



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman bagi unit eselon I dan satuan kerja lainnya dalam melakukan penyusunan:

- a. rencana strategis satuan kerja;
- b. program prioritas Menteri;
- c. rencana kerja tahunan;
- d. rencana kerja anggaran;
- e. perjanjian kinerja;
- f. pohon kinerja organisasi;
- g. sasaran kinerja pegawai; dan
- h. dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1030

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran strategis dalam meningkatkan pembangunan nasional dan menciptakan masyarakat yang rukun, cerdas dan maslahat. Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi yang akan diterapkan dalam lima tahun ke depan. Renstra ini menaruh perhatian khusus pada upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mempertegas peran Kementerian Agama dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi besar “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Renstra Kemenag mendukung pencapaian program pemerintah di sektor pembangunan agama dan pendidikan.

Dalam pembangunan bidang agama, Kemenag menaruh perhatian utama pada kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; kerukunan umat beragama; keselarasan relasi agama dan budaya; kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat. Untuk pembangunan bidang pendidikan, Kemenag menaruh perhatian utama pada peningkatan akses pendidikan berkualitas dan mutu pembelajaran pada lembaga pendidikan di bawah Kemenag, yang terdiri sekolah umum dengan kekhasan agama, pendidikan agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren, serta perguruan tinggi keagamaan (PTK). Khusus untuk PTK, Kemenag juga menaruh perhatian pada peningkatan daya saing lulusan.

A. Kondisi Umum

1. Kondisi Umum Bidang Agama

Terdapat dua sasaran strategis (SS) bidang agama dan keagamaan untuk mendorong pencapaian visi misi Kemenag: meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial (SS1); dan meningkatkan layanan keagamaan transformatif (SS2). Bagian berikut memaparkan kondisi aktual kehidupan masyarakat terkait kedua sasaran strategis tersebut.

a. Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang baik diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang heterogen. Dalam hal ini, literasi keagamaan yang kuat menjadi fondasi penting untuk mendorong praktik keagamaan yang lebih bijak dalam kehidupan sosial. Dengan literasi yang memadai, masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian sosial, menjunjung tinggi etika dan budi pekerti di ruang publik, serta memathhi aturan sosial maupun negara.

Tabel 1.1 menunjukkan skor Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKsUB) mencapai 83,83 pada 2024. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai IKsUB tahun 2023 (82,59) namun lebih rendah dari capaian tahun 2022 (84,55). Capaian tahun 2024 juga lebih rendah dari target yang ditetapkan (86,08). Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kesenjangan antara target dan realisasi pada 2024 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2023. Padahal, tahun 2023 merupakan tahun kritis di mana persentase capaian menurun sebesar 2,87 poin persentase dari tahun sebelumnya, menjadi 96,51%. Penurunan IksUB tahun 2023 dapat diatasi melalui penguatan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, peningkatan toleransi di ruang publik, serta optimalisasi program pembinaan keagamaan yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Selain itu, pengelolaan isu-isu keagamaan secara bijak serta peningkatan literasi digital akan berkontribusi signifikan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas perilaku keagamaan masyarakat. Dengan demikian, meskipun realisasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan, penurunan yang sempat terjadi sebelumnya telah berhasil diatasi.

Tabel 1.1 Capaian Indeks Kesalehan Umat Beragama, 2020-2024

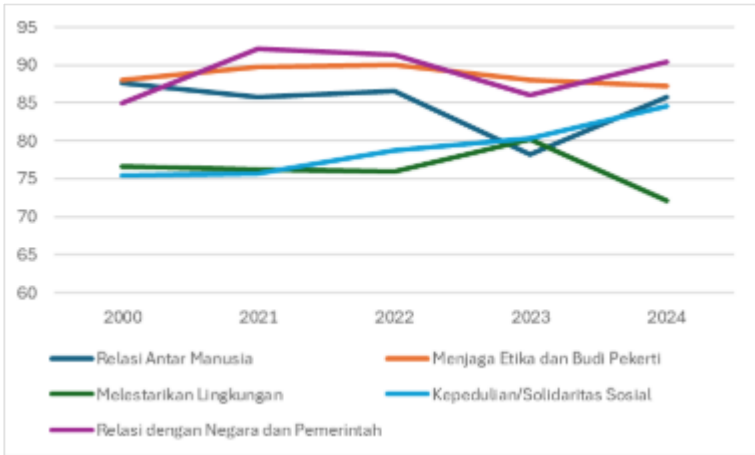
Capaian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	84,08	84,58	85,08	85,58	86,08
Realisasi	82,53	83,92	84,55	82,59	83,83
Persentase Capaian	98,15	99,22	99,38	96,51	97,38

Sumber: Laporan Kinerja Kemenag Tahun 2024

Secara umum peningkatan tersebut diperoleh melalui beberapa kebijakan dan program Kemenag dalam mendukung penguatan kesalehan umat beragama, yang antara lain: (1) pemenuhan rasio penyuluh dengan kelompok sasaran penyuluhan agama; (2) pembinaan keluarga sebagai aktor utama habituasi kesalehan umat beragama; (3) fasilitasi ibadah keagamaan untuk memperkuat intensitas ritual umat beragama; (4) pelaksanaan program-program untuk membangun kepedulian sosial umat beragama; dan (5) optimalisasi penggunaan media digital dalam bimbingan dan penyuluhan agama.

Menjawab kondisi dan tantangan tersebut, Kemenag pada tahun 2024 melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan IKsUB. Langkah yang ditempuh meliputi penguatan program moderasi beragama, peningkatan pembinaan keagamaan berbasis komunitas, serta penyediaan materi dakwah dan pendidikan agama yang lebih inklusif dan kontekstual. Selain itu, Kemenag memperluas kolaborasi dengan tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media dalam menyebarkan nilai toleransi serta memperkuat literasi digital agar masyarakat

lebih selektif dalam menerima informasi keagamaan. Program evaluasi dan monitoring juga diperkuat sehingga capaian dapat terukur dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berhasil meningkatkan indeks menjadi 97,38. Berdasarkan data di atas, tiga dimensi IKsUB menunjukkan tren positif yang konsisten, sedangkan dua dimensi lainnya yaitu relasi antarmanusia dan melestarikan lingkungan masih fluktuatif dan perlu ditingkatkan, khususnya melalui penguatan perspektif ekoteologi agar kesadaran spiritual dalam menjaga lingkungan semakin terinternalisasi dalam kehidupan beragama.



Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Kesalehan Umat Beragama, 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja Kemenag Tahun 2024

- b. Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama
- Moderasi beragama dan kerukunan umat beragama juga diperlukan untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Kecenderungan radikalisasi agama di beberapa kelompok tertentu berpengaruh negatif terhadap hubungan antarumat beragama dan berpotensi menurunkan tingkat toleransi serta kerukunan sosial. Untuk memotret kondisi hubungan antarumat beragama, Badan Litbang dan Diklat Kemenag melakukan survei hubungan antarumat beragama dari tahun ke tahun. Tabel 1.2 berikut menunjukkan perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dari 2020 hingga 2024.

Tabel 1.2 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama, 2020-2024

Capaian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	73,91	74,00	74,70	75,00	75,80
Realisasi	67,46	72,39	73,09	76,03	76,47
Persentase Capaian	91,27	97,82	97,84	101.37	100,88

Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dapat diakses pada: [Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 Naik Jadi 76,47](#)

Pembangunan agama berperan penting dalam memperkokoh kohesi sosial dan harmoni masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan IKUB secara signifikan sebesar 9,01 poin, dari 67,46 (2020) menjadi 76,47 (2024) dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target tahun 2025 sebesar 76,77. Tren positif ini menunjukkan keberhasilan kolektif umat dalam membangun toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya kerukunan antarumat beragama, penyelesaian konflik antarumat agama semakin meningkat dari 87 persen (2020) menjadi 100 persen (2024).

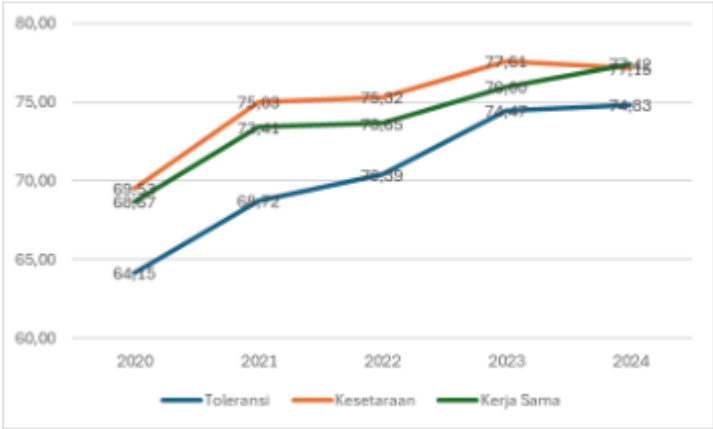
Tabel 1.3 Penanganan Konflik Antarumat Beragama, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target	81,00	81,00	88,00	90,00	95,00
Realisasi	87,00	68,61	88,00	100,00	100,00
Persentase Capaian	107,41	84,71	100,00	111,11	105,26

Sumber: Laporan PKUB Tahun 2024

Pencapaian tersebut dapat diraih berkat beberapa kebijakan dan program yang sudah dilaksanakan Kemenag. Kebijakan dan program tersebut mencakup antara lain: (1) penyusunan peta jalan kerukunan dan penguatan forum kerukunan umat beragama; (2) penguatan moderasi beragama berbasis komunitas; (3) pembentukan kelompok kerja Penyuluh Agama (Pokjaluh); (4) peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama; (5) penyusunan literasi keagamaan yang moderat; (6) peningkatan kapasitas, mediasi, dan pendampingan penyelesaian konflik keagamaan; (7) akselerasi gerakan moderasi beragama melalui tahun toleransi 2022; dan (8) pengembangan *Religiosity Index*. Ke depan, penanganan dan pencegahan konflik akan mengandalkan *Early Warning System* (EWS), yang berperan sebagai sistem deteksi dini potensi konflik keagamaan melalui pemantauan isu, dinamika sosial, dan indikator kerawanan dari tingkat lokal hingga nasional.

Upaya pembangunan bidang agama menunjukkan capaian yang belum merata pada seluruh elemen kerukunan umat beragama. IKUB terdiri atas 3 (tiga) dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Data tahun 2020–2024 memperlihatkan bahwa dimensi toleransi dan kerja sama mengalami peningkatan konsisten, sementara dimensi kesetaraan justru mengalami sedikit penurunan dari 77,61 pada tahun 2023 menjadi 77,15 pada 2024.



Gambar 1.2 Indeks Kerukunan Umat Beragama, 2020-2024
Sumber: Balitbang Kemenag Tahun 2024

Kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh interaksi positif antarumat, aktivitas beribadah, pengalaman diskriminasi, rasa saling percaya, persepsi keterancaman, dan peran tokoh agama; di tengah masyarakat multikultur, keselarasan antara praktik keagamaan dan budaya perlu terus diperkuat untuk mencegah potensi konflik, tercermin dari indeks Penerimaan Umat terhadap Keragaman Budaya yang mencapai 81 pada 2024, menunjukkan penurunan risiko konflik berbasis agama dan etnis sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Capaian Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya, 2021-2024

Capaian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Target	65,00	70,00	72,00	76,00
Realisasi	72,38	76,20	83,06	81,00
Persentase Capaian	111,35	108,86	115,36	106,57

Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2024

Peningkatan penerimaan umat terhadap keragaman budaya dapat diraih, antara lain, berkat beberapa kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Kemenag dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan dan program ini mencakup, antara lain: (1) Penguatan Dialog Lintas Agama dan Seni Budaya; (2) Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama; (3) Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Bernafas Agama; dan (4) Peningkatan Peran Organisasi Sosial Keagamaan. Ke depan, Kemenag perlu melakukan pendekatan yang lebih inklusif dalam memperkuat pemahaman bahwa budaya dan agama bisa saling mendukung. Diperlukan program edukasi dan dialog antartokoh agama dan budaya untuk menemukan titik temu antara tradisi lokal dan ajaran agama. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan dan melestarikan budaya yang bernafaskan agama, serta meminimalkan benturan antara praktik budaya dan ajaran agama.

- c. **Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama**
Kemenag menyelenggarakan berbagai layanan pokok terkait kehidupan keagamaan, meliputi Kantor Urusan Agama (KUA), ibadah haji, jaminan produk halal, pemberdayaan rumah ibadah, pengadaan dan distribusi kitab suci, penguatan lembaga keagamaan, peningkatan kompetensi tokoh agama, serta pengembangan ekonomi keagamaan umat.

- 1) Kemenag berperan aktif dalam pemberdayaan dan pembangunan rumah ibadah serta pemenuhan kebutuhan kitab suci bagi umat sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan. Melalui dukungan infrastruktur, pendampingan pengelolaan, dan fasilitasi sarana ibadah, Kemenag mendorong rumah ibadah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang aman, nyaman, dan inklusif. Selain itu, penyediaan dan distribusi kitab suci secara merata, termasuk pusat Khonghucu sebanyak 1.000 eksemplar, Ditjen Bimas Islam 497.853, Ditjen Bimas Kristen 33.855, Ditjen Bimas Katolik 945, Ditjen Bimas Hindu 6.500, dan Ditjen Bimas Buddha 12.000 hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap sumber ajaran yang sah, sehingga praktik keagamaan dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan kepuasan layanan Kantor Urusan Agama.
- 2) KUA menyediakan berbagai layanan keagamaan yang diperlukan umat beragama. Layanan ini mencakup, antara lain, pendaftaran dan pencatatan pernikahan, penyuluhan agama, pengelolaan zakat dan wakaf, dan layanan bimbingan haji. Terkait dengan hal ini, Tabel 1.5 berikut menyajikan capaian indeks kepuasan layanan KUA selama periode 2020-2024.

Tabel 1.5 Capaian Indeks Kepuasan Layanan KUA, 2020-2024

Capaian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
Realisasi	95,95	78,90	83,28	83,26	85,08
Persentase Capaian	119,94	97,41	101,56	100,31	101,29

Sumber: Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM

Pada 2024, nilai Indeks Kepuasan Layanan KUA mencapai 85,08. Angka ini lebih tinggi dari tahu-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh KUA di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa hal berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA. Sejak tahun 2022, Kemenag meluncurkan program prioritas Revitalisasi KUA. KUA diarahkan menjadi Pusat Layanan Keagamaan (KUA Pusaka) sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat beragama sebagai pengguna layanan KUA. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenag juga melakukan beberapa kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas layanan KUA, yang mencakup, antara lain: (1) perbaikan ruang pelayanan KUA; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM KUA revitalisasi; (3) penguatan transformasi digital pelayanan

KUA; dan (4) pengembangan layanan KUA untuk pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih menjadi catatan. Hasil survei di atas menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas layanan pada semua aspek layanan. Semua dimensi layanan mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan aspek lain, aspek sarana dan prasarana memiliki nilai agak rendah di tahun 2024. Jika kita lihat lebih lanjut, aspek sarana dan prasarana merupakan satu dari dua dimensi layanan yang memiliki peningkatan nilai kepuasan tertinggi, meningkat dari 66,75 pada tahun 2020 menjadi 81,26 pada tahun 2024. Aspek sarana dan prasarana mengalami peningkatan skor sebesar 14,51 poin, hanya sedikit lebih rendah dari aspek layanan aduan yang menunjukkan peningkatan skor paling tinggi, yakni sebesar 16,18 poin. Namun demikian, hal ini masih menjadi prioritas Kemenag dalam meningkatkan layanannya kepada masyarakat pada tahun mendatang. Selain itu, kualitas layanan KUA belum merata di semua daerah. Beberapa masalah yang sering dihadapi mencakup kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur yang belum memadai, dan proses layanan yang terkadang tidak efisien, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat. Meski KUA telah berupaya memberikan layanan terbaik, hingga saat ini masih ditemukan kendala dalam hal kecepatan pelayanan, transparansi, dan pemahaman masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Ke depan, Kemenag perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja KUA, khususnya di daerah-daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitas layanannya.

- 3) Kepuasan terhadap Layanan Sertifikasi Produk Halal
- Layanan Sertifikasi Produk Halal merupakan salah satu layanan utama Kemenag yang bertujuan memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam ajaran agama. Meski layanan sertifikasi halal kini berada di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kemenag tetap memerlukan direktorat atau eselon II untuk mengawal kebijakan halal, memastikan tata kelola yang akuntabel, dan memperkuat literasi halal masyarakat melalui Penyuluh Agama, pengawas daerah, serta jaringan 5.917 KUA di seluruh Indonesia.
- Untuk mengukur kepuasan terhadap layanan sertifikasi produk halal, Kemenag menggunakan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 1.6 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal, 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024

Target	65,00	70,00	80,00	80,00
Realisasi	84,50	88,10	88,56	89,12
Persentase Capaian	120,00	125,80	110,70	110,70

Sumber: Laporan Kinerja Kemenag Tahun 2023

Pada 2024, Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal mencapai 89,12, mencerminkan tingginya kepuasan masyarakat berkat berbagai program dan kegiatan, termasuk sertifikasi halal gratis serta kolaborasi untuk memperkuat ekosistem halal, yang juga berhasil meraih penghargaan nasional dan internasional. Ke depan, layanan ini dapat semakin ditingkatkan melalui perluasan distribusi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), percepatan proses sertifikasi, penguatan literasi halal bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta kolaborasi lintas pihak yang lebih masif.

- 4) Kepuasan terhadap Layanan Ibadah Haji
- Ibadah haji, sebagai salah satu rukun Islam, mendapat perhatian besar dari Kemenag yang terus meningkatkan kualitas layanannya melalui berbagai program, termasuk evaluasi layanan katering, pembinaan bimbingan haji, layanan ramah lansia, transformasi digital, dan perlindungan jamaah. Pada 2024, Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji tercatat 88,20, menunjukkan peningkatan dibanding 2023 meski masih di bawah capaian 2022, dengan tantangan utama terkait kapasitas akomodasi, transportasi, layanan kesehatan, dan proses pendaftaran. Untuk mengatasi hal ini, Kemenag membangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di 253 Kantor Kemenag kabupaten/kota, mempermudah proses pendaftaran, konsultasi, dan pelayanan haji/umrah secara cepat, efisien, dan terintegrasi. Layanan haji pada tahun 2025 masih dilakukan oleh Kemenag, namun mulai tahun 2026 seluruh penyelenggaraan haji akan dialihkan ke Kementerian Haji. Peralihan ini bertujuan untuk meningkatkan fokus, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan haji, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas bagi seluruh jamaah.
- d. Pemberdayaan Ekonomi Keagamaan Umat
- Ekonomi keagamaan umat memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi sosial ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat pendidikan dan layanan keagamaan. Pemberdayaan dana sosial keagamaan menjadi salah satu instrumen penting yang dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu layanan tersebut.
- Tabel 1.8 menunjukkan capaian pemanfaatan dana sosial keagamaan dalam mendukung pendidikan dan keagamaan pada periode 2020–2024. Pada tahun 2024, tercatat 63,42% dana sosial keagamaan dialokasikan untuk layanan

pendidikan dan keagamaan. Capaian ini memang menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 89,83%, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 55,84%, serta tahun-tahun sebelumnya. Pola capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, pemberdayaan dana sosial keagamaan tetap memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung peningkatan layanan pendidikan dan keagamaan.

Tabel 1.7 Persentase Pemanfaatan Dana Sosial Keagamaan untuk Mendukung Layanan Pendidikan dan Keagamaan, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50,00	51,00	53,00	54,00	55,00
Realisasi	44,30	51,25	55,84	89,83	63,42
Persentase Capaian	88,60	100,49	105,35	166,36	115,3

Sumber: Laporan Kinerja Kemenag 2024

Pencapaian tersebut dapat diraih berkat, antara lain, beberapa kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag untuk memperkuat pemberdayaan umat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) Program Kampung Zakat; (2) Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA; (3) Inkubasi Wakaf Produktif, dan (4) Program Kota Wakaf. Selain itu, Kemenag juga berupaya meningkatkan literasi masyarakat tentang dana sosial keagamaan.

Namun demikian, pemanfaatan ekonomi keagamaan umat masih menghadapi beberapa tantangan, seperti belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan, tidak meratanya distribusi dana sosial, dan minimnya transparansi dalam pengelolaan dana sosial tersebut. Meski dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar, pengelolaannya masih terpusat pada beberapa lembaga besar. Banyak lembaga keagamaan lokal belum mampu mengoptimalkan (potensi) dana yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan keagamaan di masyarakat.

2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan, Kemenag memiliki 4 (empat) SS sebagai berikut: meningkatnya pemerataan akses pendidikan (SS3); meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (SS4); meningkatnya pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas (SS5); dan menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas (SS6). Bagian ini memaparkan kondisi umum bidang pendidikan terkait dengan ke-4 (empat) SS tersebut.

a. Akses Berkualitas dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah

Sub-Bagian ini memaparkan 2 (dua) hal: (1) perkembangan akses pendidikan dan kontribusi Kemenag dalam meningkatkan akses pendidikan dari jenjang pendidikan anak

usia dini (PAUD), dasar, dan menengah; dan (2) perkembangan mutu pendidikan dasar dan menengah.

- 1) Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah
- Pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak untuk menempuh pendidikan dasar. Anak-anak yang memiliki persiapan lebih baik akan dapat menempuh pendidikan dasar dengan lebih baik. Indonesia perlu meningkatkan akses PAUD. Secara nasional, angka partisipasi kasar (APK) PAUD hanya mencapai 47,05% pada 2024.
- Kemenag turut berperan dalam memperluas layanan PAUD melalui berbagai lembaga seperti RA, PAUDQU, Taman Seminari Katolik, Pratama Widya Pasraman Hindu, dan Nava Dhammasekha Buddha. Pada 2024, jumlah siswa PAUD di bawah Kemenag mencapai 1.393.803 anak atau setara 7,91% dari total anak usia 3–6 tahun (APK). Dengan tingkat APK PAUD secara nasional yang baru mencapai 47,05%, masih terbuka ruang luas bagi Kemenag untuk meningkatkan kontribusinya dalam meningkatkan APK PAUD.

Tabel 1.8 Jumlah Siswa dan APK pada Satuan Pendidikan, 2024

No	Jenjang	Usia Siswa	Jumlah Penduduk dalam Rentang Usia	Kemenag		Kemdikdasmen		APK Nasional (%)
				Jumlah Siswa	APK (%)	Jumlah Siswa	% APK	
1	RA/Sederajat	3-6	17.618.391	1.393.803	7,91	6.895.192	39,14	47,05
2	MI/Sederajat	7-12	28.689.290	4.250.509	14,82	24.323.553	84,78	99,60
3	MTs/Sederajat	13-15	13.987.265	3.345.861	23,92	10.521.011	75,22	99,14
4	MA/Sederajat	16-18	13.404.822	1.728.356	12,89	11.409.569	85,12	98,01

Sumber: Diolah dari Data EMIS Kemenag dan BPS Tahun 2024

Tabel 1.9 Jumlah Siswa dan APM pada Satuan Pendidikan, 2024

No	Jenjang	Usia Siswa	Jumlah Penduduk dalam Rentang Usia	Kemenag		Kemdikdasmen		APM Nasional (%)
				Jumlah Siswa	APK (%)	Jumlah Siswa	APK (%)	
1	RA/Sederajat	3-6	17.618.391	1.120.570	6,36	NA	NA	NA
2	MI/Sederajat	7-12	28.689.290	4.040.887	14,09	22.248.686	77,55	91,64
3	MTs/Sederajat	13-15	13.987.265	2.898.843	20,72	7.988.593	57,11	77,84
4	MA/Sederajat	16-18	13.404.822	1.433.094	10,69	8.095.255	60,39	71,08

Sumber: Diolah dari Data EMIS Kemenag dan BPS

Pada jenjang pendidikan dasar, APK nasional untuk anak usia 7-12 tahun mencapai 99,60% pada 2024. Kemenag berkontribusi signifikan dalam meningkatkan APK pendidikan dasar melalui berbagai layanan pendidikan, seperti MI, PKPPS tingkat Ula, dan SDTK. Dengan total 4.250.509 siswa pada 2024, satuan pendidikan dasar di bawah Kemenag menyumbang APK sebesar 14,09%. Untuk angka partisipasi murni (APM), satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di bawah Kemenag menyumbang sebesar 91,64% pada 2024.

Pada jenjang pendidikan menengah, Kemenag melalui lembaga seperti MTs, Wustha, SMPTK, Madyama, dan Widya Pasraman juga berkontribusi besar dalam meningkatkan akses pendidikan menengah pertama. Dengan sekitar 3,35 juta siswa dari total 13,99 juta anak usia 13-15 tahun, Kemenag menyumbang APK sebesar 23,92% pada 2024. Secara nasional, APK anak usia 13-15 mencapai 99,14% pada 2024. Akan tetapi, APM jenjang pendidikan menengah pertama baru mencapai 77,84%, dengan kontribusi Kemenag mencapai sebesar 20,72%. Masih ada sekitar 22,16% anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan menengah pertama. Ini memberi ruang yang cukup besar bagi Kemenag untuk meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan akses pendidikan menengah pertama.

Untuk anak usia 16-18 tahun, Kemenag menyediakan layanan pendidikan menengah atas melalui MA, PKPPS tingkat Ulya, SMAK, SMTK, dan Utama Widya Pasraman. Pada 2024, APK pendidikan menengah atas nasional yang mencapai 98,01%. Dengan 1,73 juta siswa dari total 13,4 juta anak usia 16-18 tahun menempuh pendidikan menengah atas di bawah Kemenag, Kemenag menyumbang APK pendidikan menengah atas sebesar 12,89%. Capaian ini menunjukkan peran strategis Kemenag dalam memperluas akses pendidikan jenjang menengah atas di Indonesia. Untuk APM, Kemenag menyumbang 10,69 poin persentase pada jenjang pendidikan menengah atas dari total APM nasional yang mencapai 71,08% pada 2024.

Capaian tersebut dapat diraih berkat, antara lain, berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) peningkatan kapasitas kelas satuan pendidikan termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); (2) melakukan pengembalian anak tidak sekolah ke dalam satuan/sistem pendidikan/pelatihan; (3) menyediakan bantuan pendidikan; dan (4) peningkatan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah.

Terkait dengan pemerataan akses pendidikan, salah satu isu strategis yang dihadapi Indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan di daerah 3T, serta bagi kelompok marginal secara ekonomi. Akses pendidikan yang tidak

merata di wilayah ini menghambat pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak di Indonesia. Untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, hal-hal yang sudah dilakukan Kemenag dalam beberapa tahun terakhir mencakup, antara lain: (1) peningkatan kapasitas kelas satuan pendidikan termasuk di daerah 3T; (2) melakukan pengembalian anak tidak sekolah ke dalam satuan/sistem pendidikan/pelatihan; (3) menyediakan bantuan pendidikan; dan (4) peningkatan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas akses pendidikan dilaksanakan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Madrasah pada Tahun 2025. Program Revitalisasi Madrasah merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan akses, mutu dan daya saing pendidikan keagamaan di Indonesia. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Madrasah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, termasuk madrasah. Program ini bertujuan mempercepat peningkatan kualitas sarana dan prasarana madrasah di seluruh Indonesia melalui mekanisme pembiayaan konstruksi *Single Year Contract* (SYC) dan *Multi Years Contract* (MYC).

Dari total 2.120 usulan madrasah, hasil verifikasi menunjukkan 1.416 madrasah memenuhi kriteria untuk direvitalisasi, 702 madrasah tidak memenuhi kriteria, karena faktor seperti kerusakan ringan, lahan bermasalah, duplikasi pendanaan, atau jumlah siswa yang tidak memenuhi syarat dan 2 madrasah tidak dapat disurvei karena kendala keamanan dan akses, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Madrasah yang memenuhi kriteria ditangani melalui dua skema: 1) SYC Tahun 2025 sebanyak 568 madrasah di 27 provinsi termasuk Aceh, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, meliputi 364 madrasah dalam tahap konstruksi, 139 madrasah dalam tahap persiapan kontrak dan 65 madrasah dalam proses lelang; dan 2) MYC 2025–2026 sebanyak 848 madrasah di 26 provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, 8 madrasah dalam tahap lelang dan 840 madrasah dalam tahap persiapan lelang.

Dengan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan konstruksi yang terintegrasi, diharapkan revitalisasi madrasah dapat selesai tepat waktu, sesuai target, serta berdampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

2) Mutu Pembelajaran dan Pengajaran

Pembangunan sumber daya manusia memerlukan mutu pendidikan yang unggul. Terkait hal ini, kualitas sistem pendidikan ditentukan bukan hanya oleh akses pendidikan melainkan juga mutu pendidikan. Tanpa mutu pendidikan yang baik, tidak banyak yang akan dipelajari oleh siswa di bangku sekolah sehingga tujuan pendidikan

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai secara maksimal. Mutu pendidikan bisa diukur dengan melihat sejauh mana siswa menguasai beberapa kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dalam literasi, hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam AN menunjukkan siswa MI rata-rata memiliki nilai 51,19 pada tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dari nilai AN tahun-tahun sebelumnya. Proporsi siswa MI yang memiliki kompetensi minimum dalam literasi juga meningkat. Pada tahun 2024, proporsi siswa dengan kompetensi literasi di atas kompetensi minimum mencapai 59%. Angka ini juga lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya (Tabel 1.12).

Tabel 1.10 Rata-Rata Nilai AN Literasi dan Numerasi Siswa Madrasah, 2021-2024

Jenjang Pendidikan	Literasi				Numerasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
MI	44,53	48,23	49,58	51,19	32,29	35,65	38,44	46,08
MTs	55,77	58,12	59,60	61,07	51,85	51,56	54,69	56,73
MA	59,38	58,18	61,93	63,50	48,84	49,91	53,19	54,90

Sumber: Diolah dari Data AN Kemdikdasmen, 2024

Tabel 1.11 Persentase Siswa dengan Kompetensi Minimum dalam AN, 2021-2024

Jenjang Pendidikan	Literasi				Numerasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
MI	47,0	54,3	56,9	59,0	24,8	38,1	46,5	55,3
MTs	47,8	54,4	58,4	61,2	33,0	35,8	52,5	59,6
MA	52,2	48,8	60,2	61,0	32,0	39,4	56,3	59,0

Sumber: Diolah dari Data AN Kemdikdasmen, 2024

Hasil AN 2021–2024 juga menunjukkan peningkatan kompetensi literasi siswa pada jenjang pendidikan menengah. Pada jenjang MTs, rata-rata nilai kompetensi literasi siswa mencapai 61,07 pada tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2023), yakni 59,60. Pada jenjang MA, rata-rata nilai AN siswa di bidang literasi pada tahun 2024 mencapai 63,5. Angka ini juga lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya (2023), yang mencapai 61,93. Akan tetapi, capaian ini masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa madrasah.

Dalam numerasi, kompetensi siswa madrasah juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada jenjang MI, rata-rata nilai AN siswa dalam kompetensi numerasi naik dari 32,29 pada tahun 2021 menjadi 46,08 pada tahun 2024. Pada jenjang MTs, meski rata-rata nilai AN siswa sedikit turun dari 51,85 pada tahun 2021 menjadi 51,56 pada tahun 2022, nilai tersebut kembali naik menjadi 56,73 pada tahun 2024. Pada jenjang MA, rata-rata nilai AN siswa dalam kompetensi numerasi naik dari 48,84 pada tahun 2021 menjadi 54,90 pada tahun 2024.

Proporsi siswa dengan kompetensi minimum dalam numerasi juga mengalami peningkatan. Pada jenjang MI, misalnya, proporsi siswa dengan kompetensi minimum meningkat dari 24,8% pada tahun 2021 menjadi 55,3% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan Kemenag dalam meningkatkan performa siswa madrasah. Namun demikian, nilai rata-rata dan proporsi tersebut tergolong rendah dan masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Dalam menilai kompetensi siswa, Kemenag menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI), yang mengukur kompetensi literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya siswa madrasah. Menurut hasil AKMI, rata-rata kompetensi literasi sosial budaya siswa MI mencapai 49,8 pada tahun 2024. Pada tingkat MTs, rata-rata nilai literasi sosial budaya mencapai 90,03 pada tahun 2024. Angka ini juga hanya sedikit lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya (89,9). Pada jenjang MA, nilai rata-rata literasi sosial budaya pada tahun 2024 mencapai 130,19. Angka ini juga hanya sedikit lebih tinggi dari angka tahun sebelumnya (129,95). Angka-angka ini menunjukkan bahwa capaian kompetensi literasi sosial budaya terus meningkat seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan siswa.

Beberapa pencapaian tersebut dapat diraih antara lain berkat kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) penerapan kurikulum Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir; (2) penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung pada kelas-kelas rendah; (3) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk peningkatan mutu; dan (4) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran.

Namun demikian, masih relatif rendahnya skor kompetensi literasi, numerasi, dan literasi sains siswa madrasah menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum berbasis literasi esensial, optimalisasi teknologi

pendidikan, dan peningkatan akses pembelajaran. Kolaborasi antarpemangku kepentingan dan pendampingan intensif bagi sekolah/madrasah perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Bagi Kemenag khususnya, ini memerlukan penguatan kebijakan pendidikan yang ada, khususnya untuk meningkatkan pendidikan madrasah.

- 3) **Pengelolaan dan Penempatan Guru**
Guru merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Siswa yang belajar di bawah bimbingan guru yang baik akan memiliki performa yang lebih tinggi dari siswa yang belajar di bawah bimbingan guru yang kurang baik.
Berdasarkan data EMIS 2024 (per Desember 2024), jumlah peserta didik di RA, MI, MTs, dan MA/MAK mencapai 10.571.578 orang dengan total guru 936.697 orang. Rasio guru-siswa secara umum mencapai 1:10 untuk jenjang RA. Angka ini berarti setiap satu orang guru bertanggung jawab mengajar rata-rata 10 orang siswa pada jenjang RA. Pada jenjang di atasnya, rasio guru-siswa mencapai 1:11 untuk jenjang MI, 1:13 untuk jenjang MTs, dan 1:10 untuk jenjang MA, serta 1:11 dan 1:13 untuk jenjang MTs dan MI. Angka ini lebih rendah dari angka rujukan yang ditetapkan pemerintah, yakni 20 untuk SD/SMP/SMA dan 15 untuk SMK (BPS 2023).
Secara kuantitas, angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru di lingkungan Kemenag sudah mencukupi. Akan tetapi, kualitas distribusi guru masih perlu ditingkatkan. Terdapat perbedaan yang cukup besar antarmadrasah dan mata pelajaran. Tidak sedikit madrasah memiliki rasio guru-murid lebih dari 20, namun di sisi lain tidak sedikit pula madrasah yang memiliki rasio guru-murid sebesar 9 atau kurang. Pada jenjang MA, lebih dari 50% madrasah memiliki rasio guru-siswa sebesar 9 atau kurang. Kesenjangan juga ditemukan antarmata pelajaran. Rasio guru-siswa untuk mata pelajaran Matematika mencapai 1:20 di Jawa dan 1:30 di luar Jawa. Untuk mata pelajaran Sains, rasio guru-siswa lebih tinggi, yakni 1:22 di Jawa dan 1:35 di luar Jawa (EMIS, 2024).
Selain itu, jumlah guru bersertifikat pendidik masih tergolong rendah di lingkungan Kemenag. Pada tahun 2024, Tabel 1.13 menunjukkan hanya sekitar 39,16% guru sudah bersertifikat pendidik. Pada jenjang RA dan MA, proporsi guru yang sudah bersertifikat lebih rendah, hanya mencapai, secara berurutan, 28,82% dan 34,62%.

Tabel 1.12 Guru Bersertifikat Pendidik Pada RA, MI, MTs, dan MA

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Guru Bersertifikat	Persentase Guru Bersertifikat
1	RA	103.477	29.817	28,82
2	MI	287.746	128.968	44,82

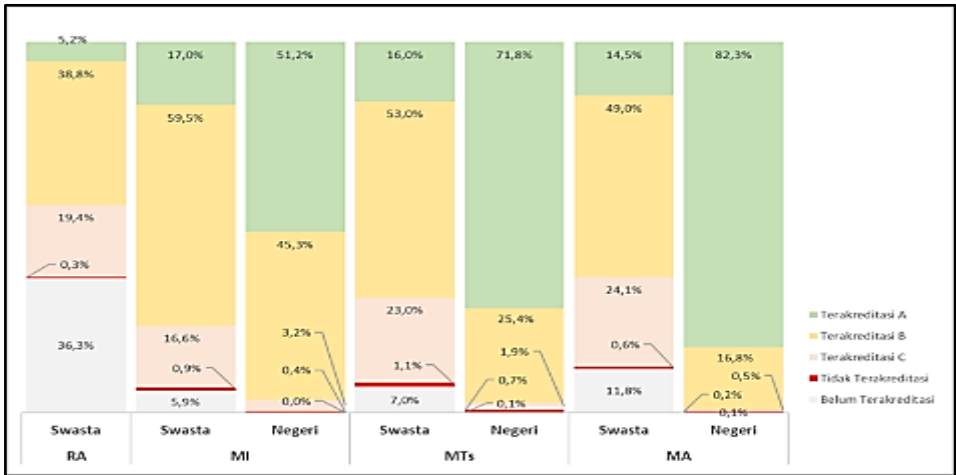
3	MTs	263.985	104.254	39,49
4	MA	141.492	48.983	34,62
Rata-Rata				39,16

Sumber: EMIS GTK Ditjen Pendis Kemenag, 2024

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari beberapa kebijakan dan program yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru mencakup. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi; (2) peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan; (3) peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja; dan (4) pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam meningkatkan kualitas lulusannya sesuai dengan kebutuhan.

Ke depan, Kemenag perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan terkait kualitas dan ketimpangan distribusi guru dengan memfokuskan perhatian pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik, serta memenuhi dan pemeratakan tenaga pengajar di seluruh wilayah.

- 4) Akreditasi Madrasah
- Penjaminan mutu diperlukan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikan. Proses ini melibatkan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi yang mencakup capaian standar nasional pendidikan dan kinerja. Gambar 1.4 berikut memaparkan status atau hasil akreditasi terhadap RA dan madrasah di lingkungan Kemenag. Pada tahun 2024, secara keseluruhan (RA, MI, MTs, dan MA), masih belum banyak sekolah di bawah Kemenag yang terakreditasi A. Mayoritas memiliki nilai akreditasi B atau lebih rendah (C). Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup besar antara madrasah negeri dan swasta.



Gambar 1. 3 Status Akreditasi Satuan Pendidikan (%)
* Tidak ada RA negeri. Seluruh RA dikelola swasta.

Sumber: Diolah dari BAN PDM (2024)

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenag untuk meningkatkan akreditasi madrasah. Beberapa hal yang dilakukan Kemenag pada periode 2019-2024 mencakup, antara lain: (1) penguatan fasilitasi Kemenag dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan; (2) peningkatan budaya mutu pendidikan dalam sistem manajemen madrasah/pendidikan keagamaan; (3) peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas; dan (4) peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/pembina SPMI pada satuan kerja di pusat dan daerah.

- 5) **Kualitas Karakter Siswa**
- Pencapaian pendidikan terlihat bukan hanya dalam perkembangan kognisi siswa, melainkan juga dalam perkembangan karakter mereka. Baik kognisi maupun karakter siswa sama-sama diperlukan untuk kemajuan masyarakat.
- Untuk mengetahui perkembangan karakter siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan asesmen karakter siswa dilakukan melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) yang terintegrasi dengan AN. Tabel 1.15 menunjukkan hasil asesmen karakter siswa dan iklim kebhinekaan satuan pendidikan di bawah Kemenag berdasarkan hasil Sulingjar 2024. Survei karakter mengukur beberapa hal, yakni (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia; (2) gotong royong; (3) kreativitas; (4) nalar kritis; (5) kebhinekaan global; dan (6) kemandirian.
- Pada tahun 2024, dalam survei karakter, rata-rata skor capaian MI/ sederajat dan MA/ sederajat tergolong “Baik”, yang berarti peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis, serta berkebhinekaan global. Akan tetapi, skor capaian MTs/ sederajat tergolong “Sedang”, yang berarti peserta didik telah menyadari pentingnya nilai karakter namun perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1.13 Karakter Peserta Didik dan Iklim Kebhinekaan Satuan Pendidikan di Bawah Kemenag, 2024

Jenjang	Capaian Karakter		Capaian Iklim Kebhinekaan	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
MI/ sederajat	52,67	Baik	64,19	Sedang
MTs/ sederajat	50,65	Sedang	64,28	Sedang
MA/ sederajat	52,81	Baik	63,39	Sedang

Sumber: Diolah dari Rapor Pendidikan, Kemdikdasmen 2024

Iklim kebhinekaan melihat sejauh mana satuan pendidikan menunjukkan sikap dan perilaku menerapkan toleransi agama dan budaya, dan komitmen kebangsaan. Iklim kebhinekaan diukur dengan indeks komposit yang terdiri atas 3 (tiga) sub-indikator, yaitu toleransi agama dan budaya, komitmen kebangsaan, dan toleransi dan kesetaraan peserta didik. Untuk iklim kebhinekaan, skor capaian satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di bawah Kemenag tergolong “Sedang”, yang berarti satuan pendidikan sudah mulai mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman.

Pencapaian tersebut dapat diraih berkat beberapa kebijakan dan program yang dilakukan oleh Kemenag dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024), yang mencakup, antara lain: (1) peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman; (2) peningkatan jumlah madrasah/satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter; (3) pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler; (4) peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama; dan (5) penguatan kerja sama dengan orang tua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

6) Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

UUD Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara, termasuk mereka yang menyandang disabilitas, untuk mendapatkan layanan pendidikan. Sesuai dengan ketentuan konstitusional ini, Kemenag mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang inklusif. Hingga tahun 2024, Kemenag telah merintis pendidikan inklusi di 567 madrasah negeri dan swasta untuk tingkat MI, MTs, dan MA, dengan 3.344 siswa berkebutuhan khusus.

Hasil Sulingjar 2024 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik MI, MTs maupun MA, tergolong memiliki capaian “Sedang” dalam iklim inklusivitas (Tabel 1.16). Kategori ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. Akan tetapi, capaian indeks kesenjangan iklim inklusivitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan di bawah Kemenag juga tergolong “Sedang”, yang berarti terdapat kesenjangan perlakuan inklusivitas terhadap peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan kelompok sosial ekonomi atau wilayah perkotaan-perdesaan.

Tabel 1.14 Capaian dan Kesenjangan Iklim Inklusivitas
Satuan Pendidikan di Bawah Kemenag, 2024

Jenjang	Capaian Iklim Inklusivitas		Kesenjangan Iklim Inklusivitas	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
MI/ sederajat	49,37	Sedang	0,66	Sedang
MTs/ sederajat	51,65	Sedang	0,94	Sedang
MA/ sederajat	53,89	Sedang	1,38	Sedang

Sumber: Diolah dari Rapor Pendidikan, Kemdikdasmen 2024

Kemenag terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada semua satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik pada jalur formal maupun non formal, melalui penerbitan PMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Semua satuan pendidikan diharapkan dapat menyediakan layanan pendidikan inklusif untuk semua anak, sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan belajarnya. Untuk mendukung implementasi peraturan dan kebijakan tersebut Kemenag akan terus melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru madrasah, dan advokasi, serta peningkatan kompetensi dan keahlian para pendidik di lingkungan pendidikan keagamaan dan pesantren.

b. Akses Berkualitas dan Mutu Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

Selain sekolah dengan kekhasan agama, Kemenag juga membawahi sekolah keagamaan dan pesantren. Bagian ini menunjukkan perkembangan pendidikan keagamaan dan pesantren.

1) Pendidikan Keagamaan

Layanan pendidikan keagamaan disediakan sesuai dengan agama masing-masing siswa. Untuk peserta didik beragama Islam, pendidikan keagamaan diselenggarakan melalui pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Baik MDT maupun pendidikan Al-Quran merupakan lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan Al-Quran terdiri atas Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), dan Ta’limul Quran Lil Aulad (TQA). Sementara itu, MDT dibagi menjadi MDT Ula, MDT Wustha, dan MDT Ulya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan Ma’had Al-Jami’ah untuk jenjang pendidikan tinggi.

Tabel 1.17 menunjukkan jumlah dan distribusi peserta didik (santri) di setiap lembaga pendidikan keagamaan Islam. Sebagian besar MDT berada pada jenjang MDT Ula (89,5%), menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap MDT Ula sebagai penguatan pendidikan agama Islam tingkat dasar. Untuk pendidikan Al-Quran, mayoritas masyarakat memilih Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) (92,1%) sebagai tempat pendidikan Al-

Quran, menunjukkan pentingnya pengenalan dan pengajaran membaca serta menghafal Al-Quran.

Tabel 1.15 Jumlah Lembaga dan Santri Pendidikan Keagamaan Islam

No	Satuan Pendidikan	Lembaga		Peserta Didik / Santri	
1	MDT	105.139		2.916.106	
	- MDT Ula	94.058	89,5%	2.702.385	92,7%
	- MDT Wustha	10.171	9,7%	199.635	6,8%
	- MDT Ulya	735	0,7%	10.992	0,4%
	- Ma'had Al-Jami'ah	175	0,2%	3.094	0,1%
2	LPQ	201.156		2.581.518	
	- TKQ	9.690	4,8%	64.639	2,5%
	- TPQ	185.349	92,1%	2.418.135	93,7%
	- TQA	1.368	0,7%	4.793	0,2%
	• PAUDQU	3.576	1,8%	72.929	2,8%
	• RTQ	1.147	0,6%	20.524	0,8%
	• PTQ	26	0,01%	498	0,02%
TOTAL		306.295		5.497.624	

Sumber: EMIS Kemenag 2024

Selain pendidikan keagamaan Islam, Kemenag juga mengelola pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tabel 1.18 menunjukkan bahwa dari total 664 sekolah keagamaan, 1% di antaranya adalah negeri, sedangkan sisanya dikelola swasta. Sekolah keagamaan Kristen merupakan yang terbesar dengan 421 sekolah (63,4%), diikuti oleh sekolah keagamaan Hindu (104 sekolah, 15,7%), dan Katolik (102 sekolah, 15,4%).

Tabel 1.16 Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, 2024

Pendidikan Keagamaan	Negeri		Swasta		Total Satuan	Total Siswa
	Satuan	Siswa	Satuan	Siswa		
Buddha			37	680	37	680
Nava Dhammasekha-PAUD			35	651	35	651
Mula Dhammasekha-SD			1	12	1	12

Uttama Dhammasekha-SMA			1	17	1	17
Hindu			104	3.311	104	3.311
Pratama Widyalyaya-PAUD			82	1.855	82	1.855
Adi Widyalyaya-SD			12	741	12	741
Madyama Widyalyaya-SMP			5	245	5	245
Utama Widyalyaya-SMA			5	470	5	470
Katolik	3	643	99	7.041	102	7.684
Taman Seminari-SMA			56	1.475	56	1.475
SMAK-SMA	3	643	43	5.566	46	6.209
Kristen	4	271	417	20.606	421	20.877
SDTK-SD			72	4.630	72	4.630
SMPTK-SMP			118	5.193	118	5.193
SMTK-SMA	4	271	168	7.588	172	7.859
SMAK-SMA			59	3.195	59	3.195
Total	7	914	657	31.638	664	32.552

Sumber: EMIS Kemenag 2024

- 2) Pendidikan Pesantren
- Sistem pendidikan nasional mengakomodasi keberadaan pendidikan pesantren, yang merupakan sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sistem pendidikan ini mendapat pengakuan negara melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pesantren mengembangkan kurikulum berbasis kitab kuning dan kajian keislaman. Pada akhir tahun 2024, terdapat 41.286 pesantren dengan 3.339.536 santri pada akhir tahun 2024. Angka ini belum mencakup santri di Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiah (PKPPS), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Ma'had Aly yang berjumlah 449.048 (Tabel 1.19). Dengan memperhitungkan santri pada MDT dan LPQ di atas, total santri di seluruh lembaga pendidikan keagamaan Islam dan pesantren mencapai 9.286.208 orang.

Tabel 1.17 Jumlah Satuan Pendidikan Berbasis Pesantren dan Santri, 2024

No	Satuan Pendidikan	Lembaga	Santri
1	PKPPS	1.998	261.197

2	SPM	281	132.582
3	PDF	175	34.225
4	Ma'had Aly	79	21.044
Total		2.533	449.048

Sumber: EMIS Kemenag 2024

Salah satu indikator formal yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan pesantren adalah capaian AN peserta didik (santri) yang diikuti pada program PKPPS. pendidikan Paket A/Ula (Setara MI), nilai rata-rata peserta didik dalam kompetensi literasi meningkat dari 45,99 pada tahun 2021 menjadi 49,03 pada tahun 2024, sementara nilai rata-rata AN untuk kompetensi numerasi naik dari 33,71 menjadi 44,12. Proporsi siswa yang memiliki kompetensi minimum dalam literasi meningkat dari 58,8% menjadi 62,8% dalam periode tersebut. Dalam numerasi, angka tersebut meningkat dari 36,9% menjadi 55,9% pada periode yang sama.

Peningkatan serupa juga terlihat pada jenjang Paket B/Wustha (Setara MTs). Nilai rata-rata AN dalam kompetensi literasi meningkat dari 57,44 pada tahun 2021 menjadi 58,17 pada tahun 2024, sementara proporsi siswa yang memiliki kemampuan di atas kemampuan minimum naik dari 51,6% menjadi 54,1% pada periode yang sama. Dalam kompetensi numerasi, nilai rata-rata siswa Paket B/Wustha meningkat dari 52,42 pada tahun 2021 menjadi 54,61 pada tahun 2024, sementara proporsi siswa dengan kompetensi di atas kompetensi minimum meningkat dari 36,9% menjadi 51,8%.

Pada paket C/Ulya, rata-rata nilai literasi sempat menurun dari 60,25 pada tahun 2021 menjadi 55,79 pada tahun 2022, namun nilai literasi kembali naik menjadi 59,03 pada tahun 2023. Sementara itu, rata-rata nilai numerasi meningkat dari 48,54 pada tahun 2021 menjadi 51,41 pada tahun 2023. Meski proporsi siswa dengan kompetensi minimum dalam literasi menurun, proporsi dengan kompetensi minimum untuk numerasi justru meningkat signifikan. Secara keseluruhan, kompetensi siswa di bidang literasi dan numerasi meningkat cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 (Tabel 1.20). Namun demikian, capaian ini masih di bawah harapan dan perlu ditingkatkan.

Tabel 1.18 Rata-Rata Skor Siswa PKPPS Ula, Wustha, dan Ulya pada Asesmen Nasional Tahun 2021-2024

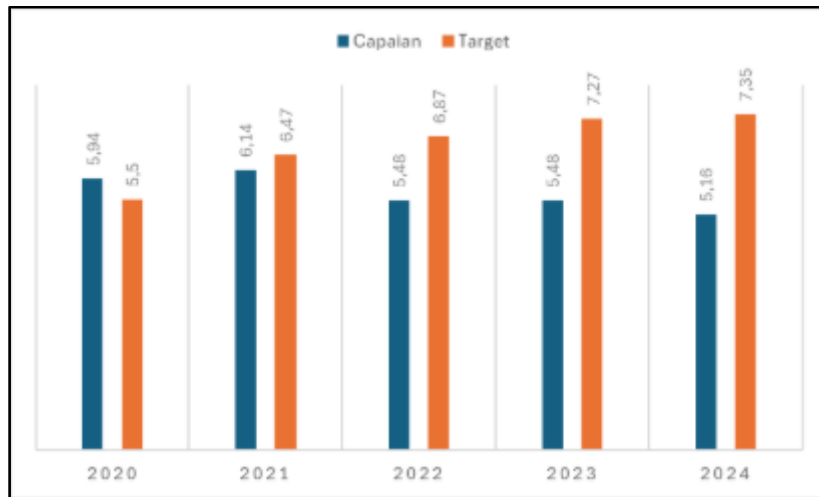
Jenjang	Rata-rata Skor							
	Literasi				Numerasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Paket A/Ula	45,99	48,35	49,36	49,03	33,71	35,65	38,16	44,12

Paket B/ Wustha	57,44	56,25	57,11	58,17	52,42	50,63	52,91	54,61
Paket C/Ulya	60,44	55,67	58,59	60,75	48,9	49,14	51,18	52,84

Sumber: Diolah dari hasil AN Kemdikdasmen 2021-2024

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, Kemenag akan memfokuskan kebijakan peningkatan pendidikan pesantren ke depan pada penguatan kurikulum berbasis literasi dan numerasi, peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi metode pembelajaran inovatif, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian siswa untuk memastikan peningkatan yang konsisten dan merata di semua jenjang pendidikan.

- c. Akses Berkualitas, Mutu, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi
Sub-Bagian ini akan memaparkan 2 (dua) hal utama: (1) perkembangan akses pendidikan tinggi; dan (2) perkembangan mutu dan daya saing perguruan tinggi keagamaan (PTK).
 - 1) Akses Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly
Indonesia tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam data BPS dan dikonfirmasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) baru mencapai 32% (Sumber Susenas BPS, 2024). Angka ini masih lebih rendah dibanding APK perguruan tinggi (PT) beberapa negara tetangga seperti Singapura (91%), Malaysia (43%), atau Thailand (49%).
Terkait dengan akses pendidikan tinggi, Kemenag turut berkontribusi terhadap penyediaan layanan pendidikan tinggi melalui PTK dan Ma'had Aly. Data BPS tahun 2024 menyebutkan terdapat total 967 PTK, yang terdiri atas 894 PTK swasta dan 73 PTK negeri. Ma'had Aly sebagai pendidikan tinggi berbasis pesantren mengembangkan kajian keislaman secara berjenjang, mulai dari program sarjana hingga doktor. Pada tahun 2023, jumlah mahasiswa di PTK dan Ma'had Aly berjumlah 1.024.406 orang dengan rincian 1.003.362 mahasiswa PTK dan 21.044 mahasantri Ma'had Aly. Dengan jumlah mahasiswa ini, Kemenag menyumbang APK PT sebesar 4,54 poin persentase terhadap APK PT nasional.



Gambar 1.4 Perkembangan APK PTK dan Ma'had Aly

Capaian tersebut dapat diraih antara lain berkat beberapa kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag dalam meningkatkan layanan pendidikan tinggi agama dan keagamaan. Dalam beberapa tahun terakhir (2020-2024), hal-hal yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi mencakup, antara lain: (1) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (2) diversifikasi pengembangan keunggulan PTK berbasis kekuatan kelembagaan lokal; dan (3) pengendalian dan pembinaan PTK swasta yang kurang bermutu. Ke depan, Kemenag dapat meningkatkan kontribusinya dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dengan terus meningkatkan kualitas pendidikan PTK, terutama dengan meningkatkan kualitas penelitian dan mengatasi disparitas antara PTK negeri dan swasta, sehingga lebih banyak pihak tertarik melanjutkan studi ke PTK.

2) Pengelolaan dan Penempatan Dosen

Kualitas pendidikan tinggi akan sangat tergantung pada kualitas dosen. Dalam konteks pendidikan tinggi, dosen berfungsi sebagai tenaga pengajar dan peneliti yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi. Tanpa pengembangan inovasi dan ilmu pengetahuan, kualitas pendidikan tinggi akan sulit untuk ditingkatkan.

Pada tahun 2024, data EMIS menunjukkan bahwa dari 43.598 dosen di bawah Kemenag, 10.183 dosen (23,36%) berpendidikan doktor. Sementara 33.205 dosen (76,16%) memiliki latar belakang pendidikan Strata 2, dan 210 dosen (0,48%) berpendidikan Strata 1. Capaian ini dapat diraih antara lain berkat upaya berkelanjutan Kemenag untuk meningkatkan kompetensi dosen dan juga tenaga kependidikan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pengajaran, Kemenag juga berupaya meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun demikian, dengan sebagian besar dosen masih berpendidikan Strata 2 atau bahkan Strata 1, Kemenag masih memiliki tantangan besar untuk meningkatkan

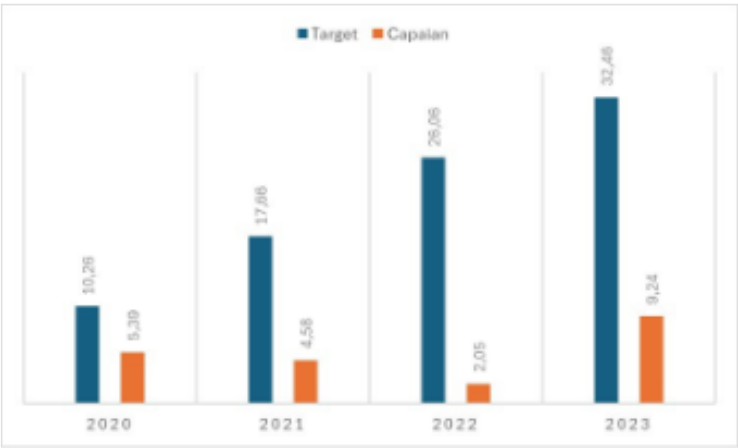
kualitas dosen. Kemenag perlu meningkatkan kualifikasi sebagian besar dosennya agar bisa menyelesaikan pendidikan doktor atau paling tidak master bagi mereka yang masih berpendidikan S1. Selain itu, Kemenag juga perlu terus mendorong peningkatan kompetensi dosen di lingkungan Kemenag. Secara jabatan fungsional, Tabel 1.20 menunjukkan hanya 1.270 dosen (3,18%) telah meraih jabatan fungsional Guru Besar dan 11.300 dosen (28,33%) masih berstatus Asisten Ahli.

Tabel 1.19 Jabatan Fungsional Dosen PTKN dan PTKS

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah	%
1.	Guru Besar	1.270	3,18
2	Lektor Kepala	4.154	10,42
3	Lektor	23.160	58,07
4	Asisten Ahli	11.300	28,33
Total		43.598	100

Sumber: EMIS Kemenag 2024

- 3) Akreditasi PTK dan Asesmen Ma’had Aly
- Akreditasi merupakan salah satu instrumen penting untuk melakukan penjaminan mutu. PTK, khususnya yang masih memiliki nilai akreditasi yang rendah atau bahkan belum terakreditasi perlu untuk meningkatkan kualitasnya sehingga dapat terakreditasi dan mendapat nilai unggul.
- Pada tahun 2024, 25 UIN dan 2 IAIN terakreditasi unggul serta 1 institusi terakreditasi A. Akan tetapi, secara umum Kemenag masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas PTK dan Ma’had Aly. Gambar 1.5 menunjukkan hanya 9,24% PTK/Ma’had Aly mendapatkan nilai akreditasi/ asesmen minimal B, jauh di bawah target Kemenag (32,46%).



Gambar 1.5 Persentase PTK/Ma’had Aly dengan Status Akreditasi/Asesmen Unggul

Sumber: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

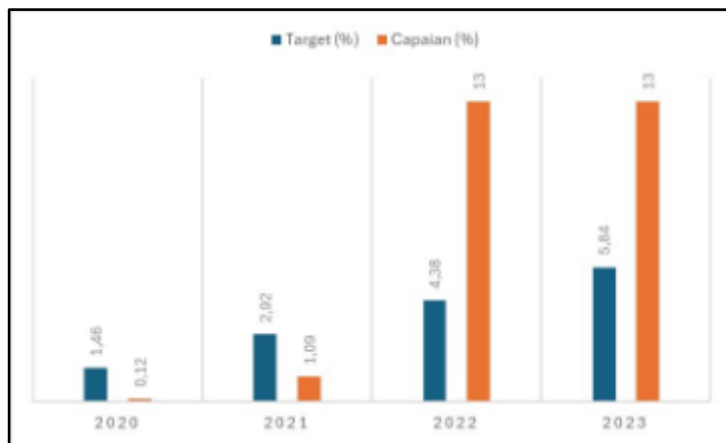
Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenag terus mendorong program studi yang masih terakreditasi B untuk meningkatkan kualitas program studi maupun

institusi yang menaunginya agar memperoleh predikat unggul dan menjadi lembaga PTK/Ma'had Aly yang unggul dan kompetitif. Akan tetapi, rendahnya kenaikan pangkat dosen, kurangnya kesadaran pimpinan, dan rendahnya *link and match* lulusan masih sering menjadi hambatan bagi PTK dan Ma'had Aly untuk meningkatkan akreditasi mereka.

Ke depan, Kemenag perlu terus mendorong PTK/ Ma'had Aly untuk meningkatkan nilai akreditasi/ asesmen, terutama yang masih mendapat nilai B. Selain itu, perlu diberikan perhatian lebih pada PTK/Ma'had Aly yang belum memiliki status akreditasi/asesmen atau masih berstatus C melalui pemetaan, penguatan kelembagaan, dan kerja sama dengan PTK/Ma'had Aly unggul agar mencapai hasil yang lebih baik

4) Akreditasi dan Peringkat Internasional PTK

Akreditasi internasional dan jumlah mahasiswa asing merupakan dua indikator penting yang menunjukkan pengakuan internasional terhadap PT. Pada tahun 2023, sekitar 13% PTK memiliki program studi internasional. Meski tidak ada perubahan signifikan antara tahun 2022 dan tahun 2023, namun capaian tahun 2023 tersebut jauh lebih tinggi dari capaian tahun 2021 dan tahun 2020 (Gambar 1.5). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah program studi terakreditasi internasional dan memiliki mahasiswa asing meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 1.6 PTK dengan Program Studi Terakreditasi Internasional (%)

Sumber: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

Peningkatan ini didorong oleh pemberian beasiswa untuk mahasiswa asing dan penyebaran informasi tentang PTK ke tingkat global. Dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024), Kemenag terus mendorong penyelenggaraan kelas/program studi bertaraf internasional. Selain itu, Kemenag juga mendorong pengembangan kelembagaan PTK menuju *World Class University*.

Kemenag memiliki visi menjadikan PTKI sebagai *World Class University*. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya sistematis dan konsisten untuk mentransformasikan PTKI menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan

menerapkan standar internasional. Upaya ini mulai terlihat hasilnya dari tingkat pengakuan internasional terhadap beberapa PTKIN oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional seperti *QS World University Ranking* (QS WUR). Tahun 2024 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada dalam peringkat 131 untuk QS WUR Asia Tenggara, dan 751-800 untuk QS WUR Asia. Universitas ini menempati peringkat 101-140 QS WUR Dunia untuk kajian *Theology, Divinity, and Religious Studies*.¹ Sementara itu, di tahun yang sama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menempati peringkat 169 untuk QS WUR Asia Tenggara².

Selain itu, keberadaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) juga menjadi perhatian Kemenag dan Pemerintah dalam upaya untuk terus mengembangkan mutu perguruan tinggi sehingga dalam RPJMN 2025–2029, UIII ditetapkan menjadi salah satu Proyek Strategi Nasional melanjutkan apa yang sudah ditetapkan di era sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selain untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi, UIII juga dimaksudkan sebagai salah satu wahana *soft diplomacy* Indonesia dalam menyuarakan Islam moderat di dunia Internasional.

UIII mengusung visi terwujudnya dunia lebih baik melalui pendidikan pascasarjana dan riset unggulan, UIII mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan sains, teknologi, ilmu sosial dan humaniora, serta memperkuat peran Indonesia sebagai episentrum Islam *rahmatan lil ‘alamin* di kancah internasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut, UIII menetapkan misi strategis yang mencakup: 1) menyelenggarakan pendidikan tingkat sarjana dan pascasarjana yang unggul; 2) mengembangkan penelitian yang inovatif dan berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat; dan 3) memajukan kebudayaan Islam Indonesia sebagai salah satu bagian dari peradaban dunia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta UIII, UIII pada awalnya ditetapkan untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat pascasarjana yang unggul. Namun, seiring perkembangan kebutuhan dan dinamika pendidikan tinggi, UIII mengajukan usulan perubahan statuta untuk memperluas mandatnya agar dapat menyelenggarakan pendidikan pada jenjang sarjana. Langkah ini bertujuan memperkuat posisi UIII sebagai pusat keilmuan, penelitian, dan kebudayaan Islam Indonesia yang berkontribusi dalam peradaban dunia. Selain program pascasarjana, UIII juga merencanakan pembukaan

¹ Sumber : <https://kemenag.go.id/internasional/masuk-qs-world-university-ranking-2024-uin-jakarta-setara-universitas-kelas-dunia-r3hx6>

² Sumber : <https://lpm.uin-malang.ac.id/uin-malang-terus-berupaya-tingkatkan-peringkat-qs-wur/>

program sarjana (S1) pada beberapa fakultas, antara lain Bioteknologi, Informatika, dan Kesehatan Masyarakat.

Dalam 5 tahun ke depan, akselerasi internasionalisasi melalui program *joint degree*, peningkatan jumlah mahasiswa asing hingga 50% dari jumlah mahasiswa dalam negeri. Jumlah mahasiswa yang berafiliasi dengan UIII di tahun 2024 sebanyak 474 mahasiswa termasuk 203 mahasiswa asing yang berasal dari 40 negara. Hingga saat ini, tak kurang dari 42,8% mahasiswa UIII merupakan mahasiswa internasional yang berasal berbagai negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. UIII juga mulai menerima mahasiswa internasional dari negara maju seperti Australia.

Selama periode 2021–2025, UIII menunjukkan progres riset yang signifikan melalui pendanaan internal strategis, publikasi, dan keterlibatan akademik internasional. Pada tahun 2024, UIII mengalokasikan dana riset untuk 12 proyek termasuk kategori *flagship*, kolaboratif, dan berbasis fakultas, serta enam proyek pengabdian masyarakat, yang di evaluasi melalui seminar bersama para dosen eksternal untuk memperkuat kualitas dan efek sosial penelitian sebagaimana dilansir dalam laman <https://old.uiii.ac.id/news/57806/stepping-into-2025-confidently-through-improved-research-and-community-service?utm>. Memasuki tahun 2025, sebanyak 20 dosen memperoleh kontrak riset formal melalui *Research Grant Program*, yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk studi Islam, ilmu sosial, pendidikan, dan ekonomi, sesuai dengan pendekatan interdisipliner UIII dalam menangani isu-isu kontemporer, yang bertujuan memperkuat ekosistem riset, menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi, dan menjawab tantangan global di berbagai disiplin. Keberhasilan akademik UIII juga terlihat dari sejumlah mahasiswa dan dosen yang berprestasi di forum internasional, antara lain, mahasiswa Ph.D dan M.A. yang memenangi kompetisi penulisan artikel dan menjadi pembicara dalam konferensi internasional seperti ISEAES, AGC-SCOPOS Aceh, dan konferensi di Jerman dan Istanbul.

Upaya penguatan terhadap pemeringkatan pada *Times Higher Education (THE) Impact SDGs* sebagaimana dirilis laman <https://www.timeshighereducation.com/impactrankings> pada Rabu, 18 Juni 2025. Dalam pemeringkatan tersebut, UIN Raden Intan Lampung berada di rentang peringkat 1001–1500 dunia, posisi ke-36 secara nasional, dan menempati posisi tertinggi di antara PTKIN se-Indonesia.³ Harapannya, UIII di periode berikutnya dan juga diikuti oleh PTKN lainnya mampu masuk ke dalam pemeringkatan *THE Impact SDGs* sebagaimana ditargetkan dalam matriks kinerja Renstra Kemenag untuk periode 2025-2029.

³ <https://kemenag.go.id/nasional/uin-raden-intan-lampung-raih-peringkat-pertama-the-impact-rankings-2025-lingkup-ptkin-ptlbE>

- 5) Serapan Lulusan PTK di Dunia Kerja
- Serapan lulusan di dunia kerja menjadi salah satu indikator kualitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi. Hal itu juga menunjukkan relevansi kurikulum yang dikembangkan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja khususnya.
- Lulusan perguruan tinggi memiliki tingkat keterserapan yang cukup baik di dunia kerja. Gambar 1.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, 83,03% lulusan perguruan tinggi dapat memperoleh pekerjaan dalam jangka waktu 1 tahun setelah lulus.

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	32,32	37,36	42,40	47,44	53,36
Realisasi	31,14	62,48	11,66	76,97	83,03
(%)	96,35	167,24	27,50	162,26	155,60

Gambar 1.7 Persentase Lulusan PTK yang Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan

Sumber: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari Laporan Kinerja Kemenag Tahun 2024, lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, persentase lulusan yang berhasil bekerja dalam waktu 1 tahun setelah lulus tercatat sebesar 76,97%, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 83,03%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024, yang mencatat persentase penduduk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86%. Dalam beberapa tahun terakhir (2020–2024), Kemenag terus berupaya meningkatkan daya saing lulusan melalui berbagai langkah, antara lain: (1) peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif; (2) pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/ dunia kerja (formal dan informal); (3) revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja.

Akan tetapi, tantangan PTK akan semakin berat, terutama dengan adanya perubahan cepat di pasar kerja akibat kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI). Lulusan PTK perlu mengembangkan keterampilan yang lebih fleksibel dan inovatif, seperti keterampilan digital dan pemecahan masalah, agar dapat bersaing. Untuk itu, ke depan Kemenag dan PTK perlu terus meningkatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah untuk memastikan lulusan memiliki

keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.

6) Publikasi dan Sitasi Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional

Publikasi di jurnal internasional bereputasi dan sitasi publikasi ilmiah juga menjadi indikator penting mutu perguruan tinggi. Kemampuan untuk melakukan hal-hal ini menunjukkan kapasitas yang tinggi untuk melakukan penelitian yang berkualitas. Tanpa penelitian yang berkualitas, pengajaran dan kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi akan stagnan. Oleh karena itu, publikasi dan sitasi publikasi ilmiah, khususnya di jurnal internasional bereputasi, perlu terus digalakkan.

Pada tahun 2023, sekitar 2.196 artikel yang ditulis sivitas akademika PTK diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Angka ini lebih tinggi dari capaian 3 tahun sebelumnya (2020), yang hanya mencapai 14,3%. Dalam hal sitasi publikasi ilmiah, Gambar 1.8 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, dari 2.196 publikasi ilmiah yang terbit di jurnal internasional, sebanyak 1.293 atau 58,88% memperoleh sitasi. Angka ini lebih tinggi dari capaian dua tahun sebelumnya (2021), yang mencapai 21,34%. Akan tetapi, proporsi artikel yang mendapat sitasi ilmiah pada tahun 2023 masih lebih rendah dari proporsi artikel yang mendapat sitasi ilmiah pada tahun 2022 yaitu sebanyak 58,16%. Hal ini mungkin mengindikasikan perbedaan kualitas pada artikel-artikel tersebut.



Gambar 1.8 Persentase Sitasi Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional

Sumber: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

Beberapa hal berkontribusi terhadap peningkatan publikasi ilmiah sivitas akademika PTK. Dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024), Kemenag terus berupaya untuk meningkatkan publikasi dan sitasi jurnal ilmiah di jurnal internasional melalui, antara lain: (1) peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi secara nasional dan internasional; dan (2) peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk peraturan perundang-undangan, desain, dll.).

Namun demikian, capaian tersebut belum merata dan masih didominasi oleh tujuh PTKIN besar. Kemenag perlu mendorong dosen PTK lain untuk meningkatkan publikasi

ilmiah dan sitasi publikasi ilmiah. Selain itu, Kemenag juga perlu meningkatkan kualitas jurnal PTKI. Hingga Januari 2024, tercatat 37 jurnal ilmiah di bawah PTKIN telah terindeks Scopus. Kemenag perlu mendorong PTKI mengembangkan kualitas jurnal ilmiah mereka melalui program akselerasi yang dapat mencakup *workshop* tata kelola jurnal, pelatihan pengelola, penghargaan bagi jurnal bereputasi, dan pendampingan bagi dosen dalam menulis artikel berkualitas internasional. Kolaborasi dengan lembaga luar negeri dan riset antar-PTKI juga perlu diperkuat.

3. Kondisi Umum Bidang Tata Kelola Pemerintahan

a) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan setiap kebijakan dan kegiatan yang ditentukan. Sebagai apapun perencanaan suatu kebijakan atau kegiatan, pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Untuk mengukur kualitas tata kelola, Kemenag menggunakan hasil penilaian laporan keuangan dan reformasi birokrasi. Tabel berikut menunjukkan hasil penilaian tersebut. Pada tahun 2023, Kemenag memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini diperoleh dan dapat dipertahankan Kemenag sejak beberapa tahun sebelumnya. Predikat ini sangat membanggakan mengingat Kemenag adalah instansi vertikal dengan satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, hingga kecamatan. Capaian ini dapat diraih berkat sinergitas dari seluruh satuan kerja untuk berkomitmen mengelola keuangan negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Demikian pula pada indikator nilai indeks reformasi birokrasi.

Dalam reformasi birokrasi, pada tahun 2023 Kemenag memperoleh 79,16. Meski nilai ini sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan, nilai ini lebih tinggi dari nilai yang diraih Kemenag pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan nilai 79,16, Kemenag mendapat predikat ‘Sangat Baik’ dalam menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan terus menerus dalam hal penataan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi, penguatan tata kerja, penguatan pengelolaan SDM, penguatan *hybrid* sistem pengawasan internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 1.20 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel Tahun 2020-2024

Indikator		2020	2021	2022	2023	2024
Opini Laporan Keuangan	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

	Persentase Pencapaian	100	100	100	100	100
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Target	76	77	79	80	82
	Realisasi	75,32	75,84	75,84	79,16	85,83
	Persentase Pencapaian	98,74	97,82	96	98,95	104,67

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Disamping capaian yang baik tentang reformasi birokrasi, pada tahun 2022 Kemenag memperoleh penilaian “Sangat Baik” dari Ombudsman RI tentang kualitas pelayanan publik. Kemenag mendapat nilai 90.28 dan masuk dalam kategori A (Zona Hijau), dengan opini Kualitas Tertinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Capaian-capaian tersebut diraih berkat berbagai upaya yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam beberapa tahun terakhir (2020-2024), upaya tersebut mencakup, antara lain: (1) peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan *Core Values* (kompas moral) ASN BerAKHLAK; (2) pengelolaan portal satu pintu dalam *big data* melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi; (3) peningkatan tata laksana transformasi digital Kemenag melalui implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; (4) penguatan implementasi reformasi birokrasi melalui inovasi berdampak; (5) penguatan keterbukaan informasi publik; (6) peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; (7) penerapan sistem merit; dan (8) penguatan pengawasan internal untuk kepatuhan standar pelayanan publik.

Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Kemenag tersebut memberikan hasil positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK, integrasi sistem aplikasi dan data, peningkatan tata laksana sistem pemerintahan berbasis elektronik, implementasi reformasi birokrasi, dan berbagai langkah lainnya telah diakui berjalan cukup baik. Berbagai penghargaan yang diterima menunjukkan bahwa perbaikan ini diakui oleh para instansi pengampu elemen-elemen reformasi birokrasi secara nasional. Meski demikian, jalan Kemenag masih panjang untuk mewujudkan organisasi birokrasi yang modern, adaptif, dan mencapai standar tertinggi dalam tata kelola pemerintahan. Penguatan sistem pencegahan korupsi, penguatan implementasi sistem merit, penguatan implementasi reformasi birokrasi tematik dan berdampak, serta keterbukaan informasi masih harus terus dilanjutkan untuk mencapai standar tertinggi tata kelola pemerintahan di Kemenag.

- b) Kualitas Kebijakan
- Perumusan kebijakan perlu didukung dengan bukti empiris dan penalaran yang jelas berdasarkan bukti tersebut. Tanpa

bukti dan penalaran berdasarkan bukti, kualitas kebijakan dapat dengan mudah dipertanyakan publik. Oleh karena, penelitian pengembangan menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang baik. Kualitas penelitian pengembangan dapat dilihat dari jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (*policy paper*).

Tabel 1.23 berikut menunjukkan proporsi hasil penelitian yang dijadikan dasar kebijakan di Kemenag. Pada tahun 2023, realisasi capaian sasaran ini sebesar 100.00 atau 114,94% dari target sebesar 87.00 dengan kategori sangat baik. Capaian tersebut tidak mengalami penurunan dibanding dengan capaian tahun 2022 meskipun ada kenaikan target pada tahun 2023.

Tabel 1.21 Persentase Penelitian yang Dijadikan Dasar Kebijakan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					Nilai Indeks yang sudah dicapai tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	80,00	82,00	85,00	87,00	90,00	10,00
Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	162	(Telah melampaui target)
(%)	120,00	120,00	117,65	114,94	180,00	(Telah melampaui target)

Sumber: Laporan Subdit Penelitian Kementerian Agama Tahun 2024

Capaian ini dapat diraih berkat beberapa upaya yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan kualitas penelitian pengembangan yang dilakukan di lingkungan Kemenag. Upaya tersebut mencakup, antara lain: (1) peningkatan kualitas perumusan kebijakan melalui penyusunan *policy paper*; (2) peningkatan kompetensi analis kebijakan; (3) peningkatan audiensi dan advokasi hasil penelitian kebijakan kepada *stakeholder* pengambil keputusan; dan (4) peningkatan hasil penelitian yang memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kualitas penelitian, pengembangan, dan kebijakan semakin mengalami kemajuan. Banyaknya hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi naskah kebijakan menunjukkan bahwa Kemenag semakin mengarah pada implementasi *evidence-based policy*. Peningkatan kompetensi analis kebijakan dan peningkatan advokasi hasil penelitian kebijakan, menunjukkan bahwa penelitian, pengembangan, dan pengembangan kebijakan sudah berada pada rel yang sesuai. Dengan transformasi Kemenag mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, kualitas penelitian, pengembangan, dan penyusunan kebijakan juga harus semakin ditingkatkan.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Kerukunan Umat Beragama dan Harmonisasi Sosial

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bertujuan memperbaiki kehidupan beragama, kerukunan, dan harmoni sosial. Kemenag mengukur perkembangan kehidupan beragama, kerukunan, dan harmoni sosial melalui IKsUB, IKUB, dan data capaian lainnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel

berikut, terdapat berbagai potensi yang mendukung pencapaian tujuan ini, seperti kompetensi Penyuluh Agama, jaringan bimbingan keagamaan, kerja sama lintas lembaga, dan pengembangan sistem peringatan dini. Dukungan organisasi internasional seperti PBB dan UNESCO, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain menjadi peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan cara pandang dan praktik keagamaan jalan tengah.

Tabel 1.22 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Pemahaman dan Praktik Beragama Jalan Tengah

Kekuatan	Peluang
1. Kompetensi para Penyuluh Agama, Penghulu, guru agama, dan tokoh agama yang cukup tinggi untuk memberikan pemahaman yang baik dan contoh pengamalan ajaran agama jalan tengah di masyarakat. 2. Jaringan Penyuluh Agama di seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. 3. Kemampuan Kemenag untuk mendukung lembaga keagamaan dalam melaksanakan program-program yang relevan dengan pengamalan ajaran agama. 4. Posisi Kemenag sebagai <i>leading sector</i> dalam promosi moderasi beragama memungkinkan Kemenag melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga maupun perangkat pemerintah daerah. 5. Pengembangan sistem peringatan dini oleh Kemenag untuk mendeteksi potensi konflik berbasis agama dan mengambil tindakan preventif sebelum situasi berkembang menjadi lebih serius.	1. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi peluang besar untuk penyebaran pesan-pesan keagamaan yang positif secara cepat dan luas. 2. Peluang kerja sama dengan instansi lain, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, ormas keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan program peningkatan pemahaman dan praktik agama jalan tengah. 3. Dukungan organisasi internasional seperti PBB, UNESCO, dan berbagai LSM global terhadap program-program yang mempromosikan toleransi, moderasi beragama, dan dialog antaragama. 4. Penerimaan pendekatan multikultural dalam dunia pendidikan memungkinkan integrasi pendidikan moderasi beragama ke dalam kurikulum sekolah secara lebih luas. 5. Kerja sama para pemuka agama dan budayawan dalam mempromosikan perdamaian dan kerukunan sosial.
Kelemahan	Tantangan

1. Regulasi dan program belum disusun berdasarkan kerangka kesalehan sosial. 2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program antarsatuan kerja. 3. Keterbatasan kompetensi rohaniawan dan Penyuluh Agama dalam memahami konteks sosial budaya dan isu-isu lingkungan, serta mendorong masyarakat meningkatkan pemahaman agama berorientasi pada kesalehan sosial dan keselarasan dengan alam. 4. Keterbatasan program dan dukungan anggaran terhadap penyuluhan pada daerah terpencil. 5. Prosedur pengusulan program yang panjang menghambat inisiatif inovasi program dan penyuluhan. 6. Kurangnya pemanfaatan teknologi, terutama teknologi informasi dalam menyebarkan pesan-pesan keagamaan sehingga jangkauan audiens terbatas. 7. Sinergi kebijakan antara Kemenag dan lembaga lain dapat meningkatkan efektivitas dan harmonisasi program-program kerukunan antarumat beragama.	1. Penyebaran paham radikal dan ekstremisme atas nama agama berpotensi memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik. 2. Penyebaran interpretasi keliru atau menyimpang dari ajaran agama melalui ceramah, buku, dan media digital oleh kelompok atau individu yang memiliki agenda tertentu. 3. Meningkatnya sekularisasi di sebagian kalangan, terutama di kota-kota besar, dapat menyebabkan gesekan dengan kelompok yang lebih konservatif dalam beragama. 4. Polarisasi politik berdasarkan pada identitas agama atau etnis dapat mengancam kohesi sosial umat beragama. 5. Komersialisasi penyiaran agama yang menjadikan agama sebagai alat untuk keuntungan materi. 6. Penggunaan media sosial dan platform digital untuk penyebaran kebencian, intoleransi, atau fitnah berbasis agama. 7. Budaya pop dan konsumtivisme yang semakin menjauhkan umat beragama dari nilai-nilai kesalehan keagamaan. 8. Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial dapat memicu ketidakpuasan yang diekspresikan melalui konflik berbasis agama.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada pemahaman dan praktik beragama jalan tengah yang perlu diangkat adalah mempercepat penerbitan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan umat beragama, peningkatan jaminan beribadah, pengarusutamaan penguatan moderasi beragama, peningkatan layanan cegah konflik sosial keagamaan,

penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama, dan peningkatan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial.

2. **Kualitas Layanan Keagamaan Transformatif**
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, Kemenag menaruh perhatian khusus pada 3 (tiga) hal utama: Layanan Dana Sosial Keagamaan (Ziswaf, BAKKAT, Punia, Paramitha, Dana Kebajikan, dan Dana Amal Kasih), layanan penjaminan hak beragama, beribadah, beraktivitas, layanan KUA, layanan penjaminan dan literasi produk halal, dan layanan ibadah haji dan umrah. Selain itu, Kemenag juga menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi keagamaan umat. Tabel berikut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan kualitas layanan kehidupan beragama.

Tabel 1.23 Potensi dan Permasalahan SWOT Peningkatan Layanan Keagamaan Transformatif

Kekuatan	Peluang
1. KUA memiliki jaringan yang luas sampai tingkat kecamatan dan prosedur pelayanan standar seiring dengan proses revitalisasi dan transformasi digital layanan KUA.	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap KUA memungkinkan KUA memperluas sosialisasi dan jangkauan layanannya.
2. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendaftaran serta akses materi persiapan ibadah haji.	2. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan transfer pengetahuan antar KUA dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pegawai KUA dan penerapan etos kerja yang lebih baik.
3. Meningkatnya kuota haji dapat mengurangi masa tunggu, khususnya pada jemaah dengan nomor urut porsi yang lebih awal.	3. Kemenag sebagai penyelenggara resmi ibadah haji dapat menerapkan standardisasi kualitas dan prosedur layanan untuk meminimalkan kesenjangan kualitas layanan di daerah.
4. Proses bisnis pendaftaran sertifikasi halal yang semakin matang dan mapan memungkinkan pelayanan yang lebih terjamin.	4. Potensi kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik kementerian, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, universitas, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan jangkauan sertifikasi halal.
5. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah terhadap pengembangan ekonomi keagamaan umat, termasuk melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan insentif, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi keagamaan.	5. Industri halal memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar di tingkat global maupun nasional,
6. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-	

pemerintah memungkinkan pengembangan program-program ekonomi yang berbasis syariah, seperti investasi sosial dan kewirausahaan berbasis agama (peluang). 7. Meningkatnya jumlah SDM muda di Kemenag baik di pusat maupun daerah meningkatkan potensi kapasitas SDM dalam digitalisasi layanan keagamaan.	dengan nilai ekonomi yang juga semakin meningkat dari waktu ke waktu. 6. Potensi dana wakaf meningkat dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat. 7. Peningkatan kesadaran di kalangan organisasi keagamaan tentang pentingnya mobilisasi dan konsolidasi dana sosial keagamaan agar lebih berdampak terhadap kesejahteraan umat.
Kelemahan	Tantangan
1. Anggaran terbatas dan kualitas sarana dan prasarana (spt. fasilitas dan jaringan internet) dan sumber daya manusia tidak merata di berbagai KUA. 2. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan haji, khususnya pada asrama haji embarkasi antara dan transit, belum sesuai standar sarana dan prasarana ibadah haji. 3. Kualitas layanan ibadah haji di tanah suci, khususnya penyediaan akomodasi, konsumsi dan transportasi, dan manajemen kerumunan jamaah haji di Indonesia dan tanah suci masih perlu ditingkatkan. 4. Keberadaan layanan jaminan produk halal, organisasi pelaksana dan pendampingan proses sertifikasi produk halal belum merata di seluruh wilayah di Indonesia. 5. Tumpang tindih kebijakan/program atau pelaksanaan kebijakan antar pemangku kepentingan di bidang	1. Pemahaman masyarakat tentang fungsi dan transformasi layanan KUA, dan sertifikasi jaminan produk halal masih perlu ditingkatkan. 2. Keragaman kondisi wilayah Indonesia dan kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap model pelayanan ibadah haji. 3. Adanya ketidakpercayaan di sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kuota haji yang betul-betul transparan. 4. Munculnya ketidakpercayaan di sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal. 5. Adanya ketidakpercayaan sebagian kalangan terhadap lembaga pengelola zakat, wakaf, dan dana umat lainnya terkait transparansi dan akuntabilitas. 6. Persaingan dengan sektor keuangan konvensional yang lebih mapan dan

pengelolaan ekonomi keagamaan umat.	didukung oleh infrastruktur kuat dan handal membuat produk dan layanan ekonomi syariah sulit bersaing.
6. Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pengelolaan dana keagamaan umat masih terbatas.	7. Keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah terpencil membuat pelaksanaan program ekonomi keagamaan sulit dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
7. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana keagamaan umat belum menjadi prioritas, padahal hal ini menjadi concern bagi masyarakat.	

Mempertimbangkan pembahasan di atas, hal-hal yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan keagamaan antara lain, yaitu: transformasi layanan keagamaan berbasis digital, peningkatan sumber daya manusia yang andal dan profesional, penguatan layanan KUA, layanan haji, layanan halal, dan layanan Penyuluh Agama yang berdampak dan berorientasi pada kemaslahatan, distribusi kitab suci dan buku keagamaan yang merata, sarana dan prasarana peribadatan yang sesuai standar, serta penyaluran dana sosial keagamaan yang tepat sasaran untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

3. Akses Pendidikan yang Merata
- Pemerataan akses pendidikan berkualitas di lingkungan Kemenag dilakukan melalui peningkatan layanan pendidikan dengan kekhasan agama, pendidikan agama dan keagamaan, dan pesantren. Peningkatan akses pendidikan diukur melalui kenaikan tingkat APK dan APM. Tabel berikut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

Tabel 1.24 Potensi dan Permasalahan Pemerataan Akses Pendidikan

Kekuatan	Peluang
1. Kemenag memiliki jaringan pendidikan dengan kekhasan agama yang luas, tersebar di penjuru negeri dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.	1. Pemerintah menggalakkan pendidikan anak usia dini dan mendorong peningkatan akses pendidikan.
2. Madrasah memiliki kurikulum integratif yang menggabungkan pendidikan umum dan agama.	2. Citra pendidikan kekhasan agama semakin meningkat di mata masyarakat karena pendidikan kekhasan agama menggabungkan pengetahuan umum dan agama.
3. Bantuan pendanaan pemerintah dalam bentuk BOS menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai kegiatan operasional dan	3. Pemerintah menjamin akses pendidikan dasar dan menengah (pendidikan

peningkatan mutu pendidikan. 4. Pesantren berperan menuntaskan Wajib Belajar 13 Tahun melalui PDF/ <i>Muadalah</i> dan pendidikan kesetaraan. 5. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, termasuk Inpres Nomor 7 Tahun 2025 yang memberi mandat revitalisasi madrasah.	dasar 13 tahun) dengan menyediakan BOS dan KIP. 4. Diversifikasi akses pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran 5. Revitalisasi sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui dukungan anggaran APBN dan non APBN.
Kelemahan	Tantangan
1. Kualitas sarana dan prasarana tidak merata. Sebagian besar lembaga pendidikan umum dengan kekhasan agama dan lembaga pendidikan keagamaan adalah sebagian besar lembaga pendidikan swasta dengan kualitas sarana prasarananya yang belum memadai. 2. Distribusi guru tidak merata antar lembaga pendidikan dan antar wilayah. 3. Dana BOS hanya mencukupi 30% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. 4. Akses digital lembaga pendidikan agama dan keagamaan tidak merata. Banyak lembaga memiliki akses digital yang rendah. 5. Banyak madrasah/satuan pendidikan keagamaan dengan kondisi gedung rusak ringan hingga berat, belum memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. 6. Terbatasnya integrasi pesantren dengan dunia usaha dan industri.	1. Persaingan yang cukup tinggi dengan lembaga pendidikan lain. 2. Banyak pesantren berada di daerah terpencil yang terbatas akses transportasinya. 3. Jumlah PAUD masih terbatas. 4. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana atau partisipasi masyarakat dalam pendanaan. 5. Risiko penyebaran paham keagamaan radikal di lembaga pendidikan agama dan keagamaan. 6. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama. 7. Keterlambatan revitalisasi berpotensi menurunkan mutu pembelajaran dan daya saing lulusan madrasah dan satuan pendidikan keagamaan.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang akan timbul, isu strategis yang diangkat adalah peningkatan sarana dan prasarana pada

madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif, peningkatan partisipasi siswa/santri/mahasiswa/mahasantri termasuk pada satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T, peningkatan anak kelas 1 MI/Ula/SD/Adi Widyalya/Nava yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA), peningkatan satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah, peningkatan satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi, peningkatan siswa yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu, peningkatan anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan, peningkatan penyediaan bantuan pendidikan, dan peningkatan mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas dan di program studi STEM terakreditasi unggul.

4. Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah
- Satuan pendidikan di bawah Kemenag memiliki kekuatan dalam dukungan Kemenag untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan atau program. Jumlah guru di lingkungan Kemenag juga mencukupi. Peluang peningkatan hasil belajar siswa muncul dari penerapan teknologi dan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Lebih lanjut tabel berikut memaparkan kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan pembelajaran dan pengajaran.

Tabel 1.25 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah

Kekuatan	Peluang
1. Jumlah guru secara umum cukup memadai dengan rasio guru-siswa lebih rendah dari jumlah yang ditetapkan pemerintah pusat. 2. Dukungan kebijakan Kemenag terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai program/kebijakan seperti sertifikasi guru, pelatihan guru, dan revitalisasi madrasah. 3. Penerapan kurikulum yang mendorong pemahaman Islam moderat dan moderasi beragama.	1. Keberadaan PPG untuk meningkatkan kompetensi (literasi dan numerasi) guru. 2. Perkembangan teknologi informasi (internet) memungkinkan Kemenag melakukan pelatihan ke seluruh daerah. 3. Semakin berkembangnya kesadaran dan sikap kritis masyarakat terhadap mutu pendidikan madrasah dan lembaga pendidikan agama.
Kelemahan	Tantangan
1. Banyak lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang memiliki status akreditasi	1. Terbatasnya kapasitas BAN dan jumlah asesor untuk melakukan akreditasi.

rendah atau belum terakreditasi.	2. Pengaturan pendidikan agama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan masih terbatas.
2. Kesenjangan kompetensi antar guru. Sebagian guru belum bersertifikat pendidik, kurang mendapat pelatihan, atau memiliki latar belakang pendidikan terbatas.	3. Cukup tingginya beban administratif guru.
3. Sistem penilaian mutu pengajaran madrasah belum terstandarisasi dengan baik secara nasional.	4. Distribusi guru tidak merata di semua wilayah.
4. Ketergantungan banyak lembaga pendidikan agama dan keagamaan terhadap dana masyarakat.	5. Resistensi terhadap perubahan atau inovasi dalam kurikulum karena dianggap menyimpang dari tradisi.
5. Terbatasnya penggunaan teknologi informasi dan komputer dalam pengajaran.	6. Perubahan sosial budaya yang cepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan.
6. Muatan pendidikan agama terfokus pada pembelajaran agama namun kurang memperhatikan pendidikan karakter.	7. Kesenjangan akses internet di berbagai wilayah.

Untuk menerjemahkan dari potensi di atas tentang mutu pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Adapun strategi untuk menanggulangi isu strategis di atas antara lain, yaitu: peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir siswa, pemanfaatan hasil asesmen kompetensi tingkat nasional sebagai landasan evaluasi dan penyempurnaan kualitas pendidikan, peningkatan peserta didik dalam memahami dan praktik beragama yang moderat, peningkatan kualitas dokumen perencanaan pendidikan berbasis partisipasi komunitas masyarakat, integrasi keilmuan agama dan umum dalam penerapan pembelajaran, peningkatan siswa yang memiliki nilai karakter baik, peningkatan siswa yang memiliki prestasi akademik dan ekstrakurikuler, dan peningkatan kualitas pendidikan agama dan penyelenggaraan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

5. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Satuan pendidikan Kemenag memiliki kekuatan dalam pengelolaan pendidik ASN secara terpusat, tingginya dedikasi guru, serta kewenangan satuan pendidikan masyarakat dalam mengelola tenaga pendidik. Jumlah pendidik juga cukup memadai dengan cukup rendahnya angka rasio guru-siswa. Keunggulan juga terlihat dari kehadiran LPTK dan jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.

Tabel 1.26 Potensi dan Permasalahan Pengelolaan dan Penempatan Guru

Kekuatan	Peluang
1. Berbagai dukungan Kemenag untuk meningkatkan kompetensi guru, seperti pelatihan guru dan beasiswa untuk guru. 2. Keberadaan program peningkatan kapasitas guru di PTK, seperti PPG dan sertifikasi guru. 3. Adanya asosiasi profesi yang menunjang peningkatan profesionalisme guru. 4. Komitmen tinggi para guru di lembaga pendidikan agama dan keagamaan untuk melakukan pengabdian melalui pengajaran.	1. Peningkatan kompetensi guru melalui program sertifikasi guru. 2. Potensi kerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 3. Dana BOS dapat digunakan untuk pengembangan program keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. 4. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung penyediaan pelatihan berkelanjutan untuk guru dan tenaga kependidikan.
Kelemahan	Tantangan
1. Terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan berkelanjutan. 2. Rendahnya insentif dan kesejahteraan guru, terlebih untuk guru non-ASN (honorir). Banyak dari mereka yang mendapatkan gaji yang tidak layak. 3. Belum meratanya kompetensi guru antar madrasah dan wilayah. 4. Kurangnya jumlah guru yang berkualitas dan terampil dalam menggunakan metode pengajaran yang inovatif. 5. Terbatasnya kemampuan guru dalam bidang teknologi dan informasi. 6. Terbatasnya kemampuan anggaran Kemenag untuk menyediakan pelatihan	1. Program sertifikasi masih belum efektif meningkatkan kompetensi guru. 2. Cepatnya perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan menuntut guru untuk mampu mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan metode pembelajaran. 3. Persaingan dengan lembaga pendidikan lain untuk mendapatkan guru dan tenaga kependidikan terbaik. 4. Terbatasnya jumlah LPTK yang memenuhi syarat menyelenggarakan PPG . 5. Kualitas dan distribusi guru masih terbatas. Kurang dari 50% memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan.

berkelanjutan untuk guru dan tenaga kependidikan.	6. Kesenjangan motivasi intrinsik di sebagian guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensi dan prestasi.

Berdasarkan kondisi, tantangan, peluang yang dimiliki dan ancaman yang berpotensi menjadi isu strategis ke depan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan, peningkatan nilai indeks pemerataan guru dengan kategori baik, peningkatan guru yang memiliki sertifikat pendidik, pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama dengan murid seagama, peningkatan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal, peningkatan kualitas guru yang memperoleh penguatan kompetensi melalui Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), peningkatan guru yang memperoleh penguatan moderasi beragama, peningkatan guru yang memperoleh layanan peningkatan jenjang karier, peningkatan jumlah lulusan pendidikan profesi guru (PPG), serta peningkatan pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan.

6. Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan
- Potensi utama Kemenag untuk meningkatkan penyelenggaraan PTK yang berkualitas terletak perkembangan kualitas PTK sehingga beberapa PTK dapat memperoleh pengakuan global. Komitmen para pengajar dan tenaga kependidikan, peningkatan publikasi ilmiah, dan penggunaan teknologi informasi di lingkungan PTK turut menjadi kekuatan PTK. Selain itu, PTK memiliki peluang kerja sama dengan berbagai lembaga dan dunia industri. Namun demikian, beberapa tantangan dapat menjadi penghambat bagi PTK untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan. Tantangan ini kualitas dosen yang masih perlu ditingkatkan, perkembangan teknologi, termasuk AI, yang sangat cepat dan sangat berpengaruh terhadap pendidikan tinggi dan pasar kerja di dunia industri, kesenjangan akses teknologi informasi yang tidak merata, semakin tingginya biaya pendidikan tinggi, dan terbatasnya kemampuan BAN dan LAM untuk melakukan akreditasi. Tabel berikut lebih lanjut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Tabel 1.27 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan

Kekuatan	Peluang
1. Dukungan regulasi dari Kemenag (misalnya: moratorium akreditasi, revitalisasi kurikulum).	1. Perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring dan <i>hybrid</i> . 2. Dukungan hibah penelitian dan kerja sama

2. Program beasiswa dan bantuan finansial untuk mahasiswa. 3. Ketersediaan SDM yang berkualitas di beberapa PTK. 4. Jejaring nasional dan internasional dengan lembaga pendidikan dan keagamaan.	- internasional dari pemerintah dan donor luar. 3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan keagamaan yang bermutu tinggi. 4. Potensi integrasi keilmuan antara keagamaan dan sains.
Kelemahan	Tantangan
1. Kualitas SDM dosen belum merata (banyak yang belum S3 atau belum bersertifikasi). 2. Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di PTK swasta. 3. Kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan zaman (misalnya: digitalisasi, kewirausahaan, interdisipliner). 4. Rendahnya publikasi ilmiah dan penelitian bereputasi.	1. Persaingan dengan perguruan tinggi umum yang memiliki daya saing lebih tinggi dalam infrastruktur dan SDM. 2. Radikalisme atau ekstremisme yang dapat menyusup dalam narasi keagamaan. 3. Ketimpangan dana antara PTK negeri dan swasta. 4. Isu intoleransi yang dapat mencoreng citra PTK.

Merujuk pada hasil analisis potensi, peluang, kelemahan, dan tantangan pada kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, strategi yang akan dilakukan meliputi: peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi keagamaan dan program studi melalui penilaian akreditasi, peningkatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), peningkatan dosen yang berkualifikasi di atas Strata 2, peningkatan dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus dan menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional, peningkatan lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus, peningkatan lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan sebagai karyawan dan wirausaha, peningkatan lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi, peningkatan mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi, peningkatan karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional serta berorientasi SDGs dan yang dimanfaatkan DUDI/ masyarakat, dan peningkatan perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs.

7. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

Keberhasilan awal dalam melakukan reformasi birokrasi, opini WTP atas LKKA, penerapan teknologi 4.0, dan perkembangan zona integritas dan audit berbasis risiko menjadi beberapa kekuatan Kemenag untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenag. Peluang untuk terus meningkatkan tata kelola terbuka melalui optimalisasi PNBP, integrasi data digital, penguatan manajemen kinerja, dan regenerasi ASN BerAKHLAK. Tabel berikut lebih lanjut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenag.

Tabel 1.28 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel

Kekuatan	Peluang
1. Dalam pengelolaan keuangan negara, Kemenag mendapat opini WTP terhadap LKKA dari tahun 2016-2018. 2. Teknologi dan informasi 4.0 sudah mulai digunakan pada setiap satuan kerja di pusat maupun di daerah. 3. Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik di setiap satuan kerja. 4. Audit berbasis risiko dilaksanakan sesuai dengan <i>best practices</i> yaitu pengawasan diarahkan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, dan didukung dengan program advokasi.	1. Potensi PNBP yang sangat besar, termasuk pengelolaan asrama haji, pendidikan, dan jaminan produk halal. 2. Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kemutakhiran data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan data yang ada. 3. Manajemen kinerja dan <i>merit system</i> yang selaras antara pusat dan daerah. 4. Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk audit kinerja berbasis tugas fungsi, audit kinerja program, audit tematik dan lainnya mampu menghasilkan perbaikan tata kelola yang efektif dan akuntabel.
1. Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang tepat belum diformulasikan. 2. Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisir barang. 3. Koordinasi, sinkronisasi, dan kemutakhiran data masih lemah.	1. Tekanan efisiensi fiskal dan jumlah satuan kerja yang sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah memerlukan keterlibatan sistematis dari pimpinan. 2. Budaya kerja yang beragama di daerah menyulitkan proses

Kekuatan	Peluang
4. Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kinerja. 5. Pemahaman ASN Kemenag tentang manajemen risiko dan pengendalian intern masih perlu ditingkatkan.	perbaikan yang menyeluruh. 3. Sebagian aset hak milik masih diakui oleh pihak lain, dan proses alih status kepemilikan berjalan lamban. 4. Banyaknya jumlah aplikasi yang dipakai berbagai satuan kerja menyebabkan duplikasi data dan susah diintegrasikan. 5. Kesenjangan akses teknologi informasi (internet) antardaerah.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang akan timbul, isu strategis yang diangkat adalah peningkatan perolehan nilai reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas instansi pemerintah, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan realisasi anggaran berbasis *output*, penyelesaian kerugian negara berbasis laporan tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan data statistik yang dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan, peningkatan pengawasan tata kelola kelembagaan, peningkatan laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel, dan peningkatan perolehan nilai pengendalian korupsi.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA

A. Visi Kementerian Agama

Kemenag merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola urusan keagamaan dan pendidikan, dalam menjalankan tugasnya Kemenag memiliki visi dan misi yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan kinerja selama lima tahun terakhir potensi yang dimiliki, dan berbagai tantangan yang dihadapi ke depan, serta mengacu Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kemenag merumuskan visi untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Terdapat tiga kata kunci dalam visi Kemenag, yaitu Rukun, Maslahat, dan Cerdas. Kandungan makna dalam masing-masing kata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, rukun merupakan dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Rukun atau kerukunan berarti hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat dan pemerintah. Kerukunan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai negara dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, rukun menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, dan kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Kerukunan juga mengisyaratkan cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi. Makna kesetaraan dalam kerukunan beragama merujuk pada pengakuan dan perlakuan yang adil terhadap setiap pemeluk agama tanpa membedakan latar belakang keyakinan. Kesetaraan ini menempatkan setiap individu dalam posisi yang sama di hadapan hukum, negara, dan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan agamanya. Dalam konteks kerukunan, kesetaraan mendorong terciptanya ruang dialog yang sehat, saling menghargai perbedaan, serta kerja sama yang harmonis antarumat beragama demi menciptakan kehidupan sosial yang damai, toleran, dan inklusif. Kerukunan juga mengandung kerja sama sebagai kesediaan untuk melakukan aktivitas bersama dalam lingkup sosial atau ekonomi, dalam ikatan komunitas, pemukiman ataupun lingkaran profesi, kesukaan terhadap hal tertentu. Keberagaman yang mengedepankan kerukunan adalah kunci dalam membangun kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan.

Kedua, maslahat. Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagaman yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, serta memberi manfaat bagi kebaikan sosial

lingkungan alam semesta. Beragama yang maslahat adalah praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Ajaran agama diharapkan mampu menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.

Ketiga, cerdas adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas adalah capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas dilakukan Kemenag melalui program pendidikan yang dikembangkan melalui sejumlah institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini mengandung semangat transformasi dan kolaborasi yang mendalam, dan mencerminkan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Visi ini juga menggambarkan arahan strategis yang menuntun seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi, inovasi, dan kerja keras, visi ini menjadi panduan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa di tahun 2045, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang.

B. Misi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang memiliki tanggung jawab di bidang agama dan pendidikan, Kemenag wajib memastikan bahwa misinya tidak hanya mencerminkan prioritas internal, tetapi juga mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden. Sinergi ini menjadi esensial untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi bangsa. Dalam Rencana Strategis Kemenag, Asta Cita atau delapan Misi Presiden dan Wakil Presiden diadopsi sebagai acuan strategis guna menjamin keselarasan arah kebijakan nasional dan sektoral. Asta Cita atau 8 Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
3. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
4. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
5. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

6. memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, inklusivitas, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
7. membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil makmur.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Kemenag merumuskan misi untuk mendukung pencapaian delapan Asta Cita. Misi Kemenag 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan
3. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Misi pertama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memperkuat harmoni dalam kehidupan beragama, yang sejalan dengan kata kunci rukun dan maslahat dalam visi Kemenag. Kehidupan beragama yang rukun adalah pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, sementara orientasi pada kemaslahatan memastikan agama menjadi kekuatan positif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui misi ini, masyarakat Indonesia diharapkan tidak hanya hidup rukun, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai agama untuk membangun kesejahteraan bersama. Dengan harmoni yang terjaga, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya, misi kedua bertujuan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan mendukung kata kunci masyarakat cerdas dalam visi Kemenag. Cerdas diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas sebagai elemen penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai agama tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan intelektual dan memiliki kesadaran moral yang tinggi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai agama menjadi kunci dalam membentuk generasi yang unggul secara akademik sekaligus berkarakter mulia. Generasi terdidik dan berdaya mendorong terciptanya ekosistem inovatif, harmoni, dan bermaslahat, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Terakhir, misi ketiga mencerminkan pentingnya tata kelola yang baik untuk mendukung pencapaian visi Kemenag. Tata kelola yang baik adalah prasyarat untuk memastikan keberhasilan implementasi program di bidang agama dan pendidikan, program yang mendukung toleransi, kemaslahatan, dan kerukunan. Untuk itu, seluruh pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga setiap prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan tata kelola yang demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, sehingga memudahkan terciptanya

kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Hal ini juga akan mempercepat langkah menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing pada tahun 2045.

C. Tujuan Kementerian Agama

Untuk mewujudkan tiga misi utama tersebut, Kemenag menetapkan lima tujuan strategis dengan memperhatikan tantangan di bidang agama dan pendidikan. Berikut adalah tujuan tersebut:

1. perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dengan indikator tujuan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama;
2. peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi dengan indikator tujuan yaitu, Indeks Layanan Keagamaan;
3. peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau dengan indikator tujuan tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalya/Uttama Dhammasekha dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi;
4. peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul, dan berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu, persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi; dan (b) numerasi, persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan, persentase lulusan pendidikan tinggi keagamaan/ma'had aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat *THE Impact* SDGs; dan
5. peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dengan indikator tujuan nilai reformasi birokrasi.

Dengan lima tujuan strategis ini, Kemenag berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2045.

D. Sasaran Strategis Kementerian Agama

Untuk mencapai 5 tujuan strategis yang telah ditetapkan, Kemenag merumuskan 7 (tujuh) sasaran strategis (SS), yang mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2029. Setiap SS ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan dapat dijadikan acuan dalam menilai ketercapaian target yang diharapkan.

1. Tujuan 1: Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2.1 Tujuan 1

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan
SS 1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial.	Indeks Kerukunan Umat Beragama.
		Indeks Kesalehan Umat Beragama.

2. Tujuan 2: Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis eko-teologi, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2.2 Tujuan 2

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan
SS 2	Meningkatnya layanan keagamaan transformatif.	Indeks Layanan Keagamaan.

3. Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2.3 Tujuan 3

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan
SS 3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan.	Tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widyalyaya/ Utama Dhammasekha.
		Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.
SS 4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. literasi; dan b. numerasi.
SS 5	Meningkatnya pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan.

4. Tujuan 4: Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul, dan berdaya saing, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2.4 Tujuan 4

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan
SS 6	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas.	Persentase lulusan pendidikan tinggi keagamaan/ma'had aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun.
		Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE <i>Impact</i> SDGs.

5. Tujuan 5: Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dapat tercapai dengan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.5 Tujuan 5

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan
SS 7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.	Nilai Reformasi Birokrasi.

- E. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis
Adapun Indikasi risiko dari seluruh sasaran strategis pada Kemenag adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj. Perlakuan Risiko
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial a. Indeks Kerukunan Umat Beragama b. Indeks Kesalehan Umat Beragama	1. Kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan. 2. Penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama belum optimal. 3. Pembinaan tokoh agama dan forum kerukunan umat beragama belum merata.	1.1. Penyusunan peraturan tentang perlindungan umat beragama. 1.2. Memperluas program literasi moderasi beragama. 1.3. Pembentukan dan pembinaan desa kerukunan. 2.1. Penyusunan instrumen pengendalian data dan penyelesaian kasus konflik antar dan intra umat beragama melalui aplikasi EWS. 2.2. Meningkatkan monitoring media sosial untuk mendeteksi dini ujaran kebencian dan isu SARA.	Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, dan BMBPSDM

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj. Perlakuan Risiko
			2.3. Peningkatan dialog kerukunan agama difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS. 2.4. Peningkatan kegiatan penguatan moderasi beragama dengan melibatkan lintas sektoral antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. 3.1. Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mediasi dan dialog. 3.2. Menyelenggarakan kegiatan lintas iman (dialog, kerja sosial bersama). 3.3. Meningkatkan monitoring media sosial untuk mendeteksi dini ujaran kebencian dan isu SARA. 3.4. Memberikan pelatihan manajemen konflik bagi tokoh agama, penyuluh, dan penggerak masyarakat. 3.5. Mendorong kolaborasi antarorganisasi keagamaan di tingkat lokal dan nasional. 3.6. Pelatihan agen kerukunan umat beragama.	
		1. Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama. 2. Literasi umat beragama terhadap kitab suci rendah. 3. Partisipasi umat beragama dalam mengikuti perayaan keagamaan dan	1.1. Integrasi nilai-nilai kesalehan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal 2.1. Peningkatan bimbingan keagamaan yang berkelanjutan, seperti kegiatan keagamaan dan konsultasi agama. 2.2. Peningkatan penerbitan naskah/buku keagamaan	Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, dan BMBPSDM

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj. Perlakuan Risiko
		<i>event</i> keagamaan rendah. 4. Kualitas tata kelola lembaga agama dan lembaga keagamaan belum akuntabel.	pendukung peribadatan yang layak edar. 2.3. Membangun konten positif keagamaan yang inklusif, mudah diakses, dan menarik bagi lintas generasi. 3.1. Peningkatan penyelenggaraan <i>event</i> keagamaan dan budaya. 3.2. Peningkatan penyiaran agama melalui ruang publik dan media elektronik. 3.3. Peningkatan penyelenggaraan perayaan keagamaan dan hari besar keagamaan. 4.1. Pemberdayaan lembaga agama dan lembaga keagamaan untuk layanan keagamaan dan pendidikan. 4.2. Penguatan tata kelola lembaga agama dan lembaga keagamaan yang akuntabel dan profesional.	
2	Meningkatnya layanan keagamaan transformatif dengan indikator indeks layanan keagamaan	1. Kurangnya kompetensi dan keterampilan petugas KUA. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan. 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur layanan KUA yang panjang dan tidak efisien. 4. Minimnya inovasi layanan berbasis teknologi. 5. Tingginya biaya layanan nikah diakibatkan pencatatan pernikahan dilakukan di luar KUA. 6. Rendahnya angka peristiwa nikah	1.1. Peningkatan lulusan pelatihan dan pendidikan administrasi bagi Penyuluh Agama dan Penghulu/fasilitator. 1.2. Peningkatan SDM <i>front office</i> KUA yang profesional. 2.1. Revitalisasi sarana dan prasarana KUA. 2.2. Pembentukan dan pembinaan KUA berdaya. 3.1. Peningkatan layanan KUA sesuai dengan standar. 4.1. Pendataan peristiwa nikah berbasis digital yang mudah diakses. 5.1. Penyempurnaan tarif biaya pencatatan nikah di luar kantor.	Ditjen Bimas Islam dan BMBPSDM

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj. Perlakuan Risiko
		yang tercatat di KUA.	5.2. Sosialisasi tentang pencatatan nikah di KUA. 6.1. Peningkatan inovasi layanan pernikahan seperti penyelenggaraan nikah massal bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat.	Ditjen PHU dan BMBPSDM
		1. Keterbatasan kuota haji. 2. Kurangnya kompetensi petugas. 3. Fasilitas layanan yang tidak memadai. 4. Proses administrasi yang lambat dan kurang transparan. 5. Minimnya inovasi berbasis teknologi. 6. Lemahnya pengawasan terhadap biro perjalanan haji dan umrah.	1.1. Peningkatan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dan MoU kerja sama layanan haji dan umrah. 1.2. Peningkatan calon jamaah haji yang diberangkatkan. 2.1. Peningkatan sertifikasi petugas haji. 3.1. Peningkatan sarana dan prasarana layanan haji. 3.2. Peningkatan layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi sesuai dengan standar. 3.3. Pembentukan kantor urusan haji Indonesia dan Kampung Haji di Arab Saudi serta pembangunan hotel haji di Arab Saudi. 4.1. Peningkatan layanan pendaftaran melalui pusat layanan haji dan umrah terpadu. 4.2. Layanan pendaftaran melalui strategi <i>mobile service</i> . 5.1. Penguatan sistem informasi haji. 6.1. Perumusan kebijakan berbasis hasil evaluasi penyelenggaraan haji. 6.2. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan haji yang akuntabel.	
		1. Kurangnya kompetensi Penyuluh Agama terkait ilmu agama dan sosial	1.1. Peningkatan frekuensi layanan penyuluhan agama.	

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj. Perlakuan Risiko
		keagamaan, komunikasi, sosiokultural, dan kolaboratif. 2. Rendahnya rasio Penyuluh Agama dengan kelompok sasaran.	1.2. Peningkatan konten keagamaan yang dipublikasi. 1.3. Standardisasi pengelolaan kualitas layanan bimbingan keagamaan. 1.4. Peningkatan Penyuluh Agama yang berkualifikasi pendidikan dan kompetensi. 2.1. Peningkatan bimbingan kelompok sasaran/ binaan (lembaga agama dan rumah ibadah). 2.2. Rekrutmen Penyuluh Agama sesuai dengan rasio jumlah umat.	Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, dan BMBPSDM
		1. Sertifikasi halal terhadap jasa dan barang belum optimal. 2. Proses sertifikasi halal yang lambat. 3. Kurangnya kompetensi pendamping dan auditor halal. 4. Keterbatasan fasilitas laboratorium uji. 5. Minimnya inovasi layanan berbasis teknologi dan mekanisme dan prosedur yang rumit.	1.1. Peningkatan layanan sertifikasi halal secara <i>self declare</i> . 1.2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan sertifikasi halal. 2.1. Pemangkasan waktu penerbitan sertifikasi halal melalui optimalisasi layanan terpadu. 2.2. Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. 3.1. Peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi pendamping dan auditor halal. 3.2. Rekrutmen pendamping dan pengawas halal sesuai dengan formasi. 4.1. Peningkatan kerja sama Kemenag dengan BPJPH dalam layanan jaminan produk halal. 4.2. Penguatan kemitraan dengan LPH. 5.1. Penguatan sistem informasi halal untuk memudahkan akses layanan sertifikasi halal.	Ditjen Bimas Islam

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj. Perlakuan Risiko
			5.2. Peningkatan layanan konsultasi dan literasi halal.	
3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan dengan indikator: a. tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha; dan b. angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.	1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. 2. Belum optimalnya penyaluran bantuan pendidikan dan beasiswa tepat sasaran bagi siswa kurang mampu. 3. Tingginya angka anak tidak sekolah (ATS).	1.1. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran memadai seperti laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, dan akses internet. 2.1. Menyediakan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, BOS, PIP) untuk siswa kurang mampu, khususnya di daerah 3T. 3.1. Mengoptimalkan pendampingan belajar berbasis asrama/ pesantren bagi siswa yang tinggal di <i>boarding school</i>. 3.2. Menerapkan <i>early warning system</i> untuk mendeteksi siswa berisiko tidak lulus (indikator: nilai rendah, ketidakhadiran, masalah perilaku). 3.3. Peningkatan layanan Pendidikan non formal. 3.4. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui pendidikan kesetaraan. 3.5. Pengembangan sistem pendataan anak tidak sekolah.	1. Sekretariat Jenderal (Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu), 2. Ditjen Pendidikan Islam, 3. Ditjen Bimas Kristen, 4. Ditjen Bimas Katolik, 5. Ditjen Bimas Hindu, dan 6. Ditjen Bimas Buddha.
		1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi keagamaan. 2. Belum optimalnya penyaluran bantuan pendidikan dan beasiswa tepat sasaran bagi calon mahasiswa kurang mampu.	1.1. Pembangunan dan revitalisasi pendidikan tinggi keagamaan. 1.2. Pengembangan lembaga pendidikan berbasis gender dan inklusi. 1.3. Penyelenggaraan layanan pendidikan berbasis <i>hybrid</i>. 1.4. Pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul terintegrasi.	1. Sekretariat Jenderal (Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu), 2. Ditjen Pendidikan Islam,

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj. Perlakuan Risiko
			2.1. Penyediaan bantuan pendidikan (beasiswa dan KIPK).	3. Ditjen Bimas Kristen, 4. Ditjen Bimas Katolik, 5. Ditjen Bimas Hindu, dan 6. Ditjen Bimas Buddha.
4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dengan indikator persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional literasi dan numerasi.	1. Keterbatasan kompetensi pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa. 2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung. 3. Kurangnya budaya membaca dan belajar. 4. Kurikulum yang belum sepenuhnya kontekstual. 5. Hanya sebagian kecil murid yang menyadari pentingnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 6. Minimnya teladan positif dari pendidik. 7. Kegiatan ekstrakurikuler yang kurang variatif. 8. Fokus pembelajaran yang lebih menitikberatkan pada aspek kognitif dibandingkan afektif dan psikomotorik. 9. Ketidakkonsistenan penerapan aturan dan disiplin di sekolah maupun rumah.	1.1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang penerapan metode pembelajaran yang inovatif. 1.2. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. 1.3. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kualitas pembelajaran. 2.1. Peningkatan sarana pendukung pembelajaran (alat peraga pembelajaran, digitalisasi pembelajaran, sarana praktek pembelajaran. 3.1. Mengajak anak menggunakan berbagai prinsip Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 3.2. Mengintegrasikan kegiatan literasi dan numerasi dalam semua mata pelajaran. 4.1. Mengembangkan bahan ajar dan modul pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan tingkat peserta didik. 4.2. Penguatan skema pemilihan muatan pembelajaran pilihan untuk memfasilitasi minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. 5.1. Mengajarkan dan membiasakan anak untuk berperilaku	1. Ditjen Pendidikan Islam, 2. Ditjen Bimas Kristen, 3. Ditjen Bimas Katolik, 4. Ditjen Bimas Hindu, 5. Ditjen Bimas Buddha, dan 6. BMBPSDM.

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj. Perlakuan Risiko
			sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 6.1. Pelatihan guru tentang metode pembelajaran berbasis keteladanan dalam menanamkan karakter. 7.1. Memperluas kegiatan pramuka, OSIS, kegiatan keagamaan, dan program bakti sosial sebagai media pembentukan karakter. 8.1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan karakter siswa berbasis pembelajaran agama, praktik beragama siswa, sikap toleransi, dan kewarganegaraan. 9.1. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk menguatkan karakter dan <i>wellbeing</i> peserta didik dan pendidik.	
		1. Sekolah belum cukup mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. 2. Sekolah belum menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman. 3. Sekolah belum memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas maupun cerdas istimewa berbakat istimewa.	1.1. Mendorong keterlibatan siswa dan komite sekolah dalam kegiatan pembelajaran. 1.2. Meningkatkan frekuensi supervisi kelas untuk memastikan interaksi guru-siswa mendukung iklim belajar kondusif. 1.3. Penangan dan cegah dini kekerasan antar siswa (perundungan dan kekerasan fisik). 2.1. Memberikan lebih banyak kesempatan untuk siswa saling berinteraksi secara positif dengan siswa lainnya dari beragam latar belakang suku, ras, dan agama.	1. Ditjen Pendidikan Islam, 2. Ditjen Bimas Islam, 3. Ditjen Bimas Kristen, 4. Ditjen Bimas Katolik, 5. Ditjen Bimas Hindu, dan 6. Ditjen Bimas Buddha.

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj. Perlakuan Risiko
			2.2. Penegakan tata tertib dan budaya sekolah yang menghargai keberagaman. 3.1. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas belajar agar aman, nyaman, dan ramah anak.	
5	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dengan indikator persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan.	1. Keterbatasan akses pendidikan lanjutan. 2. Minimnya kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). 3. Terbatasnya pelatihan berkelanjutan. 4. Kebijakan rekrutmen yang kurang mempertimbangkan kualifikasi.	1.1. Fasilitasi beasiswa atau bantuan biaya studi bagi guru/tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi minimal. 1.2. Penjaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan non finansial. 2.1. Mendorong partisipasi guru dalam program pendidikan profesi guru (PPG) dan memfasilitasi proses administrasinya. 3.1. Penguatan dan penilaian kinerja rutin melalui AKG dan MGMP. 3.2. Pelatihan, <i>workshop</i>, dan bimbingan teknis untuk memperkuat kompetensi. 3.3. Pemenuhan rasio guru agama dengan peserta didik seagama. 4.1. Menyusun standar kompetensi dan kualifikasi jabatan secara jelas.	1. Sekretariat Jenderal (Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan keagamaan dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu), 2. Ditjen Pendidikan Islam, 3. Ditjen Bimas Islam, 4. Ditjen Bimas Kristen, 5. Ditjen Bimas Katolik, 6. Ditjen Bimas Hindu, dan 7. Ditjen Bimas Buddha.
6	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas dengan indikator: a. persentase lulusan pendidikan tinggi keagamaan/ma'had aly yang mendapatkan pekerjaan dalam	1. Keterbatasan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. 2. Minimnya kesempatan mengikuti program magang untuk mendukung pengalaman non akademis. 3. Terbatasnya kerja sama PTK dengan	1.1. Peningkatan mahasiswa dengan pengalaman magang 1 semester di luar kampus. 2.1. Peningkatan PTK yang memiliki Pusat Pengembangan Karier. 2.2. Peningkatan mahasiswa yang difasilitasi untuk mendapat sertifikat kompetensi dari	1. Ditjen Pendidikan Islam, 2. Ditjen Bimas Islam, 3. Ditjen Bimas Kristen, 4. Ditjen Bimas Katolik, 5. Ditjen Bimas Hindu, dan 6. Ditjen Bimas Buddha.

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj. Perlakuan Risiko
	waktu kurang dari 1 tahun; dan b. jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE <i>Impact</i> SDGs.	dunia usaha dan industri. 4. Minimnya layanan bimbingan karier. 5. Data lulusan yang tidak valid dan <i>reliable</i> .	lembaga sertifikasi bereputasi. 2.3.Peningkatan program studi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi. 3.1.Peningkatan lulusan pendidikan tinggi keagamaan bidang STEM. 3.2.Menjalin MoU dengan dunia usaha/industri. 3.3.Meningkatkan program magang dan praktik kerja. 4.1.Pengembangan <i>soft skills</i> dan sertifikasi kompetensi. 5.1.Monitoring dan <i>tracer study</i> rutin.	1. Ditjen Pendidikan Islam, 2. Ditjen Bimas Islam, 3. Ditjen Bimas Kristen, 4. Ditjen Bimas Katolik, 5. Ditjen Bimas Hindu, dan 6. Ditjen Bimas Buddha.
		1. Rendahnya jumlah dan kualitas publikasi ilmiah yang relevan dengan SDGs. 2. Minimnya kolaborasi riset internasional. 3. Kurangnya program pengabdian masyarakat yang terukur. 4. Keterbatasan kebijakan pendanaan dalam mengintegrasikan SDGs.	1.1.Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional terkait SDGs. 1.2.Penguatan riset dan pengabdian masyarakat berorientasi SDGs. 1.3.Membentuk pusat riset unggulan yang fokus pada isu-isu SDGs prioritas. 1.4.Penyelenggaraan PTK berbasis gender dan inklusi. 2.1.Peningkatan kerja sama PTK Nasional dan Internasional. 2.2.Peningkatan PTK yang berpartisipasi dalam penilaian THE <i>Impact</i> SDGs. 3.1.Mendorong kolaborasi dengan pemerintah/komunitas lokal. 3.2.Menyediakan beasiswa dan program kewirausahaan untuk mahasiswa. 4.1.Mengalokasikan dana untuk kegiatan akademik dan non akademik yang mendukung literasi SDGs bagi mahasiswa.	

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj. Perlakuan Risiko
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan indikator nilai reformasi birokrasi.	1. Lemahnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Rendahnya kualitas pelayanan publik. 3. Minimnya inovasi. 4. Lemahnya monitoring dan evaluasi.	1.1. Memberikan penghargaan (insentif, promosi, apresiasi) bagi unit/pegawai berprestasi dalam reformasi. 1.2. Menerapkan sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan komitmen (teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat). 2.1. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik (SPP) yang jelas dan terukur. 2.2. Mengadakan pelatihan <i>frontliner</i> tentang pelayanan prima. 2.3. Membuka mekanisme pengaduan dan survei kepuasan masyarakat secara rutin. 3.1. Membentuk unit atau tim inovasi di setiap bagian. 3.2. Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi/industri untuk adopsi inovasi. 4.1. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan yang wajib diimplementasikan. 4.2. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal atas akuntabilitas keuangan, kinerja, dan integritas SDM aparatur Kemenag.	1. Sekretariat Jenderal, 2. Inspektorat Jenderal, 3. Ditjen Pendidikan Islam, 4. Ditjen Bimas Islam, 5. Ditjen Bimas Kristen, 6. Ditjen Bimas Katolik, 7. Ditjen Bimas Hindu, 8. Ditjen Bimas Buddha, 9. Ditjen PHU, dan 10. BMBPSDM.

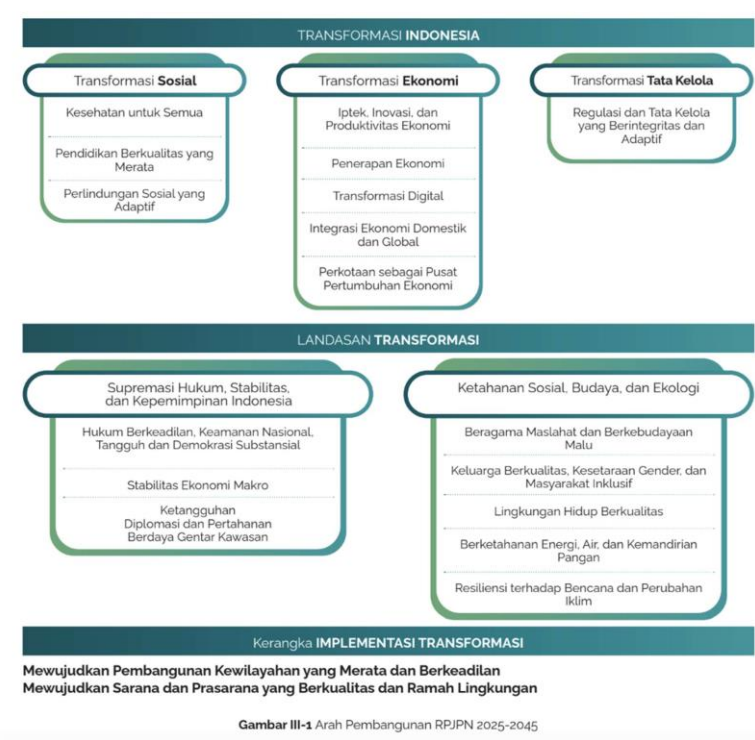
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi pada bab ini menjelaskan langkah Kemenag 2025–2029 untuk mendukung sasaran RPJMN 2025–2029, dimulai dari uraian kebijakan nasional, dilanjutkan kebijakan Kemenag, serta kerangka regulasi dan kelembagaan sebagai landasan implementasi program lima tahun ke depan.

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi nasional menjadi landasan arah kebijakan Kemenag, khususnya dalam pencapaian sasaran pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan lembaga keagamaan yang lebih efektif. Secara kolektif, kebijakan dan strategi pemerintah saat ini bertujuan untuk mendukung tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045, dengan SDM yang unggul, berkarakter, berdaya saing, dan berbudaya.

Strategi Pencapaian Indonesia Emas telah diamanatkan dalam RPJPN 2025-2045, melalui 5 agenda transformasi dan 17 arah pembangunan nasional.



Gambar 3.1 Agenda Transformasi RPJPN

Pencapaian tujuan jangka panjang ini kemudian diuraikan dalam 8 misi Asta Cita dan 17 program prioritas dan 8 program PHTC yang ditetapkan Presiden, yang juga menjadi strategi jangka menengah pemerintah saat ini.



Gambar 3.2 Asta Cita sebagai prioritas Pembangunan Nasional

Kemenag, sesuai tugas dan fungsinya, secara spesifik dapat berkontribusi dalam proses operasionalisasi misi Asta Cita, khususnya dalam penguatan SDM, penguatan reformasi birokrasi, dan penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dan toleran antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam operasionalisasi misi Asta Cita ini, Kemenag dapat berperan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan internal Kemenag, khususnya dalam pencapaian program prioritas; penguatan pendidikan, sains, dan teknologi digital (digitalisasi) di satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag; memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; serta pelestarian seni budaya warisan keagamaan dan peningkatan ekonomi kreatif yang berbasis keagamaan.

Kemenag juga turut mendukung pencapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis di madrasah, pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya, pendirian lembaga pendidikan umum dengan kekhasan agama yang unggul dan terintegrasi di setiap kabupaten, revitalisasi satuan pendidikan madrasah dan keagamaan lainnya, dan jaminan kesejahteraan ASN Guru dan Dosen.

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)

Dalam mencapai misi Asta Cita dan Prioritas Nasional, Presiden menetapkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), sebagaimana berikut:

1. memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; intervensi Kemenag dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berperan penting dalam pelaksanaan di lingkungan pendidikan

Islam, khususnya madrasah dan pesantren. Kemenag memastikan program ini berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, serta memberikan manfaat bagi siswa. Intervensi itu dimulai dari penerbitan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan program makan bergizi gratis di pesantren;

2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun, dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten;
3. mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara;
7. melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, dasar pelaksanaan PHTC pada kegiatan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran. Total revitalisasi madrasah melalui PHTC adalah Total Madrasah PHTC sebanyak 2.120 Madrasah, terbagi ke dalam 2 Tahap: Tahap 1: 179 madrasah di 5 Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.396.581.901.000 dan Tahap 2: 1.941 madrasah di 37 Provinsi dengan alokasi Rp.4.309.422.134.000. Pelaksanaan tahap 2 dilakukan melalui mekanisme *Multi Years Contractual (MYC)*;
8. mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

PHTC sebagai program implementasi kebijakan Presiden terpilih disusun berdasarkan misi Asta Cita dan Program Prioritas dimandatkan kepada kementerian/lembaga untuk pedoman penyusunan program dan penganggaran. Kemenag melaksanakan 4 (empat) dari 8 (delapan), yaitu nomor (1) pemberian Makan Siang dan Susu Gratis di Pesantren serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil, nomor (4) memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi, (5) melanjutkan dan menambahkan Program Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut, dan nomor (6) menaikkan gaji ASN (terutama Guru dan Dosen).

Dalam RPJMN 2025-2029 ditetapkan bahwa Kemenag dalam menjalankan fungsi agama dan fungsi pendidikan ditetapkan 14 (empat belas) arah kebijakan (PP) sebagai berikut:

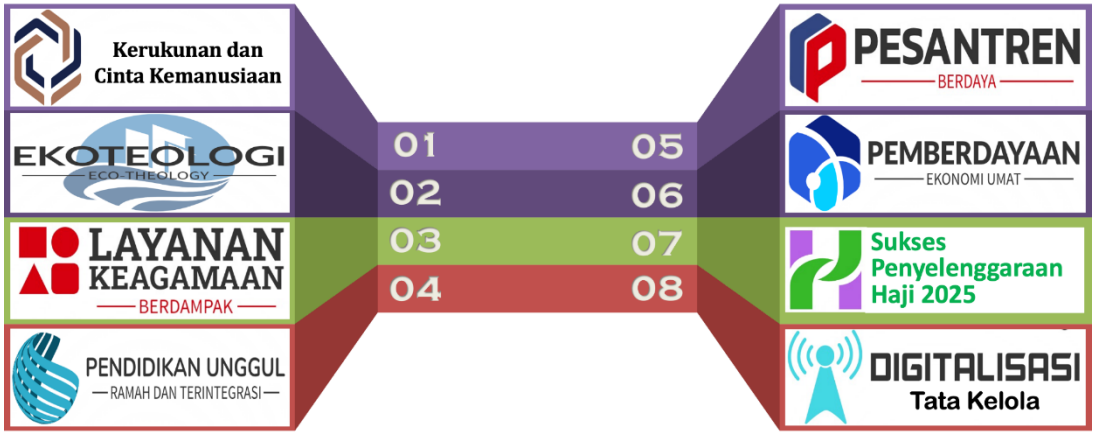
Tabel 2.7 Arah Kebijakan Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan Kemenag

Fungsi Agama	Fungsi Pendidikan
1. Penguatan moderasi beragama dan kualitas	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun.

layanan bimbingan keagamaan.	2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
2. Jaminan hak beragama dan kehidupan beragama yang harmonis.	3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
3. Peningkatan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan.	4. Penguatan sistem tata kelola kependidikan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.	5. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEM.
5. Transformasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif.	6. Pendidikan untuk Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja.
6. Transformasi layanan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman.	
7. Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal.	
8. Pengembangan dana sosial keagamaan produktif.	

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Untuk menyelaraskan Asta Cita, Prioritas Nasional, dan arah kebijakan dalam RPJMN maka disusun Asta Protas Menteri Agama 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar 3.3 Asta Protas Menteri Agama 2025-2029

Asta Protas Menteri Agama yang menjadi pedoman arah kebijakan Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan

Untuk memperkuat kerukunan dan menumbuhkan cinta kemanusiaan, Kemenag merumuskan strategi yang berorientasi pada kemaslahatan, penghormatan terhadap keberagaman, serta pembangunan budaya saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Strategi tersebut meliputi:

- a. penyelenggaraan forum dialog tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemuda lintas iman;
- b. fasilitasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas FKUB dalam menjalankan fungsi mediasi, fasilitasi pendirian rumah ibadah, dan penyelesaian perselisihan;
- c. pelatihan dan sosialisasi moderasi beragama bagi ASN Kemenag, guru pendidikan agama, Penyuluh Agama, tokoh agama, siswa, dan mahasiswa PTK;
- d. pengembangan *early warning system* berbasis data dan laporan masyarakat untuk mendeteksi potensi konflik keagamaan dan penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama;
- e. penyusunan regulasi, pedoman, dan standar tata kelola lembaga agama dan keagamaan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberpihakan pada kerukunan;
- f. penguatan KUA sebagai *early warning system* potensi konflik;
- g. penguatan kerukunan berbasis isu lingkungan, HAM, kesetaraan gender, budaya, dan digital;
- h. peningkatan kerja sama antarlembaga agama, lembaga sosial keagamaan, dan pemerintah daerah dalam layanan keagamaan dan layanan pendidikan;
- i. pembentukan agen kerukunan tingkat kabupaten/kota;
- j. insersi kurikulum berbasis cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam program kediklatan dan pengembangan SDM;
- k. intensifikasi kampanye nilai, kearifan lokal, dan budaya penopang;
- l. kerukunan umat di Indonesia; dan
- m. penyebarluasan informasi positif melalui media cetak, elektronik, dan digital terkait toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama.

2. Ekoteologi

Ekoteologi merupakan cara pandang iman yang melihat seluruh ciptaan sebagai suci dan saling terhubung dalam jaringan kehidupan. Konsep ini strategis bagi pembangunan nasional bidang agama karena mendorong lahirnya peradaban ekologis yang menumbuhkan kepedulian, rasa hormat, dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan, serta kelompok rentan.

Penyelarasan program prioritas ini dilaksanakan menggunakan strategi, yaitu:

- a. pelatihan bagi ASN Kemenag, guru agama, penyuluh, mahasiswa, serta tokoh agama tentang nilai ekoteologi dalam ajaran agama;
- b. penerbitan dan diseminasi bahan literasi keagamaan maslahat;
- c. penyebaran pesan dakwah dan kampanye nilai maslahat melalui media massa, media sosial, dan komunitas;
- d. survei dan kajian lapangan terkait pemahaman dan praktik keagamaan maslahat di kalangan masyarakat;

- e. penyediaan fasilitas hijau (bank sampah, sumur resapan, panel surya, taman hijau, sanitasi sehat, transportasi ramah lingkungan) di Kantor Kemenag pusat dan daerah, rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan;
 - f. peningkatan kerja sama Kemenag dengan KLHK, pemerintah daerah, LSM lingkungan, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan *green campus*, *green* pesantren, dan *green* madrasah/satuan pendidikan keagamaan;
 - g. integrasi kurikulum pelestarian lingkungan dalam pendidikan agama dan keagamaan; dan
 - h. penyelenggaraan *event* keagamaan, *event* seni budaya bernapas agama dan perayaan keagamaan berbasis ekotologi dan penghormatan atas keragaman budaya sebagai wujud pengamalan nilai agama.
3. Layanan Keagamaan Berdampak (Maslahat)
- Program atau aktivitas yang dijalankan berdasarkan nilai keagamaan dan berhasil memberikan nilai kontribusi positif yang nyata, konkret, dan bermanfaat luas bagi hidup masyarakat (baik material, spiritual, dan mental) serta menjaga kemaslahatan umum.
- Dalam rangka memastikan pelaksanaan program prioritas tersebut, dibutuhkan strategi sebagai berikut:
- a. peningkatan sarana dan prasarana KUA (KUA berdaya);
 - b. penguatan kapasitas fasilitator bimbingan perkawinan, Penyuluh Agama, dan kurikulum bimbingan perkawinan yang kontekstual;
 - c. fasilitasi pernikahan sah, mudah, bermartabat, dan layanan inklusif di KUA;
 - d. pengarusutamaan program keluarga maslahat, bimbingan remaja usia sekolah, dan edukasi berbasis nilai keagamaan;
 - e. penguatan regulasi, sistem pengawasan, dan penjaminan mutu produk halal yang akuntabel;
 - f. peningkatan frekuensi bimbingan Penyuluh Agama terhadap kelompok sasaran;
 - g. peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai dengan kaidah;
 - h. penyediaan modul, buku saku, media digital, dan konten dakwah berbasis kerukunan dan beragama maslahat; dan
 - i. peningkatan kerja sama Penyuluh Agama dengan lembaga lintas sektoral (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, LSM, ormas, komunitas) dalam memberikan layanan bimbingan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. fasilitasi penentuan arah kiblat dan kalender hijriah;
 - k. pemanfaatan aplikasi berbasis digital (misalnya jadwal salat, kalender hijriah, aplikasi halal, dan arah kiblat *online*) yang dapat diakses lembaga agama dan umat beragama;
 - l. fasilitasi penerimaan naskah dan buku keagamaan dari penulis atau penerbit untuk dilakukan proses penilaian dan pemberian tanda layak edar bagi naskah/buku yang

- memenuhi kriteria sesuai dengan regulasi;
 - m. peningkatan mushaf Al-Qur'an, terjemah, serta produk turunan Al-Qur'an (terjemahan, tafsir, aplikasi digital) yang memperoleh tanda tashih;
 - n. peningkatan percetakan dan distribusi mushaf Al-Qur'an, Alkitab, Tripitaka, Weda, dan kitab suci lainnya dalam edisi resmi;
 - o. pengembangan aplikasi atau *e-book* kitab suci agar dapat diakses melalui perangkat digital;
 - p. survei ketersediaan kitab suci di rumah tangga, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan; dan
 - q. gerakan nasional membaca kitab suci di sekolah, madrasah, widyalaya, satuan pendidikan keagamaan, pesantren, rumah ibadah, dan komunitas keagamaan.
4. Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi. Adapun strategi yang dilakukan yaitu:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T, termasuk madrasah satu atap, inklusi, kelas filial, pembelajaran *hybrid*, jarak jauh, kampus jauh, merdeka belajar dan berbasis teknologi;
 - b. peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa, bantuan BOS/BOP, dan program afirmatif bagi keluarga pra-sejahtera, rentan, dan difabel;
 - c. penjangkaran anak tidak sekolah dan layanan pencegahan melalui pendidikan kesetaraan;
 - d. fasilitasi perpindahan peserta didik antarsatuan pendidikan formal dan non-formal;
 - e. peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya pendidikan;
 - f. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra-sekolah terutama untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
 - g. penyelenggaraan makan bergizi gratis pada lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah;
 - h. pengembangan skema pembiayaan pendidikan tinggi keagamaan bagi mahasiswa yang berkeadilan untuk mendukung tingkat keberlanjutan masyarakat ke pendidikan tinggi;
 - i. penguatan mutu lembaga pendidikan dasar menengah dan tinggi melalui akreditasi unggul;
 - j. penyelenggaraan program pembelajaran bilingual pada satuan pendidikan;
 - k. peningkatan legalitas dan perlindungan hukum aset tanah wakaf untuk satuan pendidikan madrasah guna mendukung keberlangsungan dan kepastian layanan pendidikan;
 - l. peningkatan legalitas dan perlindungan hukum aset tanah wakaf untuk satuan pendidikan madrasah guna mendukung keberlangsungan dan kepastian layanan pendidikan;
 - m. pengembangan kurikulum integratif yang menggabungkan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan;

- n. penguatan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan untuk memperkuat jati diri bangsa;
 - o. penguatan asesmen tingkat nasional berbasis pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk memantau perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik serta kualitas lingkungan belajar;
 - p. penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan perkembangan kebutuhan DUDIKA secara berkelanjutan;
 - q. pengembangan mekanisme rekrutmen guru agama ASN secara terpusat sesuai dengan kebutuhan berbasis analisis beban kerja;
 - r. penguatan peran Kemenag dalam memastikan penempatan guru agama sesuai dengan kebutuhan;
 - s. pengembangan mekanisme jenjang karier guru berbasis sistem merit;
 - t. penjaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan non-finansial;
 - u. pembentukan madrasah aliyah keagamaan dan kejuruan (vokasi);
 - v. penguatan regulasi tentang restrukturisasi guru agama di lingkungan Kemenag;
 - w. pengembangan profesi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan;
 - x. penguatan peran pengawas sebagai pendamping kepala satuan pendidikan;
 - y. perluasan layanan pendidikan tinggi keagamaan untuk mengakomodasi pendidikan sepanjang hayat;
 - z. pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul dan berkelas dunia terintegrasi;
 - aa. peningkatan pendidikan profesi guru untuk mendukung pemberian sertifikasi Guru dan Dosen; dan
 - bb. peningkatan lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi keagamaan yang terserap di dunia kerja dan didunia industri.
5. Pesantren Berdaya, dilaksanakan melalui startegi:
- a. pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren;
 - b. penguatan pesantren dan ma'had aly sebagai sentra keunggulan kajian Islam;
 - c. pengembangan pesantren di wilayah 3T dan afirmasi;
 - d. pemberian beasiswa santri dokter dan tenaga kesehatan;
 - e. pendirian pesantren bertaraf internasional;
 - f. penguatan regulasi dan standar mutu akademik, kurikulum, tata kelola, bahasa pengantar (Arab/Inggris), serta manajemen kelembagaan pesantren internasional;
 - g. penyusunan dan penerapan kurikulum integrasi berbasis ilmu agama, sains, teknologi, dan kompetensi bahasa asing;
 - h. peningkatan kerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan Islam internasional untuk pertukaran santri, beasiswa, dan pengakuan kurikulum;
 - i. proses akreditasi pesantren dengan standar mutu internasional dan penerbitan sertifikat kelulusan;
 - j. pelatihan dan sertifikasi bagi ustad/pengajar/dosen pesantren dan ma'had aly;

- k. penyelenggaraan asesmen internal dan eksternal untuk mengukur capaian mutu satuan pendidikan formal di pesantren;
 - l. bantuan pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama, serta sarana pembelajaran berbasis IT;
 - m. penguatan regulasi terkait pengakuan ijazah, kesetaraan, serta kompetensi lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan;
 - n. penguatan kemandirian pesantren melalui santri *entrepreneur*, kewirausahaan, dan unit usaha produktif; dan
 - o. fasilitasi layanan rekognisi akademik dan profesional lulusan pesantren dengan satuan pendidikan umum, PTN/PTS dalam dan luar negeri, serta dunia usaha/industri.
6. Pemberdayaan Ekonomi Umat, dengan strategi:
- a. optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infaq, shadaqah, punia, kebajikan, amal kasih) untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat;
 - b. pembentukan lembaga inkubasi wakaf produktif, pengembangan kota zakat/wakaf, dan rumah ibadah pusat ekonomi umat;
 - c. peningkatan kapasitas lembaga filantropi, kolaborasi pemanfaatan aset wakaf, dan penyusunan data terintegrasi berbasis nasional dan wilayah;
 - d. pengembangan aplikasi dan kanal pembayaran zakat/dana sosial keagamaan secara *online* untuk mempermudah umat dalam menunaikan zakat/dana sosial keagamaan;
 - e. peningkatan partisipasi umat beragama dalam berzakat/berdharma;
 - f. gerakan bersama pemanfaatan dana sosial keagamaan/filantropi;
 - g. keagamaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting, dan peningkatan kesejahteraan umat;
 - h. penjaminan mutu lembaga dana sosial keagamaan/filantropi keagamaan; dan
 - i. penguatan kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
7. Pemberdayaan Rumah Ibadah, melalui strategi:
- a. perbaikan bangunan, penyediaan fasilitas dasar (air bersih, listrik, sanitasi), dan peningkatan keamanan rumah ibadah;
 - b. penerapan energi terbarukan (instalasi panel surya), penghijauan lingkungan rumah ibadah, pengelolaan sampah ramah lingkungan;
 - c. pelatihan manajemen dan tata kelola rumah ibadah inklusif;
 - d. penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, CSR perusahaan, dan organisasi sosial keagamaan untuk mendukung revitalisasi rumah ibadah;

- e. penyediaan fasilitas ramah anak, difabel, lanjut usia, perpustakaan dan layanan berbasis gender serta digital;
 - f. pelatihan manajemen dan tata kelola rumah ibadah inklusif;
 - g. pemilihan rumah ibadah percontohan; dan
 - h. peningkatan kegiatan dan perayaan keagamaan di rumah ibadah.
8. Digitalisasi Tata Kelola, melalui strategi:
- a. implementasi budaya kerja yang bersih, jujur, dan profesional melalui kode etik ASN, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), dan pengawasan internal yang akuntabel;
 - b. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi layanan digital dan digitalisasi dokumen layanan;
 - c. penerapan SPBE secara menyeluruh dalam proses administrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan terukur;
 - d. peningkatan kompetensi ASN Kemenag yang *smart* dan moderat;
 - e. penyederhanaan struktur organisasi dan prosedur kerja melalui redesign proses bisnis yang lebih lincah, terfokus pada hasil (*result-oriented*), dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara *real-time*;
 - f. penguatan sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas dan dapat diukur, serta mengaitkan hasil kinerja dengan pemberian *reward* dan sanksi secara proporsional;
 - g. pengembangan ekosistem data terbuka (*open government*) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan publik;
 - h. peningkatan satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
 - i. pengembangan satu data Kemenag dan satu akses layanan (*Architecture Enterprise* SPBE dan Integrasi Sistem Informasi) termasuk digitalisasi layanan dan pengawasan/pengendalian;
 - j. implemetasi manajemen talenta, sistim merit, dan reformasi birokrasi; dan
 - k. pemanfaatan data terpadu dalam pengambilan kebijakan layanan bidang agama dan pendidikan agama/keagamaan.

Penjabaran *Asta Protas* Menteri Agama merupakan landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Kemenag guna mencapai visi dan tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan. Rumusan arah kebijakan dan strategi Kemenag disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, serta diselaraskan dengan Program Prioritas Menteri Agama. Dalam perumusannya, Kemenag juga mempertimbangkan potensi serta isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang.

Kebijakan dan strategi Kemenag tahun 2025-2029 diarahkan sebagai berikut:

1. peningkatan masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial. Arah kebijakan dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni dengan menitikberatkan peningkatan pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, mitigasi, dan penyelesaian konflik intra dan antar umat beragama dan pengarustamaan penguatan moderasi beragama. Adapun strateginya adalah sebagai berikut:
 - a. Penguatan Literasi dan Pendidikan Moderasi Beragama, meliputi:
 - 1) penguatan literasi keagamaan yang moderat di pendidikan, rumah ibadah, dan ruang publik;
 - 2) peningkatan kurikulum dan pelatihan keagamaan yang menanamkan toleransi, inklusivitas, dan nilai kemanusiaan;
 - 3) pengembangan modul, kurikulum, dan materi dakwah tentang moderasi beragama;
 - 4) penguatan kurikulum kebhinekaan, pelatihan guru, dan pembentukan lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman;
 - 5) penguatan karakter dan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan kontekstual; dan
 - 6) pengembangan literasi khazanah budaya bernapas agama.
 - b. Penguatan Ekosistem Kehidupan Beragama dan Kerukunan, meliputi:
 - 1) pengembangan ekosistem kehidupan beragama yang harmonis berbasis komunitas;
 - 2) forum dialog antarumat dan antarbudaya untuk membangun saling pengertian;
 - 3) optimalisasi peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas dalam dakwah perdamaian;
 - 4) peningkatan kapasitas kelembagaan FKUB untuk mediasi, advokasi, dan resolusi konflik;
 - 5) penguatan KUA sebagai *early warning system* potensi konflik;
 - 6) pembentukan agen kerukunan di tingkat kabupaten/kota;
 - 7) peningkatan kerukunan intern, antarumat, dan umat dengan pemerintah; dan
 - 8) penguatan kerukunan berbasis isu lingkungan, HAM, kesetaraan gender, budaya digital, dan pelibatan pemuda.
 - c. Kampanye, Diseminasi, dan Digitalisasi, meliputi:
 - 1) penyebarluasan materi dakwah, khutbah, dan ceramah berperspektif cinta kemanusiaan;
 - 2) kampanye nasional nilai kemanusiaan melalui media sosial, TV, film, dan platform digital;
 - 3) pengembangan repositori digital dan platform materi literasi keagamaan;

- 4) peningkatan kampanye publik, seminar, dan *workshop* untuk diseminasi karya tulis ilmiah tentang kerukunan;
 - 5) intensifikasi kampanye nilai, kearifan lokal, dan budaya penopang kerukunan; dan
 - 6) peningkatan partisipasi masyarakat melalui kampanye dan program diseminasi yang luas.
 - d. Tata Kelola Kelembagaan, dan Kebijakan, meliputi:
 - 1) integrasi nilai moderasi beragama dalam tata kelola kelembagaan keagamaan dan pendidikan;
 - 2) penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif perlindungan hak beragama warga negara;
 - 3) integrasi prinsip keadilan sosial, HAM, dan solidaritas kemanusiaan dalam kebijakan lintas sektor;
 - 4) implementasi moderasi beragama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
 - 5) peningkatan pelatihan etika, moral, dan pendidikan karakter bagi pegawai Kemenag.
 - e. Budaya, Lingkungan, dan *Event* Keagamaan, meliputi:
 - 1) panduan *green religion* yang ramah manusia dan lingkungan;
 - 2) kegiatan keagamaan yang berorientasi kebaikan terhadap alam, lingkungan, dan sesama;
 - 3) *event* keagamaan dan seni budaya bernapas agama dengan promosi dan kualitas tinggi; dan
 - 4) penghormatan atas keragaman budaya sebagai wujud pengamalan nilai agama.
2. Peningkatan Layanan Keagamaan Transformatif
- Arah kebijakan dalam meningkatkan layanan keagamaan transformatif melalui pelayanan keagamaan yang transformatif, inklusif, dan adaptif berbasis ekoteologi difokuskan pada peningkatan kepuasan layanan KUA kecamatan, layanan ibadah haji, layanan sertifikasi halal, dan layanan Penyuluh Agama yang memenuhi standar, inovatif, dan berbasis digitalisasi layanan. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. Peningkatan Layanan Keagamaan, meliputi:
 - 1) revitalisasi rumah ibadah dan pemenuhan sarana dan prasarana di wilayah 3T;
 - 2) digitalisasi layanan administrasi keagamaan;
 - 3) pelatihan SDM pengelola rumah ibadah dan penyiar agama;
 - 4) penyediaan kitab suci, sumber bacaan ramah difabel, dan sistem penilaian buku keagamaan yang transparan;
 - 5) penguatan harmoni sosial melalui penyuluhan agama profesional dan mitigasi konflik; dan
 - 6) penyediaan layanan keagamaan terpadu pada tingkat kota dan kabupaten untuk mempermudah akses dan meningkatkan umat beragama untuk memperoleh layanan keagamaan.
 - b. Tata Kelola Haji dan Umrah, meliputi:

- 1) perbaikan tata kelola *end-to-end*: kuota, biaya, fasilitas, dan edukasi manasik berbasis teknologi;
 - 2) regulasi haji yang akuntabel, sanksi tegas, dan transparansi daftar jemaah;
 - 3) peningkatan layanan di Armuzna, penyediaan konsumsi *full covered*, serta efisiensi visa dan paspor;
 - 4) pengembangan PLHUT, revitalisasi asrama haji, dan penyusunan buku pedoman perhajian; dan
 - 5) penguatan investasi dan tata kelola distribusi Dam sesuai prinsip syariah.
- c. Penguatan Keluarga dan Bimbingan Perkawinan, meliputi:
- 1) peningkatan sarana dan prasarana KUA (KUA berdaya) dan kurikulum bimbingan perkawinan yang kontekstual;
 - 2) penguatan kapasitas fasilitator, Penyuluh Agama, serta pemberian insentif yang adil;
 - 3) fasilitasi pernikahan sah, mudah, bermartabat, serta layanan inklusif di KUA; dan
 - 4) pengarusutamaan program keluarga masalah, bimbingan remaja usia sekolah, dan edukasi berbasis nilai keagamaan.
- d. Penguatan Sistem Jaminan Produk Halal, meliputi:
- 1) penguatan regulasi, sistem pengawasan, dan penjaminan mutu produk halal yang kredibel; dan
 - 2) platform digital terpadu untuk layanan halal, edukasi, dan literasi ekonomi umat.
- e. Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Filantropi, meliputi:
- 1) optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infaq, shadaqah, dana amal kasih, pramita, punia dan kebajikan) untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat;
 - 2) pembentukan lembaga inkubasi wakaf produktif, pengembangan kota zakat/wakaf, dan rumah ibadah pusat ekonomi umat; dan
 - 3) peningkatan kapasitas lembaga filantropi keagamaan, kolaborasi pemanfaatan dana sosial keagamaan dan aset wakaf, dan penyusunan data terintegrasi berbasis wilayah.
- f. Layanan Keagamaan Berbasis Ekologi, meliputi:
- 1) internalisasi ajaran agama peduli lingkungan, pelatihan berbasis kesadaran lingkungan, dan pemanfaatan energi terbarukan; dan
 - 2) program penghijauan (penanaman pohon/wakaf pohon) serta standardisasi layanan berbasis pelestarian lingkungan di rumah ibadah.
3. Peningkatnya pemerataan akses pendidikan.
- Upaya penguatan peningkatan dan pemerataan akses pendidikan diimplementasikan pada digitalisasi pendidikan menjadi salah satu upaya dalam mendukung pembangunan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sejalan dengan 17 program prioritas Presiden dan 8 program hasil terbaik cepat. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat transformasi

pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, guna meningkatkan akses, mutu, efisiensi, dan daya saing pendidikan di semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan program pada Kemenag dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan sasaran penerima manfaat yang mencakup satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik pada seluruh varian layanan pendidikan untuk seluruh agama yang ada di Kemenag, yang dalam pembinaannya tersebar di berbagai unit eselon I.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama (Pusdatin Kemenag) bertindak sebagai koordinator program dikarenakan posisinya sebagai penanggungjawab program prioritas Kemenag di bidang digitalisasi tata kelola, dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2.8 Jadwal Program Prioritas Kementerian Agama

Tahapan	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Perencanaan					
Persiapaan					
Pengadaan peralatan pendukung digitalisasi pendidikan					
Pemanfaatan:					
1. Penyusunan dan pengembangan konten pembelajaran digital					
2. Peningkatan kompetensi pendidik dalam penerapan pembelajaran berbasis digital					
3. Pengayaan dan pengembangan kurikulum berbasis digital					
Operasional					

Upaya meningkatkan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3T), melakukan pengembalian anak tidak sekolah ke dalam satuan/sistem pendidikan/ pelatihan, memberikan bantuan pendidikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan PAUD. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan di daerah 3T, termasuk madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya, seperti: (1) madrasah satu atap; (2) madrasah inklusi; (3) kelas fillial; (4) pembelajaran *hybrid*; (5) pembelajaran jarak jauh; (6) kampus jauh; dan (7) merdeka belajar;
- pembangunan satuan pendidikan baru di wilayah yang butuh di afirmasi;
- penyediaan sarana dan prasarana SATAP pada satuan pendidikan;
- optimasi dukungan anggaran non APBN;
- penjaminan kualitas setiap satuan pendidikan memenuhi standar sekolah inklusi;
- memperluas jangkauan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga pra-sejahtera, kelompok rentan, dan difabel melalui skema subsidi, BOS, BOP, dan program afirmatif lainnya;
- pemberian bantuan operasional kepada satuan pendidikan;
- penjaringan anak tidak sekolah ke dalam program pendidikan kesetaraan;

- i. penguatan layanan pendidikan dan satuan pendidikan untuk pencegahan anak tidak sekolah;
- j. peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya pendidikan;
- k. perluasan akses kemudahan perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan formal dan non formal sebagai implementasi rekognisi pendidikan;
- l. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra-sekolah terutama untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
- m. pengembangan layanan satu atap (SATAP) PAUD-MI/SD bagi desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD;
- n. pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD di daerah yang tidak memungkinkan pembangunan SATAP PAUD-MI/SD;
- o. pengembangan sistem pendataan serta penjangkauan dan pendampingan yang efektif bagi anak usia 5-6 tahun untuk mendapatkan layanan PAUD;
- p. peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya PAUD;
- q. makan bergizi gratis pada lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah;
- r. perluasan akses PAUD mendukung wajib belajar 13 tahun;
- s. penguatan ekosistem kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan unit usaha produktif yang berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan prinsip syariah;
- t. rintisan pengembangan pesantren;
- u. peningkatan daya saing dan internasionalisasi pendidikan pesantren melalui pendirian pesantren internasional yang unggul dalam ilmu keislaman, sains, dan wawasan global;
- v. penguatan sistem layanan kesehatan, termasuk kesehatan mental untuk peserta didik dan pendidik dengan melibatkan ekosistem;
- w. pemberian beasiswa santri dokter dan tenaga kesehatan;
- x. pendirian dan pengembangan pesantren di wilayah 3T;
- y. peningkatan pesantren, majelis taklim, dan organisasi keagamaan sebagai mitra strategis dalam mendidik umat dan menggerakkan ekonomi lokal melalui pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha berbasis nilai keagamaan;
- z. pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul terintegrasi;
- aa. pengembangan kebijakan afirmasi serta bantuan dan subsidi pembiayaan pendidikan tinggi keagamaan yang berkeadilan;
- bb. pengembangan skema pembiayaan pendidikan tinggi keagamaan bagi mahasiswa yang berkeadilan untuk mendukung tingkat keberlanjutan masyarakat ke pendidikan tinggi;
- cc. peningkatan legalitas dan perlindungan hukum aset tanah wakaf untuk satuan pendidikan madrasah guna mendukung keberlangsungan dan kepastian layanan pendidikan;

- dd. peningkatan kapasitas pesantren dalam dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
 - ee. pengembangan prasarana pendidikan tinggi keagamaan berbasis teknologi untuk mendukung daya saing dan produktivitas lulusan;
 - ff. pengembangan skema pendanaan serta pembiayaan inovatif bagi pengembangan pendidikan tinggi keagamaan;
 - gg. pemerataan kualitas dan akses perguruan tinggi keagamaan di daerah afirmasi; dan
 - hh. penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan menengah vokasi yang sesuai dengan standar DUDIKA.
4. Peningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
- Kebijakan dalam peningkatan hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dititikberatkan pada peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia, peningkatan mutu satuan pendidikan dasar menengah, peningkatan kualitas layanan perbukuan pendidikan agama dan keagamaan, peningkatan kualitas penilaian dan pemanfaatan hasil pembelajaran, peningkatan kualitas perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dan peningkatan layanan rekognisi pendidikan. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. mengembangkan kurikulum integratif yang menggabungkan nilai-nilai keislaman, ilmu pengetahuan, keterampilan abad ke-21, dan karakter kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan zaman;
 - b. penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual;
 - c. penguatan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan untuk memperkuat jati diri bangsa dalam pergaulan dunia;
 - d. penguatan skema pemilihan muatan pembelajaran pilihan pada pendidikan menengah untuk memfasilitasi minat, bakat dan kemampuan peserta didik;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pembelajaran di setiap satuan pendidikan melalui dukungan asimetris dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait;
 - f. penguatan rancangan asesmen tingkat nasional berbasis pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk memantau perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik serta kualitas lingkungan belajar;
 - g. penguatan pemanfaatan hasil asesmen tingkat nasional sebagai umpan balik kepada satuan pendidikan dan Kemenag untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan yang adil dan merata;
 - h. penguatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk menguatkan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan pendidik;
 - i. penguatan koordinasi dan pembagian peran antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam

- implementasi skema PAUD-HI yang berkonvergensi dengan berbagai program yang menysasar anak usia dini;
- j. peningkatan pesantren untuk mengembangkan unit-unit usaha produktif berbasis potensi lokal dan wakaf produktif guna meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren dan daya saing lulusan;
 - k. memfasilitasi kolaborasi antara pesantren, lembaga pendidikan, dan sektor industri untuk pemagangan, pelatihan kewirausahaan, dan kelanjutan studi alumni;
 - l. menyediakan layanan sertifikasi kompetensi dan pengembangan karier bagi lulusan lembaga pendidikan dan pesantren melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja dan kewirausahaan;
 - m. mengintegrasikan teknologi digital dalam manajemen sekolah/pesantren dan proses pembelajaran untuk menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan modern;
 - n. penguatan sistem dan budaya pendidikan yang ramah anak guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, bebas kekerasan, serta mendukung perkembangan karakter dan potensi peserta didik secara holistik;
 - o. peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, dan kerukunan;
 - p. penguatan mekanisme dalam pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkualitas, sesuai dengan agama dan kepercayaan peserta didik;
 - q. pemenuhan standar untuk merekognisi lulusan pendidikan non formal;
 - r. penjaminan satuan pendidikan non formal berkualitas;
 - s. penyempurnaan sistem asesmen nasional, rapor pendidikan, dan akreditasi sebagai sumber data evaluasi sistem pendidikan (ESP);
 - t. penguatan kualitas pangkalan data pendidikan serta kemudahan akses dan penggunaan;
 - u. penguatan mekanisme integrasi data untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
 - v. peningkatan jaminan mutu layanan pesantren;
 - w. penguatan Pesantren dan ma'had aly sebagai sentra keunggulan kajian Islam;
 - x. intensifikasi kampanye praktik baik pesantren ramah anak;
 - y. pengembangan *teaching factory* sebagai media praktik siswa/peserta didik yang disesuaikan dengan perkembangan DUDIKA;
 - z. perluasan kerja sama satuan pendidikan menengah vokasi dengan DUDIKA dan asosiasi profesi dalam penguatan proses pembelajaran berbasis industri;
 - aa. penyelarasan konsentrasi keahlian pada satuan pendidikan menengah vokasi dengan perkembangan kebutuhan DUDIKA secara berkelanjutan;

- bb. penguatan skema pemagangan bagi peserta didik dan pendidik pendidikan menengah vokasi;
 - cc. perluasan dan penguatan kerja sama satuan pendidikan menengah vokasi dengan lembaga sertifikasi profesi dan asosiasi profesi;
 - dd. perluasan cakupan sertifikasi kompetensi bagi lulusan pendidikan menengah vokasi;
 - ee. pengembangan dan penguatan skema insentif bagi DUDIKA yang berkontribusi dalam pengembangan kompetensi lulusan pendidikan menengah vokasi; dan
 - ff. peningkatan kolaborasi dengan DUDIKA sebagai wahana pembelajaran satuan pendidikan menengah vokasi.
5. Peningkatnya pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
- Kebijakan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas difokuskan pada restrukturisasi dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan guru dan tenaga kependidikan yang profesional, peningkatan kesejahteraan guru berbasis penilaian kinerja dan pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. pengembangan data guru secara terpadu termasuk proyeksi kebutuhan guru dan penyusunan sistem informasi tentang kebutuhan guru untuk calon guru dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. pengembangan mekanisme rekrutmen guru agama ASN secara terpusat sesuai kebutuhan berbasis analisis beban kerja;
 - c. penguatan peran Kemenag dalam memastikan penempatan guru agama sesuai dengan kebutuhan;
 - d. pengangkatan guru dari calon yang memiliki sertifikat profesi, kualifikasi, dan/atau pelatihan terstandar dan berjenjang;
 - e. penguatan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru melalui penyesuaian linearitas guru, termasuk penerapan *multi-grade* dan *multi-subject*, untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan SDM;
 - f. pengembangan mekanisme rekrutmen dan remunerasi pendidik vokasi dari praktisi dunia kerja;
 - g. peningkatan kompetensi guru berbasis pemanfaatan data asesmen di tingkat nasional;
 - h. pemenuhan dan penguatan kompetensi tenaga kependidikan melalui jalur kualifikasi dan/atau pelatihan terstandar;
 - i. penguatan mekanisme rekrutmen kepala satuan pendidikan melalui jalur kualifikasi dan/atau pelatihan terstandar untuk kepemimpinan pembelajaran;
 - j. pengembangan mekanisme jenjang karier guru berbasis sistem merit;
 - k. penjaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan non-finansial;
 - l. program mentoring terstandar bagi calon kepala satuan pendidikan (bersifat wajib bagi setiap kepala satuan pendidikan);

- m. pengembangan profesi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan;
 - n. penguatan peran pengawas sebagai pendamping kepala satuan pendidikan;
 - o. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan pendidikan profesi guru (PPG);
 - p. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui KKG dan MGMP;
 - q. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - r. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T; dan
 - s. peningkatan kapabilitas pendidik dan tenaga pendidik dalam pemanfaatan infrastruktur esensial pembelajaran pendidikan menengah vokasi.
6. Peningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas
- Kebijakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan, kompetensi lulusan yang memenuhi kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. penguatan kualitas dan penjaminan mutu bagi PTK dan program studi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. perluasan layanan pendidikan tinggi keagamaan untuk mengakomodasi pendidikan sepanjang hayat;
 - c. penguatan sinkronisasi data dan informasi pendidikan tinggi keagamaan yang berkelanjutan;
 - d. penguatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran serta manajemen pendidikan tinggi keagamaan;
 - e. pengembangan skema pendanaan serta pembiayaan inovatif bagi pengembangan pendidikan tinggi keagamaan;
 - f. pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul terintegrasi;
 - g. pengembangan PTK berkelas dunia;
 - h. peningkatan kualitas literasi keagamaan berbasis budaya digital dan media sosial;
 - i. pemerataan layanan pendidikan tinggi keagamaan berkualitas yang inklusif, aman, dan nyaman;
 - j. pengembangan dan penguatan inovasi pembelajaran berkualitas;
 - k. pengembangan dan penguatan kurikulum pendidikan tinggi keagamaan yang adaptif;
 - l. peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan teknologi pembelajaran;
 - m. peningkatan layanan pembelajaran sepanjang hayat;

- n. penguatan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi keagamaan;
 - o. penerapan dan pengembangan kebijakan diferensiasi misi perguruan tinggi keagamaan;
 - p. pengembangan diversifikasi dan peningkatan sumber pendanaan pendidikan tinggi keagamaan;
 - q. penguatan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan tinggi keagamaan;
 - r. penguatan kapasitas dan kepemimpinan di PTK;
 - s. reformasi tata kelola dan pengembangan karier Dosen;
 - t. pengembangan program *upskilling* dan *reskilling* bagi dosen dan tenaga kependidikan;
 - u. pengembangan kurikulum LPTK yang adaptif untuk membangun kompetensi guru termasuk memfasilitasi pendidikan inklusif;
 - v. penyelenggaraan program studi pendidikan keguruan yang diselaraskan dengan proyeksi kebutuhan;
 - w. pengintegrasian LPTK dan program profesi guru termasuk untuk mengakomodasi sertifikasi *double-major*;
 - x. penguatan LPTK dalam penyelenggaraan program induksi untuk guru pemula;
 - y. peningkatan relevansi kurikulum dan kualitas pembelajaran pendidikan tinggi keagamaan vokasi terhadap perkembangan DUDIKA;
 - z. perluasan layanan pendidikan tinggi vokasi untuk mengakomodasi pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat;
 - aa. penguatan penjaminan mutu dan standard pelaksanaan diversifikasi layanan pendidikan tinggi;
 - bb. peningkatan kompetensi dan mobilitas Dosen dan instruktur PTK;
 - cc. perluasan cakupan serta bidang sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa dan Dosen/instruktur PTK; dan
 - dd. peningkatan kolaborasi dan mobilitas pembelajaran dan penelitian bagi mahasiswa dan Dosen lingkup nasional dan internasional.
7. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital
- Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. mendorong implementasi budaya kerja yang bersih, jujur, dan profesional melalui kode etik ASN, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), dan pengawasan internal yang akuntabel;
 - b. meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi layanan digital dan digitalisasi dokumen layanan;
 - c. mendorong penerapan SPBE secara menyeluruh dalam proses administrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan terukur;
 - d. menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan digitalisasi birokrasi bagi ASN agar mampu menjalankan tugas-tugas berbasis teknologi dengan optimal;

- e. menyederhanakan struktur organisasi dan prosedur kerja melalui *redesign* proses bisnis yang lebih lincah, terfokus pada hasil (*result-oriented*), dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara *real-time*;
- f. memperkuat sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas dan dapat diukur, serta mengaitkan hasil kinerja dengan pemberian *reward* dan sanksi secara proporsional;
- g. mengembangkan ekosistem data terbuka (*open government*) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan publik;
- h. meningkatkan satuan kerja WBK/WBBM;
- i. satu data Kemenag dan satu akses layanan (*Architecture Enterprise* SPBE dan Integrasi Sistem Informasi) termasuk digitalisasi layanan dan pengawasan/pengendalian;
- j. pemanfaatan data terpadu dalam pengambilan kebijakan layanan bidang agama dan pendidikan agama/keagamaan;
- k. implemetasi manajemen talenta, sistim merit, dan reformasi birokrasi;
- l. peningkatan kompetensi ASN Kemenag yang *smart* dan moderat; dan
- m. penerapan konsep *green* pesantren, *green campus*, dan *green building* (efisiensi energi, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengelolaan air dan limbah) di Kantor Kemenag pusat dan daerah, rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan panduan umum yang dibutuhkan Kemenag untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2025–2029. Penyusunan kerangka ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga. Pada periode ini, akan disusun 17 regulasi yang mencakup 2 Rancangan Undang-Undang, 2 Rancangan Peraturan Pemerintah, 1 Rancangan Peraturan Presiden, dan 12 Rancangan Peraturan Menteri Agama untuk mendukung perubahan kelembagaan, kebijakan strategis, serta melengkapi regulasi yang belum tercapai pada periode sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan bidang agama.

Penjabaran lengkap terhadap dokumen kerangka regulasi tercantum dalam matriks regulasi.

D. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, seluruh kementerian dan lembaga negara harus bersinergi sebagai satu sistem pemerintahan untuk mencapai visi-misi Presiden, termasuk BPJPH dan BPKH di lingkungan Kemenag. Transformasi kelembagaan diarahkan pada efektivitas, efisiensi, dan peningkatan indeks reformasi birokrasi melalui penguatan sistem kerja, regulasi yang harmonis, serta manajemen SDM berbasis meritokrasi dan teknologi digital. Kemenag juga berperan dalam program prioritas nasional, seperti reformasi birokrasi, peningkatan pendidikan agama, digitalisasi layanan, pemberantasan kemiskinan, penguatan ekonomi keumatan, toleransi antarumat, serta pelestarian lingkungan. Investasi pada pendidikan agama dan keagamaan dipandang strategis karena memberikan manfaat sosial, budaya, dan moral yang mendukung terciptanya masyarakat yang rukun, adil, dan sejahtera. Melalui kerangka kelembagaan di atas, hal yang diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kemenag adalah sebagai berikut:

1. Transformasi kelembagaan Kemenag dan instansi vertikal menjadi organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran pada masa transisi yang didukung sumber daya manusia yang unggul ditargetkan tahun 2025.
2. Transformasi sumber daya manusia melalui sistem merit dan manajemen talenta secara transparan dan akuntabel mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa ditargetkan tahun 2026.
3. Transformasi digital Kemenag dalam mewujudkan peningkatan pelayanan prima ditargetkan tahun 2027.
4. Penguatan transformasi kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM berbasis analisis/evaluasi jabatan, beban kerja, dan peta jabatan yang terstandar ditargetkan tahun 2028.
5. Transformasi kelembagaan PTKN dan unit pelaksana teknis lainnya harus dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan berkontribusi pada kenaikan indeks reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditargetkan tahun 2029.
6. Penguatan transformasi jabatan, khususnya jabatan fungsional bidang agama menjadi kekuatan Kemenag dalam mengemban amanah umat ditargetkan tahun 2029.

Struktur kelembagaan Kemenag dirancang untuk memastikan tercapainya misi tersebut melalui koordinasi yang efektif antara tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktorat Jenderal urusan agama dan pendidikan keagamaan menjadi pilar utama dalam implementasi program-program prioritas. Sementara itu, pada tingkat daerah, Kantor Wilayah Kemenag di tingkat provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan KUA berfungsi sebagai ujung tombak layanan langsung kepada masyarakat.

Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024, dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024, beberapa unit kerja baru yang memiliki peran penting untuk menunjang kinerja Kemenag adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Unit Kerja Baru Kementerian Agama

Unit	Nomenklatur	Tugas	Fungsi
Puspenma	Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan pendidikan agama dan keagamaan.	a. merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembiayaan dari mulai pendidikan dasar menengah pada lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan agama dan pendidikan pesantren sampai ke PTK baik negeri maupun swasta; b. memberikan layanan beasiswa (dalam negeri dan luar negeri), investasi pendidikan, PIP, KIP Kuliah, riset kolaboratif, dan kerja sama pendidikan lainnya; dan c. melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan biaya pendidikan.
Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan (sering disebut Pusat Literasi atau Pusat Buku/Literasi)	Unit Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan	Bertanggung jawab atas penilaian buku-buku agama dan literasi keagamaan.	Menyusun dan menjalankan penilaian atas kualitas buku agama serta materi literasi keagamaan untuk mendukung penyebaran pengetahuan agama yang akurat dan sehat (Balitbang Diklat Kemenag)
Pusdatin	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Unit untuk penguatan data dan informasi.	Bertindak sebagai unit pusat untuk penguatan data dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Kemenag

Pada periode 2025–2029, arah kelembagaan Kemenag berfokus pada digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas pendidik, standarisasi pendidikan keagamaan, dan penguatan kolaborasi lintas elemen masyarakat. Digitalisasi diterapkan untuk mempercepat akses, meningkatkan efisiensi, dan menghadirkan layanan yang transparan, termasuk renovasi rumah ibadah dan penyelesaian konflik secara adil. Standardisasi pendidikan diterapkan melalui kurikulum yang terukur, metode pengajaran efektif, dan evaluasi objektif yang menanamkan nilai moderasi beragama. Kolaborasi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat diperkuat melalui forum komunikasi dan program berbasis komunitas, sedangkan assessment pendidikan nasional pada tahun 2028 menjadi dasar penyusunan peta jalan peningkatan kompetensi pendidik dan peserta didik.

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023, beberapa usulan kelembagaan alternatif meliputi:

- a. **Pembentukan Unit Baru**
Penambahan unit kerja baru yang bersifat strategis untuk menangani isu prioritas seperti harmonisasi standar halal nasional dan international serta program pendidikan yang inklusi berbasis vokasi.
- b. **Perubahan Nama dan Fungsi Unit**
Selanjutnya terdapat reformasi nomenklatur terhadap unit tertentu untuk mencerminkan peran yang lebih strategis seperti pada unit edukasi keagamaan dan dakwah digital.
- c. **Penguatan Unit Eksisting**
Optimalisasi fungsi unit yang sudah ada turut diperhatikan pula melalui peningkatan kapasitas SDM dan integrasi teknologi seperti unit bagian strategi dan komunikasi kelembagaan.

Untuk itu, di bawah ini ditampilkan usulan kelembagaan alternatif untuk Rencana Kelembagaan Strategis Kementerian Agama 2025-2029:

Tabel 2.10 Rencana Kelembagaan Strategis Kementerian Agama 2025-2029

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
1	Pusat Layanan keagamaan	Menyediakan layanan keagamaan yang terpadu dan mudah diakses dengan mengintegrasikan berbagai layanan seperti haji, umrah, pernikahan, zakat, wakaf, sertifikasi halal, pendidikan keagamaan, dan lainnya dalam satu pusat layanan (<i>one stop service</i>).	2025 s/d 2026
2	Bidang Fasilitasi Sertifikasi Halal	Memberikan fasilitasi dalam proses sertifikasi halal untuk pelaku usaha.	2025 s/d 2027
3	Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Inklusi	Meningkatkan akses pendidikan vokasi berbasis inklusi untuk kelompok rentan.	2025 s/d 2027

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
4	Subdirektorat Fasilitasi Profesi Guru	Mengelola pengembangan dan fasilitasi profesi guru melalui pelatihan dan sertifikasi.	2025 s/d 2027
5	Bagian Pengadaan dan Mutasi ASN	Mengelola proses pengadaan, penempatan, dan mutasi ASN.	2025 s/d 2027
6	Bagian Pemetaan dan Pengelolaan Kompetensi ASN	Melakukan analisis kebutuhan kompetensi ASN serta penyusunan program pengembangan.	2025 s/d 2027
7	Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Mutu Layanan Haji	Melakukan evaluasi dan pengendalian mutu layanan untuk meningkatkan pengalaman jemaah haji.	2025 s/d 2027
8	Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf	Meningkatkan koordinasi kelembagaan zakat dan wakaf serta menjalin kerja sama strategis.	2025 s/d 2027
9	Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf	Melakukan edukasi publik tentang zakat dan wakaf serta inovasi pengelolaannya.	2025 s/d 2027
10	Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat	Melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas lembaga pengelola zakat.	2025 s/d 2027
11	Subdirektorat Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf	Mengawasi pengelolaan dan menjaga keutuhan aset wakaf.	2025 s/d 2027
12	Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan	Meningkatkan strategi komunikasi publik dan membangun hubungan kelembagaan dengan pemangku kepentingan.	2025 s/d 2027
13	Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam	Mengembangkan seni, budaya, dan penyiaran berbasis nilai-nilai Islam untuk masyarakat.	2025 s/d 2027
14	Subdirektorat Pendidikan <i>Salafiyah</i> dan Kajian Kitab Kuning	Mendukung pengembangan pendidikan tradisional Islam berbasis kajian kitab klasik.	2025 s/d 2027
15	Direktorat Jenderal Pesantren	Memastikan kualitas pendidikan pesantren, santri, serta para tenaga	2025 s/d 2027

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
		pendidik pesantren yang lebih fokus pada penataan pesantren yang maslahat.	
		Transformasi kelembagaan Kemenag dan instansi vertikal menjadi organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran pada masa transisi yang didukung sumber daya manusia yang unggul ditargetkan tahun 2025.	
		Transformasi sumber daya manusia melalui sistem merit dan manajemen talenta secara transparan dan akuntabel mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa ditargetkan tahun 2026.	
		Transformasi digital Kemenag dalam mewujudkan peningkatan pelayanan prima ditargetkan tahun 2027.	
		Penguatan transformasi kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM berbasis analisis/evaluasi jabatan, beban kerja, dan peta jabatan yang terstandar ditargetkan tahun 2028.	
		Transformasi kelembagaan PTKN dan unit pelaksana teknis lainnya harus dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan berkontribusi pada penaikan indeks reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditargetkan tahun 2029.	
		Penguatan transformasi jabatan, khususnya jabatan fungsional bidang agama menjadi kekuatan Kemenag dalam mengemban amanah umat ditargetkan tahun 2029.	

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
16	Pengembangan Struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan dua fungsi layanan, yaitu layanan agama dan layanan pendidikan perlu melakukan pengembangan struktur organisasi khususnya pada Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha sehingga layanan pendidikan dan layanan agama berjalan optimal, yaitu dengan mengembangkan Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha menjadi 2 Direktorat yaitu: a. Direktorat Urusan Agama Buddha; dan b. Direktorat Pendidikan Buddha.	2026
17	Perubahan bentuk Perguruan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten menjadi Institut	Perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Buddha negeri dari Sekolah Tinggi menjadi Institut Agama Buddha Negeri didasarkan pada kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan.	2026
		Teknologi dan/atau seni, kebutuhan pembangunan nasional dan pertumbuhan potensi mahasiswa serta untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Buddha.	
18	Perubahan bentuk Perguruan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah menjadi Institut	Perubahan bentuk PTK Buddha negeri dari Sekolah Tinggi menjadi Institut Agama Buddha Negeri didasarkan pada kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni, kebutuhan pembangunan nasional dan pertumbuhan potensi mahasiswa serta untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Buddha.	2026

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
19	Perubahan PMA Nomor 15 Tahun 2022 tentang pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan swasta	Urgensi dari perubahan PMA ini: 1. Peningkatan tata kelola pendidikan tinggi keagamaan Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pendirian, perubahan, serta pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan swasta. 2. Penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebijakan peraturan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebijakan terbaru, sehingga diperlukan penyesuaian untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan regulasi dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan. 3. Perlindungan terhadap masyarakat pencabutan izin terhadap perguruan tinggi keagamaan swasta yang tidak memenuhi ketentuan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat layanan pendidikan yang tidak sesuai standar. 4. Peningkatan kualitas pendidikan Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap	2026

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
		pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia.	
20	Pengusulan STP Santo Petrus Kefamenanu dan STP Santo Bonaventura Medan sebagai LPTK dan Penyelenggaraan PPG	Perubahan pada isi lampiran Saat ini baru ada 2 LPTK Penyelenggaraan PPG yaitu STPKat Santo Fransiskus Asisi Semarang dan STK Santo Yakobus Memenuhi syarat untuk jadi LPTK dan untuk melayani akses guru-guru wilayah timur.	2026
21	Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Kegamaan	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pada Ditjen Bimas Katolik belum mengakomodir satuan pendidikan keagamaan Katolik tingkat dasar (TK,SD, dan SMP).	2026
22	Pengusulan RPMA Penegerian SMAK Solor dan SMAK Tambolaka	Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan 2 SMAK ini memenuhi syarat untuk perubahan bentuk dari swasta ke negeri.	2026
23	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik tentang Penetapan Sekolah Unggul Keagamaan Katolik	Tindak lanjut apa yg menjadi program prioritas Asta Cita Presiden dan salah satu lembaga pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah adalah yang menjadi pilot <i>project</i> menjadi sekolah unggul adalah SMAK Negeri Ende.	2026
24	Usulan RPMA tentang Ortaker SMAK Negeri	Peraturan sebagai dasar hukum yang ada di dalam PMA Nomor 8 Tahun 2019 yang lama perlu penyesuaian karena tidak berlaku lagi.	2026
25	Perubahan Nomenklatur pada Direktorat GTK	Penyelarasan beberapa nomenklatur yang di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendis sesuai dengan tugas dan fungsi.	2026

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
26	STAKPN Sentani	Peningkatan status STAKPN Sentani menjadi institut untuk memperluas program studi, meningkatkan kapasitas akademik, dan memperkuat daya saing di tingkat nasional.	2025-2026
27	STAK Teruna Bhakti Yogyakarta	Alih status STAK Teruna Bhakti menjadi Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri (STKN) guna memperkuat legitimasi, kualitas akademik, serta memperluas kesempatan pendidikan keagamaan Kristen di Yogyakarta.	2025-2027
28	Institut Agama Kristen Ambon, Tarutung, Manado Menjadi Universitas	Transformasi tiga Institut Agama Kristen menjadi Universitas untuk memperluas fakultas, meningkatkan kapasitas riset, dan menjawab kebutuhan SDM Kristen di berbagai bidang ilmu.	2025-2027
29	Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, Toraja dan Kupang untuk menambahkan Program Studi dan Fakultas	Penambahan program studi dan fakultas baru untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas akademik, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.	2025-2029
30	1. Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke Prov. Papua Selatan. 2. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena Prov. Papua Pegunungan. 3. Sekolah Tinggi Agama Kristen Waropen Papua Utara. 4. STAK Nabire Papua Tengah. 5. STT IKAT Sambab Manokwari	Penegerian PTKKS diharapkan menjadi langkah tepat untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kapasitas akademik di wilayah Papua.	2025-2029

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
	Provinsi Papua Barat.		
31	Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) 1. Provinsi Maluku a. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kritsen (SMPTK) Patti Maluku Barat Daya; b. SMPTK Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) Eppata Duono Maluku Utara; dan c. Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Rambatu Provinsi Maluku. 2. Provinsi Papua a. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kadesi Arso VI Keerom, Papua; b. SMTK YPK Ebenhaezer Senggi, Kabupaten Keerom Provinsi Papua; c. SMAK Sion Meukisi, Kabupaten Jayapura	Mengusulkan transformasi kelembagaan SPKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan dan penguatan SPKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kurikulum, akreditasi, dan tata kelola.	2026-2029

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
	Provinsi Papua; dan d. SMTK Petrus Kafiari Kabupaten Biak. 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur a. SMTK Benfomeni Kab. Timor Tengah Selatan; b. SMTK Waikabubak Kab. Sumba Barat; c. SMAK Sabu Timur, Kab Sabu Raijua; d. SMAK Arastamar Mantap Alor Kab. Alor; dan e. SMTK Oelbubuk Kab. Timor Tengah Selatan. 4. Provinsi Sulawesi Utara a. SMTK Wisong kalamatta Sereh Kab. Kep. Talaud Sulawesi Utara. 5. Provinsi Sulawesi Tengah a. SMPTK Swastiastu Tolai Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah. 6. Provinsi Kalimantan Barat a. SMTK Kalimantan		

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
	Barat. 7. Sumatera Barat a. Sekolah Dasar, Lentera Kasih, Siberut Selatan Kab. Kep. Mentawai; b. Sekolah Menengah Pertama, Lentera Kasih, Siberut Selatan Kab. Kep. Mentawai; dan c. Sekolah Menengah Atas, Lentera Kasih, Siberut Selatan Kab. Kep. Mentawai.		
32	Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2027 Tentang Pendidikan Keagamaan	Penyusunan revisi regulasi agar lebih relevan dengan dinamika pendidikan keagamaan Kristen, reformasi birokrasi, dan kebutuhan layanan publik modern.	2025-2027
34	Transformasi digital untuk mendukung pelayanan prima kepada umat	Digitalisasi sistem layanan, pengelolaan data, dan informasi Ditjen Bimas Kristen guna mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.	2026-2029
35	Pengembangan Struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan penambahan unit eselon II: 1. Direktorat Pendidikan Tinggi Kristen; dan	Pengembangan struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks di bidang pendidikan dan urusan agama Kristen sebagai berikut: Semula Direktorat Pendidikan dibagi menjadi dua unit kerja, yaitu: 1. Direktorat Pendidikan Tinggi; dan	2026-2029

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
	2. Direktorat Penerangan Agama Kristen.	2. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kristen. Sementara itu, Direktorat Urusan Agama diubah menjadi: 1. Direktorat Urusan Agama Kristen; dan 2. Direktorat Penerangan Agama Kristen. Perubahan struktur ini dimaksudkan untuk memperjelas fungsi, tugas, serta kewenangan masing-masing direktorat agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat Kristen lebih efektif dan terarah.	
36	Pengembangan Struktur Kasi/ Penyelenggara	Pengembangan struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks.	2026-2029
37	Pengembangan Struktur, Perubahan Pembimbing Masyarakat Kristen (Pembimas) menjadi Kepala Bidang (kabid)	Pengembangan struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks.	2026-2029
38	Ditjen Bimas Kristen	Penguatan tata kelola dan manajemen SDM berbasis analisis jabatan, evaluasi jabatan, beban kerja, dan peta jabatan.	
39	Seluruh Unit Ditjen Bimas Kristen	Penguatan sistem merit dan manajemen talenta untuk ASN serta peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.	2025-2029

Usulan kelembagaan alternatif ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan kapabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Implementasi usulan ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pada Kemenag.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, ditetapkan berbagai sasaran program untuk 5 program di Kemenag, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program (*outcome*):

- a. meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif, dengan indikator kinerja program nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP); dan
- b. meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - 1) Indeks Kapabilitas APIP (IACM); dan
 - 2) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Sasaran program (*outcome*):

- a. meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun, dengan indikator kinerja program:
 - 1) persentase rekomendasi *early warning system* yang ditindaklanjuti;
 - 2) Indeks Kesalehan Umat Beragama; dan
 - 3) persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan.

Sasaran kegiatan (SK):

- 1) terlaksananya KUA sebagai pusat cegah konflik agama, dengan indikator kinerja kegiatan persentase KUA yang menyelenggarakan EWS;
- 2) meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) persentase peningkatan dialog kerukunan agama difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS;
 - b) persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparawi/Pesparani/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha;
 - c) persentase peningkatan peserta event seni budaya agama;
 - d) persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar keagamaan yang diselenggarakan negara; dan
 - e) persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.
- 3) meningkatnya pemahaman masyarakat Islam dan kualitas pengawasan dalam pemanfaatan produk halal, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) persentase rekomendasi hasil konsultasi halal yang diterbitkan;
 - b) nilai literasi halal; dan
 - c) tingkat kepatuhan lembaga/masyarakat/pelaku usaha Islam terhadap pelaksanaan peraturan.
- b. terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif, dengan indikator program:

- 1) nilai layanan penyuluhan agama;
- 2) persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan;
- 3) persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga;
- 4) indeks kepuasan layanan KUA;
- 5) persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan yang memenuhi standar;
- 6) indeks literasi kitab suci agama;
- 7) persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan;
- 8) persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional;
- 9) nilai kepuasan layanan pentashihan al-Qur'an dan edukasi al-Qur'an; dan
- 10) indeks kepuasan jamaah haji dalam negeri dan luar negeri.

Sasaran kegiatan (SK):

- 1) meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak, dengan indikator sasaran kegiatan:
 - a) persentase Penyuluh Agama yang memperoleh nilai kinerja berkategori baik (laporan harian, konten digital, dan kediklatan);
 - b) rasio Penyuluh Agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama;
 - c) persentase fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi;
 - d) persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan;
 - e) persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan;
 - f) persentase peningkatan kitab suci yang disediakan;
 - g) persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Khonghucu yang layak edar/sesuai dengan kaidah;
 - h) persentase jumlah calon penerima dana kebajikan terintegrasi basis data terpadu nasional;
 - i) persentase lembaga dana kebajikan yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan;
 - j) persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan agama Islam;
 - k) persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah;
 - l) persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga sakinah;
 - m) persentase KUA berdaya (*excellent*);
 - n) persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana;
 - o) persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah;
 - p) persentase Penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi;

- q) nilai layanan Penyuluh Agama Islam;
 - r) persentase Penyuluh Agama yang memperoleh nilai kinerja berkategori baik (laporan harian, konten digital, dan kediklatan);
 - s) rasio Penyuluh Agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam;
 - t) persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar;
 - u) persentase peningkatan kitab suci yang disediakan;
 - v) persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai dengan kaidah;
 - w) persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar;
 - x) persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat;
 - y) persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat;
 - z) persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional;
 - aa) persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan;
 - bb) persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif;
 - cc) persentase advokasi pengamanan harta benda wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti;
 - dd) persentase lembaga dana sosial keagamaan/zakat yang diawasi sesuai dengan prinsip syariat, akuntabel, dan profesional;
 - ee) persentase lembaga wakaf yang diawasi sesuai dengan prinsip syariat, akuntabel, dan profesional;
 - ff) persentase layanan izin pembentukan lembaga amal zakat dan wakaf; dan
 - gg) persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan.
- 2) meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi al-Qur'an, dengan indikator sasaran kegiatan:
- a) tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan al-Qur'an;
 - b) persentase peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf al-Qur'an;
 - c) persentase peningkatan masyarakat yang memanfaatkan literasi al-Qur'an digital;
 - d) nilai kualitas pengembangan dan pengkajian al-Qur'an;
 - e) nilai layanan Museum Bayt al-Qur'an; dan
 - f) persentase peningkatan pengunjung Bayt al-Qur'an dan Museum Istiqlal.
- 3) meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, dengan indikator sasaran kegiatan:
- a) tingkat kepuasan layanan asrama haji;
 - b) persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai dengan kuota;

- c) persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai dengan standar; dan
 - d) persentase jumlah daging/Dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia.
 - 4) meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan indikator sasaran kegiatan:
 - a) persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan; dan
 - b) tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umrah terpadu.
 - 5) meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, dengan indikator sasaran kegiatan:
 - a) persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75; dan
 - b) persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji.
 - 6) meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, dengan indikator sasaran kegiatan persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi "A", meliputi:
 - a) lembaga penyelenggara haji khusus; dan
 - b) lembaga penyelenggara umrah.
 - 7) meningkatnya pemanfaatan dana operasional haji yang efektif, dengan indikator sasaran kegiatan opini laporan pengelolaan dana operasional teraudit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan
 - 8) meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu, dengan indikator sasaran kegiatan tingkat kepuasan pengakses layanan *website* haji.
3. Program Wajib Belajar 13 Tahun
- Sasaran program (*outcome*):
meningkatkan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, dengan indikator kinerja program: persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif.
- Sasaran kegiatan (SK):
meningkatkan pemerataan akses pendidikan keagamaan yang berkualitas, dengan indikator sasaran kegiatan:
- a. persentase madrasah dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarana dan prasarana;
 - b. persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - c. persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan;
 - d. persentase peningkatan jumlah siswa;
 - e. persentase madrasah pada satuan pendidikan daerah 3T;
 - f. persentase anak kelas 1 MI yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA);
 - g. persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah; dan

- h. persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu.
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Sasaran program (*outcome*):
- a. meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran, dengan indikator kinerja program:
- 1) nilai layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
 - 2) persentase peserta didik madrasah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. literasi membaca; dan b. numerasi;
 - 3) persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik literasi membaca;
 - 4) persentase satuan pendidikan Islam yang memiliki indeks karakter pada kategori baik;
 - 5) persentase satuan pendidikan Islam yang memiliki: a. iklim keamanan sekolah; b. iklim inklusivitas; dan c. iklim kebhinekaan pada kategori baik;
 - 6) persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak;
 - 7) persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial;
 - 8) persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran;
 - 9) persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, dan satuan pendidikan keagamaan Islam yang diakreditasi sesuai SNP; dan
 - 10) persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi.
- Sasaran kegiatan (SK):
- 1) meningkatnya kualitas layanan perbukuan pendidikan agama dan keagamaan, dengan indikator sasaran kegiatan persentase peningkatan buku pendidikan agama dan keagamaan yang mendapat tanda layak terbit;
 - 2) meningkatnya kualitas penilaian pendidikan madrasah, dengan indikator sasaran kegiatan:
 - a) rata-rata asesmen tingkat nasional untuk:
 - literasi membaca; dan
 - numerasi.
 - b) nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan;
 - c) rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa;
 - d) persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas;

- e) persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - f) jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - g) persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab).
- 3) meningkatnya kualitas perangkat kurikulum, dengan indikator sasaran kegiatan:
- a) persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan;
 - b) persentase materi ajar digital (modul, video, *e-book*) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran;
 - c) persentase peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan;
 - d) persentase perangkat kurikulum yang di evaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan; dan
 - e) persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.
- 4) meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dengan indikator sasaran kegiatan:
- a) persentase PAUD/RA/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal “B”;
 - b) persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal *jayyid*;
 - c) persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal;
 - d) persentase MI/SD/Adhi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal “B”;
 - e) persentase MTs/SMP/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal “B”;
 - f) persentase MA/SMA/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal “B”;
 - g) persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara;
 - h) persentase madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual;
 - i) persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;
 - j) persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik;

- k) persentase MA Kejuruan/MA program keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri;
 - l) persentase MA kejuruan dan MA program keterampilan yang meningkatkan *life skill* melalui program magang; dan
 - m) persentase lulusan MA kejuruan/MA program keterampilan yang mendapatkan pekerjaan/ bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun.
- 5) meningkatnya layanan rekognisi pendidikan, dengan indikator sasaran kegiatan persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi.
- b. meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata, dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru pendidikan keagamaan dengan kategori baik;
 - 2) persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik; dan
 - 3) persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan.

Sasaran kegiatan (SK):

meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, dengan indikator sasaran kegiatan:

- 1) rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP;
- 2) persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
- 3) persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil;
- 4) persentase Kepala Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil;
- 5) persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil asesmen kompetensi minimal baik;
- 6) persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil;
- 7) persentase guru yang meningkat jenjang karier;
- 8) persentase pengawas yang meningkat jenjang karier;
- 9) persentase peningkatan jumlah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) agama; dan
- 10) persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan.

5. Program Pendidikan Tinggi

Sasaran program (*outcome*):

- a. meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly, dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK;
- Sasaran kegiatan (SK):
- a. meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PTK, dengan indikator sasaran kegiatan:

- 1) persentase PTK yang memenuhi standar sarana dan prasarana; dan
- 2) persentase program studi yang memenuhi sarana dan prasarananya.
- b. meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan yang terjangkau, dengan indikator sasaran kegiatan:
 - 1) persentase mahasiswa penerima beasiswa; dan
 - 2) proporsi mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas.
- b. meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu, dengan indikator kinerja program persentase PTK/Mahad Aly' yang terakreditasi;
Sasaran kegiatan (SK):
meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi, dengan indikator sasaran kegiatan:
 - 1) persentase PTK yang terpetakan berdasarkan keunggulannya;
 - 2) persentase program studi yang mendapatkan akreditasi unggul;
 - 3) persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi;
 - 4) persentase program studi program profesi guru (PPG) yang terakreditasi unggul; dan
 - 5) persentase PTK yang mendapatkan pembinaan standar mutu.
- c. meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas, dengan indikator kinerja program persentase dosen dan tenaga kependidikan PTKI/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi;
Sasaran kegiatan (SK):
terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal, dengan indikator sasaran kegiatan:
 - 1) persentase dosen berkualifikasi akademik S3: a. total; b. STEM; dan c. non STEM;
 - 2) persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus;
 - 3) persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar;
 - 4) persentase dosen yang mengikuti program peningkatan kompetensi;
 - 5) persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional;
 - 6) rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri;
 - 7) persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional; dan
 - 8) persentase tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi.
- d. meningkatnya daya saing lulusan PTKI/Ma'had Aly, dengan indikator kinerja program:
rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan;
Sasaran kegiatan (SK):
meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja, dengan indikator sasaran kegiatan:

- 1) persentase lulusan perguruan tinggi berkualifikasi S1 dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus;
 - 2) persentase PTK yang memiliki Pusat Pengembangan Karier;
 - 3) persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan: a. karyawan; dan b. wirausaha;
 - 4) persentase tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi keagamaan bidang STEM;
 - 5) persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi;
 - 6) persentase program studi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi;
 - 7) persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi;
 - 8) rasio *outbound* per *inbound* mahasiswa; dan
 - 9) persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi.
- e. meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis, dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK; dan
 - 2) rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan Kristen untuk mendapatkan pekerjaan.
- Sasaran kegiatan (SK):
meningkatnya kualitas pemanfaatan kerja sama.
- f. meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan, dengan indikator kinerja program:
- 1) persentase PTK/Ma'had Aly yang mengembangkan literasi keagamaan; dan
 - 2) rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan Kristen untuk mendapatkan pekerjaan.
- Sasaran kegiatan (SK):
meningkatnya budaya akademik yang *religious* dan toleran, dengan indikator sasaran kegiatan:
- 1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/lembaga masyarakat /internasional;
 - 2) persentase kerja sama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran;
 - 3) persentase kerja sama yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi; dan
 - 4) persentase kerja sama yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- g. meningkatnya produktivitas dan daya saing pendidikan tinggi, dengan indikator sasaran program jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE *Impact* SDGs. Sasaran kegiatan (SK):
meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian, dengan indikator sasaran kegiatan:
- 1) persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional;
 - 2) persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi;

- 3) jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi;
- 4) rasio produktivitas publikasi ilmiah dengan jumlah Dosen;
- 5) jumlah paten *granted* karya tulis ilmiah PTK;
- 6) persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat; dan
- 7) persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya.

B. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan Kemenag serta sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai sumber daya, khususnya pendanaan yang memadai. Pendanaan ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari masyarakat. Saat ini, sumber pendanaan yang digunakan mencakup Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, Pinjaman Hibah Luar Negeri dan sumber pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerangka pendanaan yang tertuang dalam Renstra Kemenag 2025-2029 menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan Kemenag, dengan mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenag sampai dengan tahun 2029 tercantum dalam matriks kinerja.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia 2025-2029 dirancang sebagai arah implementatif yang komprehensif dalam mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Kementerian Agama. Muatan yang tercantum dalam dokumen tersebut merujuk pada arah kebijakan Prioritas Nasional (Asta Cita) dan kebijakan internal Kementerian Agama (Asta Protas Menteri Agama).

Sistematika penulisan Rencana Strategis disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Adapun substansi pembahasan dokumen Rencana Strategis meliputi: Kondisi Umum (Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Periode sebelumnya), Potensi dan permasalahan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Pendanaan, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Matrik Kinerja.

Muatan Renstra telah mengakomodasi kebijakan bidang agama dan bidang pendidikan yaitu pemahaman dan kerukunan kehidupan umat beragama, layanan agama yang transformatif, akses pendidikan yang berkualitas, mutu pendidikan, tata kelola, guru dan tenaga kependidikan, layanan pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren, serta relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi/Ma'had Aly.

Renstra diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan anggaran, sasaran kinerja pegawai, proses bisnis layanan Kementerian Agama, peraturan yang akan diterbitkan dan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, dokumen ini sebagai evidence bahwa Kementerian Agama ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berkontribusi dalam peningkatan capaian Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Agama merancang sejumlah langkah strategis sebagai penguatan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Implementasi dari setiap program dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini tidak hanya menjadi sebuah perencanaan, melainkan sebuah wujud nyata dari upaya bersama dalam mencapai masa depan bangsa yang lebih harmonis, maju, dan berkeadilan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NASARUDDIN UMAR

IKSS.7.1	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	79,16	80,93	82,70	84,47	86,24	88,01						
025.DC-Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama									3.308.610	3.936.523	4.200.817	4.468.209	3.758.120	Setjen, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, dan BPJPH
SP.1	Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan masalah dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun													
IKSP.1.1	Persentase rekomendasi <i>Early Warning System</i> (keagamaan) yang ditindaklanjuti	Persen	10,00	25,00	40,00	55,00	70,00	85,00						
IKSP.1.2	Persentase rekomendasi <i>Early Warning System</i> Agama Islam yang ditindaklanjuti	Persen	76,92	79,49	82,05	84,62	87,18	89,74						
IKSP.1.3	Persentase rekomendasi <i>Early Warning System</i> Agama Kristen yang ditindaklanjuti	Persen	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00						
IKSP.1.4	Persentase rekomendasi <i>Early Warning System</i> Agama Katolik yang ditindaklanjuti	Persen	74,51	20,00	40,00	60,00	80,00	96,00						
IKSP.1.5	Persentase rekomendasi <i>Early Warning System</i> Agama Hindu yang	Persen	100,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00						

	ditindaklanjuti													
IKSP.1.6	Persentase rekomendasi <i>Early Warning System</i> Agama Buddha yang ditindaklanjuti	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						
IKSP.1.7	Persentase rekomendasi <i>Early Warning System</i> Agama Khonghucu yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	99,10	99,20	99,30	99,40	99,50						
IKSP.1.8	Indeks kesalehan Umat Beragama Islam	Nilai	82,44	82,60	82,70	82,80	82,90	83,00						
IKSP.1.9	Indeks kesalehan Umat Beragama Kristen	Nilai	87.48	88,60	89.70	90.80	91.90	93.00						
IKSP.1.10	Indeks kesalehan Umat Beragama Katolik	Nilai	N/A	79,50	80,90	82,30	83,70	85,10						
IKSP.1.11	Indeks kesalehan Umat Beragama Hindu	Nilai	83,83	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80						
IKSP.1.12	Indeks kesalehan Umat Beragama Buddha	Nilai	82,95	82,98	83,02	83,05	83,08	83,11						
IKSP.1.13	Indeks kesalehan Umat Beragama Khonghucu	Nilai	83,16	83,42	83,70	83,97	84,14	84,23						
IKSP.1.14	Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	14,84	15,08	19,84	24,60	29,76	34,92						
IKSP.1.15	Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	0,40	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00						
IKSP.1.16	Persentase lembaga agama Katolik dan lembaga sosial keagamaan Katolik yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	N/A	52,69	52,92	53,15	53,38	53,61						

IKSP.1. 17	Persentase lembaga agama Hindu dan lembaga sosial keagamaan Hindu yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	N/A	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00						
IKSP.1. 18	Persentase lembaga agama Buddha dan lembaga sosial keagamaan Buddha yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	78.57	70.00	72.71	76.01	79.01	81.92						
IKSP.1. 19	Persentase lembaga agama Khonghucu dan Lembaga sosial Keagamaan Khonghucu yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	14,84	15.08	19.84	24.60	29.76	34.92						
IKSP.1. 20	Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dimanfaatkan	Persen	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						
IKSP.1. 21	Indeks Moderasi Beragama	Nilai	75,24	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00						
IKSP.1. 22	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan.	Persen	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00						

Matriks Pendanaan

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KP	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	46.08	50.08	54.06	58.06	62.04	15,09 2,329 ,007. 00	15,66 9,125 ,000. 00	16,24 5,920 ,000. 00	16,82 2,716 ,000. 00	17,39 9,511, 000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,09 2,329 ,007. 00	15,66 9,125 ,000. 00	16,24 5,920 ,000. 00	16,82 2,716,0 0.00	17,399, 511,00 0.00
Pro- p	Penyaluran Bantuan Pendidikan	Peserta didik penerima bantuan operasional pendidikan dasar	10,89 4,470 .00	10,91 6,000 .00	10,93 7,530 .00	10,95 9,060 .00	10,98 0,590. 00	11,79 4,352 ,186. 00	12,03 1,750 ,459. 00	12,26 9,148 ,732. 00	12,50 6,547 ,005. 00	12,74 3,945, 278.0 0	930,3 60,00 0.00	958,2 70,00 0.00	987,0 00,00 0.00	1,016 ,000, 000.0 0	1,047 ,000, 000.0 0	12,72 4,712 ,186. 00	12,99 0,020 ,459. 00	13,25 6,148 ,732. 00	13,52 2,547 ,005. 00	13,790, 945,27 8.00
		Jumlah madrasah, satuan pendidikan	15,17 4.00	19,70 5.00	24,23 6.00	28,76 7.00	33,29 8.00	100,0 00,00 0.00	129,8 60,00 0.00	159,7 20,00 0.00	189,5 80,00 0.00	219,4 41,00 0.00	5,000 ,000, 000.0 0	5,250 ,000, 000.0 0	5,500 ,000, 000.0 0	5,750 ,000, 000.0 0	6,000 ,000, 000.0 0	5,100 ,000, 000.0 0	5,379 ,860, 000.0 0	5,659 ,720, 000.0 0	5,939 ,580, 000.0 0	6,219,4 41,000. 00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		keagamaan, pesantren yang mendapat bantuan operasional (BOP)																				
KP	Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK /SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha	Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK /SMAK/Uttama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha																				
RO		4012.QEN.003 BOS Uttama Dhammasekha	60.00	70.00	74.00	77.00	81.00	50,970.00	105,000.00	110,250.00	115,763.00	121,552.00	0.00	40,990.000.00	47,360.000.00	65,160.000.00	77,010.000.00	50,970.00	41,095,000.00	47,470,250.00	65,275,763.00	77,131,552.00
RO		4012.QEN.002 BOS Mula Dhammasekha	85.00	90.00	95.00	99.00	104.00	76,500.00	81,000.00	85,050.00	89,303.00	93,769.00						76,500.00	81,000.00	85,050.00	89,303.00	93,769.00
RO		4012.QEN.001 BOP Nava Dhammasekha	1,158.00	1,190.00	1,250.00	1,312.00	1,378.00	694,800.00	714,000.00	749,700.00	787,185.00	826,545.00						694,800.00	714,000.00	749,700.00	787,185.00	826,545.00
RO		2142.QEN.007 Siswa	2,025.00	2,200.00	2,400.00	2,600.00	2,600.00	1,215,000.00	1,320,000.00	1,440,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00						1,215,000.00	1,320,000.00	1,440,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		penerima BOP Tk Pratama																				
RO		2142.QEN.003 Siswa penerima BOS Tk Utama	605.00	710.00	760.00	810.00	810.00	907,500.00	1,065,000.00	1,140,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00						907,500.00	1,065,000.00	1,140,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
RO		2142.QEN.002 Siswa penerima BOS Tk Madya	282.00	352.00	412.00	492.00	492.00	314,400.00	392,800.00	460,200.00	549,600.00	549,600.00						314,400.00	392,800.00	460,200.00	549,600.00	549,600.00
RO		2142.QEN.001 Siswa penerima BOS Tk Adi	907.00	1,081.00	1,186.00	1,326.00	1,326.00	7,424,679.00	980,500.00	1,076,000.00	1,203,000.00	1,203,000.00						7,424,679.00	980,500.00	1,076,000.00	1,203,000.00	1,203,000.00
RO		2139.QEN.006 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMAK Katolik	6,396.00	7,441.00	8,222.00	9,085.00	10,042.00	11,479,560.00	14,712,000.00	19,455,700.00	25,727,915.00	34,027,812.00						11,479,560.00	14,712,000.00	19,455,700.00	25,727,915.00	34,027,812.00
RO		2139.QEN.001 Siswa SMAK Katolik Penerima BOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RO		2136.QEN.006 Bantuan Operasional Siswa (BOS) SDTK	5,490.00	6,154.00	6,547.00	6,584.00	7,056.00	5,640,930.00	6,276,519.00	6,808,156.00	7,233,111.00	8,938,138.00						5,640,930.00	6,276,519.00	6,808,156.00	7,233,111.00	8,938,138.00
RO		2136.QEN.005 Bantuan Operasional	6,627.00	7,251.00	7,754.00	8,302.00	8,883.00	8,948,180.00	9,257,360.00	10,220,660.00	10,942,308.00	11,140,500.00						8,948,180.00	9,257,360.00	10,220,660.00	10,942,308.00	11,140,500.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Siswa (BOS) SMP TK																				
RO		2136.QEN.004 Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMTK/ SMAK	13,333.00	14,096.00	14,483.00	14,839.00	15,268.00	23,790,841.00	26,649,960.00	27,256,212.00	28,256,212.00	29,256,212.00						23,790,841.00	26,649,960.00	27,256,212.00	28,256,212.00	29,256,212.00
RO		2129.QEN.007 Siswa MA Penerima BOS	1,627,097.00	1,689,678.00	1,754,665.00	1,822,152.00	1,892,235.00	3,155,334.00	3,276,693.00	3,402,720.00	3,533,594.00	3,669,501.00						3,155,334.00	3,276,693.00	3,402,720.00	3,533,594.00	3,669,501.00
RO		2129.QEN.006 Siswa MTs Penerima BOS	3,270,479.00	3,540,519.00	3,832,855.00	4,149,329.00	4,491,934.00	4,233,819.00	4,583,400.00	4,961,846.00	5,371,540.00	5,815,061.00						4,233,819.00	4,583,400.00	4,961,846.00	5,371,540.00	5,815,061.00
RO		2129.QEN.005 Siswa MI Penerima BOS	8,084,187.00	8,471,930.00	8,894,923.00	9,356,370.00	9,859,767.00	4,507,578.00	4,917,358.00	5,364,390.00	5,852,062.00	6,384,068.00						4,507,578.00	4,917,358.00	5,364,390.00	5,852,062.00	6,384,068.00
RO		2128.QEN.007 Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muad alah/PPS Penerima BOS	127,545.00	166,083.00	204,621.00	243,159.00	281,697.00	152,230.00	198,226.00	244,223.00	290,220.00	336,216.00						152,230.00	198,226.00	244,223.00	290,220.00	336,216.00
RO		2128.QEN.006 Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muad alah/PPS Penerima BOS	205,024.00	247,348.00	289,672.00	331,996.00	374,320.00	206,164.00	248,723.00	291,283.00	333,842.00	376,401.00						206,164.00	248,723.00	291,283.00	333,842.00	376,401.00
RO		2128.QEN.005 Santri Tk. Ula/Diniyah	36,621.00	42,112.00	47,603.00	53,094.00	58,585.00	35,187.00	40,463.00	45,739.00	51,015.00	56,292.00						35,187.00	40,463.00	45,739.00	51,015.00	56,292.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Formal/Muad alah/PPS Penerima BOS																				
RO		2128.QEI.001 Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	15,174.00	15,580.00	15,986.00	16,392.00	16,798.00	119,978.00	119,978.00	119,978.00	119,978.00	119,978.00						119,978.00	119,978.00	119,978.00	119,978.00	119,978.00
KP	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Layanan haji dalam negeri; Layanan haji luar negeri	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Layanan haji dalam negeri; Layanan haji luar negeri																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Bantuan transportasi calon jamaah haji																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RO		2148.QDC.002 Jemaah Haji Reguler yang Terbina	117,670.00	117,670.00	117,670.00	117,670.00		1,521,037.70	1,597,089.58	1,676,944.06	1,760,791.26	1,848,830.83	18,341,243.53	19,258,305.70	20,221,220.99	21,232,282.04	22,293,896.14	19,862,281.22	20,855,395.29	21,898,165.05	22,993,073.30	24,142,726.97
		2148.QDC.001 Petugas Haji yang Profesional	18,015.00	18,015.00	18,015.00	18,015.00		423,396.35	423,396.35	423,396.35	423,396.35	0.00						423,396.35	423,396.35	423,396.35	423,396.35	0.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pro-p	Penanganan Anak Tidak Sekolah	Satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan dalam pencegahan anak tidak sekolah																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Penanganan anak tidak sekolah																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KP	Penyelenggaraan event keagamaan	Penyelenggaraan event keagamaan																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Bantuan Penyelenggaraan event keagamaan (MTQ, STQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RO		2123.PEG.001 - Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)	582,00	601,00	601,00	601,00	601,00	31,064.00	98,510.00	108,361.00	119,197.00	131,117.00	65,000.00	66,000.00	67,000.00	68,000.00	69,000.00	96,064.00	164,510.00	175,361.00	187,197.00	200,117.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RO		2137.PEG.001 - Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (PESPARAWI)	77.00	77.00	1.00	1.00	77.00	55,719.14	60,000.00	15,000.00	20,000.00	75,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	74,000.00	55,719.14	129,000.00	15,000.00	20,000.00	149,500.00
RO		2137.AEG.001 - Event Perayaan Hari Besar Agama Kristen	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,700.00	3,200.00	4,700.00
RO		2140.AEG.001 - Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Keagamaan Katolik	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1,000.00	1,150.00	1,322.50	1,520.88	0.00	1,000.00	1,150.00	1,322.50	1,520.88	0.00	2,000.00	2,300.00	2,645.00	3,041.75
RO		2140.QDB.001 - Lembaga Pengelola Dana Amal Kasih Katolik diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	500.00	1,900.00	2,185.00	2,512.75	2,889.67	2,000.00	2,300.00	2,645.00	3,041.70	3,500.00	2,500.00	4,200.00	4,830.00	5,554.45	6,389.67
RO		2140.PEG.001 - Penyelenggara	39.00	39.00	38.00	38.00	39.00	1,900.00	10,000.00	2,185.70	2,512.75	11,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	11,900.00	2,185.70	2,512.75	13,400.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		an Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesparani)																				
RO		2143.AEG.001 - Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Keagamaan Hindu	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00
RO		2143 PEG 001 - Event seni budaya Keagamaan Hindu (Utsawa Dharma Gita)	22.00	22.00	35.00	35.00	35.00	2,322.00	2,775.00	20,000.00	5,500.00	5,500.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	502,322.00	502,775.00	2,020,000.00	505,500.00	505,500.00
RO		2143.QDB.002 - Lembaga Dana Punia dibina dan diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	1,600.00	2,100.00	2,600.00	3,100.00	3,600.00
RO		2145 PEG 001 Event Seni Budaya Keagamaan	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	701,000.00	27,000.00	27,500.00	28,075.00	28,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,000.00	27,000.00	27,500.00	28,075.00	28,729.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Buddha (Swayamvara Tripitaka Gatha)																				
RO		2137.QDB.002 - Pembinaan/ Penguatan Lembaga Amal Sosial Kristiani dalam Program Literasi Pengentasan Kemiskinan	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	600.00	1,500.00	1,875.00	2,250.00	2,587.50	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	1,600.00	1,975.00	2,350.00	2,687.50
		2122.QEA.001 - Mustahiq yang diselaraskan dengan Data Kemiskinan (Regsosek/DT-SEN)	180	180	180	180	180	16,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	40,990.00	47,360.00	65,160.00	77,010.00	16,400.00	41,011,400.00	47,381,400.00	65,181,400.00	77,031,400.00
RO		2122.QEI.001 - Bantuan Operasional BWI	180	180	180	180	180	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
RO		2122.QEI.002 - Bantuan Operasional BAZNAS	110	110	110	110	110	3,500.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,400.00	1,600.00	3,500.00	5,700.00	5,900.00	6,100.00	6,300.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RO		2122.QEA.002 - Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF	2298	2298	2298	2298	2298	30,00 0.00	30,00 0.00	30,00 0.00	30,00 0.00	30,00 0.00	0.00	12,30 0,000 .00	14,21 0,000 .00	16,63 0,000 .00	23,11 0,000 .00	30,00 0.00	12,33 0,000 .00	14,24 0,000 .00	16,66 0,000 .00	23,140, 000.00

Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	1	Penguatan kelembagaan dari badan penyelenggara haji menjadi kementerian yang menyelenggarakan sub urusan haji dan umrah sebagai penyelenggara dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.	- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	- Badan Penyelenggara Haji	2025
		2	Mewujudkan ekosistem haji dan umrah melalui pembentukan satuan kerja dan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan kerjasama dengan pihak terkait.	- Sekretariat Jenderal (Biro Hukum dan KLN)	- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	
		3	Pengaturan kuota haji untuk petugas haji secara terpisah dari kuota jemaah haji Indonesia.			
		4	Kuota haji tambahan.			
		5	Pengaturan pemanfaatan sisa kuota.			
		6	Pengaturan pengawasan haji khusus yang mendapatkan visa haji non kuota.			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		7	Tanggungjawab pembinaan ibadah haji dan kesehatan terhadap jemaah haji.			
		8	Mekanisme peralihan pasca perubahan badan penyelenggara ibadah haji menjadi kementerian.			
		9	Penggunaan sistem informasi kementerian dalam penyelenggaraan haji dan umrah.			
2	RPMA tentang perubahan atas PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.	1	Jamaah dan Masyarakat tidak hanya membutuhkan layanan haji dan umrah, tetapi juga layanan zakat, wakaf, sertifikasi halal, konsultasi keluarga sakinah, pendidikan keagamaan dan layanan nikah.	- Sekretariat Jenderal	- Kementerian Hukum - Kantor Wilayah - Kementerian Agama	2025
3	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.	1	Perubahan regulasi ini penting untuk memperkuat tata kelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel, meningkatkan efisiensi pengelolaan investasi dana haji, serta memperjelas kewenangan dan tanggung jawab antar lembaga pengelola dana haji, menyesuaikan dengan perubahan regulasi Arab Saudi, digitalisasi layanan, transparansi	- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah - Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	- Badan Penyelenggara Haji - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			investasi, serta perlindungan dan manfaat untuk jamaah.			
4	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.	1	Perubahan ini perlu dilakukan dalam hal RUU Sisdiknas dilakukan perubahan, maka Peraturan Pelaksananya dimungkinkan untuk berubah, karna perlu disesuaikan agar tidak terjadi kontradiksi norma.	- Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) - Ditjen Pendidikan Islam - Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen - Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik - Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu - Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha - Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan - Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains	2025
5	RPP tentang perubahan atas PP Nomor 39 Tahun 2021	1	Perubahan kelembagaan BPJPH menjadi badan tersendiri sehingga perlu adanya RPP yang sesuai	- Ditjen Bimas Islam	- Direktorat Jaminan Produk Halal	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.		dengan regulasi dan kebutuhan hukum.			
6	RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (KUB).	1	Penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, melalui regulasi yang mampu mendorong keterlibatan semua pihak baik negara, tokoh agama, maupun masyarakat dalam menyelesaikan potensi konflik keagamaan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman serta memberi dasar hukum yang lebih kokoh bagi penda dan FKUB.	- Pusat Kerukunan Umat Beragama - Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	- Kementerian Dalam Negeri - Komnas HAM	2025
7	RPMA tentang Perubahan atas PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama.	1	Perlunya upaya perlindungan anak secara holistik dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, tidak terbatas pada kekerasan seksual saja tetapi juga perlu diintegrasikan PPKS ke dalam kurikulum keagamaan serta pendidikan karakter berbasis moderasi beragama.	- Ditjen Pendidikan Islam	- Ditjen Pendidikan Islam - Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	2025
8	RPMA tentang Perubahan atas PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang	1	Penguatan pengelolaan pembelajaran dan standarisasi penyelenggaraan pendidikan	- Ditjen Pendidikan Islam	- Ditjen Pendidikan Islam	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah.		agama di sekolah umum serta penyesuaian dengan regulasi baru jika uu Sisdiknas direvisi.		- Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	
9	RPMA tentang Perubahan PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.	1	Penyesuaian ketentuan mengenai pengaturan pendidikan Keagamaan Islam berdasarkan PP 55 Tahun 2007 dan UU Pesantren. Penguatan penyelenggaraan Pendidikan Quran dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah serta mengakomodasi isu strategis (moderasi beragama, pencegahan intoleransi, digitalisasi pendidikan keagamaan, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat).	- Ditjen Pendidikan Islam	- Ditjen Pendidikan Islam - Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	2028
10	RPMA tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.	1	Pengakuan kompetensi dan peningkatan efektivitas pembelajaran.	- Sekretariat Jenderal - Ditjen Pendidikan Islam - Ditjen Bimas Kristen	- Sekretariat Jenderal - Ditjen Pendidikan Islam - Ditjen Bimas Kristen	2025
				- Ditjen Bimas Katolik	- Ditjen Bimas Katolik	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
				- Ditjen Bimas Hindu	- Ditjen Bimas Hindu	
				- Ditjen Bimas Buddha	- Ditjen Bimas Buddha	
11	Revisi PMA Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah.	1	Harmonisasi kebijakan mengenai standar kompetensi kepala madrasah dan penambahan ketentuan seleksi kepala Madrasah Unggulan, serta Distribusi dan pemerataan terhadap daerah 3T agar ada kepastian ketersediaan kepala madrasah yang berkualitas.	- Ditjen Pendidikan Islam	- Direktorat KSKK - Direktorat DTK - Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	2025
12	RPMA tentang Perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.	1	Penguatan pengelolaan dan peningkatan layanan madrasah serta menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan nasional terbaru (Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, RUU Sisdiknas).	- Ditjen Pendidikan Islam	- Direktorat KSKK - Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	2026
13	RPMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah.	1	Penguatan organisasi dan kelembagaan madrasah serta Konektivitas dengan dunia kerja/industri.	- Ditjen Pendidikan Islam	- Direktorat KSKK - Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	2026
14	RPMA tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja	1	Standarisasi pembentukan organ Perguruan Tinggi Keagamaan	- Sekretariat Jenderal	- Sekretariat Jenderal	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.		Negeri dalam rangka Peningkatan Layanan dan Penguatan organisasi dan kelembagaan PTKN serta penguatan daya saing internasional dan keselarasan dengan reformasi birokrasi dan tata kelola ASN.	- Ditjen Pendidikan Islam - Ditjen Bimas Kristen - Ditjen Bimas Katolik - Ditjen Bimas Hindu - Ditjen Bimas Buddha	- Ditjen Pendidikan Islam - Ditjen Bimas Kristen - Ditjen Bimas Katolik - Ditjen Bimas Hindu - Ditjen Bimas Buddha	
15	RPMA tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan.	1	Standarisasi penyusunan statuta bagi PTK dalam rangka penguatan pengelolaan PTK dan Internasionalisasi daya saing global PTKN.	- Sekretariat Jenderal - Ditjen Pendidikan Islam - Ditjen Bimas Kristen - Ditjen Bimas Katolik - Ditjen Bimas Hindu - Ditjen Bimas Buddha	- Sekretariat Jenderal - Ditjen Pendidikan Islam - Ditjen Bimas Kristen - Ditjen Bimas Katolik - Ditjen Bimas Hindu - Ditjen Bimas Buddha	2026
16	RPMA tentang Kemasjidan.	1	Sebagai pedoman yang mengatur secara komprehensif tata kelola masjid untuk menjamin	- Ditjen Bimas Islam	- Ditjen Direktorat Urais	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			standarisasi pengelolaan, termasuk administrasi, kelembagaan, keuangan, dan aset.			
17	Revisi PMA tentang Perubahan atas PMA Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.	1	Menyesuaikan struktur organisasi dengan dinamika kebijakan nasional, penyempurnaan fungsi kelembagaan, serta penguatan efektivitas birokrasi dan penyederhanaan struktur sesuai Perpres/aturan terbaru.	- BMBPSDM - Sekretariat Jenderal	- KemenPANRB - Kemenkum - Sekretariat Jenderal - Kementerian Agama - Pusbangkom - Sekretariat Jenderal (Biro Ortala)	2025
18	RPMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keagamaan.	1	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di bawahnya.	- BMBPSDM	- KemenPANRB	2025
		2	Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja UPT		- Kemenkum - Sekretariat Jenderal - Pusbangkom	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			pengembangan kompetensi SDM Keagamaan.		- Sekretariat Jenderal (Biro Ortala)	
19	RPMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Strategi Kebijakan Bidang Agama.	1	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di bawahnya.	- BMBPSDM	- KemenPANRB	2025
		2	Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja Balai Litbang Agama pasca fungsi penelitian dan pengembangan sudah tidak boleh ada selain di BRIN.		- Kemenkum	
					- Sekretariat Jenderal	
					- Pustrajak	
20	RPMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	1	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya	- BMBPSDM	- KemenPANRB	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di bawahnya.			
		2	Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.		- Sekretariat Jenderal	
					- LPMQ	
21	Perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.	1	Adanya perubahan Nomenklatur Kementerian yang menjadi anggota Sekretariat Bersama.	- BMBPSDM	- Kemenkum	2025
		2	Pembaharuan nomenklatur kementerian/lembaga sesuai dengan yang berlaku dalam Kabinet Merah Putih dan dinamika intoleransi, radikalisme, serta disinformasi digital menuntut adanya penyempurnaan regulasi agar strategi penguatan moderasi beragama lebih adaptif.		- Sekretariat Jenderal - Kemenko PMK	
22	RKMA tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman	1	Adanya ketentuan dalam KMA 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK bahwa	- BMBPSDM	- KemenPANRB	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Penyelenggaraan Moderasi Beragama.		Madrasah wajib memberikan kegiatan kokurikuler yang mengandung unsur moderasi beragama bagi peserta didik.			
		2	Perlu penambahan bentuk pengembangan dalam kegiatan penguatan moderasi beragama yang berupa Film, Musik dan Kegiatan Kebudayaan.		- Kemenkum	
		3	Terciptanya regulasi yang harmonis dalam norma penguatan moderasi beragama.		- Sekretariat Jenderal	
23	RKMA tentang panduan pemantauan dan evaluasi penguatan moderasi beragama pada kementerian/lembaga.	1	Sebagai tindak lanjut dari PMA Nomor 3 Tahun 2024 dan juga belum adanya pengaturan secara teknis tata cara pemantauan, dan evaluasi terhadap penguatan moderasi beragama pada K/L serta sebagai panduan dalam proses pemantauan dan evaluasi implementasi moderasi beragama di masing-masing K/L.	- BMBPSDM	- Sekretariat Jenderal	2025
					- Kemenko PMK	
24	RKMA tentang Perubahan KMA 455 Tahun 2024 tentang Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Pelaksana Harian Sekretariat Bersama.	1	Perlu penyesuaian yang lebih proporsional dengan kebutuhan koordinasi lintas unit untuk memperjelas fungsi pengarah, pelaksana, dan sekretariat, serta	- BMBPSDM	- Sekretariat Jenderal	2025
					- Kemenko PMK	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			mempertegas mekanisme pertanggungjawaban.			
25	Perubahan PMA Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama.	1	Adanya beberapa perubahan substansi maupun nomenklatur pelatihan dari Instansi Pembina Pelatihan (LAN) dan Perlu pengaturan lebih rinci agar anggaran pelatihan lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata ASN.	- BMBPSDM	- KemenPANRB	2025
		2	Terbitnya PMA 15 Tahun 2021 yang mengesahkan adanya loka diklat keagamaan sebagai lembaga pelatihan pada Kementerian Agama.		- Kemenkum	
		3	Penyempurnaan dan substansi pelatihan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Instansi Pembina Pelatihan, yaitu Lembaga Administrasi Negara, serta penambahan loka diklat keagamaan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan.		- Sekretariat Jenderal - Pusbangkom	
26	Revisi PMA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun	1	Perlu ada penambahan secara rinci terkait pencetakan mushaf Al-Quran.	- BMBPSDM	- KemenPANRB	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an.	2	Belum adanya ketentuan pengelolaan limbah bahan cetak mushaf Al-Quran.		- Kemenkum	
		3	Sanksi administratif belum memberikan efek jera, sehingga perlu adanya sanksi pidana.		- Sekretariat Jenderal	
		4	Memberikan kepastian terhadap ketentuan pencetakan mushaf Al-Quran, tata Kelola pemusnahan limbah bahan cetak, akreditasi penerbit dan pencetak, dan ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan.		- LPMQ	
27	RPMA tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Formasi JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an.	1	Amanat dari PerMenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.	- BMBPSDM	- KemenPANRB	2025
		2	Memberikan kepastian penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.		- Kemenkum	
					- Sekretariat Jenderal	
					- LPMQ	
28	RKMA tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2023	1	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan	- BMBPSDM	- Perpustnas	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Pengelolaan Satu Akun Angka Standar Buku Internasional dan Layanan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.	2	Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Memberikan kejelasan terhadap kedudukan dan tata kerja perpustakaan di bawah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.		- Sekretariat Jenderal - Sekretariat BMBPSDM	
29	Rancangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan tentang Relasi Agama dan Budaya.	1	Peraturan bersama ini dibuat untuk menjamin harmonisasi antaragama dan budaya, memperkuat identitas nasional, pencegahan konflik sosial, dan respon terhadap dinamika globalisasi dan radikalisme.	- BMBPSDM	- Kemenkum - Kemenbud - Sekretariat Jenderal - Pustrajak	2025
30	RPMA tentang Penguatan Konsep Ekoteologi bagi Pengelola Rumah Ibadah.	1	Sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan krisis lingkungan global untuk mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga keagamaan dan rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat yang memberikan panduan normatif mengenai penerapan nilai ekoteologi (teologi ramah	- BMBPSDM	- Kemenkum - Sekretariat Jenderal - Pustrajak - Ditjen Bimas semua agama	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi		Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			lingkungan) dalam tata kelola rumah ibadah.			
31	RPMA tentang Pembinaan Lembaga Moderasi Beragama di Masyarakat.	1	Memberikan kepastian arah kebijakan, mekanisme pembinaan, dan indikator keberhasilan dalam penguatan moderasi beragama di masyarakat.	- BMBPSDM	- Kemenkum - Sekretariat Jenderal - Pustrajak	2025
32	RPMA tentang Standar Keluaran Kebijakan Pendidikan dan Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama.	1	Sebagai standar keluaran (output) kebijakan yang baku sehingga menghasilkan variasi implementasi di unit kerja dan tolok ukur akuntabilitas yang jelas.	- BMBPSDM	- Kemenkum - Sekretariat Jenderal - Pustrajak - LAN	2025
33	Rancangan Surat Edaran Menteri Agama tentang Koordinasi Penyusunan Dokumen Kebijakan pada Kementerian Agama.	1	Memberikan pedoman yang lebih sederhana, praktis, dan operasional sebagai turunan dari regulasi yang lebih tinggi.	- BMBPSDM	- Kemenkum - Sekretariat Jenderal - Pustrajak	2025

Matriks Metadata/Rumusan Pengukuran Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama
3	Konsep/Definisi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indeks yang menyatakan kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama, maka semakin baik kondisi kehidupan intra dan antar umat beragama yang saling berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, serta menghormati perbedaan dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKUB = (\text{Nilai Dim.Toleransi} + \text{Nilai Dim.Kesetaraan} + \text{Nilai Dim.Kerja sama}) / 3$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Dimensi Toleransi 2. Nilai Dimensi Kesetaraan 3. Nilai Dimensi Kerja Sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. 0,00 – 20,00 = rukun sangat rendah; 2. 20,01 – 40,00 = rukun rendah; 3. 40,01 – 60,00 = rukun sedang; 4. 60,01 – 80,00 = rukun tinggi; dan 5. 80,01 – 100,00 = rukun sangat tinggi.
11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	https://ppid.kemenag.go.id/v5/indeks_kub.php

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Indeks Kesalehan Umat Beragama
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesalehan sosial individu atau kelompok dalam suatu komunitas agama. Indeks ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial yang mencerminkan implementasi ajaran agama dalam hubungan antarmanusia dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKS), dan indkes ritus individual semakin baik impelementasi ajaran agama pada aspek sosial dan peribadatan, dilakukan oleh umat beragama di Indonesia.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Indeks Kesalehan UB =(I.Peduli/Solidaritas Sosial + I. Relasi antar Manusia (Kebhinekaan) + I. Menjaga Etika dan Budi Pekerti + I. Menjaga Kelestarian Alam + I. Stabilitas Sosial)/5
6	Nama Variabel Pembangun	1. Indeks Peduli/Solidaritas Sosial 2. Indeks Relasi antar Manusia (Kebhinekaan) 3. Indeks Menjaga Etika dan Budi Pekerti 4. Indeks Menjaga Kelestarian Alam 5. Indeks Stabilitas Sosial
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Kesalehan Umat Beragama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. 0-20 = Sangat rendah; 2. 20-30 = Rendah; 3. 30-50 = Sedang; 4. 50-75 = Tinggi; 5. 75-100 = Sangat tinggi.
11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Indeks Layanan Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Indeks layanan kementerian agama adalah indeks komposit dari 4 (empat) indeks layanan yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama yaitu: indeks Layanan KUA, Indeks Layanan Haji, Indeks Layanan Sertifikasi Halal, dan Layanan Penyuluhan Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi ILK menggambarkan layanan publik keagamaan yang diberikan juga semakin baik
5	Metode / Rumus Perhitungan	$ILK = \sigma (xi * wi)$ di mana xi = indeks ke-i wi = Bobot indeks ke-I i = 1,2,3,4
6	Nama Variabel Pembangun	1. Indeks Kepuasan Layanan KUA 2. Indeks Kepuasan Jemaah Haji 3. Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal 4. Indeks Kepuasan Layanan Penyuluh Agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Layanan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Nilai Indeks 25-43,75 = D (Tidak baik); 2. Nilai Indeks 43,76-62,50 = C (Kurang baik); 3. Nilai Indeks 62,51-81,25 = B (Baik); 4. Nilai Indeks 81,26-100,0 = A (Sangat baik).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	Sistem metadata BMBPSDM

	(Disebutkan nama publikasinya	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi <i>Early Warning System</i> (keagamaan) yang ditindaklanjuti (Islam/ Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu).
3	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur tingkat responsivitas pemangku kepentingan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dalam isu keagamaan. Indikator ini merepresentasikan proporsi rekomendasi yang telah ditindaklanjuti melalui langkah konkret seperti verifikasi lapangan, fasilitasi penyelesaian, mediasi sosial-keagamaan, maupun intervensi kebijakan. Penilaian dilakukan berdasarkan data hasil pemantauan, laporan pelaksanaan tindak lanjut, serta dokumentasi koordinasi antar lembaga, yang mencerminkan efektivitas sistem deteksi dini dalam mendukung stabilitas dan kerukunan kehidupan beragama di tingkat nasional maupun daerah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase rekomendasi <i>Early Warning System</i> (Keagamaan) yang ditindaklanjuti, semakin baik efektivitas respons dan koordinasi dalam mencegah potensi gangguan kehidupan beragama. Peningkatan indikator ini mencerminkan berfungsinya sistem deteksi dini, kesiapsiagaan kelembagaan, dan komitmen bersama dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi EWS yang ditindaklanjuti b = Jumlah rekomendasi EWS yang dikeluarkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Rekomendasi EWS Keagamaan yang Ditindaklanjuti 2. Jumlah Total Rekomendasi EWS Keagamaan yang Dikeluarkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Rekomendasi <i>Early Warning System</i> (Keagamaan)
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status tindak lanjut: Ditindaklanjuti, Belum Ditindaklanjuti
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Indeks kesalehan Umat Beragama (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu)
3	Konsep/Definisi	Indeks Kesalehan Sosial mengukur sejauh mana masyarakat memiliki kesalehan sosial yang dapat diukur melalui beberapa dimensi seperti kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, serta pemeliharaan lingkungan. Penilaian ini dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai kelompok agama di Indonesia.
4	Interpretasi	Indeks Kesalehan Sosial mengukur sejauh mana masyarakat memiliki kesalehan sosial yang dapat diukur melalui beberapa dimensi seperti kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, serta pemeliharaan lingkungan. Penilaian ini dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai kelompok agama di Indonesia.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKS = [(a + b + c + d + e) / 5] \times 100\%$ Keterangan: a = Nilai dimensi kepedulian sosial b = Nilai dimensi relasi antar manusia c = Nilai dimensi etika dan budi pekerti d = Nilai dimensi pelestarian lingkungan e = Nilai dimensi relasi dengan negara

6	Nama Variabel Pembangun	1. Kesalehan Sosial Masyarakat 2. Dimensi Kepedulian Sosial 3. Relasi Antar Manusia 4. Menjaga Etika dan Budi Pekerti 5. Melestarikan Lingkungan 6. Relasi dengan Negara dan Pemerintah.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei tingkat kepatuhan umat dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah 2. Pembinaan keagamaan melalui majelis taklim, pesantren, dan lembaga dakwah 3. Kegiatan sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) 4. Penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat melalui pendidikan dan dakwah 5. Evaluasi dan penelitian mengenai praktik keberagamaan umat Islam
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Sangat Rendah =0-20 2. Rendah = 20-30 3. Sedang = 30-50 2. Tinggi = 70-75 3 Sangat Tinggi = 75=100.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase lembaga agama dan Lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu)

3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga agama dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan mengukur proporsi lembaga dan ormas keagamaan yang telah mencapai atau melampaui standar pengelolaan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama atau otoritas terkait. Standar pengelolaan ini mencakup aspek administratif, operasional, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan program keagamaan. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta terdaftar di Kementerian Agama. Tokoh agama adalah setiap pemuka agama di Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai agama dan berceramah serta ditetapkan Kementerian Agama.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas lembaga dan ormas keagamaan telah memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan, mencerminkan kualitas manajemen yang baik dan profesionalisme dalam operasionalnya. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan pembinaan lebih lanjut untuk memastikan standar pengelolaan terpenuhi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rumusan} = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan b = Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama yang memenuhi standar pengelolaan 2. Jumlah lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan 3. Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. administratif (tanda daftar) 2. operasional (jenis layanan keagamaan dan pendidikan) 3. transparansi (laporan penggunaan anggaran) 4. akuntabilitas (opini kelembagaan-akreditasi) 5. efektivitas
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Triwulan

10	Klasifikasi	1. Lembaga agama 2. Lembaga sosial keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM
2	Nama Indikator	Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dimanfaatkan
3	Konsep/Definisi	Persentase naskah kebijakan pembangunan di bidang agama yang memenuhi kriteria moderasi beragama, maslahat bagi masyarakat, dan berdampak positif sesuai hasil penilaian resmi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin banyak naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang disusun dan dinyatakan moderat, maslahat, serta berdaya guna bagi masyarakat. Indikator ini mencerminkan kualitas perumusan kebijakan bidang agama untuk membangun kehidupan beragama yang rukun, damai, dan berkeadilan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dinilai moderat/maslahat dan berdampak b : Jumlah total naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dimanfaatkan 2. Jumlah seluruh naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian Moderasi, Maslahat, dan Dampak Naskah Kebijakan Bidang Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status pemanfaatan: Dimanfaatkan, Belum Dimanfaatkan.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM
2	Nama Indikator	Indeks Moderasi Beragama
3	Konsep/Definisi	Indeks Moderasi Beragama adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat penerimaan, toleransi, keseimbangan, dan sikap saling menghargai antarumat beragama di Indonesia. Indeks ini disusun berdasarkan pengukuran persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi beragama.
4	Interpretasi	Nilai indeks menunjukkan sejauh mana masyarakat atau kelompok sasaran mempraktikkan prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi nilai indeks (mendekati 100), semakin tinggi pula tingkat moderasi beragama, yang berarti masyarakat lebih inklusif, toleran, dan mampu menjaga kerukunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Indeks} = (\Sigma \text{ skor indikator} / \text{ skor maksimum}) \times 100$ Keterangan: 1. Skor indikator dihasilkan dari hasil survei atau asesmen terkait aspek moderasi beragama. 2. Skor maksimum adalah skor tertinggi yang mungkin dicapai berdasarkan instrumen pengukuran.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor toleransi antarumat beragama 2. Skor penerimaan terhadap perbedaan 3. Skor penolakan terhadap kekerasan atas nama agama 4. Skor komitmen kebangsaan

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Moderasi Beragama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: toleransi, penerimaan, penolakan, komitmen kebangsaan.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan tingkat peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang agama dan keagamaan, yang diperoleh melalui pelatihan, pendidikan, pendampingan, atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan efektivitas program peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh lembaga terkait. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi SDM agama dan keagamaan yang mengalami peningkatan kompetensi dibandingkan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang kompetensinya meningkat pada tahun berjalan b = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang kompetensinya meningkat pada tahun sebelumnya

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi 2. Jumlah SDM agama dan keagamaan yang memperoleh skor kompetensi lebih tinggi dibanding asesmen sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan bentuk kegiatan: Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sertifikasi, Pendidikan dan Pelatihan.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu
3	Konsep/Definisi	Mengukur tingkat kepuasan kelompok sasaran terhadap kinerja layanan penyuluh agama dan pemetaan pelibatan <i>stakeholder</i> dalam bimbingan dan penyuluhan agama.
4	Interpretasi	Semakin tinggi indeks layanan menunjukkan kinerja penyuluh agama telah memenuhi ekspektasi kelompok sasaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Survei (Gap antara ekspektasi dan persepsi pelayanan yang diterima).

6	Nama Variabel Pembangun	1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif *) 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana **) 7. Perilaku Pelaksana **) 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Rekrutmen dan penempatan penyuluh agama Islam 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyuluh agama Islam 3. Monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh agama Islam 4. Penyediaan materi dakwah dan bimbingan keagamaan 5. Pendampingan dan konsultasi keagamaan bagi masyarakat
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Persyaratan =10% 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur =10% 3. Waktu Penyelesaian =10% 4. Biaya/Tarif *) =10% 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan =10% 6. Kompetensi Pelaksana **) =10% 7. Perilaku Pelaksana **) =10% 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan =10% 9. Sarana dan prasarana =20%
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2	Nama Indikator	Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu
3	Konsep/Definisi	Persentase catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan merujuk pada persentase dari calon pengantin (catin) yang telah menerima panduan atau bimbingan khusus mengenai perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan perkawinan dapat mencakup aspek-aspek seperti kesiapan mental, tanggung jawab dalam pernikahan, keseimbangan peran suami-istri, serta informasi hukum dan agama terkait pernikahan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi Catin dalam Blmwin, menandakan semakin besar peran pemerintah dalam memfasilitasi bimwin bagi para Catin
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon pengantin yang mendapatkan Bimwin b = Jumlah calon pengantin yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan 2. Jumlah calon pengantin yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan kurikulum dan modul bimbingan perkawinan 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga pembimbing perkawinan 3. Evaluasi efektivitas program bimbingan perkawinan 4. Survei kepuasan peserta bimbingan perkawinan 5. Penyediaan sarana dan media pendukung bimbingan perkawinan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Bimbingan 2. Pembinaan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah, Kristiani, Bahagia, Sukinah, Hitta Sukhaya, Anhe Jiating.
3	Konsep/Definisi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga merujuk pada proporsi atau persentase dari total rumah tangga dalam suatu komunitas atau wilayah yang telah menerima bimbingan atau panduan keagamaan secara khusus untuk keluarga. Bimbingan keagamaan keluarga mencakup aspek-aspek spiritual, etika, dan nilai-nilai keagamaan yang dapat memperkuat hubungan keluarga, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keagamaan, dan memberikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi rumah tangga dalam mendapatkan bimbingan keluarga keluarga, menandakan semakin besar peran pemerintah dalam memfasilitasi BK bagi rumah tangga Islam di Indonesia.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan b = Jumlah rumah tangga yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan 2. Jumlah rumah tangga yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan materi dan metode bimbingan keagamaan keluarga 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pembimbing keagamaan keluarga 3. Evaluasi dan monitoring efektivitas layanan bimbingan keagamaan 4. Survei kepuasan keluarga terhadap layanan bimbingan keagamaan 5. Penyediaan sarana dan media edukasi keagamaan bagi keluarga
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Bimbingan 2. Pembinaan
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu) yang memenuhi standar.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan peribadatan (seperti masjid, musholla, gereja, pura, vihara, klenteng, dan fasilitas penunjang) yang telah memenuhi standar teknis, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan sejauh mana fasilitas peribadatan di wilayah tertentu sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan ibadah umat beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang memenuhi standar b = Total sarana dan prasarana peribadatan yang diidentifikasi/dinilai
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil penilaian kelayakan sarana dan prasarana peribadatan 2. Data jumlah total sarana dan prasarana peribadatan yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Layanan Peribadatan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis rumah ibadah: Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Indeks Literasi Kitab Suci Agama (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu).
3	Konsep/Definisi	Indeks Literasi Kitab Suci Agama adalah ukuran komposit yang menilai tingkat kemampuan individu (pemeluk agama) dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan ajaran fundamental yang terkandung dalam kitab suci agama masing-masing, sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan beragama yang toleran, inklusif, dan moderat.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan sejauh mana upaya Kementerian Agama (melalui program pendidikan, bimbingan, dan penyediaan lektur) berhasil meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan masyarakat dari sumber primer (Kitab Suci). Indeks yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman kontekstual dan mendalam terhadap ajaran agama, yang menjadi modal penting bagi penguatan Moderasi Beragama dan kerukunan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	$ILKSA = ((Wa \cdot a) + (Wb \cdot b) / (Wa + Wb))$ Keterangan: a. IPKKS b. IANKKS dihitung berdasarkan rata-rata skor item pertanyaan survei (yang telah dibakukan) untuk dimensi kognitif dan aplikatif. Skala yang digunakan umumnya adalah skala interval yang dinormalisasi. - Wa dan Wb : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, aspek aplikasi nilai sosial (Wb) sering diberi bobot yang sama atau sedikit lebih besar daripada pemahaman konten (Wa)). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100), di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat literasi yang lebih baik.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Pemahaman Konten Kitab Suci (IPKKS) b. Indeks Aplikasi Nilai Kitab Suci dalam Kehidupan Sosial (IANKKS)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Survei Nasional Literasi Keagamaan - Pengembangan Instrumen Pengukuran Literasi Kitab Suci oleh para ahli di bidang lektur dan riset keagamaan. - Pelaksanaan Program Bimbingan Keagamaan dan Pendidikan yang menekankan pada pemahaman kontekstual Kitab Suci
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Berkala
10	Klasifikasi	1. Kualitas Kehidupan Beragama 2. Literasi Keagamaan dan Moderasi Beragama
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial/ dana punia/ Paramita/ Kebajikan keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu) untuk peningkatan kesejahteraan.
3	Konsep/Definisi	Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan adalah indikator yang mengukur proporsi penduduk miskin yang mendapatkan bantuan dari dana sosial keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dibandingkan dengan total penduduk miskin dalam suatu wilayah atau periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin luas jangkauan dan efektivitas distribusi dana sosial keagamaan dalam membantu penduduk miskin meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a: Penerima manfaat bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan b: Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Penerima manfaat bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) 2. Program bantuan sosial keagamaan bagi penduduk miskin 3. Pemberdayaan ekonomi berbasis dana sosial keagamaan 4. Monitoring dan evaluasi efektivitas penyaluran dana sosial keagamaan 5. Pendataan dan verifikasi penerima manfaat dana sosial keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Penerima manfaat bidang ekonomi 2. Penerima manfaat bidang pendidikan 3. Penerima manfaat bidang kesehatan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase lembaga dana sosial/ dana punia/ Paramita/ Kebajikan keagamaan (Islam/Kristen/ Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu) yang akuntabel dan profesional.
3	Konsep/Definisi	Lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional adalah institusi yang bertugas mengelola dana sosial keagamaan (zakat, infak, sedekah (ZIS), wakaf) secara transparan, amanah, serta sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Profesionalisme dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan lembaga ini dalam mencapai tujuan sosial dan keagamaan, yaitu mendistribusikan dana secara tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasi lembaga sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional, makin membaik tata kelola dan pelayanan (pengumpulan dan distribusi dana sosial keagamaan) terhadap masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Lembaga dana sosial keagamaan dengan penilaian baik, akuntabel, profesional b = Jumlah populasi lembaga dana sosial keagamaan yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang profesional dan akuntabel, 2. Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Standarisasi dan sertifikasi lembaga pengelola dana sosial keagamaan 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas tata kelola keuangan lembaga 3. Audit dan evaluasi transparansi serta akuntabilitas lembaga 4. Digitalisasi dan pelaporan keuangan berbasis teknologi 5. Pengawasan dan pendampingan kelembagaan oleh otoritas terkait
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Tanda daftar 2. Data hasil verifikasi dan validasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan KUA
3	Konsep/Definisi	Pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan umat Islam terhadap rangkaian kegiatan yang terkait dengan layanan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan. Berdasarkan Permen PAN dan RB No 14/2017, unsur kepuasan masyarakat meliputi: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana dan prasarana
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kepuasan layanan KUA, semakin tinggi kualitas layanan KUA di tingkat kecamatan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{IKM KUA} = (A+B+C+D+E+F+G+H+I) / 9$ Keterangan: A = Skor persyaratan B = Skor sistem, mekanisme, dan prosedur C = Skor waktu D = Skor biaya E = Skor spesifikasi produk F = Skor kompetensi pelaksana G = Skor perilaku pelaksana H = Skor penanganan aduan I = Skor sarana prasarana
6	Nama Variabel Pembangun	1. Dimensi persyaratan 2. Dimensi sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Dimensi waktu 4. Dimensi biaya 5. Dimensi spesifikasi produk 6. Dimensi kompetensi pelaksana 7. Dimensi perilaku pelaksana 8. Dimensi penanganan aduan 9. Dimensi sarana prasarana
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA 2. Evaluasi dan monitoring kualitas layanan KUA 3. Peningkatan kapasitas SDM dan standar pelayanan di KUA 4. Digitalisasi dan inovasi layanan administrasi KUA 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan KUA
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis layanan: Pernikahan, Rujuk, Bimbingan Perkawinan, Konsultasi Keluarga, Layanan Wakaf/Zakat, Layanan Administrasi Keagamaan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Tidak

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM.
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan al-Qur'an dan Edukasi al-Qur'an.
3	Konsep/Definisi	Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an (penilaian kelayakan, ketepatan, dan keaslian teks) serta kegiatan edukasi Al-Qur'an (penyuluhan, pelatihan, dan literasi). Penilaian kepuasan dilakukan melalui survei kepada pemohon, penerbit, lembaga pendidikan, dan masyarakat penerima layanan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kepuasan, semakin baik persepsi pengguna terhadap kualitas, ketepatan, aksesibilitas, dan profesionalitas layanan pentashihan serta program edukasi Al-Qur'an. Nilai ini dapat digunakan untuk memantau efektivitas pelayanan dan merumuskan strategi peningkatan mutu layanan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Kepuasan = $(\Sigma \text{ skor jawaban responden} / \text{skor maksimum}) \times 100$ Keterangan: 1. Skor jawaban responden diperoleh dari kuesioner kepuasan layanan 2. Skor maksimum adalah nilai tertinggi yang dapat dicapai berdasarkan jumlah pertanyaan dan bobot penilaian
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil survei kepuasan layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an 2. Data hasil survei kepuasan edukasi Al-Qur'an
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Berdasarkan jenis layanan: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edukasi dan Sosialisasi Al-Qur'an
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2	Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan : Jamaah haji Indonesia (IKJHI) dalam negeri Jamaah haji Indonesia (IKJHI) luar negeri
3	Konsep/Definisi	Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) adalah indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan jamaah haji Indonesia terhadap pelayanan yang diberikan selama proses penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Arab Saudi).
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik persepsi jamaah terhadap kualitas layanan yang diterima. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan bahwa pelayanan telah memenuhi atau melampaui harapan jamaah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan 1 : $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah jamaah haji yang menyatakan puas terhadap layanan haji (dalam negeri/luar negeri) b : Jumlah total jamaah haji yang menjadi responden survei IKJHI Rumusan 2 : $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah jamaah haji yang menyatakan puas terhadap layanan haji luar negeri b : Jumlah total jamaah haji yang menjadi responden survei IKJHI luar negeri
6	Nama Variabel Pembangun	IKJHI_DN : Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Dalam Negeri IKJHI_LN : Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Luar Negeri
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Dalam Negeri 2. Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Luar Negeri
8	Ukuran/Satuan	Nilai

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan tahapan layanan: Pra- keberangkatan, Pelayanan di Arab Saudi, Pasca- keberangkatan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Pada Situs BPS

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Agama
3	Konsep/Definisi	Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Agama adalah ukuran komposit yang menilai tingkat kepuasan penerbit, penulis, atau pemangku kepentingan lainnya (sebagai pengguna layanan) terhadap seluruh aspek pelayanan yang diberikan oleh unit kerja Kementerian Agama dalam proses penilaian atau telaah buku keagamaan untuk penerbitan Tanda Layak Terbit atau rekomendasi.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas, kecepatan, transparansi, dan objektivitas proses penilaian buku agama. Indeks yang tinggi menunjukkan bahwa unit kerja telah menyelenggarakan layanan telaah buku yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan publik, yang pada akhirnya akan mendukung peredaran literatur keagamaan yang berkualitas.

5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKLPBA = ((Wa \cdot a) + (Wb \cdot b) / (Wa + Wb))$ Keterangan: a. IKPKL b. IKPHP dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei kepuasan yang diukur menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-4 atau 1-5). - Wa dan Wb: Bobot yang ditetapkan untuk setiap dimensi indeks variabel (misalnya, kualitas hasil penilaian (Wb) sering diberi bobot yang lebih besar). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100) untuk memudahkan perbandingan.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Kepuasan terhadap Prosedur dan Kecepatan Layanan (IKPKL) b. Indeks Kepuasan terhadap Kualitas Hasil Penilaian dan Kompetensi Penilai (IKPHP)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Penilaian dan Telaah Buku Keagamaan. - Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penilaian Buku Agama - Pengelolaan Data dan Administrasi Penilaian Naskah
8	Ukuran/Satuan	Indeks (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Kualitas Pelayanan Publik - Kinerja Pelayanan Publik Bidang Lektur Keagamaan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam.

3	Konsep/Definisi	Persentase pasangan calon pengantin (Catin) Muslim yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah mengikuti atau mendapatkan layanan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Kementerian Agama. Layanan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin dalam membangun dan mengelola rumah tangga yang harmonis (sakinah), sekaligus menjadi salah satu upaya pencegahan stunting dan pengurangan angka perceraian.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan keberhasilan program pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam memastikan setiap pasangan yang akan menikah mendapatkan edukasi pranikah yang memadai. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap pembinaan keluarga yang berkualitas. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan Bimwin, baik dari sisi kapasitas penyelenggara (KUA) maupun tingkat partisipasi dan kesadaran calon pengantin.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Pasangan Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan (b) = Total Jumlah Pasangan Calon Pengantin yang Mendaftar dan Wajib Bimwin
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Pasangan Calon Pengantin Muslim yang Telah Mengikuti/Mendapatkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). b. Total Jumlah Pasangan Calon Pengantin Muslim yang Mendaftarkan Pernikahan dan Wajib Mengikuti Bimwin dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan di KUA. - Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi Calon Pengantin (Catin) (Bimwin Tatap Muka atau Mandiri). - Pendataan dan Pelaporan Calon Pengantin yang Mengikuti Bimwin di setiap KUA. - Evaluasi Program Keluarga Sakinah dan Penurunan Angka Perceraian/Stunting.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	- Bulanan - Triwulanan - Tahunan

10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelaksanaan Bimwin: Tatap Muka, Mandiri (E-Learning), Kombinasi. - Berdasarkan Usia Calon Pengantin: Usia Remaja (di bawah 21 tahun), Usia Dewasa. - Berdasarkan Wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan (KUA).
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi - Kabupaten atau Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional.
3	Konsep/Definisi	Persentase Lembaga Wakaf yang Diawasi adalah rasio yang mengukur jumlah lembaga pengelola wakaf (Nazhir) yang telah menjalani proses pengawasan dan pembinaan secara berkala oleh Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia (BWI), di mana pengawasan tersebut mencakup aspek kepatuhan syariat, akuntabilitas pengelolaan dana/aset, dan profesionalisme tata kelola kelembagaan, dibandingkan dengan total lembaga wakaf terdaftar yang wajib diawasi.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan keberhasilan Kementerian Agama dalam memastikan tata kelola wakaf yang baik (<i>Good Waqf Governance</i>). Peningkatan persentase menunjukkan peningkatan kualitas dan frekuensi pengawasan, yang berdampak pada menurunnya risiko penyalahgunaan aset wakaf serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap instrumen wakaf, sehingga mendukung penguatan ekonomi umat.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) x 100% Keterangan: a = Jumlah Lembaga Wakaf yang Diawasi dan Dinilai Kepatuhan nya. b = Jumlah Lembaga Wakaf Terdaftar yang Wajib Diawasi.
6	Nama Variabel Pembangunan	a. Jumlah Lembaga Wakaf (Nazhir) yang Diawasi dan Dinilai Kepatuhan nya b. Jumlah Lembaga Wakaf (Nazhir) Terdaftar yang Wajib Diawasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	- Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Nazhir Wakaf secara periodik. - Audit Kepatuhan Syariat dan Keuangan Nazhir yang melibatkan auditor syariah dan akuntan publik. - Pendataan dan Registrasi Lembaga Wakaf (Nazhir). - Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Nazhir.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan - Kinerja Pengelolaan Wakaf
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah.

3	Konsep/Definisi	Rasio yang mengukur sejauh mana program pembinaan dan bimbingan keagamaan mengenai Keluarga Sakinah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama telah menjangkau dan diikuti oleh rumah tangga (pasangan suami istri yang sudah menikah), bukan hanya calon pengantin. Bimbingan ini meliputi materi seputar relasi suami-istri, pendidikan anak, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan, dan penanggulangan konflik, dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian (<i>post-marital education</i>).
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan efektifnya program post-marital Kemenag (Sekolah Relasi Suami Istri/SERASI atau program Pusaka Sakinah) dalam membina dan memperkuat keluarga yang sudah berjalan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Kemenag dalam meningkatkan kualitas hidup dan keharmonisan keluarga di masyarakat. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa program bimbingan masih berfokus pada calon pengantin dan kurang menjangkau pasangan yang sudah menikah yang juga rentan terhadap masalah keluarga.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah (b) = Total Jumlah Rumah Tangga Target Bimbingan
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rumah Tangga (Pasangan Suami Istri) yang Telah Mengikuti/Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah. b. Total Jumlah Rumah Tangga (Pasangan Suami Istri) yang Menjadi Target/Sasaran Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah (Seringkali disasar pada usia perkawinan tertentu, misalnya 1-5 tahun).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah (Post-marital) dan program pendukung (misalnya, Sekolah Relasi Suami Istri/SERASI, Pusaka Sakinah). - Pendataan Peserta Bimbingan Keluarga Sakinah. - Pemetaan Rumah Tangga Rentan dan Keluarga Muda sebagai Sasaran Bimbingan. - Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Keluarga.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	- Berdasarkan Usia Pernikahan: Keluarga Muda (1-5 tahun), Keluarga Menengah (6-15 tahun). - Berdasarkan Jenis Bimbingan: Tatap Muka, Online, atau Konsultasi (Counselling). - Berdasarkan Wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan (KUA).
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi - Kabupaten atau Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif.
3	Konsep/Definisi	Rasio antara luas atau nilai harta benda wakaf (baik tanah, bangunan, maupun wakaf uang/bergerak) yang telah dikelola oleh Nazhir (pengelola wakaf) dan dikembangkan menjadi aset produktif (misalnya, menjadi klinik kesehatan, sekolah dengan unit usaha, pertanian, atau investasi syariah) dibandingkan dengan total seluruh harta benda wakaf yang ada di wilayah tertentu. Wakaf Produktif berarti harta wakaf yang menghasilkan nilai tambah atau keuntungan (return) yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat (<i>mauquf 'alaih</i>), bukan sekadar aset sosial (konsumtif).
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengubah aset wakaf yang awalnya bersifat pasif (misalnya, tanah kosong atau hanya digunakan untuk masjid/kuburan) menjadi aset yang aktif menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial berkelanjutan. Ini adalah indikator penting dalam modernisasi dan optimalisasi ekonomi syariah. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar aset wakaf masih bersifat pasif atau belum disentuh oleh manajemen profesional Nazhir.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Luas/Nilai Wakaf yang Dikelola Produktif (b) = Total Luas/Nilai Seluruh Harta Benda Wakaf Terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	a. Luas/Nilai Harta Benda Wakaf yang Dikelola dan Dikembangkan Secara Produktif. b. Total Luas/Nilai Seluruh Harta Benda Wakaf yang Terdaftar.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Nazhir Wakaf. - Program Inkubasi Wakaf Produktif dan Pelaksanaan Pilot Project Wakaf. - Pendataan dan Pemutakhiran Data Harta Benda Wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kemenag. - Pengawasan dan Pelaporan Pengelolaan Harta Benda Wakaf.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%), Luas (hektar/m2), atau Nilai Rupiah (untuk Wakaf Uang/Bergerak)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Harta: Wakaf Tanah/Tidak Bergerak, Wakaf Uang/Bergerak. - Berdasarkan Sektor Produktif: Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Jasa/Perdagangan. - Berdasarkan Wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota.
11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina.

3	Konsep/Definisi	Rasio yang mengukur proporsi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki izin resmi dari Kemenag dan Nazhir Wakaf Badan Hukum yang terdaftar dan/atau memiliki sertifikasi profesional, yang telah menerima program pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan, atau pengawasan secara langsung dari Kementerian Agama (Kemenag) dan/atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam periode waktu tertentu. Pembinaan ini mencakup aspek regulasi, tata kelola (<i>governance</i>), pelaporan, dan optimalisasi penghimpunan maupun pendayagunaan dana/aset.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan efektifnya peran Kemenag sebagai regulator dan fasilitator dalam meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kepatuhan syariah dari Lembaga Zakat (BAZNAS/LAZ) dan Lembaga Wakaf (Nazhir Badan Hukum). Hal ini vital untuk meningkatkan kepercayaan publik dan optimalisasi potensi dana sosial keagamaan. Persentase yang rendah mengindikasikan masih banyak lembaga yang beroperasi tanpa pembinaan memadai, berpotensi kurang profesional atau tidak patuh pada regulasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Lembaga Zakat dan Wakaf yang Dibina (b) = Total Jumlah Lembaga Zakat dan Wakaf Terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Lembaga Zakat (LAZ) dan Lembaga Wakaf (Nazhir Badan Hukum/LKS PWU) yang telah Menerima Pembinaan/Bimbingan Teknis. b. Total Jumlah Lembaga Zakat (LAZ) dan Lembaga Wakaf (Nazhir Badan Hukum/LKS PWU) yang Terdaftar dan Wajib Dibina.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tata Kelola Zakat dan Wakaf (bagi amil dan nazhir). - Program Sertifikasi Profesional Amil dan Nazhir Wakaf. - Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Rutin Lembaga Zakat dan Wakaf. - Penguatan Sistem Informasi Zakat (Sizakat) dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) untuk pendataan dan pelaporan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Lembaga: Lembaga Amil Zakat (LAZ), Nazhir Wakaf Badan Hukum, LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). - Berdasarkan Skala Pembinaan: Pembinaan Nasional, Pembinaan Wilayah/Provinsi.
11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal"
2	Nama Indikator	Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu
3	Konsep/Definisi	Nilai Layanan Penyuluh Keagamaan adalah ukuran komposit yang menilai efektivitas, kualitas, dan dampak pelaksanaan tugas-tugas penyuluhan keagamaan oleh Penyuluh Agama (PNS maupun Non-PNS) dalam membimbing dan memberikan pencerahan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Nilai ini umumnya diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
4	Interpretasi	Nilai yang tinggi (mendekati 100 atau kategori Sangat Baik) menunjukkan bahwa Penyuluh Agama telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, responsif, dan memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan pada aspek-aspek pelayanan, kompetensi, dan/atau ketersediaan PA di lapangan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKM = \sum_{i=1}^n (NRRi \times Bobot)$ Nilai Layanan PAI = IKM x Nilai Dasar (25) Keterangan: - NRRi: Nilai Rata-Rata Tertimbang per unsur pelayanan (a). - Bobot: Nilai penimbang setiap unsur pelayanan (1/(Jumlah Seluruh Unsur Layanan (b))).
6	Nama Variabel Pembangun	a. Nilai Terbobot dari Setiap Unsur Pelayanan PA (berdasarkan rata-rata skor persepsi responden). b. Jumlah Seluruh Unsur Pelayanan PA yang Dinilai (misalnya: persyaratan, waktu layanan, kompetensi petugas, kesopanan, penanganan pengaduan, dll.)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau Survei Indeks Layanan secara periodik (Triwulan/Semester/Tahunan) terhadap layanan Penyuluh Agama. - Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan yang dilaksanakan oleh PAI kepada kelompok sasaran. - Pengolahan Data Hasil Kuesioner IKM/SKM.
8	Ukuran/Satuan	- Angka Indeks/Poin (skala 25 - 100) - Kategori Mutu Pelayanan (Misal: A/Sangat Baik, B/Baik, C/Kurang Baik)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Periodik (Triwulan/Semester/Tahunan)
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Kategori Nilai Mutu (Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, dst.). - Berdasarkan Jenis Penyuluh (PNS/Non-PNS). - Berdasarkan Jenis Layanan/Program (Misal: Konsultasi Keagamaan, Pendampingan Keluarga Sakinah, Pencegahan Radikalisme, dll.).
11	Level Estimasi	Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase sarana prasarana peribadatan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang memenuhi standar.
3	Konsep/Definisi	Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar adalah rasio yang mengukur jumlah rumah ibadah (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, dan sejenisnya) dari setiap agama yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi kriteria standar fisik dan administratif yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dibandingkan dengan total rumah ibadah yang terdata. Standar ini mencakup aspek kelayakan bangunan, keamanan, kelengkapan fasilitas dasar, dan legalitas pendirian.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan sejauh mana Kementerian Agama berhasil dalam upaya penjaminan mutu dan kelayakan fisik rumah ibadah. Peningkatan persentase menunjukkan efektivitas program bantuan, rehabilitasi, dan fasilitasi legalitas rumah ibadah, yang berdampak pada peningkatan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan ibadah umat beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a) / (b)) \times 100$ Keterangan: (a) = Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar (b) = Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Terdata
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar b. Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Terdata

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan dan Registrasi Rumah Ibadah (berkelanjutan). - Verifikasi dan Audit Fisik Rumah Ibadah (oleh tim teknis dan Bimbingan Masyarakat). - Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah (yang diikuti dengan verifikasi pemenuhan standar). - Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadah (untuk aspek legalitas administrasi).
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Rumah Ibadah (Masjid Raya, Masjid Jami', atau Gereja Paroki dan lainnya). - Berdasarkan Kategori Standar (Misal: Standar Ramah Difabel, Standar Kebersihan/Sanitasi, Standar Administrasi).
11	Level Estimasi	Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Nilai Pemanfaatan ini mengukur tingkat keberhasilan materi pelatihan atau kurikulum dan efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dalam meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Keagamaan pasca-pelatihan. Intinya adalah melihat sejauh mana hasil diklat (pendidikan dan pelatihan) benar-benar diterapkan di tempat kerja.
4	Interpretasi	Nilai ini adalah nilai komposit yang mengukur seberapa jauh kurikulum yang telah dirancang dan proses pelatihan yang telah dijamin mutunya (mulai dari perencanaan hingga evaluasi) berdampak pada peningkatan kompetensi dan

		performa kerja pegawai di unit kerja masing-masing alumni pelatihan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$NA = ((Wa \cdot a) + (Wb \cdot b)) / (Wa + Wb)$ Keterangan a. PPHHP (Persentase Peserta Pelatihan yang Menerapkan Hasil Pelatihan): Dihitung dari hasil survei atau evaluasi pasca-pelatihan sebagai berikut: PPHHP = Jumlah alumni yang terbukti mengimplementasikan hasil pelatihan / Total Alumni yang dievaluasi b. PMP (Indeks Peningkatan Mutu Pelayanan): Dihitung berdasarkan rata-rata skor peningkatan kinerja/mutu layanan alumni pada aspek terkait kurikulum pelatihan. Penilaian biasanya menggunakan instrumen terstruktur (skala Likert) dari atasan atau tim penilai unit kerja c. Wa dan Wb: Bobot yang ditetapkan oleh unit kerja (misalnya, Pemanfaatan Kurikulum memiliki bobot lebih tinggi, $Wa = 0.6$, dan Penjaminan Mutu/IPMP memiliki bobot $Wb = 0.4$).
6	Nama Variabel Pembangun	a. Persentase Peserta Pelatihan yang Menerapkan Hasil Pelatihan (PPHHP) b. Indeks Peningkatan Mutu Pelayanan (IPMP) di Unit Kerja Alumni
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Kepemimpinan untuk SDM Keagamaan. - Evaluasi Pasca-Pelatihan dan Survei Kinerja Alumni (Tracer Study) yang dilakukan secara berkala. - Evaluasi Kinerja Alumni Pelatihan oleh Atasan Langsung/Unit Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja.
8	Ukuran/Satuan	Indeks (1-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Kurikulum dan Penjaminan Mutu Diklat - Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi - UPT Diklat
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Nilai Kepuasan Layanan ini merupakan ukuran tingkat kepuasan peserta (SDM Keagamaan) terhadap seluruh aspek pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara diklat (pendidikan dan pelatihan), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca-pelatihan, dalam rangka pengembangan kompetensi.
4	Interpretasi	Nilai komposit yang mencerminkan persepsi dan penilaian peserta pelatihan terhadap kualitas layanan administrasi, ketersediaan dan kesiapan sarana/prasarana, kualitas pengajar/fasilitator, serta efektivitas materi/kurikulum pelatihan yang diselenggarakan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$NKL = ((Wa \cdot a) + (Wb \cdot b) / (Wa + Wb))$ Keterangan: a. IKPLP b. IKPKP dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei kepuasan dengan menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-4 atau 1-5). - Wa dan Wb: Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, bobot yang sama Wa = 0.5 dan Wb = 0.5). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi indeks dengan skala 0 hingga 100, atau 0 hingga 4 (skala baku IKM).
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Kepuasan Peserta terhadap Layanan Penyelenggara (IKPLP): Mengukur kepuasan terhadap aspek administratif, sarana, prasarana, dan dukungan teknis. b. Indeks Kepuasan Peserta terhadap Kualitas Pelaksanaan (IKPKP): Mengukur kepuasan terhadap kualitas kurikulum, metodologi pengajaran, kompetensi pengajar/widyaiswara, dan relevansi materi.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Kepuasan Peserta Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan/Evaluasi Widyaiswara): Survei yang dilakukan segera setelah atau pada akhir pelaksanaan pelatihan. - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Kepemimpinan bagi SDM Keagamaan. - Pengolahan Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal yang diadaptasi untuk layanan diklat.

8	Ukuran/Satuan	Nilai Indeks (0-100) atau Angka Rata-Rata Tertimbang (skala 1-4)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulanan atau Tahunan
10	Klasifikasi	- Kualitas Pelayanan Publik - Evaluasi Kinerja Lembaga Diklat
11	Level Estimasi	- Nasional (agregat seluruh unit). - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat (per Pusdiklat atau BDK)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi SDM keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Nilai Kepuasan Pengguna adalah ukuran tingkat kesesuaian dan kepuasan atasan langsung atau unit kerja (sebagai pengguna) terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan kontribusi lulusan pelatihan (SDM Keagamaan) setelah mereka kembali dan mengimplementasikan hasil pengembangan kompetensi di lingkungan kerja.
4	Interpretasi	Nilai komposit ini mencerminkan sejauh mana unit kerja merasakan adanya dampak positif dan relevansi dari program pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama terhadap kualitas kinerja lulusan. Nilai ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas eksternal dan relevansi kurikulum pelatihan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	$NKP = ((W_a \cdot a) + (W_b \cdot b) / (W_a + W_b))$ Keterangan: a. IKPK dan b. IKPKin dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei kepuasan yang dinilai oleh pengguna (atasan) dengan menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-5). - W_a dan W_b: Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, peningkatan kinerja seringkali memiliki bobot yang lebih besar, $W_a = 0.4$ dan $W_b = 0.6$). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi indeks dengan skala 0 hingga 100 untuk memudahkan interpretasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Peningkatan Kompetensi (IKPK) b. Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Peningkatan Kinerja (IKPKin)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Kepuasan Pengguna Lulusan (User Satisfaction Survey / Evaluasi Level 3) - Pelaksanaan Tracer Study Lulusan yang terintegrasi dengan unit kerja asal. - Evaluasi Dampak Pelatihan pada unit organisasi.
8	Ukuran/Satuan	Indeks (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Dampak Pelatihan - Efektivitas Program Pengembangan Kompetensi.
11	Level Estimasi	- Nasional (agregat seluruh unit). - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama.

3	Konsep/Definisi	Tingkat Moderasi Beragama adalah skor yang mengukur sejauh mana sikap dan perilaku Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang telah mengikuti program penguatan (fasilitasi/pelatihan/sosialisasi) menunjukkan indikator-indikator kunci moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal yang relevan dengan agama.
4	Interpretasi	Nilai komposit ini mencerminkan keberhasilan program penguatan Moderasi Beragama dalam menanamkan dan meningkatkan pemahaman, sikap, dan implementasi praktik moderat oleh para tokoh kunci yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat. Nilai ini menjadi indikator penting dalam mengukur dampak perubahan sosial yang diakibatkan oleh intervensi Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$TMB = ((Wa \cdot a) + (Wb \cdot b) / (Wa + Wb))$ a. IPPSMB b. IPIMB dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei yang diukur menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-5). Skala pengukuran ini biasanya telah dibakukan oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama. - Wa dan Wb : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, implementasi perilaku di masyarakat mungkin diberi bobot lebih besar, Wa = 0.4 dan Wb = 0.6). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100) untuk mencerminkan tingkat moderasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Peningkatan Pemahaman dan Sikap Moderasi Beragama (IPPSMB) b. Indeks Perilaku dan Implementasi Moderasi Beragama di Masyarakat (IPIMB)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Program Penguatan/Fasilitasi Moderasi Beragama bagi Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya (misalnya, melalui Balai Diklat Keagamaan atau Pusdiklat). - Evaluasi Dampak Program (Evaluasi Level 3 & 4): Survei pre-test dan post-test, serta evaluasi pasca-program/observasi lapangan yang melibatkan pihak luar/komunitas. - Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif terkait implementasi pesan moderasi beragama di wilayah dampingan tokoh.
8	Ukuran/Satuan	Indeks (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	- Moderasi Beragama - Dampak Program Keagamaan
11	Level Estimasi	- Nasional (agregat seluruh tokoh yang terfasilitasi). - Provinsi/Kanwil Kemenag (berdasarkan wilayah kerja). - Per Jenis Tokoh (misalnya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, atau Tokoh Budaya).
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai pemanfaatan naskah kebijakan ekoteologi yang dihasilkan.
3	Konsep/Definisi	Nilai Pemanfaatan Naskah Kebijakan Ekoteologi adalah ukuran tingkat penggunaan dan adopsi rekomendasi yang terdapat dalam naskah kebijakan (dokumen hasil kajian/penelitian) tentang perspektif ekoteologi (hubungan teologi/ajaran agama dan lingkungan) oleh unit kerja/pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Agama maupun pihak eksternal.
4	Interpretasi	Nilai komposit ini mencerminkan keberhasilan Unit Penghasil dalam memproduksi naskah kebijakan yang relevan, berkualitas, dan aplikatif sehingga dapat diadopsi menjadi program, kegiatan, atau regulasi yang mendukung isu-isu lingkungan berbasis nilai-nilai agama. Nilai ini mengukur dampak riil dari hasil penelitian atau kajian.

5	Metode / Rumus Perhitungan	$NP = ((W_a \cdot a) + (W_b \cdot b) / (W_a + W_b))$ Keterangan: a. IANK (Indeks Adopsi Naskah Kebijakan): Dihitung berdasarkan rasio: (Jumlah rekomendasi yang diadopsi secara formal / Total rekomendasi dalam naskah) atau (Jumlah unit kerja yang mengadopsi / Total unit kerja diseminasi) b. IIPE (Indeks Implementasi Program Ekoteologi) Dihitung berdasarkan persentase program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit pengguna (dibandingkan dengan yang direncanakan berdasarkan naskah) atau skor penilaian kualitatif atas implementasi. - W_a dan W_b : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, implementasi program (W_b) sering diberi bobot lebih besar daripada sekadar adopsi formal (W_a)). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100).
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Adopsi Naskah Kebijakan (IANK) b. Indeks Implementasi Program Ekoteologi (IIPE)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan Penelitian dan Kajian Ekoteologi yang menghasilkan naskah/rekomendasi kebijakan. - Diseminasi dan Sosialisasi Naskah Kebijakan kepada unit eselon I/II dan instansi terkait. - Survei Pemanfaatan Hasil Litbang/Kajian (Tracer Study) yang ditujukan kepada unit kerja pengguna potensial. - Evaluasi Dampak Kebijakan yang dihasilkan dari naskah
8	Ukuran/Satuan	Indeks (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Kinerja Litbang - Dampak Kebijakan Berbasis Kajian
11	Level Estimasi	- Nasional - Per Naskah Kebijakan - Per Unit Pengguna
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Indeks Kualitas Kebijakan.
3	Konsep/Definisi	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah ukuran komposit yang menilai mutu keseluruhan proses dan hasil perumusan suatu kebijakan (regulasi, pedoman, standar, atau program) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kualitas diukur berdasarkan kriteria seperti kelengkapan naskah, kesesuaian prosedur, basis bukti (kajian/riset), dan responsivitas terhadap kebutuhan publik/pemangku kepentingan.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan sejauh mana kebijakan yang diterbitkan telah memenuhi standar tata kelola yang baik (<i>Good Governance</i>), didukung oleh data dan analisis yang kuat (<i>Evidence-Based Policy</i>), dan memiliki potensi tinggi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan serta meminimalisir dampak negatif. Indeks ini adalah alat ukur internal untuk mengevaluasi kinerja perumusan regulasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKK = ((W_a \cdot a) + (W_b \cdot b) / (W_a + W_b))$ Keterangan: a. IKPPK b. IKSK dihitung berdasarkan rata-rata skor penilaian (menggunakan instrumen checklist dan bobot) yang dilakukan oleh tim penilai kualitas kebijakan. Instrumen penilaian berisi kriteria yang disepakati (misalnya, 10-20 indikator untuk proses dan substansi). - W_a dan W_b : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, kualitas substansi (W_b) sering diberi bobot lebih besar, $W_a = 0.4$ dan $W_b = 0.6$). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Kualitas Proses Perumusan Kebijakan (IKPPK) b. Indeks Kualitas Substansi Kebijakan (IKSK)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Perumusan dan Pengesahan Peraturan/Regulasi (Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri, Surat Edaran, atau Standar Teknis). - Telaah/Asistensi Hukum dan Kebijakan (oleh Biro Hukum atau tim policy analyst). - Evaluasi/Audit Kualitas Perumusan Kebijakan internal. - Kajian atau Penelitian yang mendasari perumusan kebijakan.
8	Ukuran/Satuan	Indeks (0-100)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - Kualitas Regulasi/Kebijakan
11	Level Estimasi	- Nasional - Unit Eselon I/II
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretaria Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Buku Agama yang mendapat tanda layak terbit.
3	Konsep/Definisi	Persentase Peningkatan Buku Agama yang Mendapat Tanda Layak Terbit adalah rasio yang mengukur pertumbuhan jumlah naskah atau buku-buku keagamaan yang telah melalui proses penilaian/telaah dan dinyatakan layak untuk diterbitkan (diberikan Tanda Layak Terbit/Rekomendasi) oleh unit kerja Kementerian Agama dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan keberhasilan dan efisiensi unit kerja dalam melakukan penjaminan mutu substansi buku-buku keagamaan yang beredar di masyarakat. Peningkatan persentase menunjukkan peningkatan kualitas naskah yang diajukan oleh penerbit, peningkatan kapasitas layanan telaah di Kementerian Agama, dan konsistensi penyediaan referensi keagamaan yang moderat dan akurat bagi publik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah buku layak terbit pada periode t. b = Jumlah buku layak terbit pada periode t-1.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Buku Agama yang Mendapat Tanda Layak Terbit pada Periode t b. Jumlah Buku Agama yang Mendapat Tanda Layak Terbit pada Periode t-1

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Penilaian dan Telaah Buku Keagamaan - Penerbitan Tanda Layak Terbit/Rekomendasi Publikasi untuk buku-buku keagamaan. - Pengelolaan Data Naskah Masuk dan Naskah Lulus.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Kualitas Literatur Keagamaan - Kinerja Pelayanan Publik Bidang Lektur Keagamaan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan inovasi program literasi keagamaan dalam mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama.
3	Konsep/Definisi	Persentase Peningkatan Inovasi Program Literasi Keagamaan adalah rasio yang mengukur pertumbuhan jumlah program, metode, atau platform baru (inovatif) yang secara spesifik dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan, inklusivitas, dan keterampilan dialog, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung dan memperkuat kerukunan umat beragama dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan sejauh mana unit kerja Kementerian Agama berhasil menciptakan strategi dan pendekatan baru (tidak hanya mengulang program lama) dalam upaya mengedukasi publik mengenai isu-isu keagamaan dan kerukunan. Peningkatan persentase menunjukkan fleksibilitas, kreativitas, dan adaptabilitas Kemenag dalam merespons tantangan kerukunan umat beragama yang terus berkembang.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah inovasi program literasi keagamaan pada periode t. b = Jumlah inovasi program literasi keagamaan pada periode t-1.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Inovasi Program Literasi Keagamaan pada Periode t b. Jumlah Inovasi Program Literasi Keagamaan pada Periode t-1
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pengembangan Model/Metode Baru Literasi Keagamaan dan Uji Coba Lapangan. - Pelaksanaan Kompetisi/Lomba Inovasi Program Kerukunan Umat Beragama. - Diseminasi dan Implementasi Program Literasi Keagamaan yang berfokus pada dialog dan inklusivitas. - Pencatatan dan Verifikasi Inovasi oleh Tim Penilai Kinerja
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Inovasi Pelayanan Publik - Kinerja Program Kerukunan Umat Beragama
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS.
3	Konsep/Definisi	Persentase KUA penyelenggara <i>Early Warning System</i> (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA secara nasional
6	Nama Variabel Pembangun	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan 4. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah.

3	Konsep/Definisi	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan penyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini".
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A: Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator 2. Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Eselon I
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase KUA Berdaya.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi kategori "Berdaya" berdasarkan penilaian kinerja, pelayanan, dan inovasi. Kategori " <i>Excellent</i> " ditetapkan melalui evaluasi terhadap standar layanan administrasi, pembinaan umat, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan sarana dan prasarana.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang berada pada kategori " <i>Excellent</i> ", semakin baik kinerja KUA dalam memberikan layanan publik keagamaan yang profesional, responsif, dan inovatif. Angka ini juga menjadi indikator keberhasilan pembinaan dan penguatan kelembagaan KUA di berbagai daerah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah KUA yang memperoleh kategori "<i>Berdaya (Excellent)</i>" berdasarkan hasil evaluasi b = Jumlah total KUA yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja KUA berdasarkan instrumen penilaian berdaya (<i>Excellent</i>) 2. Jumlah total KUA yang dievaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Penetapan KUA Berdaya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kategori hasil evaluasi: <i>Excellent</i> (Berdaya), Baik, Cukup, Kurang
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana.
3	Konsep/Definisi	Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = KUA yang sesuai dengan standar sarana dan prasaranan b = KUA seluruh indonesia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana 2. Jumlah KUA
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembangunan KUA melalui SBSN 2. Revitalisasi KUA
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Perhitungan Prioritas : 1. Lahan Kosong milik Kemenag/Hibah sudah sertifikat Kemenag 2. Rusak Berat (Milik Kemenag) dan Tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran Rehab 3. Rusak Ringan namun jumlah rata-rata peristiwa nikah tinggi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi Pernikahan Resmi 2. Kemudahan Akses Layanan Nikah 3. Revitalisasi Layanan KUA 4. Bimbingan Perkawinan 5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan"
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 2. Jumlah total penghulu yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional.
3	Konsep/Definisi	Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek.
4	Interpretasi	Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2. Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional 3. Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional 4. Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik 5. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Mustahik zakat 2. Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

no	atribut	keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
3	Konsep/Definisi	Jumlah program maupun lokus program kolaborasi pada bidang zakat dan wakaf, seperti kampung zakat, kota wakaf, inkubasi wakaf produktif, kua peu atau program di daerah.
4	Interpretasi	Program kolaborasi zakat baznas, laz dan kemenag dan program kolaborasi wakaf bwi dan nazhir
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan total program kolaborasi zakat dan wakaf lintas kemenag, baznas, laz, bwi dan nazhir.
6	Nama Variabel Pembangun	$\text{Persentase} = (\text{Jumlah program zakat dan/atau wakaf yang dilaksanakan secara kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan} \div \text{Jumlah total program zakat dan/atau wakaf}) \times 100\%$
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sinkronisasi Program Zakat dan Wakaf 2. Kemitraan dengan Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf 3. Integrasi Data Mustahik dan Penerima Manfaat 4. Pengembangan Skema Investasi Wakaf Produktif 5. Monitoring dan Evaluasi Dampak Program
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis program: Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan
11	Level Estimasi	Tahunan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti.
3	Konsep/Definisi	Advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf adalah tindakan pendampingan, fasilitasi, atau mediasi yang dilakukan oleh otoritas terkait (misalnya Kementerian Agama) dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum atau administratif terhadap aset wakaf, baik berupa sengketa, mutasi, maupun permasalahan lainnya.
4	Interpretasi	Persentase ini menggambarkan tingkat respons dan efektivitas lembaga dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan terkait aset wakaf. Semakin tinggi angkanya, semakin baik upaya penyelamatan aset wakaf dari segi legalitas dan fungsionalitasnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah advokasi pengamanan harta benda wakaf yang ditindaklanjuti b = Jumlah kasus advokasi pengamanan harta benda wakaf
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus wakaf yang ditindaklanjuti 2. Total kasus wakaf yang membutuhkan advokasi (mutasi/sengketa)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan dan Verifikasi Aset Wakaf 2. Pengembangan Model Investasi Wakaf Produktif 3. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah 4. Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Nazhir 5. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Wakaf
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis permasalahan: 1. Mutasi Nazir 2. Sengketa hukum (perdata atau pidana) 3. Konflik kepemilikan tanah wakaf 4. Permasalahan administrasi wakaf
11	Level Estimasi	Nasional, provinsi, kabupaten/kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Amil Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional.
3	Konsep/Definisi	Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang transparan, akuntabel dan profesional dalam penyaluran dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi lembaga dana sosial keagamaan yang sesuai dengan juknis menunjukkan semakin baik dan benar pengelolaan dana sosial keagamaan. sehingga tata kelola dana sosial keagamaan yang transparan, akuntabel dan profesional serta bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = lembaga dana sosial keagamaan, zakat, dan wakaf dengan penilaian baik, akuntabel, profesional b = jumlah lembaga dana sosial keagamaan, zakat, dan wakaf
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional 2. Jumlah lembaga wakaf
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Wakaf 2. Penerapan Standar Syariah dan Tata Kelola Wakaf 3. Audit dan Evaluasi Kepatuhan Syariah 4. Peningkatan Kapasitas SDM Nazhir 5. Digitalisasi dan Transparansi Pengelolaan Wakaf
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis lembaga: Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf, Lembaga Dana Sosial Keagamaan Lainnya
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi permohonan izin pembentukan Lembaga Amil Zakat yang berhasil diproses dan diterbitkan izinnya oleh otoritas terkait dibandingkan dengan jumlah total permohonan yang diajukan pada periode tertentu. Indikator ini merefleksikan efektivitas layanan perizinan dalam mendukung tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan sesuai regulasi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase layanan izin yang diterbitkan, semakin baik kualitas layanan perizinan dalam memfasilitasi pembentukan Lembaga Amil Zakat. Hal ini juga menunjukkan tingkat kesiapan dan kepatuhan pemohon terhadap persyaratan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah izin pembentukan LAZ yang diterbitkan b = Total jumlah permohonan izin pembentukan LAZ yang diterima
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah izin pembentukan LAZ yang diterbitkan 2. Data jumlah permohonan izin pembentukan LAZ yang diterima
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Layanan Perizinan Lembaga Amil Zakat
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi akta ikrar wakaf yang berhasil diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibandingkan dengan total permohonan atau proses ikrar wakaf yang diajukan pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan efektivitas layanan administrasi wakaf dan dukungan terhadap legalisasi aset wakaf sesuai ketentuan perundang-undangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase AIW yang diterbitkan, semakin baik kinerja layanan pencatatan dan legalisasi wakaf. Hal ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melegalkan perbuatan wakaf secara resmi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan b = Jumlah total proses ikrar wakaf yang diajukan/diproses
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah AIW yang diterbitkan 2. Data jumlah permohonan/proses ikrar wakaf
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis peruntukan wakaf: Tanah, Bangunan, Uang, Aset Produktif Lainnya
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (<i>online streaming</i>).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Audiens Langsung (Luring) 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha).
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya.
4	Interpretasi	Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan

10	Klasifikasi	1. Berkurang = < 0% 2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang diselenggarakan Negara.
3	Konsep/Definisi	Persentase Peningkatan Partisipan adalah rasio yang mengukur pertumbuhan jumlah individu yang berpartisipasi secara langsung (fisik atau daring) dalam acara atau kegiatan perayaan Hari Besar Keagamaan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Negara (melalui Kementerian Agama atau instansi terkait) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan keberhasilan Kementerian Agama dalam memfasilitasi ekspresi keagamaan yang bersifat publik dan formal. Peningkatan persentase menunjukkan tingginya relevansi dan daya tarik acara yang diselenggarakan Negara, serta peningkatan inklusivitas dan aksesibilitas program perayaan Hari Besar Keagamaan, yang pada akhirnya memperkuat semangat kebersamaan umat beragama.

5	Metode / Rumus Perhitungan	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah partisipan perayaan HBK pada tahun berjalan b = Jumlah partisipan perayaan HBK pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Partisipan Perayaan Hari Besar Keagamaan Periode t b. Jumlah Partisipan Perayaan Hari Besar Keagamaan Periode t-1
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Nasional/Daerah untuk setiap agama (misalnya, Musabaqah Tilawatil Quran, Peringatan Natal Nasional, Hari Raya Waisak, Nyepi, atau Hari Besar lainnya). - Pendataan dan Dokumentasi Partisipan acara perayaan (baik secara manual maupun digital/daring). - Promosi dan Publikasi acara perayaan Hari Besar Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. ASN Kementerian Agama 2. Peserta dari Masyarakat Umum 3. Peserta dari Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

		- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan 3. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan 3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan 4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kab/Kota

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase penyuluh agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan).
3	Konsep/Definisi	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya

6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Rasio penyuluh agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama.
3	Konsep/Definisi	pengukuran data kelompok sasaran yang dimilki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK, dan Non-PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan.
4	Interpretasi	bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS.

3	Konsep/Definisi	Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning System
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat lokal (kabupaten/kota) 2. Tingkat provinsi 3. Tingkat nasional
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang disediakan.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci 2. Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online 3. Fasilitasi Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci 4. Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan 5. Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang layak edar/sesuai kaidah,
3	Konsep/Definisi	Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar adalah naskah/buku yang telah melalui proses penilaian oleh lembaga atau otoritas berwenang (misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Direktorat Urusan Agama, atau lembaga keagamaan masing-masing) dan dinyatakan sesuai dengan kaidah ajaran agama, nilai-nilai moderasi, serta peraturan perundangan.
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan jumlah naskah/buku keagamaan yang memenuhi standar kelayakan edar. Makin tinggi persentasenya, makin banyak literatur keagamaan yang berkualitas, sesuai kaidah, dan moderatif yang tersedia di masyarakat.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian Kelayakan Naskah dan Buku Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai standar.
3	Konsep/Definisi	Standar perpustakaan masjid mengacu pada kriteria tertentu yang mencakup koleksi buku keagamaan, fasilitas pendukung, tata kelola, dan akses layanan bagi jamaah. Peningkatan merujuk pada pertumbuhan jumlah perpustakaan yang memenuhi standar tersebut dibandingkan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan tren peningkatan kualitas sarana literasi keagamaan di masjid. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar upaya perbaikan mutu perpustakaan masjid

		dalam mendukung pembinaan keagamaan masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ a = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun berjalan b = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun berjalan 2. Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Perpustakaan Masjid
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase masjid/mushola bersertifikat arah kiblat.
3	Konsep/Definisi	Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.

4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Persentase
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat.
3	Konsep/Definisi	Layanan syariah dan hisab rukyat mencakup pelayanan konsultasi, edukasi, dan verifikasi terkait pelaksanaan ibadah sesuai syariat serta penetapan kalender hijriyah dan arah kiblat. Indikator ini mengukur peningkatan proporsi lembaga agama yang mendapatkan manfaat dari layanan tersebut dibandingkan periode sebelumnya.

4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan sejauh mana perluasan akses dan pemanfaatan layanan syariah dan hisab rukyat oleh lembaga agama. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik penyebaran layanan ini dalam mendukung praktik keagamaan yang sesuai standar syariah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ a = Jumlah lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat pada tahun berjalan b = Jumlah lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama penerima layanan syariah dan hisab rukyat tahun berjalan 2. Jumlah lembaga agama penerima layanan syariah dan hisab rukyat tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Layanan Syariah serta Hisab Rukyat
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis layanan: layanan syariah, hisab rukyat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a) Lembaga penyelenggara haji khusus; b) Lembaga penyelenggara umrah

3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi lembaga penyelenggara haji khusus dan umrah yang memperoleh akreditasi predikat A sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui mekanisme penilaian akreditasi berbasis kinerja, kepatuhan regulasi, serta kualitas layanan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin besar proporsi lembaga yang memberikan layanan dengan standar prima, akuntabel, dan sesuai regulasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b : Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Persentase PIHK terakreditasi A 2. Persentase PPIU terakreditasi A
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses penilaian dan akreditasi PIHK dan PPIU 2. Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah 3. Penerbitan sertifikat akreditasi 4. Pembinaan dan pengawasan reguler lembaga penyelenggara 5. Digitalisasi dan pelaporan akreditasi pada sistem informasi haji dan umrah
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Terakreditasi A 2. Lembaga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Terakreditasi A
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2	Nama Indikator	Tingkat Kepuasan layanan Asrama Haji.
3	Konsep/Definisi	Persentase tingkat kepuasan jemaah haji atas layanan asrama haji sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan ibadah haji.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase tingkat kepuasan menunjukkan kualitas layanan asrama haji yang semakin memenuhi harapan dan kebutuhan jemaah haji.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah jemaah haji yang menyatakan puas b : Jumlah total responden survei
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah jemaah haji yang menyatakan puas terhadap layanan asrama haji 2. Jumlah total jemaah haji yang menjadi responden survei
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei Kepuasan Layanan Asrama Haji 2. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Asrama Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Kualitas Akomodasi 2. Kualitas Konsumsi 3. Ketersediaan Fasilitas Umum 4. Pelayanan Petugas Asrama
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2	Nama Indikator	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota.
3	Konsep/Definisi	Persentase calon jemaah haji kategori lanjut usia (lansia), yaitu berusia 65 tahun ke atas, yang berhasil diberangkatkan ke tanah suci sesuai alokasi kuota khusus lansia yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
4	Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem seleksi, alokasi kuota, dan kesiapan administratif dalam mewujudkan layanan haji yang inklusif dan berkeadilan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b : Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Persentase jemaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penetapan dan alokasi kuota jemaah lansia 2. Verifikasi administrasi dan kesehatan calon jemaah lansia 3. Pemantauan daftar antrean haji berdasarkan usia 4. Penyiapan dan pemberangkatan calon jemaah lansia 5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan afirmasi lansia dalam penyelenggaraan haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Lansia Prioritas Berangkat (Usia 65 Tahun ke Atas) 2. Lansia dengan Pendamping 3. Lansia Mandiri 4. Lansia Gagal Berangkat (Pengganti Kuota)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2	Nama Indikator	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan.
3	Konsep/Definisi	Presentasi PLHUT yang telah memenuhi kriteria standar minimum sarana-prasarana dan standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama. Standar ini mencakup fasilitas fisik, sistem layanan terintegrasi, serta kualitas SDM dan prosedur layanan kepada jemaah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin optimal penyelenggaraan layanan haji dan umrah terpadu, yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b : Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif
6	Nama Variabel Pembangun	1. Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi dan evaluasi standar pelayanan PLHUT 2. Monitoring pemenuhan standar sarana dan prasarana 3. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas SDM PLHUT 4. Audit dan supervisi kualitas layanan publik keagamaan 5. Pengembangan sistem layanan digital PLHUT
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. PLHUT dengan Sarana dan Prasarana Lengkap 2. PLHUT dengan Pelayanan Terstandar 3. PLHUT yang Terintegrasi secara Digital 4. PLHUT dalam Proses Pemenuhan Standar
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kab/Kota

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2	Nama Indikator	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu.
3	Konsep/Definisi	Persentase pengguna Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang menyatakan puas terhadap kualitas layanan administrasi haji dan umrah yang diterima, meliputi aspek kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan kemudahan layanan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kepuasan menunjukkan bahwa kualitas layanan PLHUT memenuhi ekspektasi jamaah atau masyarakat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas b : Jumlah total responden survei
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas 2. Jumlah total pengguna PLHUT yang menjadi responden survei
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei Kepuasan Layanan PLHUT 2. Monitoring dan Evaluasi Layanan PLHUT
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Kecepatan Layanan 2. Ketepatan Layanan 3. Kenyamanan Layanan 4. Kemudahan Akses Layanan
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2	Nama Indikator	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75.
3	Konsep/Definisi	Persentase petugas haji yang mencapai skor kinerja di atas batas minimal 75 berdasarkan hasil penilaian atas pelaksanaan tugas pelayanan, pembimbingan, dan perlindungan jemaah haji selama operasional haji.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak petugas haji yang melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b = Jumlah total petugas haji yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi Kinerja Petugas Haji 2. Penilaian dan Pemantauan Pelaksanaan Tugas Petugas Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Petugas Kloter (TKHI, TPHI, TPIHI) 2. Petugas Non-Kloter (PPIH Arab Saudi) 3. Petugas PPIH Embarkasi/Debarkasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2	Nama Indikator	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji.
3	Konsep/Definisi	Persentase calon jemaah haji yang telah mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji dan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan pelatihan manasik haji.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak calon jemaah haji yang telah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai rukun dan ketentuan ibadah haji.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji 2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji 2. Penerbitan Sertifikat Manasik Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Jemaah Haji Reguler 2. Jemaah Haji Khusus
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah	-

	tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nama Indikator	Opini laporan pengelolaan dana operasional teraudit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3	Konsep/Definisi	Pernyataan profesional auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) atas kewajaran laporan keuangan dana operasional berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4	Interpretasi	Pencapaian opini WTP menunjukkan bahwa dana operasional dikelola secara tertib, taat azas, serta sesuai prinsip tata kelola yang baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Penilaian dilakukan berdasarkan opini tertinggi yang diberikan oleh auditor BPK atas laporan keuangan dana operasional dalam tahun anggaran tertentu. Jika opini yang diberikan adalah WTP, maka indikator dinyatakan tercapai.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Status Opini Laporan Keuangan Dana Operasional 2. Kategori Opini BPK (WTP, WDP, TW, TMP)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Laporan Keuangan Dana Operasional 2. Pelaksanaan Audit Eksternal oleh BPK 3. Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit 4. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern 5. Penguatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan
8	Ukuran/Satuan	Predikat
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Unit Kerja dengan Opini WTP (Tercapai) 2. Unit Kerja dengan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 3. Unit Kerja dengan Opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) 4. Unit Kerja dengan Opini Tidak Wajar
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2	Nama Indikator	Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji
3	Konsep/Definisi	Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji adalah persentase pengguna website haji yang menyatakan puas terhadap kualitas informasi, kemudahan akses, dan kecepatan layanan yang disediakan dalam platform digital tersebut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase kepuasan, menunjukkan bahwa layanan website haji dianggap efektif, informatif, dan memenuhi kebutuhan pengguna jemaah haji maupun masyarakat umum.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengakses website haji yang menyatakan puas b = Total responden survei kepuasan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengakses website haji yang menyatakan puas 2. Jumlah total responden survei kepuasan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Pengguna Layanan Website Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Layanan Informasi Jadwal Keberangkatan Haji 2. Layanan Informasi Biaya dan Pembayaran Haji 3. Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Haji 4. Layanan Konsultasi dan Tanya Jawab Online Haji

		5. Layanan Informasi Perjalanan dan Akomodasi Haji
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2	Nama Indikator	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar.
3	Konsep/Definisi	Persentase unit layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah haji yang telah memenuhi standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak layanan haji.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin baik kepatuhan penyedia layanan dalam memenuhi standar mutu layanan haji, yang berdampak pada kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan jemaah haji.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar b : Jumlah total unit layanan yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar 2. Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi Kelayakan Akomodasi Jemaah Haji 2. Pemeriksaan Kualitas Konsumsi Jemaah Haji 3. Pemeriksaan Kelaikan Transportasi Jemaah Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pelayanan Akomodasi 2. Pelayanan Konsumsi 3. Pelayanan Transportasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2	Nama Indikator	Persentase jumlah daging/dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia.
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah daging Dam hasil pelaksanaan ibadah haji yang berhasil disalurkan ke penduduk Indonesia dibandingkan dengan total daging Dam yang tersedia.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin optimalnya penyaluran daging Dam untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya kepada kelompok masyarakat penerima manfaat di dalam negeri.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah daging Dam yang disalurkan ke Indonesia b = Total daging Dam yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah daging Dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia 2. Total daging Dam yang tersedia untuk penyaluran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Distribusi Daging Dam ke Indonesia 2. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Daging Dam
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	1. Masyarakat Umum (Fakir/Miskin) 2. Lembaga Sosial/Keagamaan 3. Pondok Pesantren / Panti Asuhan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi.
3	Konsep/Definisi	Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam IKUB.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase Kanwil dan Kemenag Kab/Kota yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (\text{Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi} \div \text{Jumlah total provinsi}) \times 100\%$.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi 2. Jumlah total provinsi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kategori nilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah	-

	tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Nilai aspek penerimaan terhadap perbedaan sosial (agama dan Etnis).
3	Konsep/Definisi	Nilai aspek penerimaan terhadap perbedaan sosial (agama dan etnis) adalah skor yang mencerminkan tingkat kesediaan individu atau kelompok dalam menerima, menghormati, dan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latar belakang agama dan etnis yang berbeda. Indikator ini diukur berdasarkan survei atau asesmen dengan skala tertentu untuk menggambarkan tingkat toleransi dan keterbukaan masyarakat terhadap keberagaman.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai penerimaan, semakin besar tingkat toleransi dan keterbukaan masyarakat dalam menerima perbedaan agama dan etnis. Nilai yang tinggi menunjukkan adanya sikap inklusif dan harmoni sosial yang kuat, sementara nilai yang rendah dapat mengindikasikan adanya eksklusivitas sosial atau potensi ketegangan akibat perbedaan identitas.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$X = (\sum Si) / N$ Keterangan: X = Nilai penerimaan terhadap perbedaan sosial Si = Skor penerimaan individu terhadap perbedaan agama dan etnis (berdasarkan skala tertentu, misalnya 1–5 atau 1–10) N = Jumlah individu yang disurvei
6	Nama Variabel Pembangun	a. Skor penerimaan individu terhadap perbedaan agama dan etnis b. Jumlah total individu yang disurvei
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Moderasi Beragama / Survei Sosial Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan dimensi sosial: Agama, Etnis
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama dan BPJPH - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Halal yang Diterbitkan adalah rasio yang mengukur jumlah dokumen rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang dikeluarkan oleh unit pengawasan halal Kementerian Agama/BPJPH sebagai respons atas kegiatan pengawasan lapangan di wilayah Kabupaten/Kota, dibandingkan dengan total temuan atau laporan pengawasan yang secara teknis memerlukan penerbitan rekomendasi.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan efisiensi administratif dan responsivitas sistem Jaminan Produk Halal (JPH) dalam menindaklanjuti temuan lapangan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa unit pengawasan (baik di pusat maupun daerah) secara cepat dan formal memproses hasil monitoring menjadi langkah perbaikan yang konkret bagi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pelaku usaha, atau internal auditor halal di tingkat daerah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Halal yang Diterbitkan. b = Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Halal yang Memerlukan Rekomendasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Halal yang Diterbitkan b. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Halal yang Memerlukan Rekomendasi

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Jaminan Produk Halal (JPH) (terhadap pelaku usaha, LPH, atau auditor halal) di tingkat Kabupaten/Kota. - Analisis Laporan Hasil Pengawasan dan Penyusunan Rekomendasi Resmi sebagai tindak lanjut temuan. - Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Halal untuk mencatat temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Per Kategori Obyek Pengawasan (misalnya, Pengawasan Pelaku Usaha, Pengawasan LPH, atau Pengawasan Auditor Halal)
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama dan BPJPH - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Nilai literasi halal.
3	Konsep/Definisi	Nilai literasi halal mencerminkan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha terhadap prinsip, regulasi, dan praktik produk halal. Nilai ini diukur melalui instrumen penilaian yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait halal.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat literasi masyarakat atau pelaku usaha terhadap isu halal. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pemahaman dan penerapan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari BPJPH
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor jawaban responden pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku halal 2. Skor maksimum ideal yang dapat dicapai responden

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Literasi Halal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek literasi: Pengetahuan, Pemahaman, Sikap, Praktik
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai layanan Pentashihan Al-Qur'an.
3	Konsep/Definisi	Nilai layanan Pentashihan Al-Qur'an mencerminkan kualitas dan efektivitas layanan dalam proses penelaahan, koreksi, dan persetujuan terhadap naskah Al-Qur'an yang akan dicetak dan diedarkan. Penilaian dilakukan terhadap aspek ketepatan teks, kesesuaian tajwid, dan ketepatan rasm.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan seberapa baik mutu layanan pentashihan dalam memastikan keotentikan dan kesesuaian naskah Al-Qur'an dengan standar yang ditetapkan. Nilai yang tinggi mengindikasikan keandalan proses pentashihan dalam menjaga kemurnian Al-Qur'an yang beredar di masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Layanan = $(\text{Skor total evaluasi layanan} / \text{Skor maksimum ideal}) \times 100$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor hasil evaluasi terhadap layanan pentashihan (aspek ketepatan teks, tajwid, rasm) 2. Skor maksimum ideal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
8	Ukuran/Satuan	Nilai

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis layanan: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Revisi/Pengesahan Mushaf
11	Level Estimasi	Tahunan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an.
3	Konsep/Definisi	Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an menunjukkan sejauh mana penerbit mengikuti ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan naskah Al-Qur'an, termasuk keharusan pentashihan, pencantuman nomor tashih, dan kepatuhan terhadap standar teks, rasm, dan tajwid.
4	Interpretasi	Angka ini merepresentasikan tingkat kesesuaian penerbit dengan ketentuan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Nilai yang tinggi mengindikasikan kesadaran dan tanggung jawab penerbit dalam menjaga akurasi dan legalitas penerbitan Al-Qur'an.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah penerbit yang patuh terhadap regulasi penerbitan Al-Qur'an b = Jumlah total penerbit Al-Qur'an yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penerbit yang mengikuti seluruh regulasi penerbitan Al-Qur'an 2. Jumlah total penerbit Al-Qur'an
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Penerbit Al-Qur'an terhadap Regulasi
8	Ukuran/Satuan	Predikat

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status kepatuhan: Patuh, Cukup Patuh, Tidak Patuh
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an mengukur tingkat pertumbuhan jumlah surat resmi yang dikeluarkan sebagai bukti legalitas mushaf Al-Qur'an yang telah melalui proses pentashihan dan dinyatakan layak edar.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan efektivitas dan peningkatan layanan pentashihan dalam memberikan legalitas terhadap mushaf Al-Qur'an yang akan beredar. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat layanan dan kepatuhan penerbit terhadap proses perizinan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun berjalan b = Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun berjalan 2. Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Penerbitan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status penerbitan: Diterbitkan, Belum Diterbitkan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan jumlah individu yang mengakses dan menggunakan platform digital untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan sejauh mana adopsi teknologi digital dalam literasi Al-Qur'an meningkat di masyarakat. Kenaikan persentase mencerminkan efektivitas layanan literasi digital dan tingginya minat masyarakat terhadap pembelajaran Al-Qur'an secara daring.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital pada tahun berjalan b = Jumlah masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengguna platform literasi Al-Qur'an digital tahun berjalan 2. Jumlah pengguna tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Pemanfaatan Literasi Al-Qur'an Digital
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan bentuk literasi digital: Aplikasi Al-Qur'an, E-Mushaf, Portal Pembelajaran Al-Qur'an Digital.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian al-Qur'an.
3	Konsep/Definisi	Nilai ini mencerminkan mutu program yang dilakukan dalam rangka pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an, mencakup kualitas kegiatan ilmiah, penerbitan, riset, dan inovasi dalam bidang studi Al-Qur'an.
4	Interpretasi	Angka yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan pengkajian dan pengembangan Al-Qur'an dilaksanakan dengan baik, berbasis ilmu, relevan dengan kebutuhan umat, dan berdampak nyata terhadap peningkatan pemahaman dan pengalaman keislaman.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Kualitas = (Skor total hasil evaluasi / Skor maksimum ideal) × 100
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor hasil evaluasi terhadap kegiatan pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an 2. Skor maksimum ideal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Penilaian Program Pengembangan serta Pengkajian Al-Qur'an,
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek: Pengembangan Mushaf, Kajian Tafsir, Riset Al-Qur'an, Inovasi Pembelajaran Al-Qur'an.
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai layanan Museum Bayt Al-Qur'an.
3	Konsep/Definisi	Nilai ini menggambarkan tingkat kualitas layanan Museum Bayt Al-Qur'an yang dinilai berdasarkan kepuasan pengunjung terhadap berbagai aspek pelayanan, edukasi, dan fasilitas yang disediakan oleh museum.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa baik museum dalam memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengunjung. Semakin tinggi nilai, semakin baik kualitas pelayanan dan pengalaman pengunjung di Museum Bayt Al-Qur'an.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai = (Jumlah skor total dari seluruh responden) / (Jumlah responden) Keterangan: 1. Skor total diperoleh dari kuesioner evaluasi layanan (misalnya: keramahan petugas, kebersihan, informasi koleksi, fasilitas, dan pengalaman edukatif) 2. Skala penilaian biasanya 1–5 atau 1–10
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor penilaian dari survei kepuasan pengunjung 2. Jumlah responden survei
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis layanan: Pameran Tetap, Pameran Temporer, Edukasi, Layanan Pengunjung
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur tingkat pertumbuhan jumlah pengunjung yang datang ke Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal dalam satu periode waktu dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan tren minat masyarakat terhadap kunjungan ke lembaga kultural dan edukatif berbasis keislaman. Semakin tinggi peningkatan, semakin baik daya tarik dan relevansi museum sebagai pusat informasi dan edukasi keislaman.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal pada tahun berjalan b = Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal tahun berjalan 2. Jumlah pengunjung tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Kunjungan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis museum: Bayt Al-Qur'an, Museum Istiqlal
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	ilai ini mencerminkan tingkat pemanfaatan sistem NSPK dalam mendukung peningkatan kompetensi manajemen, kepemimpinan, dan penguatan moderasi beragama bagi aparatur dan pemangku kepentingan terkait.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin optimal pemanfaatan NSPK sebagai acuan dalam pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyusunan kebijakan berbasis standar. Hal ini menunjukkan keselarasan antara perencanaan kebijakan dengan kebutuhan penguatan moderasi dan tata kelola.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah kegiatan atau institusi yang mengadopsi dan menerapkan NSPK dalam program pengembangan kompetensi b = Total kegiatan atau institusi yang menjadi target pemanfaatan NSPK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kegiatan pelatihan/kebijakan yang menggunakan NSPK 2. Total sasaran pengembangan kompetensi berbasis NSPK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kompetensi: Manajemen, Kepemimpinan, Moderasi Beragama
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan peserta terhadap layanan pelatihan atau program peningkatan kompetensi yang diselenggarakan, baik secara teknis, administratif, maupun substansi materi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai ini, semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan oleh peserta dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Nilai ini menjadi ukuran penting dalam evaluasi kualitas penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Kepuasan = $(\sum \text{Skor Kepuasan} / \text{Jumlah Responden}) \times \text{Skala Penilaian Maksimal}$ Keterangan: 1. Skor Kepuasan diperoleh dari hasil survei peserta terhadap berbagai aspek layanan (fasilitas, materi, narasumber, teknis pelaksanaan, dll.) 2. Skala penilaian biasanya berbasis Likert (misalnya 1–5)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor penilaian dari responden per aspek layanan 2. Jumlah responden survei
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pelatihan
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Pengembangan Kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan instansi/lembaga pengguna terhadap kualitas lulusan program pengembangan kompetensi, baik dari sisi keterampilan, etika kerja, maupun kontribusi kinerja di tempat kerja.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai ini, semakin positif penilaian pengguna terhadap dampak dan efektivitas pelatihan yang telah diikuti oleh peserta. Ini menjadi indikator keberhasilan program pengembangan kompetensi dalam menyiapkan SDM yang andal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Kepuasan = $(\sum \text{Skor Penilaian} / \text{Jumlah Responden}) \times \text{Skala Penilaian Maksimal}$ Keterangan: 1. Skor penilaian diperoleh dari survei pengguna (atasan/pihak institusi) terhadap lulusan program pengembangan kompetensi 2. Skala penilaian biasanya menggunakan skala Likert (misal 1–5)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor kepuasan pengguna terhadap lulusan 2. Jumlah responden pengguna
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Program Pengembangan Kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kompetensi: Teknis, Manajerial, Fungsional
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Pengembangan Kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan instansi/lembaga pengguna terhadap kualitas lulusan program pengembangan kompetensi, baik dari sisi keterampilan, etika kerja, maupun kontribusi kinerja di tempat kerja.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai ini, semakin positif penilaian pengguna terhadap dampak dan efektivitas pelatihan yang telah diikuti oleh peserta. Ini menjadi indikator keberhasilan program pengembangan kompetensi dalam menyiapkan SDM yang andal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Kepuasan = $(\sum \text{Skor Penilaian} / \text{Jumlah Responden}) \times \text{Skala Penilaian Maksimal}$ Keterangan: 1. Skor penilaian diperoleh dari survei pengguna (atasan/pihak institusi) terhadap lulusan program pengembangan kompetensi 2. Skala penilaian biasanya menggunakan skala Likert (misal 1–5)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor kepuasan pengguna terhadap lulusan 2. Jumlah responden pengguna
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Program Pengembangan Kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kompetensi: Teknis, Manajerial, Fungsional
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan pada SDM Agama dan Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur peningkatan jumlah SDM agama dan keagamaan yang menunjukkan peningkatan kompetensi dalam bidang manajemen dan kepemimpinan setelah mengikuti program pelatihan atau pengembangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif program pelatihan dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan kepemimpinan SDM agama dan keagamaan. Hal ini menunjukkan penguatan kualitas aparatur dalam mendukung layanan keagamaan yang profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah SDM yang menunjukkan peningkatan kompetensi manajemen dan kepemimpinan pada tahun berjalan b = Jumlah SDM yang menunjukkan kompetensi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Hasil asesmen pasca pelatihan (tahun berjalan dan tahun sebelumnya) 2. Data keikutsertaan pelatihan 3. Hasil evaluasi peningkatan kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan SDM Agama dan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kompetensi: Manajemen, Kepemimpinan

11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase Pengembangan Kompetensi yang Memanfaatkan Platform Digital.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi kegiatan pengembangan kompetensi (pelatihan, diklat, workshop, dll.) yang diselenggarakan secara daring atau berbasis platform digital dibandingkan total seluruh kegiatan pengembangan kompetensi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin besar pemanfaatan teknologi dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM secara fleksibel dan efisien.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui platform digital b = Total jumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data kegiatan pengembangan kompetensi berbasis digital 2. Data seluruh kegiatan pengembangan kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Platform Digital dalam Pengembangan Kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan bentuk platform: Learning Management System (LMS), Aplikasi Mobile, Webinar, E-Learning Interaktif
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi moderasi beragama pada SDM Agama dan Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan jumlah SDM agama dan keagamaan yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi terkait moderasi beragama dibandingkan tahun sebelumnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, menunjukkan semakin luasnya cakupan penguatan pemahaman dan praktik moderasi beragama di kalangan SDM yang terlibat dalam pelayanan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengikuti pengembangan kompetensi moderasi beragama pada tahun berjalan b = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengikuti pengembangan kompetensi moderasi beragama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta kegiatan peningkatan kompetensi moderasi beragama tahun berjalan 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Pengembangan Kompetensi Moderasi Beragama bagi SDM Agama dan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek moderasi: Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, Akomodatif terhadap Budaya Lokal.
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Pengembangan Kompetensi yang Memperoleh Akreditasi B untuk Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi lembaga pengembangan kompetensi yang telah mendapatkan akreditasi minimal kategori B dalam menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (Latsar) bagi ASN.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak lembaga yang memenuhi standar mutu penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan Latsar, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM aparatur.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lembaga pengembangan kompetensi yang memperoleh akreditasi B atau lebih b = Total jumlah lembaga pengembangan kompetensi yang diverifikasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan kepemimpinan dan Latsar 2. Daftar total lembaga pengembangan kompetensi yang terverifikasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi untuk Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pelatihan: Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar (Latsar).
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memperoleh akreditasi A.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi lembaga pengembangan kompetensi SDM di bidang keagamaan yang memperoleh akreditasi tertinggi (kategori A), berdasarkan penilaian dari lembaga yang berwenang.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan tingkat kualitas penyelenggara pengembangan kompetensi keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak lembaga yang memenuhi standar mutu tertinggi dalam pendidikan dan pelatihan SDM keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memperoleh akreditasi A b = Total lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang diakreditasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data akreditasi lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan 2. Jumlah total lembaga yang diakreditasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kategori akreditasi: A, B, C
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Keagamaan adalah proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang agama dan keagamaan (seperti penyuluh, guru, penghulu, pengelola rumah ibadah, dan tokoh agama) yang mengalami peningkatan kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan melalui pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak SDM agama dan keagamaan yang berhasil meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelayanan dan pembinaan umat secara profesional, moderat, dan berdampak positif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengalami peningkatan kompetensi b : Jumlah total SDM agama dan keagamaan yang menjadi target pembinaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengalami peningkatan kompetensi 2. Jumlah total SDM agama dan keagamaan yang menjadi target pembinaan atau pengembangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan SDM Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) SDM Keagamaan 3. Sertifikasi SDM Keagamaan 4. Workshop/Pelatihan Moderasi Beragama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	1. SDM Agama dan Keagamaan Bidang Pendidikan 2. SDM Agama dan Keagamaan Bidang Pelayanan Keagamaan 3. SDM Agama dan Keagamaan Bidang Sosial Kemasyarakatan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memanfaatkan platform digital.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur sejauh mana program pengembangan kompetensi bagi SDM keagamaan dilaksanakan melalui atau dengan dukungan platform digital.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan tingkat adaptasi teknologi dalam proses pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin kuat pemanfaatan teknologi dalam transformasi pelatihan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memanfaatkan platform digital b = Total kegiatan pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang dilaksanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data kegiatan pelatihan yang dilakukan melalui platform digital 2. Data seluruh kegiatan pelatihan SDM keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Platform Digital dalam Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis platform digitalnya: Instagram, Youtube, Tiktok.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan capaian jumlah naskah kebijakan yang berhasil disusun dalam rangka mendukung pembangunan di bidang agama, dibandingkan dengan target atau rencana kerja yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan tingkat produktivitas dalam penyusunan dokumen kebijakan yang relevan untuk mendukung tata kelola dan pembangunan sektor keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan b = Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah kebijakan aktual yang telah selesai dan terdokumentasi 2. Jumlah target naskah kebijakan dalam rencana tahunan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan dan Evaluasi Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan bidang kebijakan: Pendidikan Agama, Layanan Keagamaan, Moderasi Beragama, Pemberdayaan Umat, Urusan Haji dan Umrah, Zakat dan Wakaf.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai.
4	Interpretasi	APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS.
11	Level Estimasi	Nasional dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun.
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangunan	a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Tracer Studi oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja ≥ 1 tahun, Belum Bekerja
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan,
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs.
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE Impact Rankings <1000.
6	Nama Variabel Pembangunan	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan SDGs Goal
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = jumlah mahasiswa tahun berjalan; b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya.

6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly - Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis - Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN) - PTK Swasta - Ma'had Aly Berdasarkan Jenjang: - S1/Sarjana - S2/Magister - S3/Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma'had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma'had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly yang telah terakreditasi

		b = Jumlah total Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang telah terakreditasi b. Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan akreditasi Ma'had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku) - Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis - Monitoring dan evaluasi mutu Ma'had Aly oleh Ditjen Pendis
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma'had Aly
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi 2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi 3. Jumlah Dosen PTK 4. Jumlah Tenaga Kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang - Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan.
3	Konsep/Definisi	Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal).

4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata masa tunggu = $(\sum \text{waktu tunggu semua lulusan yang bekerja}) / \text{jumlah lulusan yang bekerja}$.
6	Nama Variabel Pembangun	Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) - Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi - Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan
8	Ukuran/Satuan	Waktu (Bulan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	- Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun). - Periodik (tracer study perguruan tinggi biasanya 1–2 tahun setelah kelulusan)
10	Klasifikasi	Diploma, Sarjana, Magister, Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya.
4	Interpretasi	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase= $(a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b = Jumlah total kerja sama aktif
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis - Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK - Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha).
3	Konsep/Definisi	Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola

		keberagamaan antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Indeks} = (\sum \text{skor aspek keagamaan individu} / \text{skor maksimum}) \times 100$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa 2. Skor praktik ibadah mahasiswa 3. Skor pengetahuan ajaran agama 4. Skor perilaku sosial keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs.
3	Konsep/Definisi	Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat <i>Times Higher Education (THE) Impact Rankings</i> pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE <i>Impact Rankings</i> SDGs.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemeringkatan <i>Times Higher Education</i> (THE) <i>Impact Rankings</i> .
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	<i>Times Higher Education</i>

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana prasarana.
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu; b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama;
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan

		Tinggi; 2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	- Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan; - Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK; - Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif.
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) penerima beasiswa.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa b = Jumlah mahasiswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa 2. Jumlah Mahasiswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pencatatan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN 2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	- Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa - Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT online/offline) - Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Tahun Masuk: - Angkatan 202X; - Angkatan 202X-1, dst.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4	Interpretasi	Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pendaftar tahun berjalan b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Jumlah pendaftar tahun berjalan 2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. 2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Penghitungan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul 2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya.
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik.

4	Interpretasi	Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama - Survei dan asesmen potensi unggulan PTK - Penyusunan profil kelembagaan PTK
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul.
3	Konsep/Definisi	Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di PDDikti

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi.
3	Konsep/Definisi	Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. b = Jumlah LPTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. 2. Jumlah LPTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK; - Penguatan sistem penjaminan mutu internal; - Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Peringkat Akreditasi: - Unggul/A - Baik Sekali/B - Baik/C
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi unggul.
3	Konsep/Definisi	Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, workshop, penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri). - Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 a. Total b. STEM c. Non STEM

3	Konsep/Definisi	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (<i>Science, Technology, Engineering, Mathematics</i>), maupun di bidang non-STEM.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Total} = ((a + b) / c) \times 100\%$ $\text{STEM} = (a / c) \times 100\%$ $\text{Non-STEM} = (b / c) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen S3 STEM b = Jumlah dosen S3 non-STEM c = Jumlah dosen
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen S3 STEM 2. Jumlah dosen S3 non-STEM 3. Jumlah dosen
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus.

3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD).
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar b = jumlah total dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar 2. Jumlah total dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi 2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional 2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah - Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi - Evaluasi kegiatan tridarma dosen
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Konferensi: - Nasional - Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio dosen asing PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) dengan dosen dalam negeri.
3	Konsep/Definisi	Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).

4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rasio} = 1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program visiting professor atau exchange lecturer - Skema rekrutmen dosen asing - Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA)
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional.
3	Konsep/Definisi	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional 2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN / Kemdikbudristek / Pemerintah Daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan <i>cut-off</i> per tanggal 30 Juni setiap tahun.
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus.
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama.

4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. 2. Jumlah lulusan PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut. - Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karier.

3	Konsep/Definisi	Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karir, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK). - Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama

2	Nama Indikator	Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: a. Total; b. Karyawan atau Wirausaha
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $\{ (a + b) / c \} \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. 2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan.

		3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- <i>Tracer Study</i> PTK - Program Career Center dan Alumni - Pelatihan kewirausahaan dan magang - Inkubator bisnis mahasiswa/alumni
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) bidang STEM.
3	Konsep/Definisi	Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang <i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i> (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangsa.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM. b = Jumlah lulusan PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Bidang STEM: - Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.) - Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.) - Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.) - Matematika Murni & Aktuaria
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi.
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. 2. Jumlah lulusan PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi. - Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi: - LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP - Asosiasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio <i>Outbound</i> per <i>Inbound</i> mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha).

3	Konsep/Definisi	Rasio <i>outbound</i> per <i>inbound</i> mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (<i>outbound</i>) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (<i>inbound</i>) dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa <i>outbound</i> dan <i>inbound</i> (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio Outbound per Inbound = $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa outbound PTK b = Jumlah mahasiswa inbound PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa outbound PTK 2. Jumlah mahasiswa inbound PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll) - Student exchange antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri - Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, soft skills, dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan soft skills, kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa) - Magang (MBKM, kerja praktik, dll) - KKN, pengabdian masyarakat - Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa

8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kegiatan: - Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.) - Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal) - Kompetisi/Lomba - Pengabdian Masyarakat - Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi)
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni.
4	Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti

		program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/Lembaga Masyarakat /Internasional.
3	Konsep/Definisi	Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat,

		yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase PTK yang bekerja sama = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dan publikasi c. Pengabdian kepada masyarakat
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang.

4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti 2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati 3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti 4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati 5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti 6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pencatatan dan Pemantauan Kerja sama (<i>Monitoring and Evaluation of Partnerships</i>) 2. Manajemen Kerja sama (<i>Partnership Management</i>) 3. Pelaporan Kinerja Kerja sama (<i>Partnership Performance Reporting</i>)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional

11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan.
4	Interpretasi	Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu 2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU 2. Pelatihan dan workshop peningkatan pemahaman kitab suci 3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci 4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab 5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan.
3	Konsep/Definisi	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan 2. Workshop/pelatihan pengembangan kurikulum integratif 3. Pendampingan dan monitoring prodi
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal.
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal 2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal 2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal 3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan 4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan 5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional.
3	Konsep/Definisi	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2) b = Total karya tulis ilmiah yang dikelola
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2) 2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Pengelolaan dan Akreditasi karya tulis ilmiah Ilmiah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. SINTA 1 (Tertinggi) 2. SINTA 2 3. SINTA 3 4. SINTA 4 ke bawah
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di Scopus

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi.

3	Konsep/Definisi	Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (<i>citation</i>) dari artikel lain dalam periode tertentu. Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam database internasional yang diakui seperti <i>Scopus</i> , <i>Web of Science</i> (WoS), atau database internasional lainnya yang memiliki sistem <i>peer-review</i> yang ketat. Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi; b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Insentif Publikasi Ilmiah Internasional; - Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi; - Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR): - Q1 (Quartile 1); - Q2 (Quartile 2); - Q3 (Quartile 3); - Q4 (Quartile 4).
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs 2. <i>Workshop</i> penulisan artikel ilmiah bereputasi 3. Pendampingan publikasi internasional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen.

3	Konsep/Definisi	Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio: $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS 2. Program Insentif Publikasi Ilmiah 3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di Scopus

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Jumlah Paten <i>Granted</i> karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan.

3	Konsep/Definisi	Jumlah Paten <i>Granted</i> karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (<i>granted</i>) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin banyak jumlah paten yang <i>granted</i> , semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: Jumlah Paten <i>Granted</i> (disetujui DJKI) dalam satu tahun
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah paten <i>granted</i> yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS 2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten Perguruan Tinggi
8	Ukuran/Satuan	Unit (paten)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Kategori Jumlah Paten <i>Granted</i> 1. Rendah (0 – 2 paten <i>granted</i>) 2. Sedang (3 – 5 paten <i>granted</i>) 3. Tinggi (> 5 paten <i>granted</i>)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat.
3	Konsep/Definisi	Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat b = Jumlah hasil riset
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat 2. Jumlah hasil riset
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan 2. Program Hilirisasi Hasil Riset 3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Pihak Pemanfaat: - Dunia Usaha (Perusahaan, Startup) - Dunia Industri - Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM) - Pemerintah/Lembaga Publik
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya.
3	Konsep/Definisi	Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya b = Jumlah LPPM PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Jumlah LPPM PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/Workshop Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat 2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis peningkatan kapasitasnya: 1. Pelatihan Pengelolaan LPPM 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola LPPM 3. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 4. Pendampingan Penyusunan Roadmap Riset & Pengabdian
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/ Utama Dhammasekha.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur persentase siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang Madrasah Aliyah (MA), Ulya, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Utama Widyalyaya, dan Utama

		Dhammasekha dalam kurun waktu yang ditetapkan. Penyelesaian pendidikan tepat waktu mencerminkan efektivitas proses pembelajaran dan manajemen pendidikan di lembaga-lembaga tersebut.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas siswa mampu menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengindikasikan kualitas pendidikan dan manajemen yang baik di satuan pendidikan tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah Siswa yang Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu b = Jumlah Total Siswa pada awal tahun MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Siswa yang Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu 2. Jumlah Total Siswa pada awal tahun MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Sosial Ekonomi Nasional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MA/ sederajat, Ulya, SMTK, SMAK, Utama Widyalyaya, Uttama Dhammasekha.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional a. Literasi membaca b. Numerasi

3	Konsep/Definisi	Persentase peserta didik pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya yang mencapai atau melampaui batas minimum kompetensi dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada domain literasi membaca dan numerasi.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur seberapa banyak peserta didik di lingkungan pendidikan keagamaan yang telah mencapai kompetensi dasar yang dianggap penting untuk pembelajaran sepanjang hayat, yakni kemampuan memahami bacaan dan kemampuan berhitung dasar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	1. Literasi Membaca Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Literasi Membaca b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi 2. Numerasi Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Numerasi b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Literasi Membaca. b. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Numerasi. c. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang mengikuti AKM.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Asesmen Nasional (AN) – Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan bidang: Literasi Membaca dan Numerasi.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Dalam Situs Rapor Pendidikan Kemendikdasmen.

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap total guru dan tenaga kependidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan. Adapun syarat guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang memenuhi kualifikasi profesional, yaitu: a. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi terakreditasi dengan IPK minimal 3.00 b. Memiliki sertifikat pendidik
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pendidik di lingkungan pendidikan keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat profesionalitas GTK dalam mendukung pembelajaran yang bermutu dan sesuai dengan standar pendidikan nasional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang profesional b = Jumlah guru dan tenaga kependidikan
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang profesional b. Jumlah total guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sasaran

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan profesi: Guru dan Tenaga Kependidikan.
11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif.
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Termasuk di dalamnya pemenuhan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, serta satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas dan ramah inklusi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendukung pendidikan inklusif b = Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum

		dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan).
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendidikan inklusif. 2. Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian atau audit pemenuhan SNP sarana dan prasarana oleh kementerian terkait 2. Verifikasi lapangan atau laporan pemenuhan fasilitas pendukung satuan pendidikan inklusif
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif.
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Termasuk di dalamnya pemenuhan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, serta satuan pendidikan keagamaan.

		Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas dan ramah inklusi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendukung pendidikan inklusif b = Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan).
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendidikan inklusif. 2. Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian atau audit pemenuhan SNP sarana dan prasarana oleh kementerian terkait. 2. Verifikasi lapangan atau laporan pemenuhan fasilitas pendukung satuan pendidikan inklusif.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif.

3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Termasuk di dalamnya pemenuhan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, serta satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas dan ramah inklusi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendukung pendidikan inklusif b = Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan).
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendidikan inklusif. 2. Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian atau audit pemenuhan SNP sarana dan prasarana oleh kementerian terkait. 2. Verifikasi lapangan atau laporan pemenuhan fasilitas pendukung satuan pendidikan inklusif.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik.
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh nilai pada aspek pengelolaan partisipatif dalam kategori baik berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan melaksanakan pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak (pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, komite, dan masyarakat) secara partisipatif. Persentase yang tinggi menunjukkan tata kelola satuan pendidikan yang terbuka dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh kategori baik pada nilai pengelolaan partisipatif. b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang dinilai.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh nilai pengelolaan partisipatif kategori baik.

		2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi diri madrasah/satuan pendidikan (EDM) atau instrumen penilaian pengelolaan partisipatif lain oleh kementerian/lembaga terkait. 2. Hasil visitasi monitoring dan evaluasi pengelolaan satuan pendidikan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memiliki indeks karakter pada kategori baik.
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh nilai indeks karakter dalam kategori baik berdasarkan hasil penilaian terhadap dimensi-dimensi karakter peserta didik, seperti religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan berhasil membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai karakter pada peserta didik. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas program pendidikan karakter yang diterapkan di satuan pendidikan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter pada kategori baik b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan dengan indeks karakter kategori baik 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengukuran indeks karakter melalui instrumen survei karakter atau evaluasi penanaman nilai karakter oleh kementerian/lembaga terkait 2. Hasil monitoring dan evaluasi program penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memiliki: a. iklim keamanan sekolah; b. iklim inklusivitas; c. iklim kebhinekaan pada kategori baik.

3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan kategori baik dalam penilaian terhadap iklim sekolah pada tiga dimensi utama, yaitu: a) iklim keamanan sekolah (merasa aman secara fisik, sosial, dan emosional di sekolah), b) iklim inklusivitas (kesetaraan layanan dan penghargaan pada keberagaman peserta didik), c) iklim kebhinekaan (praktik saling menghormati dan memperkuat persatuan dalam keberagaman).
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan belajar di satuan pendidikan dalam menciptakan suasana aman, inklusif, dan menghargai kebhinekaan. Persentase yang tinggi menunjukkan satuan pendidikan telah berhasil membangun iklim belajar yang sehat dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memiliki kategori baik pada masing-masing dimensi (keamanan, inklusivitas, kebhinekaan). b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai pada masing-masing dimensi.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim keamanan sekolah. 2. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim inklusivitas. 3. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim kebhinekaan. 4. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei lingkungan belajar, asesmen iklim sekolah, atau instrumen pemetaan kondisi lingkungan belajar oleh kementerian/ lembaga terkait. 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter yang mencakup dimensi keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memiliki: a. iklim keamanan sekolah; b. iklim inklusivitas; c. iklim kebhinekaan pada kategori baik.
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan kategori baik dalam penilaian terhadap iklim sekolah pada tiga dimensi utama, yaitu: a) iklim keamanan sekolah (merasa aman secara fisik, sosial, dan emosional di sekolah), b) iklim inklusivitas (kesetaraan layanan dan penghargaan pada keberagaman peserta didik), c) iklim kebhinekaan (praktik saling menghormati dan memperkuat persatuan dalam keberagaman).
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan belajar di satuan pendidikan dalam menciptakan suasana aman, inklusif, dan menghargai kebhinekaan. Persentase yang tinggi menunjukkan satuan pendidikan telah berhasil membangun iklim belajar yang sehat dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memiliki kategori baik pada masing-masing dimensi (keamanan, inklusivitas, kebhinekaan) b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai pada masing-masing dimensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim keamanan sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim inklusivitas 3. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim kebhinekaan 4. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei lingkungan belajar, asesmen iklim sekolah, atau instrumen pemetaan kondisi lingkungan belajar oleh kementerian/lembaga terkait 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter yang mencakup dimensi keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan berbasis keagamaan yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak sesuai pedoman nasional dan prinsip perlindungan anak.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak lembaga pendidikan berbasis agama yang mengadopsi prinsip ramah anak, mendukung lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai hak anak.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi kriteria ramah anak b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi target
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan ramah anak 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak pada Madrasah, Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama, dan Satuan Pendidikan Keagamaan Formal.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Tidak
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	-
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial.
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah mengimplementasikan kurikulum yang dirancang sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan lingkungan,

		mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta memprioritaskan penguatan karakter dan pencapaian kompetensi esensial.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah menerapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan zaman, yang tidak hanya menekankan aspek akademik tetapi juga membangun karakter dan kompetensi penting. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang mempraktikkan pendekatan pembelajaran transformatif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang dinilai
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai penerapan kurikulumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah 2. Laporan pelaksanaan kurikulum dari satuan pendidikan melalui sistem pelaporan akademik atau evaluasi kurikulum
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran.
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang menggunakan perangkat komputer dan koneksi internet secara rutin dalam kegiatan pembelajaran, baik untuk akses materi, penugasan, evaluasi, maupun interaksi belajar.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah diterapkan di lingkungan satuan pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan satuan pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang didata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan komputer dan internet untuk pembelajaran 2. Total jumlah satuan pendidikan yang didata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan penggunaan TIK dalam pembelajaran melalui EMIS atau instrumen monitoring lain 2. Laporan hasil evaluasi pemanfaatan sarana TIK di satuan pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP.
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah melalui proses akreditasi dan memperoleh status terakreditasi berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan mutu pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak satuan pendidikan yang kualitasnya telah diverifikasi dan diakui secara resmi melalui proses akreditasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah diakreditasi sesuai SNP b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menjadi objek akreditasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang telah diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan 2. Total jumlah satuan pendidikan yang menjadi objek akreditasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan visitasi dan evaluasi akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau lembaga akreditasi terkait 2. Pendataan hasil akreditasi yang dituangkan dalam sertifikat atau status akreditasi satuan pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi.
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan dari satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan formal atau rekognisi, baik melalui kesetaraan ijazah, sertifikasi kompetensi, pengakuan kualifikasi tertentu, atau bentuk rekognisi lain yang diakui oleh negara atau lembaga berwenang.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan memiliki hasil belajar yang diakui secara formal, sehingga dapat memperluas kesempatan mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam memfasilitasi pengakuan kompetensi lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi b = Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh rekognisi 2. Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Program kesetaraan atau sertifikasi lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan hasil kelulusan dan penerbitan ijazah kesetaraan atau sertifikat pengakuan kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan pada pendidikan kesetaraan atau rekognisi yang dicapai: setara Paket A/ sederajat, Paket B/ sederajat, Paket C/ sederajat, atau jenjang kompetensi keagamaan lainnya yang diakui.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi.
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan dari satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan formal atau rekognisi, baik melalui kesetaraan ijazah, sertifikasi kompetensi, pengakuan kualifikasi tertentu, atau bentuk rekognisi lain yang diakui oleh negara atau lembaga berwenang.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan memiliki hasil belajar yang diakui secara formal, sehingga dapat memperluas kesempatan mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam memfasilitasi pengakuan kompetensi lulusan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi b = Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh rekognisi 2. Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Program kesetaraan atau sertifikasi lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan hasil kelulusan dan penerbitan ijazah kesetaraan atau sertifikat pengakuan kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan pada pendidikan kesetaraan atau rekognisi yang dicapai: setara Paket A/sederajat, Paket B/sederajat, Paket C/sederajat, atau jenjang kompetensi keagamaan lainnya yang diakui.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Nilai Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Nilai ini menggambarkan tingkat kualitas layanan yang diberikan dalam proses penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan agar sesuai dengan kaidah ajaran agama, kurikulum, dan standar penulisan yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik kualitas layanan penilaian buku, termasuk dalam hal transparansi, ketepatan waktu, profesionalitas, dan kepuasan pengguna layanan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai = (Jumlah skor aspek layanan / Skor maksimum) × 100 Keterangan: Aspek layanan mencakup ketepatan, kejelasan prosedur, profesionalitas penilai, dan kepuasan pengguna.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor per aspek layanan penilaian 2. Skor maksimum keseluruhan aspek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis buku: Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, serta Pendidikan Keagamaan.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Nilai Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Nilai ini menggambarkan tingkat kualitas layanan yang diberikan dalam proses penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan agar sesuai dengan kaidah ajaran agama, kurikulum, dan standar penulisan yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik kualitas layanan penilaian buku, termasuk dalam hal transparansi, ketepatan waktu, profesionalitas, dan kepuasan pengguna layanan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai = (Jumlah skor aspek layanan / Skor maksimum) × 100 Keterangan: 1. Aspek layanan mencakup ketepatan, kejelasan

		prosedur, profesionalitas penilai, dan kepuasan pengguna.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor per aspek layanan penilaian 2. Skor maksimum keseluruhan aspek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis buku: Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, serta Pendidikan Keagamaan.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan.
3	Konsep/Definisi	Persentase naskah kebijakan (policy brief, kajian, atau rekomendasi kebijakan) dalam bidang pendidikan yang telah dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan atau pemangku kepentingan untuk penyusunan program, perumusan kebijakan, atau pengambilan keputusan lainnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil penyusunan naskah kebijakan benar-benar digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menunjukkan efektivitas dan relevansi penyusunan kajian kebijakan tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan b = Total jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dihasilkan

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan 2. Total jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dihasilkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan naskah kebijakan oleh unit kerja terkait (misalnya policy brief, kertas kerja, atau kajian strategis) 2. Monitoring pemanfaatan naskah kebijakan oleh pengambil keputusan melalui laporan tindak lanjut atau bukti penggunaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kebijakan: kebijakan pendidikan umum, kebijakan pendidikan keagamaan, kebijakan pendidikan inklusif, atau kebijakan bidang pendidikan lainnya sesuai fokus kajian.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai Moderasi Beragama pada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
3	Konsep/Definisi	Nilai rata-rata tingkat moderasi beragama yang dimiliki oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen atau survei yang mengukur dimensi sikap keberagamaan yang moderat, seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Nilai yang tinggi menunjukkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memiliki sikap keagamaan yang moderat, toleran, serta mendukung kerukunan dan persatuan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Moderasi Beragama = Total skor asesmen moderasi beragama/Jumlah responden Keterangan: Skor diperoleh dari hasil pengisian instrumen survei moderasi beragama dengan skala tertentu (misalnya skala 1–5) yang kemudian dirata-ratakan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Total skor hasil asesmen moderasi beragama pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 2. Jumlah responden (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan) yang mengikuti asesmen
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan asesmen atau survei moderasi beragama oleh kementerian/lembaga terkait di satuan pendidikan 2. Pengolahan hasil survei untuk menghasilkan skor rata-rata moderasi beragama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kelompok responden: peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3	Konsep/Definisi	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi, baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sertifikasi, atau bentuk pengembangan profesional lainnya dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen satuan pendidikan dan pemerintah dalam mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan guna

		mendukung mutu pembelajaran dan pengelolaan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi b = Total jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi 2. Total jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan program pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau mitra terkait 2. Pendataan hasil kegiatan pengembangan kompetensi dari laporan satuan pendidikan atau sistem pendataan pendidik dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan tempat pendidik dan tenaga kependidikan bertugas: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

		Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru agama dengan kategori baik.
3	Konsep/Definisi	Persentase provinsi yang indeks pemerataan distribusi guru agamanya berada pada kategori baik. Indeks ini mengukur sejauh mana distribusi guru antar sekolah keagamaan di dalam satu provinsi sudah merata, sehingga setiap sekolah keagamaan memperoleh alokasi guru sesuai kebutuhan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat keadilan dan keseimbangan distribusi guru agama pada tingkat provinsi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak provinsi yang telah mencapai pemerataan distribusi guru agama yang optimal, sehingga mendukung kualitas layanan pendidikan yang setara.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah provinsi dengan indeks pemerataan guru agama kategori baik b = Total jumlah provinsi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah provinsi dengan indeks pemerataan guru agama kategori baik 2. Total jumlah provinsi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penghitungan indeks pemerataan guru agama melalui data kebutuhan dan ketersediaan guru di setiap sekolah keagamaan 2. Pendataan dan analisis distribusi guru agama yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan wilayah administratif: provinsi
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik.
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama pada satuan pendidikan umum, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti profesionalitas guru.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas guru agama melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah memenuhi standar kualifikasi profesional dan berhak memperoleh tunjangan profesi guru.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses sertifikasi pendidik bagi guru agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan guru agama yang telah tersertifikasi dalam sistem informasi guru dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang tempat guru mengajar: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik.
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama pada satuan pendidikan umum, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti profesionalitas guru.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas guru agama melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah memenuhi standar kualifikasi profesional dan berhak memperoleh tunjangan profesi guru.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses sertifikasi pendidik bagi guru agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan guru agama yang telah tersertifikasi dalam sistem informasi guru dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang tempat guru mengajar: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan.
3	Konsep/Definisi	Persentase pemenuhan jumlah guru pendidikan agama pada satuan pendidikan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ideal berdasarkan rasio guru terhadap peserta didik atau beban mengajar yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan telah terpenuhi. Persentase yang tinggi menunjukkan distribusi dan ketersediaan guru pendidikan agama semakin memadai untuk memberikan layanan pembelajaran agama yang optimal kepada peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru pendidikan agama yang tersedia pada satuan pendidikan b = Jumlah kebutuhan guru pendidikan agama berdasarkan standar rasio atau analisis kebutuhan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru pendidikan agama yang tersedia pada satuan pendidikan 2. Jumlah kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru pendidikan agama yang bertugas di satuan pendidikan oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Analisis kebutuhan guru pendidikan agama berdasarkan jumlah peserta didik dan beban mengajar
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang tempat guru mengajar: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif.
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan keagamaan (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sarana dan Prasarana (Sarpras), yang juga mencakup kriteria minimal penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana minimal sesuai standar nasional, termasuk fasilitas yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus (pendidikan inklusif).

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang Memenuhi SNP Sarpras dan Fasilitas Inklusif b = Total jumlah satuan pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang Memenuhi SNP Sarpras dan Fasilitas Inklusif b. Jumlah Seluruh Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan/Verifikasi dan Validasi Pemenuhan SNP Sarpras Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha)
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan (misalnya: Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Pasraman, Sekolah Minggu Buddha, dll.) dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi - Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase siswa madrasah dan pesantren dalam satu kohort yang lulus tepat waktu.
3	Konsep/Definisi	Persentase siswa (peserta didik) pada madrasah (MI/MTs/MA) dan pesantren (pada jenjang pendidikan formal yang dikelola/dibina) dalam satu kohort (kelompok angkatan masuk pada tahun ajaran yang sama) yang berhasil menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan

		lulus tepat waktu sesuai dengan masa studi normatif.
4	Interpretasi	Indikator efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin baik manajemen pendidikan madrasah/pesantren dalam memastikan peserta didik menyelesaikan studinya sesuai target waktu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu b = Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu b. Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengolahan Data Kelulusan Berbasis Kohort/EMIS pada Madrasah dan Pesantren.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan (MI, MTs, MA, Satuan Pendidikan Formal di Pesantren), Jenis Kelamin, dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan.
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

		Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha dalam satu kohort yang lulus tepat waktu.
3	Konsep/Definisi	Persentase siswa (peserta didik) pada satuan pendidikan keagamaan (misalnya SMTK, SMAK, Pasraman, Sekolah Minggu Buddha) dalam satu kohort (kelompok angkatan masuk pada tahun ajaran yang sama) yang berhasil menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan lulus tepat waktu sesuai dengan masa studi normatif.
4	Interpretasi	Indikator yang mencerminkan efisiensi internal sistem pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan satuan pendidikan dalam memastikan peserta didiknya menyelesaikan program studi sesuai durasi yang ditetapkan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) Kohort yang Lulus Tepat Waktu b = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) Kohort yang Lulus Tepat Waktu b. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengolahan Data Kelulusan Berbasis Kohort/EMIS pada Satuan Pendidikan Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Agama (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha), Jenis Satuan Pendidikan (misalnya SMTK, SMAK, Pasraman), dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah	-

	tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase siswa satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama dan pendidikan keagamaan penerima PIP dalam satu kohort yang lulus tepat waktu.
3	Konsep/Definisi	Persentase siswa (peserta didik) penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama (misalnya Madrasah) dan Pendidikan Keagamaan (misalnya SMTK, Pasraman) dalam satu kohort (angkatan masuk yang sama) yang berhasil menyelesaikan program studi dan lulus tepat waktu sesuai masa studi normatif.
4	Interpretasi	Indikator keberhasilan intervensi program afirmasi (PIP) dalam mendukung efisiensi internal pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa bantuan PIP efektif mencegah drop-out dan memastikan siswa dari keluarga kurang mampu dapat lulus tepat waktu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu b = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu b. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Analisis dan Evaluasi Kinerja Program Indonesia Pintar (PIP) pada Satuan Pendidikan Kemenag Berbasis Kohort/EMIS.
8	Ukuran/Satuan	Persen (%)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan (Madrasah/Pendidikan Keagamaan), Jenjang (MI/MTs/MA/sejenis), dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Satuan Pendidikan (Agama/Jenjang).
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarana dan prasarana.
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Pemenuhan ini menunjukkan kesiapan infrastruktur dan fasilitas dasar untuk mendukung proses belajar mengajar sesuai standar yang ditetapkan secara nasional.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan lainnya. Persentase yang tinggi mencerminkan kualitas layanan pendidikan yang lebih baik dan terpenuhinya kebutuhan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras b = Total jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras 2. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian standar sarpras melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah 2. Verifikasi data lapangan atau laporan pemenuhan standar sarpras pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi pesantren yang aktif melaksanakan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal atau kewirausahaan guna menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak pesantren yang terlibat dalam penguatan ekonomi berbasis pesantren, mendukung ketahanan ekonomi dan kesejahteraan komunitas pesantren.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren Berdaya b = Jumlah total pesantren pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pesantren dengan program Pesantren Berdaya 2. Jumlah total pesantren
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Program Pesantren Berdaya Berbasis Ekonomi.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis usaha ekonomi pesantren: Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Industri Kreatif, Lainnya.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satu

		lingkungan pendidikan dengan peserta didik lainnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan telah menyediakan akses dan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 2. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan atau survei penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh kementerian/lembaga terkait 2. Laporan satuan pendidikan tentang penyelenggaraan layanan inklusif
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah, santri pada satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase kenaikan jumlah peserta didik (siswa) yang terdaftar pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan partisipasi siswa pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang positif menunjukkan adanya peningkatan minat, akses, atau keberlanjutan layanan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan siswa melalui EMIS, SIMPATIKA, atau sistem data pendidikan lainnya yang dikelola kementerian/lembaga terkait 2. Rekap laporan jumlah siswa dari satuan pendidikan keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah, santri pada satuan pendidikan daerah 3T.
3	Konsep/Definisi	Persentase kenaikan jumlah peserta didik (siswa atau santri) yang terdaftar pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang berlokasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan partisipasi siswa pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan khususnya di daerah 3T. Persentase yang positif menunjukkan adanya peningkatan akses dan keberlanjutan layanan pendidikan keagamaan di daerah dengan tantangan geografis, sosial, atau ekonomi yang lebih tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau

		satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun sebelumnya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan siswa melalui EMIS, SIMPATIKA, atau sistem data pendidikan lainnya yang memuat klasifikasi wilayah 3T 2. Rekap laporan jumlah siswa dari satuan pendidikan keagamaan yang terletak di wilayah 3T
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase Anak Kelas 1 ula/MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/ Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD/TK/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha (TK/RA/BA).
3	Konsep/Definisi	Persentase peserta didik kelas 1 pada MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD), baik formal maupun nonformal.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian layanan PAUD sebagai fondasi kesiapan belajar anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak anak yang memperoleh stimulasi dan pembelajaran awal melalui PAUD.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD b = Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD 2. Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan riwayat pendidikan anak melalui sistem EMIS, PPDB, atau instrumen pendataan siswa baru 2. Laporan satuan pendidikan mengenai latar belakang pendidikan anak sebelum masuk kelas 1
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan satuan pendidikan: MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, Mula Dhammasekha.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada madrasah/satuan keagamaan lainnya.

3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang menyediakan layanan kesehatan sekolah, meliputi kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), pelayanan gizi, kesehatan reproduksi, dan layanan promotif atau preventif lainnya yang terintegrasi dalam program sekolah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah mengimplementasikan layanan kesehatan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Persentase yang tinggi menunjukkan perhatian sekolah terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan melalui sistem EMIS, Dapodik, atau survei layanan kesehatan sekolah oleh kementerian/lembaga terkait 2. Laporan satuan pendidikan tentang kegiatan UKS dan layanan kesehatan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat dan lainnya.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada Madrasah/Satuan Keagamaan lainnya.
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang menyediakan layanan kesehatan sekolah, meliputi kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), pelayanan gizi, kesehatan reproduksi, dan layanan promotif atau preventif lainnya yang terintegrasi dalam program sekolah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah mengimplementasikan layanan kesehatan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Persentase yang tinggi menunjukkan perhatian sekolah terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan melalui sistem EMIS, Dapodik, atau survei layanan kesehatan sekolah oleh kementerian/lembaga terkait 2. Laporan satuan pendidikan tentang kegiatan UKS dan layanan kesehatan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat dan lainnya.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan nonformal keagamaan Islam/Hindu/Buddha yang direvitalisasi.
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan nonformal yang telah direvitalisasi melalui program pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sarana prasarana, tata kelola, atau kapasitas pendidik.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya peningkatan mutu dilakukan pada satuan pendidikan nonformal. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak lembaga nonformal yang mendapat intervensi perbaikan sehingga diharapkan layanan pendidikannya lebih berkualitas.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi b = Total jumlah satuan pendidikan nonformal
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi 2. Total jumlah satuan pendidikan nonformal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Program revitalisasi satuan pendidikan nonformal oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan hasil program revitalisasi dari laporan daerah atau satuan pendidikan nonformal
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikannya : ...
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat <i>jayyid jiddan</i> .
3	Konsep/Definisi	Persentase dari total santri/siswa pesantren (pada jenjang pendidikan formal yang dinilai) dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus pada periode tertentu yang memperoleh predikat kelulusan " <i>Jayyid Jiddan</i> " (Sangat Baik/Bagus Sekali). Predikat ini mengacu pada sistem penilaian berbasis Islam/Arab yang biasanya setara dengan nilai B atau nilai di atas rata-rata yang sangat baik.
4	Interpretasi	Indikator kualitas hasil lulusan dari lembaga pendidikan keagamaan. Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin besar proporsi santri/siswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau kompetensi keagamaan yang Sangat Baik saat kelulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Santri/Siswa Lulus dengan Predikat Jayyid Jiddan b = Jumlah Total Santri/Siswa yang Lulus pada Periode yang Sama
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Santri/Siswa Lulus dengan Predikat Jayyid Jiddan b. Jumlah Total Santri/Siswa yang Lulus pada Periode yang Sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengolahan Data Kelulusan dan Predikat Hasil Belajar Santri/Siswa Berbasis Data Rapor/ Laporan Kelulusan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga (Pesantren, Pendidikan Keagamaan Non-Islam), Jenjang Pendidikan, dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga/Jenjang.

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren.
3	Konsep/Definisi	Jumlah anak usia sekolah yang sebelumnya tidak bersekolah (drop out atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal) yang kemudian mengikuti program Pendidikan Kesetaraan (setara Paket A, B, atau C) yang diselenggarakan oleh pesantren.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pesantren dalam memperluas akses pendidikan bagi anak yang tidak sekolah melalui jalur Pendidikan Kesetaraan. Angka yang tinggi menunjukkan kontribusi pesantren dalam menekan angka anak tidak sekolah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan peserta Pendidikan Kesetaraan di pesantren melalui EMIS atau sistem pendataan lembaga nonformal lainnya 2. Laporan program Pendidikan Kesetaraan dari pesantren penyelenggara
8	Ukuran/Satuan	Orang
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang kesetaraan yang diikuti: setara Paket A/ sederajat, Paket B/ sederajat, Paket C/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Nilai keberagamaan siswa keagamaan pada satuan pendidikan umum.
3	Konsep/Definisi	Nilai rata-rata hasil pengukuran tingkat keberagamaan siswa pada satuan pendidikan umum yang mencakup dimensi pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing peserta didik.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana peserta didik pada satuan pendidikan umum memiliki pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang tinggi menunjukkan internalisasi nilai-nilai keagamaan yang baik dan praktik keberagamaan yang sesuai dengan norma agama serta kehidupan bermasyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai keberagamaan = Total skor hasil asesmen keberagamaan siswa/Jumlah siswa yang diukur Keterangan: Skor diperoleh dari instrumen penilaian keberagamaan yang dikembangkan kementerian/lembaga terkait, menggunakan skala tertentu (misalnya skala 1–5) yang kemudian dirata-ratakan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Total skor hasil asesmen keberagamaan siswa pada satuan pendidikan umum. 2. Jumlah siswa yang mengikuti asesmen keberagamaan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan asesmen keberagamaan siswa pada satuan pendidikan umum oleh kementerian/ lembaga terkait atau pemerintah daerah. 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil asesmen untuk menghasilkan nilai rata-rata tingkat keberagamaan siswa.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang satuan pendidikan umum: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Nilai keberagamaan mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi umum.
3	Konsep/Definisi	Nilai rata-rata hasil pengukuran tingkat keberagamaan mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi umum yang mencakup dimensi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan sesuai agama yang dianut masing-masing mahasiswa.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana mahasiswa pada perguruan tinggi umum memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan akademik maupun sosial kemasyarakatan. Nilai yang tinggi menunjukkan internalisasi nilai-nilai keberagamaan yang baik, toleran, dan sesuai norma kehidupan beragama dalam masyarakat majemuk.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai keberagamaan = Total skor hasil asesmen keberagamaan mahasiswa/ Jumlah mahasiswa yang diukur. Keterangan: Skor diperoleh dari instrumen penilaian keberagamaan yang dikembangkan kementerian/ lembaga terkait, menggunakan skala tertentu (misalnya skala 1–5) yang kemudian dirata-ratakan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Total skor hasil asesmen keberagamaan mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi umum 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti asesmen keberagamaan

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan asesmen keberagamaan mahasiswa oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, atau unit kegiatan di perguruan tinggi. 2. Rekapitulasi hasil asesmen untuk menghasilkan nilai rata-rata tingkat keberagamaan mahasiswa.
8	Ukuran/Satuan	Skor rata-rata (misalnya skala 1–5 atau sesuai instrumen yang digunakan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang perguruan tinggi umum: diploma, sarjana, magister, doctoral.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Nilai rata-rata hasil pengukuran tingkat moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan yang mencakup dimensi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Nilai ini diperoleh dari instrumen asesmen khusus yang dirancang untuk menilai sejauh mana siswa memiliki sikap keberagamaan yang moderat.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada siswa. Nilai yang tinggi menunjukkan siswa memiliki sikap keberagamaan yang toleran, menghindari kekerasan, menghargai keragaman, serta memiliki komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata nilai = Total skor hasil asesmen penguatan moderasi beragama siswa/Jumlah siswa yang mengikuti asesmen. Keterangan: Skor diperoleh dari instrumen survei atau asesmen moderasi beragama yang menggunakan skala tertentu (misalnya skala 1–5), kemudian dihitung rata-rata.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Total skor hasil asesmen penguatan moderasi beragama siswa. 2. Jumlah siswa yang mengikuti asesmen moderasi beragama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan asesmen atau survei penguatan moderasi beragama oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan. 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil asesmen untuk menghasilkan rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa.
8	Ukuran/Satuan	Skor Rata-rata
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan.
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan umum yang telah mengimplementasikan kurikulum pendidikan agama yang memuat penguatan nilai-nilai moderasi beragama (seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, penerimaan terhadap tradisi) sekaligus memuat muatan pelestarian lingkungan hidup dalam proses pembelajaran.

4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan umum telah menerapkan kurikulum agama yang tidak hanya mengajarkan ajaran pokok agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai moderasi beragama dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak sekolah umum yang menanamkan sikap keberagamaan yang moderat sekaligus mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan b = Total jumlah satuan pendidikan umum yang menjadi objek penilaian
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan 2. Total jumlah satuan pendidikan umum yang dinilai penerapan kurikulumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum agama pada satuan pendidikan umum oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan hasil pengembangan kurikulum pada laporan akademik satuan pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang satuan pendidikan umum: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan umum yang mengalami peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan karena adanya penguatan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan umum yang difasilitasi dan didukung dalam penguatan infrastruktur keagamaan guna meningkatkan mutu pembelajaran agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana b = Jumlah total satuan pendidikan umum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh dukungan sarana 2. Jumlah total satuan pendidikan umum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Dukungan Sarana Ibadah dan Fasilitas Pendidikan Keagamaan pada Satuan Pendidikan Umum.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, SMK/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah	-

	tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama.
3	Konsep/Definisi	Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $[(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru agama oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG. 2. Pendataan kelulusan PPG agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait.
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan.
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama. Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan 2. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru 2. Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan dosen agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi rekomendasi pengadaan dan pemerataan tenaga kependidikan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang disusun dan diterbitkan berdasarkan analisis kebutuhan riil satuan pendidikan.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini mencerminkan semakin baik perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan PAI secara tepat sasaran dan merata sesuai dengan kondisi lapangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Jumlah total rekomendasi pengadaan dan pemerataan tenaga kependidikan PAI
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi berbasis rencana kebutuhan 2. Jumlah total rekomendasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Rekomendasi Pengadaan serta Pemerataan Tenaga Kependidikan PAI berbasis Rencana Kebutuhan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan wilayah administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase guru agama, dosen agama, dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik.

3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru agama dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama 2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP.
3	Konsep/Definisi	Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

2	Nama Indikator	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.
3	Konsep/Definisi	Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan 2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait 3. Pemberian bantuan pendidikan 4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil pada pendidikan keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil.
3	Konsep/Definisi	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil. 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/ lembaga terkait.

		2. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase guru dan tenaga kependidikan Madrasah yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik.
3	Konsep/Definisi	Persentase guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan tingkat penguasaan sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana guru dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman dan sikap keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru dan tenaga kependidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai keberagamaan yang moderat, serta dapat menjadi teladan dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat dimensi penilaian moderasi beragama 2. Pengolahan dan publikasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase pengawas agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)

		minimal predikat terampil pada pendidikan keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase pengawas agama yang meningkat jenjang karier pada pendidikan keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi
3	Konsep/Definisi	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
4	Interpretasi	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini

		berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai rata-rata = (Σ skor peserta didik) / (jumlah peserta didik)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor literasi membaca peserta didik 2. Skor numerasi peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Asesmen Nasional (AN) – Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan.
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan agama.
3	Konsep/Definisi	Nilai keberagamaan siswa mencerminkan tingkat internalisasi nilai-nilai ajaran agama dalam sikap dan perilaku siswa madrasah. Ini meliputi dimensi keimanan, ketaatan beribadah, akhlak, toleransi, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama.

4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai keberagamaan menunjukkan semakin baik pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan siswa sehari-hari, baik di lingkungan madrasah, rumah, maupun masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata nilai hasil asesmen keberagamaan siswa: Nilai rata-rata = $(\sum \text{nilai keberagamaan siswa}) / (\text{jumlah siswa asesmen})$ Nilai diukur melalui instrumen asesmen psikometrik, observasi, atau penilaian guru.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor individual keberagamaan siswa 2. Jumlah siswa responden
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Asesmen Keberagamaan Siswa Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Skor (skala 0–100 atau kategori: rendah, sedang, tinggi)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan agama.

3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada siswa yang mencakup sikap toleran, anti-kekerasan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai penguatan moderasi beragama, maka semakin baik pemahaman dan pengamalan siswa terhadap prinsip-prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata skor hasil asesmen moderasi beragama: Nilai rata-rata = (Σ skor penguatan moderasi beragama siswa) / (jumlah siswa yang diukur).
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai/skor penguatan moderasi beragama individu siswa 2. Jumlah siswa responden
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Asesmen dan Evaluasi Penguatan Moderasi Beragama Siswa.
8	Ukuran/Satuan	Skor (rentang 0–100) atau skala kategori (rendah, sedang, tinggi).
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas.

3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Satuan Pendidikan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu

		- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Implementasi Kurikulum pada Satuan Pendidikan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab).
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan 3. Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat. MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Materi Ajar Digital pada Satuan Pendidikan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B.
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Raudhatul Athfal (RA) yang telah memperoleh status akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi yang berwenang.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya PAUD/RA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan minimal sesuai peringkat akreditasi B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha terakreditasi minimal B 2. Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/RA
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B.
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan dasar berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang dasar tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil	Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar

	Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/ Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B.
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan menengah pertama berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang menengah pertama tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B.
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak MA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai dengan kriteria minimal peringkat akreditasi B.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B 2. Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi Satuan Pendidikan Menengah Atas.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara.
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Penetapan Satuan Pendidikan Unggul.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual.
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan

		bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya.
4	Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah madrasah
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Bilingual pada Madrasah.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Partisipasi Siswa dalam Ajang Kompetisi Nasional dan Internasional.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik.
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolaannya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai pengelolaan madrasah 2. Kategori penilaian pengelolaan 3. Jumlah madrasah dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Pengelolaan Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri.
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) yang memiliki program kejuruan atau keterampilan dan menjalin kemitraan aktif dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, magang, praktik kerja lapangan, atau penyaluran lulusan.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang memiliki keterhubungan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga meningkatkan relevansi dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang memiliki kerja sama aktif dengan dunia kerja/industri b = Total MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MA Kejuruan/MA Program Keterampilan 2. Status kerja sama dengan dunia kerja/industri
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Kerjasama MA Kejuruan/MA Program Keterampilan dengan Dunia Kerja/Industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan <i>life skill</i> melalui program magang.
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang menyelenggarakan program magang (praktik kerja lapangan) bagi peserta didik sebagai bagian dari pembelajaran untuk peningkatan keterampilan hidup (<i>life skill</i>), baik hard skill maupun <i>soft skill</i> .

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini mencerminkan semakin banyak satuan pendidikan yang memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi praktis dan kesiapan kerja melalui pengalaman langsung di dunia kerja.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang menyelenggarakan program magang untuk peningkatan life skill b = Total jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan 2. Status pelaksanaan program magang yang bertujuan meningkatkan life skill
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Program Magang dan Pengembangan <i>Life Skill</i> pada MA Kejuruan/MA Program Keterampilan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mendapatkan pekerjaan /bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun.
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi lulusan dari MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang berhasil memperoleh pekerjaan atau bekerja (baik formal maupun informal) dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah lulus.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin efektifnya pendidikan kejuruan/keterampilan dalam menyiapkan peserta didik untuk masuk ke dunia kerja secara cepat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerja dalam waktu < 1 tahun setelah lulus b = Total jumlah lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Status pekerjaan lulusan (< 1 tahun setelah lulus) 2. Total lulusan pada tahun berjalan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	<i>Tracer Study</i> Lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Publikasi dakwah merujuk pada berbagai bentuk media (cetak, digital, audiovisual) yang berisi pesan-pesan keagamaan Islam untuk tujuan pendidikan, pencerahan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tren peningkatan jumlah karya dakwah yang diterbitkan dari tahun ke tahun. Kenaikan persentase mencerminkan aktivitas dakwah yang semakin aktif, produktif, dan luas jangkauannya.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan pada tahun berjalan b = Jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah publikasi dakwah tahun berjalan 2. Jumlah publikasi dakwah tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Publikasi Dakwah.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Tidak diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan, tetapi bisa dikategorikan berdasarkan jenis media (misalnya: buku, jurnal, video, media sosial, dll) jika diperlukan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal <i>jayyid</i> .
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi satuan pendidikan formal di pesantren (seperti Mu'adalah, Ma'had Aly, dan pendidikan diniyah formal) yang telah menjalani asesmen mutu dan mendapat hasil minimal kategori <i>jayyid</i> (baik).
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kualitas pendidikan formal di pesantren, menunjukkan efektivitas manajemen, kurikulum, dan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar mutu pendidikan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid b = Jumlah total satuan pendidikan formal pesantren yang diasesmen
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang diasesmen 2. Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil minimal jayyid
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Asesmen Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Pesantren oleh Majelis Masyayikh.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan tingkat pendidikan: Ula, Wustha, Ulya.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi peserta didik yang terdaftar dalam program pendidikan kesetaraan (setara SD, SMP, SMA) di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program kesetaraan dalam mendukung hak pendidikan formal bagi santri atau peserta didik di lembaga keagamaan nonformal. Semakin tinggi angkanya, semakin efektif sistem pendidikan kesetaraan tersebut.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menyelesaikan pendidikan setara formal b = Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta didik kesetaraan yang lulus 2. Jumlah peserta didik kesetaraan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Revitalisasi pendidikan formal dan non formal 2. Penjaringan peserta didik pada jalur pendidikan non formal 3. Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang kesetaraan: SD, SMP, dan SMA.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi satuan pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang telah menjalani proses penilaian dan evaluasi mutu pendidikan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan tingkat pelaksanaan penjaminan mutu terhadap pendidikan keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak lembaga yang dipantau kualitasnya untuk peningkatan mutu pendidikan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang telah dinilai dan dievaluasi mutunya b = Jumlah total satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang menjadi target evaluasi pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga dinilai mutunya 2. Jumlah total lembaga sasaran evaluasi mutu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Mutu Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan tingkat pendidikan: Ula, Wustha, Ulya.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menerima program pendampingan dalam aspek kelembagaan, kurikulum, manajemen, atau mutu pendidikan selama periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin luas jangkauan intervensi pemerintah atau lembaga terkait dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas satuan pendidikan keagamaan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang mendapat pendampingan b = Jumlah total satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang menjadi target pendampingan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga yang mendapat pendampingan 2. Jumlah total lembaga sasaran pendampingan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Pendampingan Satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan tingkat pendidikan: Ula, Wustha, Ulya.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan pesantren Internasional
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan tingkat pertumbuhan jumlah lulusan dari pesantren yang berstandar atau berorientasi internasional dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Kenaikan persentase menunjukkan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan di pesantren internasional, sekaligus mencerminkan keberhasilan dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat global.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan pesantren internasional pada tahun berjalan

		b = Jumlah lulusan pesantren internasional pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan pesantren internasional tahun berjalan 2. Jumlah lulusan tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. <i>Tracer Study</i> Lulusan Pendidikan Pesantren Internasional 2. Pemberian Bantuan Pendidikan pada Siswa Pesantren Internasional 3. Penguatan Kualitas Pembelajaran 4. Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional 5. Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum/Bahan Ajar sesuai standar, esensial, relevan, dan selaras dengan kebijakan nasional
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Jenjang Ula 2. Jenjang Wustho 3. Jenjang Ulya
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi lulusan lembaga pendidikan keagamaan (termasuk pesantren) yang memperoleh pengakuan formal terhadap kompetensi atau kualifikasi mereka dari lembaga otoritatif seperti instansi pemerintah, lembaga pendidikan umum, atau organisasi profesi.

4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan sejauh mana kualitas lulusan diakui dan dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan atau dunia kerja yang lebih luas. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar penerimaan dan kesetaraan lulusan di ranah formal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan yang memperoleh pengakuan formal atas kualifikasinya b = Jumlah total lulusan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan yang diakui secara formal 2. Jumlah total lulusan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sertifikasi 2. Uji Kompetensi 3. Akreditasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis lembaganya: lembaga pemerintah, lembaga pendidikan umum, dan lembaga profesi.
11	Level Estimasi	Tahunan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan.
3	Konsep/Definisi	Persentase naskah kebijakan (rekomen-dasi kebijakan) di bidang pendidikan agama dan keagamaan yang berhasil diselesaikan dan disampaikan oleh BMBPSDM (sebagai think tank Kemenag) dari total target naskah kebijakan yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan. Naskah ini berupa dokumen kajian, pemetaan, atau rekomendasi yang bertujuan mendukung

		penetapan regulasi atau program strategis di Ditjen terkait.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur efektivitas BMBPSDM dalam menjalankan fungsi perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan berbasis kajian/data, khususnya di sektor pendidikan agama dan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik dalam menyediakan landasan ilmiah/kajian untuk kebijakan Kemenag.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Dihasilkan dan Disampaikan b = Jumlah Target Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Direncanakan (Target Tahunan)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Dihasilkan dan Disampaikan b. Jumlah Target Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Direncanakan (Target Tahunan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pendidikan (Pendidikan Islam/Madrasah, Pendidikan Keagamaan Non-Islam, Pendidikan Tinggi Keagamaan), dan/atau Jenis Dokumen Kebijakan (Kajian, Pemetaan, Indeksasi).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama.
3	Konsep/Definisi	Tingkat Moderasi Beragama (MB) adalah hasil pengukuran (biasanya dalam bentuk skor atau indeks) yang mencerminkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang adil, seimbang, dan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan serta komitmen kebangsaan. Pengukuran ini dilakukan terhadap pendidik, tenaga kependidikan (GTK), dan peserta didik yang telah mengikuti program Penguatan Moderasi Beragama (PMB) yang difasilitasi oleh Kemenag/BMBPSDM.
4	Interpretasi	Nilai/skor/indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kelompok sasaran yang telah mengikuti program PMB memiliki pemahaman, sikap, dan praktik beragama yang lebih moderat, inklusif, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) Keterangan: a = Total Skor Indeks Moderasi Beragama (IMB) Seluruh Individu Kelompok Sasaran b = Jumlah Individu yang diukur
6	Nama Variabel Pembangun	Rata-Rata Skor Indeks Moderasi Beragama (IMB) Kelompok Sasaran Pasca-PMB
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengukuran Indeks Moderasi Beragama (IMB) bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik Pasca Penguatan Moderasi Beragama.
8	Ukuran/Satuan	Indeks
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Periodik
10	Klasifikasi	Berdasarkan Kelompok Sasaran (Pendidik/Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik), Tingkat Pendidikan (Dasar/Menengah/Tinggi), dan/atau Wilayah (Provinsi/Balai).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Nilai Kepuasan Layanan Pengembangan Kompetensi adalah skor rata-rata yang diperoleh dari hasil survei terhadap peserta (ASN, pendidik, atau pihak terkait lainnya) mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap kualitas layanan dalam kegiatan pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan/diklat) yang diselenggarakan oleh BMBPSDM (melalui Balai Diklat Keagamaan/BDK atau Pusat). Kepuasan diukur dari aspek pelayanan, materi, fasilitas, dan narasumber/pengajar.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur mutu layanan publik yang diberikan oleh BMBPSDM. Skor yang lebih tinggi (mendekati 4.00 atau 100%) menunjukkan bahwa layanan pengembangan kompetensi yang disediakan memenuhi atau melampaui harapan peserta dan standar kualitas yang ditetapkan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) Keterangan: a = Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Responden b = Total Jumlah Responden yang Mengisi Survei Kepuasan
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Responden b. Total Jumlah Responden yang Mengisi Survei Kepuasan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan/Peserta (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM) Layanan Pengembangan Kompetensi.
8	Ukuran/Satuan	Indeks
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Periodik
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pengembangan Kompetensi (Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kepemimpinan), Kelompok Sasaran (Guru, Penyuluh, Staf Teknis), dan/atau UPT Pelaksana (Balai Diklat Keagamaan/BDK).
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Nilai Kepuasan Pengguna adalah skor rata-rata hasil survei yang mengukur tingkat kepuasan atasan langsung (sebagai pengguna/penerima manfaat) terhadap kompetensi dan kinerja lulusan (ASN, pendidik, atau pegawai lain) yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan/diklat) yang diselenggarakan oleh BMBPSDM. Kepuasan diukur dari aspek penerapan ilmu, perubahan perilaku, dan peningkatan kompetensi di tempat kerja.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur dampak dan efektivitas program pengembangan kompetensi BMBPSDM (Level 3 <i>Kirkpatrick</i>). Skor yang tinggi menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan berhasil meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN Kemenag sesuai dengan kebutuhan organisasi/satuan kerja.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) Keterangan: a = Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Atasan Pengguna (Responden) b = Total Jumlah Atasan Pengguna (Responden) yang Mengisi Survei Kepuasan
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Atasan Pengguna (Responden) b. Total Jumlah Atasan Pengguna (Responden) yang Mengisi Survei Kepuasan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaksanaan Survei Kepuasan dan Evaluasi Pasca Pelatihan (Evaluasi Level 3) terhadap Lulusan Pengembangan Kompetensi.
8	Ukuran/Satuan	Indeks

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Periodik
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pengembangan Kompetensi (Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kepemimpinan), Kelompok Lulusan (Guru, Penyuluh, Staf Teknis), dan/atau UPT Penyelenggara (BDK).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi moderasi beragama pada SDM di lembaga pendidikan.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kompetensi Moderasi Beragama (MB) adalah perbandingan antara tingkat pemahaman/sikap Moderasi Beragama yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) setelah mengikuti program penguatan MB yang difasilitasi oleh BMBPSDM, dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum program. Peningkatan diukur melalui perbandingan skor post-test dan pre-test.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur efektivitas pelatihan/program yang diselenggarakan oleh BMBPSDM dalam mentransformasi pemahaman, sikap, dan praktik Moderasi Beragama di kalangan SDM Kemenag, khususnya yang bertugas di lembaga pendidikan. Persentase peningkatan yang tinggi menunjukkan bahwa program berhasil mencapai tujuan pembinaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Skor Rata-Rata Post-test – Skor Rata-Rata Pre-test b = Skor Maksimal Instrumen – Skor Rata-Rata Pre-test

6	Nama Variabel Pembangun	a. Rata-Rata Skor Peningkatan (Gain Score) Kompetensi Moderasi Beragama b. Rata-Rata Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Efektivitas Pelatihan/Penguatan Moderasi Beragama (Evaluasi Level 2: Pembelajaran).
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Periodik
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Program (Pelatihan Teknis, TOT, <i>Workshop</i>), Kelompok Sasaran (Pendidik Madrasah, Tenaga Kependidikan, ASN Pendidikan), dan/atau UPT Pelaksana (BDK).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi manajemen dan kepemimpinan pada SDM di lembaga pendidikan.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kompetensi manajemen dan kepemimpinan adalah perbandingan antara tingkat pengetahuan/keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang dimiliki oleh SDM di lembaga pendidikan (seperti Kepala Madrasah, Kepala TU, atau pimpinan unit) setelah mengikuti program pengembangan kompetensi (diklat) yang diselenggarakan oleh BMBPSDM, dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum program. Peningkatan diukur melalui perbandingan skor post-test dan pre-test (konsep <i>normalized gain</i>).
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur efektivitas pelatihan/diklat yang diselenggarakan oleh BMBPSDM dalam mentransformasi kemampuan manajerial dan kepemimpinan SDM Kemenag yang berada di lembaga pendidikan. Persentase peningkatan yang tinggi menunjukkan bahwa

		program berhasil mencapai tujuan peningkatan kualitas tata kelola lembaga pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Skor Rata-Rata Post-test – Skor Rata-Rata Pre-test b = Skor Maksimal Instrumen – Skor Rata-Rata Pre-test
6	Nama Variabel Pembangun	a. Rata-Rata Skor Peningkatan (Gain Score) Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan (Post-test dikurangi Pre-test) b. Rata-Rata Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai (Berdasarkan Skala Instrumen)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan (Evaluasi Level 2: Pembelajaran).
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data S	Periodik
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Diklat (PIM, Diklat Fungsional, Diklat Teknis), Kelompok Sasaran (Kepala Madrasah, Pengawas, Kepala TU), dan/atau UPT Pelaksana (BDK).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.
2	Nama Indikator	Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan.
3	Konsep/Definisi	Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan SPM adalah skor terukur yang mencerminkan tingkat penerapan dan penggunaan kurikulum pelatihan serta Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang telah ditetapkan oleh BMBPSDM dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan (misalnya pendidik, kepala

		madrasah, pengawas). Nilai ini diukur berdasarkan hasil audit internal, evaluasi implementasi, dan/atau survei <i>tracer study</i> .
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur efisiensi dan kepatuhan BMBPSDM (Pusat dan Balai Diklat Keagamaan/BDK) terhadap standar operasional dan mutu yang telah ditetapkan, khususnya terkait kurikulum yang relevan dan sistem penjaminan mutu yang kredibel. Nilai yang tinggi menunjukkan konsistensi mutu penyelenggaraan diklat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Total Skor Kepatuhan/Pemanfaatan Kurikulum dan SPM yang Terverifikasi. b = Total Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai (Berdasarkan Kriteria Audit/Evaluasi).
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Skor Kepatuhan/Pemanfaatan Kurikulum dan SPM yang Terverifikasi b. Total Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai (Berdasarkan Kriteria Audit/Evaluasi)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit/Evaluasi Mutu Internal dan Eksternal Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi dan Kepatuhan SPM.
8	Ukuran/Satuan	Indeks
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Program Pengembangan Kompetensi (Diklat Fungsional/Teknis Pendidikan), Jenis Komponen yang Dinilai (Kurikulum, Implementasi SPM), dan/atau UPT Pelaksana (Balai Diklat Keagamaan/BDK).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM.

2	Nama Indikator	Persentase lembaga pengembangan kompetensi SDM pendidikan yang memperoleh akreditasi A.
3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga pengembangan kompetensi di bawah BMBPSDM (yaitu Pusat Pengembangan Kompetensi dan Balai Diklat Keagamaan/BDK) yang menyelenggarakan pelatihan SDM di bidang pendidikan, yang telah memperoleh Akreditasi A (Sangat Baik) dari lembaga akreditasi resmi yang berwenang (misalnya Lembaga Administrasi Negara/LAN atau lembaga akreditasi Diklat terkait). Akreditasi menilai mutu kelembagaan, kurikulum, SDM, sarana, dan pelaksanaan diklat.
4	Interpretasi	Indikator yang mencerminkan kualitas kelembagaan dan penjaminan mutu BMBPSDM dan unit pelaksanaannya. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga diklat telah diakui secara nasional memiliki standar mutu penyelenggaraan pelatihan kategori terbaik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Memperoleh Akreditasi A b = Jumlah Total Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Wajib Akreditasi
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Memperoleh Akreditasi A b. Jumlah Total Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Wajib Akreditasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaksanaan dan Pelaporan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga (Pusat Pengembangan Kompetensi, Balai Diklat Keagamaan), dan/atau Wilayah (Balai Diklat Keagamaan per Provinsi/Wilayah Kerja).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan yang mendapat tanda layak terbit.
3	Konsep/Definisi	Persentase Peningkatan jumlah buku teks atau non-teks Pendidikan Agama dan Keagamaan (PA & K) yang berhasil memperoleh Tanda Layak Terbit (setelah melalui proses penilaian dan verifikasi) pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah buku yang sama pada tahun sebelumnya. Tanda Layak Terbit menunjukkan buku tersebut memenuhi standar substansi, metodologi, dan nilai moderasi beragama Kemenag.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur efisiensi dan produktivitas kinerja unit terkait (dahulu Puslitbang/sekarang di BMBPSDM) dalam melakukan penilaian dan penerbitan rekomendasi buku PA & K, atau mencerminkan peningkatan kualitas naskah buku yang diajukan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan yang memperoleh pengakuan formal atas kualifikasinya b = Jumlah total lulusan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Buku PA & K Layak Terbit pada Tahun T b. Jumlah Buku PA & K Layak Terbit pada Tahun T-1
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengolahan Data Penilaian dan Penetapan Kelayakan Terbit Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu), Jenis Buku (Teks, Non-Teks), dan Jenjang Pendidikan (Dasar, Menengah).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang tepat Sasaran.
3	Konsep/Definisi	Persentase dari total individu atau lembaga yang menerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama (misalnya Bantuan KIP/PIP Madrasah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah, atau Bantuan Afirmasi lainnya) yang telah terverifikasi sebagai tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan/atau regulasi program bantuan.
4	Interpretasi	Indikator efektivitas dan akuntabilitas penyaluran bantuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa bantuan alokasi dana pemerintah disalurkan kepada sasaran yang benar-benar berhak dan membutuhkan (misalnya, siswa miskin/rentan atau lembaga yang memenuhi kriteria minimal).
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/Keagamaan) yang Dinyatakan Tepat Sasaran b = Jumlah Total Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/Keagamaan)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/Keagamaan) yang Dinyatakan Tepat Sasaran b. Jumlah Total Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/Keagamaan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Data Penyaluran Bantuan Pendidikan Berbasis Sasaran.
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Bantuan (misalnya BOS, PIP, Afirmasi Khusus), Jenis Satuan Pendidikan (Madrasah, Pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha), dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Bantuan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase siswa madrasah, satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang lulus dengan predikat sangat baik.
3	Konsep/Definisi	Persentase siswa/peserta didik pada seluruh satuan pendidikan formal di bawah binaan Kemenag (meliputi madrasah, serta satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang lulus pada periode tertentu dengan memperoleh predikat kelulusan "Sangat Baik". Predikat ini dapat mengacu pada istilah lokal (misalnya Mumtaz atau <i>Jayyid Jiddan</i> di madrasah/pesantren) atau kriteria nilai tertinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Ditjen Bimas/satuan pendidikan.
4	Interpretasi	Indikator komprehensif yang mengukur kualitas luaran (<i>output</i>) pendidikan Kemenag dari berbagai jalur. Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik dan/atau kompetensi keagamaan yang unggul.

5	Metode / Rumus Perhitungan	
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Siswa/Peserta Didik Lulus dengan Predikat "Sangat Baik" b. Jumlah Total Siswa/Peserta Didik yang Lulus pada Tahun Ajaran yang Sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Konsolidasi dan Analisis Data Kelulusan Siswa/Peserta Didik Seluruh Satuan Pendidikan Kemenag.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Agama/Satuan Pendidikan (Madrasah / Kristen / Katolik / Hindu / Buddha), Jenjang Pendidikan (MI/MTs/MA/sejenis), dan/atau Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenjang Madrasah
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Jumlah total penghargaan atau pengakuan (berupa medali, piala, sertifikat, atau sejenisnya) yang diperoleh oleh siswa/peserta didik dari satuan pendidikan keagamaan formal (Madrasah, SMTK/SMAK, Pasraman, Sekolah Minggu Buddha, dll.) dalam kompetisi atau ajang di luar kegiatan intrakurikuler (disebut kegiatan ekstrakurikuler). Prestasi dihitung pada tingkat

		kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur mutu hasil kegiatan non-akademik/bakat minat dan kontribusi satuan pendidikan keagamaan terhadap pengembangan potensi siswa di bidang non-keagamaan maupun keagamaan (misalnya seni, olahraga, sains, atau lomba pidato keagamaan). Jumlah yang tinggi menunjukkan peran aktif lembaga dalam pembinaan siswa.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah Prestasi = Total Prestasi yang Dicapai
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Prestasi yang Diraih Satuan Pendidikan Keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Verifikasi Prestasi Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Ekstrakurikuler).
8	Ukuran/Satuan	Jumlah (Satuan: Prestasi/Penghargaan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Agama/Satuan Pendidikan (Madrasah / Kristen / Katolik / Hindu / Buddha), Tingkat Prestasi (Kab/Kota, Provinsi, Nasional, Internasional), dan/atau Bidang Prestasi (Sains, Olahraga, Seni, Keagamaan).
11	Level Estimasi	Nasional, Jenis Satuan Pendidikan/Agama, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW).
3	Konsep/Definisi	Persentase santri yang terdaftar pada program pendidikan kesetaraan (Ula, Wustha, Ulya) di pondok pesantren yang berhak dan telah mengikuti Imtihan Wathani (IW) (Ujian Nasional/Ujian Akhir Berbasis Standar Nasional untuk pendidikan kesetaraan pesantren) pada periode pelaporan yang ditentukan.

4	Interpretasi	Indikator yang mencerminkan tingkat partisipasi santri dalam proses pengakuan negara terhadap pendidikan kesetaraan yang mereka tempuh di pesantren. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas program dan kesiapan santri untuk mendapatkan ijazah/sertifikat kesetaraan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a - b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Santri yang Mengikuti Imtihan Wathani (IW) b = Jumlah Santri yang Terdaftar pada Tingkat Akhir Pendidikan Kesetaraan Pesantren (Kohort Peserta IW)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Santri yang Mengikuti Imtihan Wathani (IW) b. Jumlah Santri yang Terdaftar pada Tingkat Akhir Pendidikan Kesetaraan Pesantren (Kohort Peserta IW)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaksanaan, Monitoring, dan Pengolahan Data Hasil Imtihan Wathani (IW) Pesantren.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kesetaraan (Ula/setara SD, Wustha/setara SMP, Ulya/setara SMA) dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Jenjang Pendidikan, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai.
4	Interpretasi	APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS.
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan.
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun.
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus. b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Tracer Studi oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja ≥ 1 tahun, Belum Bekerja.
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs.
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar <i>Times Higher Education (THE) Impact Rankings</i> pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>).
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE <i>Impact Rankings</i> <1000.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE <i>Impact Rankings</i> SDGs.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE <i>Impact Rankings</i> SDGs.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan SDGs Goal
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = jumlah mahasiswa tahun berjalan; b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly - Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis - Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN) - PTK Swasta - Ma'had Aly Berdasarkan Jenjang: - S1/Sarjana - S2/Magister - S3/Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma'had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma'had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly yang telah terakreditasi b = Jumlah total Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang telah terakreditasi b. Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan akreditasi Ma'had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku) - Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis - Monitoring dan evaluasi mutu Ma'had Aly oleh Ditjen Pendis
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma'had Aly.
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi

		b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi 2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi 3. Jumlah Dosen PTK 4. Jumlah Tenaga Kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., <i>Microcredential</i> , pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang. - Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan.
3	Konsep/Definisi	Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal).

4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata masa tunggu = $(\sum \text{waktu tunggu semua lulusan yang bekerja}) / \text{jumlah lulusan yang bekerja}$
6	Nama Variabel Pembangun	Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) - Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi - Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan
8	Ukuran/Satuan	Waktu (Bulan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	- Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun). - Periodik (tracer study perguruan tinggi biasanya 1-2 tahun setelah kelulusan)
10	Klasifikasi	Diploma, Sarjana, Magister, Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya.
4	Interpretasi	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase= $(a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b = Jumlah total kerja sama aktif
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis - Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK - Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.).
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha).
3	Konsep/Definisi	Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan.

4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagaman antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Indeks} = (\sum \text{skor aspek keagamaan individu} / \text{skor maksimum}) \times 100$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa 2. Skor praktik ibadah mahasiswa 3. Skor pengetahuan ajaran agama 4. Skor perilaku sosial keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Keberagaman Mahasiswa.
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE <i>Impact</i> SDGs.
3	Konsep/Definisi	Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat <i>Times Higher Education</i> (THE) <i>Impact Rankings</i> pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).

4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE <i>Impact</i> SDGs.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE <i>Impact</i> Rankings SDGs.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemeringkatan <i>Times Higher Education</i> (THE) <i>Impact Rankings</i> .
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	<i>Times Higher Education</i>

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana dan prasarana.
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu; b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama;
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi; 2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan; - Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK; - Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif.

3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) penerima beasiswa.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa b = Jumlah mahasiswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa 2. Jumlah Mahasiswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pencatatan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN 2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa - Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT online/offline) - Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Tahun Masuk: - Angkatan 202X; - Angkatan 202X-1, dst.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4	Interpretasi	Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pendaftar tahun berjalan b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pendaftar tahun berjalan 2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. 2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penghitungan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, <i>Engineering</i> , dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul 2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM
7	Nama Kegiatan Penghasil	Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi.

	Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya.
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama - Survei dan asesmen potensi unggulan PTK - Penyusunan profil kelembagaan PTK
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul.
3	Konsep/Definisi	Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul b = Jumlah PTK

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di PDDikti

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi.
3	Konsep/Definisi	Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase= $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. b = Jumlah LPTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. 2. Jumlah LPTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK; - Penguatan sistem penjaminan mutu internal; - Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Peringkat Akreditasi: - Unggul/A - Baik Sekali/B - Baik/C
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi unggul.
3	Konsep/Definisi	Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, workshop, penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri). - Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama

2	Nama Indikator	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 a. Total b. STEM c. Non STEM
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (<i>Science, Technology, Engineering, Mathematics</i>), maupun di bidang non-STEM.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Total = $((a + b) / c) \times 100\%$ STEM = $(a / c) \times 100\%$ Non-STEM = $(b / c) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen S3 STEM b = Jumlah dosen S3 non-STEM c = Jumlah dosen
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen S3 STEM 2. Jumlah dosen S3 non-STEM 3. Jumlah dosen
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD).
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar b = jumlah total dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar 2. Jumlah total dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi. 2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., <i>Microcredential</i> , pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional 2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah - Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi - Evaluasi kegiatan tridarma dosen
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Konferensi: - Nasional - Internasional

11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio dosen asing PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) dengan dosen dalam negeri.
3	Konsep/Definisi	Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rasio} = 1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program visiting professor atau exchange lecturer - Skema rekrutmen dosen asing - Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA)
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional.
3	Konsep/Definisi	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional 2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN / Kemdikbudristek / Pemerintah Daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan <i>cut-off</i> per tanggal 30 Juni setiap tahun.
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus.
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. 2. Jumlah lulusan PTK

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut. - Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1).
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karier.
3	Konsep/Definisi	Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karier kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karier, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK). - Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: a. Total; b. Karyawan atau Wirausaha

3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $\{ (a + b) / c \} \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. 2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. 3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Tracer Study PTK - Program Career Center dan Alumni - Pelatihan kewirausahaan dan magang - Inkubator bisnis mahasiswa/alumni
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) bidang STEM.
3	Konsep/Definisi	Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang <i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i> (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangsa.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM. b = Jumlah lulusan PTK.

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Bidang STEM: - Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.) - Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.) - Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.) - Matematika Murni & Aktuaria
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi.
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi. - Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi: - LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP. - Asosiasi Profesi. - Lembaga Sertifikasi Internasional.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha).
3	Konsep/Definisi	Rasio outbound per inbound mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (<i>outbound</i>) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (<i>inbound</i>) dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa outbound dan inbound (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio Outbound per Inbound = $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa outbound PTK b = Jumlah mahasiswa inbound PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa outbound PTK 2. Jumlah mahasiswa inbound PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll) - Student exchange antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri - Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, <i>soft skills</i> , dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan <i>soft skills</i> , kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.

6	Nama Variabel Pembangunan	a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	- Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa) - Magang (MBKM, kerja praktik, dll). - KKN, pengabdian masyarakat. - Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kegiatan: - Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.). - Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal). - Kompetisi/Lomba. - Pengabdian Masyarakat. - Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi).
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni.

4	Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan. 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/Lembaga Masyarakat /Internasional.

3	Konsep/Definisi	Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase PTK yang bekerja sama = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti di bidang: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dan publikasi c. Pengabdian kepada masyarakat
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti 2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati 3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti 4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati 5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti 6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pencatatan dan Pemantauan Kerja Sama (<i>Monitoring and Evaluation of Partnerships</i>) 2. Manajemen Kerja Sama (<i>Partnership Management</i>) 3. Pelaporan Kinerja Kerja Sama (<i>Partnership Performance Reporting</i>)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan.

4	Interpretasi	Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu. 2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU. 2. Pelatihan dan workshop peningkatan pemahaman kitab suci. 3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci. 4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab. 5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan.
3	Konsep/Definisi	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan 2. <i>Workshop</i> /pelatihan pengembangan kurikulum integratif 3. Pendampingan dan monitoring prodi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal.
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal. 2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal. 2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal. 3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan. 4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan 5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional.
3	Konsep/Definisi	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2) b = Total karya tulis ilmiah yang dikelola
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2). 2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengelolaan dan Akreditasi karya tulis ilmiah Ilmiah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	1. SINTA 1 (Tertinggi) 2. SINTA 2 3. SINTA 3 4. SINTA 4 ke bawah
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di Scopus

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi.
3	Konsep/Definisi	Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (citation) dari artikel lain dalam periode tertentu. Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam database internasional yang diakui seperti Scopus, <i>Web of Science</i> (WoS), atau database internasional lainnya yang memiliki sistem peer-review yang ketat. Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$

6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi. b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Insentif Publikasi Ilmiah Internasional; - Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi; dan - Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR): - Q1 (Quartile 1); - Q2 (Quartile 2); - Q3 (Quartile 3); - Q4 (Quartile 4).
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi.
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi

6	Nama Variabel Pembangunan	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs. 2. <i>Workshop</i> penulisan artikel ilmiah bereputasi. 3. Pendampingan publikasi internasional.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen.
3	Konsep/Definisi	Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio: $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan 2. Jumlah dosen tetap

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS 2. Program Insentif Publikasi Ilmiah 3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Scopus

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Jumlah Paten <i>Granted</i> karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Jumlah Paten <i>Granted</i> karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (<i>granted</i>) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin banyak jumlah paten yang <i>granted</i> , semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: Jumlah Paten <i>Granted</i> (disetujui DJKI) dalam satu tahun
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah paten <i>granted</i> yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS 2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten Perguruan Tinggi
8	Ukuran/Satuan	Unit (paten)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Kategori Jumlah Paten Granted 1. Rendah (0 – 2 paten granted) 2. Sedang (3 – 5 paten granted) 3. Tinggi (> 5 paten granted)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat.
3	Konsep/Definisi	Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat b = Jumlah hasil riset
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat 2. Jumlah hasil riset
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan 2. Program Hilirisasi Hasil Riset 3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat

8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Pihak Pemanfaat: - Dunia Usaha (Perusahaan, Startup) - Dunia Industri - Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM) - Pemerintah/Lembaga Publik
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya.
3	Konsep/Definisi	Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya b = Jumlah LPPM PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Jumlah LPPM PTK

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/ <i>Workshop</i> Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat 2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis peningkatan kapasitasnya: 1. Pelatihan Pengelolaan LPPM 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola LPPM 3. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 4. Pendampingan Penyusunan <i>Roadmap</i> Riset & Pengabdian
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (<i>hardware</i>) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/ <i>cloud</i> yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra. b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data. 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai. 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Prioritas Pembangunan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Badan Kepegawaian Negara.
2	Nama Indikator	Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85.

3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas Unit Penilaian Kompetensi (UPK) di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai akreditasi mencerminkan standar mutu dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
4	Interpretasi	Semakin tinggi rerata nilai akreditasi, semakin menunjukkan bahwa UPK Kementerian Agama telah memenuhi standar mutu nasional. Nilai minimal 85 menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata = $(\Sigma a) / b$ Keterangan: a. Nilai akreditasi masing-masing Unit Penilaian Kompetensi b. Jumlah Unit Penilaian Kompetensi yang dinilai oleh BKN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai akreditasi masing-masing UPK oleh BKN 2. Jumlah UPK Kementerian Agama yang telah mengikuti proses akreditasi 3. Standar akreditasi dari BKN (misalnya aspek kelembagaan, SDM, sarana, dan metode asesmen)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Akreditasi Unit Penilaian Kompetensi ASN
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Manajemen ASN / Pengembangan Kompetensi / Reformasi Birokrasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan.
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari
6	Nama Variabel Pembangun	Nilai dari Kementerian Keuangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Efektivitas, Efisiensi, dan Kepatuhan terhadap Regulasi.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Program yang mencapai tujuan.

3	Konsep/Definisi	Penilaian terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian target <i>output/outcome</i> dari program/kegiatan yang di awasi melalui Program Pengawasan Intern.
4	Interpretasi	Mengukur seberapa efektif dan efisien suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah program yang dinilai efektif dan efisien serta mencapai tujuan. b. Jumlah total program yang dilaksanakan.
6	Nama Variabel Pembangun	Program yang Efektif, Anggaran.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, dan Evaluasi.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Program yang efektif dan efisien mencapai target yang ditentukan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian PAN-RB.
2	Nama Indikator	Nilai SAKIP satuan kerja.
3	Konsep/Definisi	Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi.

4	Interpretasi	Mengukur seberapa baik satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SAKIP.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP satuan kerja = rata-rata nilai SAKIP satuan kerja yang di evaluasi.
6	Nama Variabel Pembangun	1.Perencanaan Kinerja 2.Pengukuran Kinerja 3.Evaluasi Kinerja 4.Pelaporan Kinerja
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Dokumen Perencanaan kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Audit Kinerja.
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP sesuai target yang ditetapkan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif.
3	Konsep/Definisi	Penilaian efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan integritas, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik fungsi pengendalian internal dalam mengelola risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja dengan pengendalian intern pelaporan keuangan yang dinilai efektif. b. Jumlah total satuan kerja yang dievaluasi.
6	Nama Variabel Pembangun	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Reviu PIPK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status efektivitas: Efektif, Cukup Efektif, Tidak Efektif.
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Nilai telaah sejawat.
3	Konsep/Definisi	Pengukuran tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar melalui evaluasi sejawat internal.
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana telaah sejawat efektif dalam memperbaiki kualitas audit dan pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Telaah Sejawat =Jumlah (Bobot dari setiap komponen x Skor capaian komponen telaah sejawat).
6	Nama Variabel Pembangun	Proses Telaah Sejawat
7	Nama Kegiatan Penghasil	Evaluasi Sejawat

	Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: kepatuhan terhadap standar akuntansi, kualitas penyajian laporan, sistem pengendalian intern, kepatuhan regulasi, kualitas dokumentasi.
11	Level Estimasi	Tahunan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar.
3	Konsep/Definisi	Pengawasan yang berfokus pada identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau kegiatan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif dan tepat sasaran kegiatan pengawasan dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan pada standar yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengawasan yang berbasis resiko dan sesuai standar. b. Jumlah total kegiatan pengawasan.
6	Nama Variabel Pembangun	Pengawasan Berbasis Risiko
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Audit Berbasis Risiko dan Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan pendekatan: Berbasis Risiko, Non-Risiko,
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase pengendalian risiko kecurangan.
3	Konsep/Definisi	Menilai keberhasilan pengendalian terhadap potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan sumber daya publik.
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana program/kegiatan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian risiko kecurangan b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	Pengendalian Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi.
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase penanganan risiko kecurangan.
3	Konsep/Definisi	Mengukur jumlah kasus yg memiliki risiko fraud yang ditindaklanjuti dan dibuktikan.
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana upaya penanganan terhadap risiko kecurangan yang teridentifikasi telah dilakukan dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah risiko kecurangan yang telah ditangani b. Jumlah total risiko kecurangan yang teridentifikasi
6	Nama Variabel Pembangun	Penanganan Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/ Korupsi.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Pengamanan Aset Negara.
3	Konsep/Definisi	Tingkat Pengamanan aset negara melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset yang bermasalah.
4	Interpretasi	Mengukur efektivitas pengamanan terhadap aset negara yang bermasalah (sebanyak 27 kasus) untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah aset negara yang telah diamankan b. Jumlah total aset negara yang dikuasai
6	Nama Variabel Pembangun	Pengamanan Aset Negara
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis aset: Tanah, Bangunan, Peralatan/Mesin, Aset Tak Berwujud.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama – Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase kajian kebijakan yang dimanfaatkan.
3	Konsep/Definisi	Proporsi kajian yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
4	Interpretasi	Menggambarkan sejauh mana hasil kajian kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan oleh instansi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kajian kebijakan yang dimanfaatkan. b. Jumlah total kajian kebijakan yang disusun.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dokumen kajian yang digunakan sebagai dasar kebijakan/program. 2. Jumlah seluruh dokumen kajian yang disusun dalam periode tertentu.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan, Diseminasi, dan Monitoring Pemanfaatan Kajian Kebijakan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan substansi: Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pemerintah.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diverifikasi.

3	Konsep/Definisi	Rasio yang menunjukkan seberapa efektif suatu entitas atau lembaga dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, atau evaluasi) oleh Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau lembaga pengawas eksternal, yang kemudian hasilnya telah diverifikasi dan dinyatakan selesai (sesuai/tuntas) oleh pihak pengawas.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang baik dari entitas yang diawasi. Ini mencerminkan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan kinerja, dan menuntaskan temuan pengawasan. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, resistensi terhadap perbaikan, atau kurangnya komitmen manajemen dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang ditemukan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi: Angka ini merujuk pada temuan audit/pengawasan yang telah diperbaiki oleh unit yang diawasi, dan perbaikan tersebut sudah diperiksa ulang dan dinyatakan tuntas oleh lembaga pengawas (seperti Inspektorat atau BPK). (b) = Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah jumlah seluruh rekomendasi atau temuan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas yang harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi oleh Pihak Pengawas. b. Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode Pengawasan.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Audit, Inspeksi, atau Evaluasi (Pengawasan). - Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Rekomendasi. - Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Entitas yang Diawasi. - Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Tindak Lanjut oleh Lembaga Pengawas (APIP/BPK/dll.).
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulanan, dan Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pengawasan: Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Reviu, Evaluasi. - Berdasarkan Status Tindak Lanjut: Selesai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Entitas yang Diawasi: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Unit Kerja Teknis.
11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diverifikasi.
3	Konsep/Definisi	Persentase yang mengukur efektivitas dan responsivitas suatu instansi pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Persentase ini secara spesifik dihitung dari jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti, dan penyelesaiannya telah diverifikasi serta dinyatakan tuntas oleh sistem atau pihak yang berwenang.

4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa instansi memiliki sistem penanganan pengaduan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dan memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan/kritik. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam proses penanganan, seperti lamanya waktu respons, kurangnya koordinasi, atau kegagalan dalam menyelesaikan masalah hingga tuntas dan diverifikasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas: Ini adalah jumlah pengaduan yang tidak hanya direspons, tetapi juga masalahnya sudah diselesaikan, dan penyelesaian tersebut telah diverifikasi serta dikonfirmasi tuntas oleh sistem atau unit pengelola pengaduan resmi. (b) = Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah seluruh pengaduan sah yang masuk ke instansi atau sistem selama periode pelaporan dan memerlukan tindakan penyelesaian.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas dalam Periode Pelaporan. b. Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Masyarakat. - Proses Analisis, Disposisi, dan Tindak Lanjut Pengaduan oleh Unit Terkait. - Kegiatan Verifikasi, Monitoring, dan Penutupan Pengaduan oleh Petugas Pengelola Pengaduan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan, Triwulanan dan tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Status Pengaduan: Selesai (Diverifikasi/Tuntas), Sedang Diproses, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Sektor/Isu Pengaduan: Pelayanan Publik, Infrastruktur, Hukum, Kepegawaian, dll. - Berdasarkan Kanal Penerimaan: LAPOR!, Surat Resmi, Langsung, Media Sosial.

11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II terkait pengaduan masyarakat
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase PTKN yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75.
3	Konsep/Definisi	Rasio yang menunjukkan proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), baik di bawah Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lain, yang telah mencapai skor atau nilai evaluasi minimal 75 dalam proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai 75 merupakan ambang batas kinerja minimal yang ditetapkan untuk menunjukkan komitmen dan keberhasilan signifikan dalam reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa mayoritas PTKN telah berhasil mengimplementasikan program reformasi birokrasi yang efektif, dengan fokus kuat pada tata kelola yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang prima. Ini mencerminkan komitmen lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun integritas. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam perbaikan manajemen risiko, pengendalian internal, dan penyediaan layanan yang bebas dari praktik korupsi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan ZI ≥ 75: Ini adalah angka PTKN yang telah diukur dan skor penilaian Pembangunan Zona Integritas-nya mencapai minimal 75 (atau lebih tinggi), yang menunjukkan komitmen signifikan terhadap Reformasi Birokrasi, WBK, dan WBBM. (b) = Total Jumlah PTKN yang Wajib Melaksanakan Pembangunan ZI: Ini adalah keseluruhan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UIN, IAIN, STAIN, dll.) yang masuk dalam cakupan target pembangunan Zona Integritas.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas ≥ 75. b. Total Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Wajib Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTKN. - Survei dan Penilaian Mandiri (Internal) Pembangunan ZI oleh PTKN. - Evaluasi dan Penilaian Eksternal Pembangunan ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atau Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Agama/Kementerian terkait. - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kualitas Pelayanan Publik.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis PTKN: UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), atau PTKN lainnya. - Berdasarkan Status Penetapan ZI: Belum Diusulkan, Diusulkan WBK, Ditetapkan WBK, Ditetapkan WBBM. - Berdasarkan Wilayah: Provinsi/Regional.
11	Level Estimasi	- Tingkat Kementerian Agama (agregasi nasional seluruh PTKN). - Dapat diturunkan hingga tingkat individu PTKN sesuai hasil penilaian Zona Integritas.

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa.
3	Konsep/Definisi	Ukuran kinerja yang mencerminkan peningkatan kualitas dan kematangan layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam memproses pengadaan barang/jasa. Peningkatan layanan ini diukur melalui perbandingan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ dari tahun berjalan terhadap skor tahun sebelumnya. Semakin tinggi skor, semakin matang dan prima layanan pengadaan yang diselenggarakan.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang positif menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan pengadaan, yang meliputi kecepatan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peningkatan ini selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi. Jika persentase negatif atau stagnan, ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap manajemen risiko, SDM, dan tata kelola pengadaan di lingkungan UKPBJ.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan = $\frac{((T_n) - (T_{n-1}))}{(T_{n-1})} \times 100\%$ Keterangan: - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Berjalan (T_n): Nilai evaluasi kualitas layanan pengadaan barang/jasa (seringkali menggunakan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan/ITKP atau Tingkat Kematangan UKPBJ) pada periode yang sedang dilaporkan. - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Sebelumnya (T_{n-1}): Nilai evaluasi yang sama pada periode tahun sebelumnya, digunakan sebagai basis perbandingan. * 100%: Digunakan untuk mengubah hasil perubahan menjadi bentuk persentase, yang menunjukkan seberapa besar kenaikan (atau penurunan) kualitas layanan pengadaan dibandingkan tahun lalu.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Berjalan (T_n). b. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Sebelumnya (T_{n-1}).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Survei dan Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ. - Evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Penilaian Kematangan UKPBJ oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan. - Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Digitalisasi Layanan Pengadaan (LPSE).
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Kriteria Penilaian ITKP/Kematangan (misalnya, Aspek Kebijakan, Aspek Proses Bisnis, Aspek SDM, Aspek Kelembagaan). - Berdasarkan Jenis UKPBJ (Pusat/Daerah/Perguruan Tinggi).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80.
3	Konsep/Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.
4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = (a) / (b) Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional '- Unit Eselon I atau Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80.
3	Konsep/Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.
4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = (a) / (b) Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional '- Unit Eselon I atau Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara <i>online</i> .
3	Konsep/Definisi	Rasio yang mengukur proporsi total koleksi perpustakaan (berbentuk <i>e-book</i> , <i>e-journal</i> , hasil penelitian, atau dokumen digital lainnya) yang dimiliki oleh unit perpustakaan Kementerian Agama dan telah tersedia, terindeks, dan dapat diakses secara penuh (<i>full-text</i>) atau sebagian oleh pengguna/masyarakat melalui platform daring (<i>online</i>), seperti repositori, <i>e-library</i> , atau aplikasi khusus.

4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah bertransformasi secara digital, mampu memberikan akses yang luas, mudah, dan merata terhadap kekayaan intelektual dan literasi keagamaan kepada publik. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa banyak koleksi digital masih tersimpan secara lokal (<i>offline</i>) atau belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akses publik <i>online</i> .
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses secara <i>Online</i>: Ini adalah hitungan (<i>count</i>) dari e-book, e-journal, atau dokumen digital lain yang dimiliki perpustakaan Kemenag dan sudah tersedia serta dapat diakses penuh melalui platform atau repositori <i>online</i> (seperti ELIPSKI). (b) = Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki: Ini adalah seluruh hitungan (<i>count</i>) koleksi digital yang sudah dimiliki oleh perpustakaan Kemenag, termasuk yang mungkin masih tersimpan secara <i>offline</i> atau belum terindeks.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses secara <i>Online</i> (Terindeks dan Tersedia di Platform Daring). b. Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki (Termasuk yang belum diakses <i>online</i>).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Akuisisi, Digitalisasi, dan Pengemasan Ulang (Repackaging) Koleksi Perpustakaan. - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perpustakaan Digital (<i>e-Library/ Repository</i>). - Kegiatan Metadata <i>Entry</i> dan Indeksasi Koleksi. - Pelaporan Kinerja Layanan Perpustakaan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Koleksi: E-book, E-Journal, Laporan Penelitian, Karya Ilmiah Dosen/Mahasiswa. - Berdasarkan Sektor Keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. - Berdasarkan Unit Pengelola: Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Balai Litbang Diklat.

11	Level Estimasi	- Nasional '- Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Nilai Akreditasi Perpustakaan.
3	Konsep/Definisi	Nilai numerik hasil penilaian resmi yang diberikan oleh lembaga akreditasi perpustakaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/Perpusnas) terhadap perpustakaan di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti koleksi, sarana/prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan pengorganisasian, untuk menentukan kualitas dan standar operasional perpustakaan. Nilai akreditasi mencerminkan status mutu perpustakaan (misalnya: A/Unggul, B/Baik, C/Cukup, atau Tidak Terakreditasi).
4	Interpretasi	Nilai akreditasi yang tinggi (misalnya nilai A atau B) menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah memenuhi standar nasional atau bahkan melampauinya, memiliki tata kelola yang baik, koleksi yang memadai, dan pelayanan yang prima. Nilai ini menjadi indikator penting kualitas infrastruktur pendukung pendidikan dan literasi di lingkungan Kemenag. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan signifikan pada aspek-aspek pengelolaan perpustakaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Akreditasi = Skor Akhir Penilaian (diambil langsung dari Sertifikat Akreditasi).
6	Nama Variabel Pembangun	Nilai Akhir Akreditasi Perpustakaan yang Diberikan oleh Lembaga Akreditasi.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pengajuan dan Persiapan Permohonan Akreditasi Perpustakaan oleh UPT/Satuan Kerja Kemenag. - Asesmen Lapangan dan Penilaian oleh Asesor dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). - Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Penetapan Nilai oleh Lembaga Akreditasi.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (Skala 0-100) atau Peringkat Mutu (A, B, C).
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Berkala (3 - 5 Tahunan) sesuai masa berlaku akreditasi.
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Perpustakaan: Perpustakaan Perguruan Tinggi (UIN/IAIN), Perpustakaan Sekolah (Madrasah), Perpustakaan Khusus (Litbang/Arsip). - Berdasarkan Peringkat Mutu: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), Belum Terakreditasi.
11	Level Estimasi	Satuan Kerja Perpustakaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan.
3	Konsep/Definisi	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam menyelesaikan penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan (termasuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan daerah, atau jenis peraturan lainnya) dalam periode waktu yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau rencana kerja sejenis.

4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa lembaga tersebut sangat efektif dan efisien dalam manajemen proses legislasi/regulasi, dengan sedikit kendala atau penundaan. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan terhadap jadwal kerja. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya masalah signifikan dalam proses legislasi, seperti penundaan, perubahan prioritas, atau kesulitan dalam mencapai konsensus.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan Sesuai Perencanaan: Ini adalah jumlah peraturan (seperti RUU, RPP, atau Perda) yang telah berhasil disahkan/ditetapkan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Program Legislasi (Prolegnas/Prolegda) atau rencana kerja awal. (b) = Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan: Ini adalah total keseluruhan jumlah rancangan peraturan yang ditargetkan atau dimasukkan dalam daftar prioritas untuk diselesaikan dalam periode waktu tertentu.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan (disahkan/ditetapkan) dalam Periode Perencanaan. b. Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan (ditargetkan) untuk Diselesaikan dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyusunan program legislasi/peraturan. - Penyusunan, pembahasan, dan finalisasi rancangan peraturan. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Tingkat Peraturan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga. - Berdasarkan Sektor/Bidang: Ekonomi, Sosial, Hukum & Keamanan, Pemerintahan Daerah, dan lain-lain. - Berdasarkan Jenis Program: Prolegnas Prioritas, Prolegnas Kumulatif Terbuka, Prolegda.
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai.
4	Interpretasi	APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly. b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly. b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off	Tahunan

	Ketersediaan Data S	
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS.
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun.
3	Konsep/ Definisi	Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya. b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya.

6	Nama Variabel Pembangunan	a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus. b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Tracer Studi oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja ≥ 1 tahun, Belum Bekerja.
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE <i>Impact</i> SDGs.
3	Konsep/ Definisi	Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar <i>Times Higher Education (THE) Impact Rankings</i> pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>).

4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE Impact Rankings <1000
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE <i>Impact Rankings</i> SDGs.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE <i>Impact Rankings</i> SDGs.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan SDGs Goal
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly.

3	Konsep/ Definisi	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = jumlah mahasiswa tahun berjalan b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan. b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly. - Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis. - Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN) - PTK Swasta - Ma'had Aly Berdasarkan Jenjang: - S1/Sarjana - S2/Magister - S3/Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase PTK/Ma’had Aly yang terakreditasi.
3	Konsep/ Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma’had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma’had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah Ma’had Aly/PTK di Ma’had Aly yang telah terakreditasi. b = Jumlah total Ma’had Aly/PTK di Ma’had Aly.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah PTK/Ma’had Aly yang telah terakreditasi. b. Jumlah total PTK/Ma’had Aly yang ada.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan akreditasi Ma’had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku). - Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis. - Monitoring dan evaluasi mutu Ma’had Aly oleh Ditjen Pendis.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase (%)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma'had Aly.
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi.
3	Konsep/ Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi. b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK.

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi. 2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi. 3. Jumlah Dosen PTK. 4. Jumlah Tenaga Kependidikan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., <i>Microcredential</i> , pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang. - Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan.

3	Konsep/ Definisi	Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal).
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata masa tunggu = $(\sum \text{waktu tunggu semua lulusan yang bekerja}) / \text{jumlah lulusan yang bekerja}$.
6	Nama Variabel Pembangun	Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). - Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi. - Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan.
8	Ukuran/ Satuan	Waktu (Bulan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	- Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun). - Periodik (<i>tracer study</i> perguruan tinggi biasanya 1–2 tahun setelah kelulusan).
10	Klasifikasi	Diploma, Sarjana, Magister, Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK.
3	Konsep/ Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya.
4	Interpretasi	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK. b = Jumlah total kerja sama aktif.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK. b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis. - Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK - Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.).
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/ Katolik/Hindu/Buddha).
3	Konsep/ Definisi	Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagamaan antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Indeks} = (\sum \text{skor aspek keagamaan individu} / \text{skor maksimum}) \times 100.$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa. 2. Skor praktik ibadah mahasiswa. 3. Skor pengetahuan ajaran agama. 4. Skor perilaku sosial keagamaan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa.
8	Ukuran/ Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE <i>Impact</i> SDGs.
3	Konsep/ Definisi	Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs),
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE Impact Rankings SDGs
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	THE 17 GOALS

11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	<i>Times Higher Education</i>

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana dan prasarana.
3	Konsep/ Definisi	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu. b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi. 2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan. - Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK. - Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif.
3	Konsep/ Definisi	Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif. b = Jumlah PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif. 2. Jumlah PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri. - PTK Swasta. - Ma'had Aly.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/ Buddha) penerima beasiswa.
3	Konsep/ Definisi	Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa. b = Jumlah mahasiswa.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa 2. Jumlah Mahasiswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pencatatan oleh EMIS
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah	-

	tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I.
3	Konsep/ Definisi	Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN. 2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa. - Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT <i>online/offline</i>). - Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Tahun Masuk: - Angkatan 202X; - Angkatan 202X-1, dst.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru.
3	Konsep/ Definisi	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4	Interpretasi	Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pendaftar tahun berjalan. b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pendaftar tahun berjalan. 2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya.
7	Nama Kegiatan Penghasil	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa.

	Variabel Pembangun	
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas.
3	Konsep/ Definisi	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu.

4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. 2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penghitungan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul.
3	Konsep/ Definisi	Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul. b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul. 2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma’had Aly

11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya.
3	Konsep/ Definisi	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama. - Survei dan asesmen potensi unggulan PTK. - Penyusunan profil kelembagaan PTK.

8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/ Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul.
3	Konsep/ Definisi	Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul. b = Jumlah PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul. 2. Jumlah PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di PDDikti

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi.

3	Konsep/ Definisi	Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase=$(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. b = Jumlah LPTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. 2. Jumlah LPTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK. - Penguatan sistem penjaminan mutu internal. - Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Peringkat Akreditasi: - Unggul/A - Baik Sekali/B - Baik/C
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi unggul.
3	Konsep/ Definisi	Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. b = Jumlah PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. 2. Jumlah PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, <i>workshop</i> , penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri). - Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 a. Total b. STEM c. Non STEM
3	Konsep/ Definisi	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (<i>Science, Technology, Engineering, Mathematics</i>), maupun di bidang non-STEM.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Total = $((a + b) / c) \times 100\%$ STEM = $(a / c) \times 100\%$ Non-STEM = $(b / c) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen S3 STEM b = Jumlah dosen S3 non-STEM c = Jumlah dosen

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen S3 STEM 2. Jumlah dosen S3 non-STEM 3. Jumlah dosen
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus.
3	Konsep/ Definisi	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus. b = Jumlah dosen tetap.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus. 2. Jumlah dosen tetap.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD).
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar.
3	Konsep/ Definisi	Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar. b = jumlah total dosen tetap.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar. 2. Jumlah total dosen tetap.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi.
3	Konsep/ Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi. b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi. 2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., <i>Microcredential</i> , pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional.
3	Konsep/ Definisi	Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional. b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional. 2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah. - Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi. - Evaluasi kegiatan tridarma dosen.

8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Konferensi: - Nasional - Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Rasio dosen asing PTK (Islam/Kristen/Katolik/ Hindu/Buddha) dengan dosen dalam negeri.
3	Konsep/ Definisi	Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = 1 : (b / a) Keterangan: a = Jumlah dosen asing aktif di PTK. b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK.

6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah dosen asing aktif di PTK. b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program <i>visiting professor</i> atau <i>exchange lecturer</i> . - Skema rekrutmen dosen asing. - Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA).
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional.

3	Konsep/ Definisi	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional. b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional. 2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian. b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN / Kemdikbudristek / Pemerintah Daerah.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan <i>cut-off</i> per tanggal 30 Juni setiap tahun.
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah	-

	sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus.
3	Konsep/ Definisi	Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. b = Jumlah lulusan PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut. - Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1).
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karier.
3	Konsep/ Definisi	Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karir, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir. b = Jumlah PTK.

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. 2. Jumlah PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK). - Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: a. Total b. Karyawan atau Wirausaha

3	Konsep/ Definisi	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $\{ (a + b) / c \} \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. 2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. 3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- <i>Tracer Study</i> PTK. - Program <i>Career Center</i> dan Alumni. - Pelatihan kewirausahaan dan magang. - Inkubator bisnis mahasiswa/alumni.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) bidang STEM.
3	Konsep/ Definisi	Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangsa.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM. b = Jumlah lulusan PTK.

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Bidang STEM: - Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.). - Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.). - Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.). - Matematika Murni & Aktuaria.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/ Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi.

3	Konsep/ Definisi	Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. b = Jumlah lulusan PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi. - Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi: - LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP. - Asosiasi Profesi. - Lembaga Sertifikasi Internasional.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha).
3	Konsep/ Definisi	Rasio outbound per inbound mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (<i>outbound</i>) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (<i>inbound</i>) dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa <i>outbound</i> dan <i>inbound</i> (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio Outbound per Inbound = $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa outbound PTK. b = Jumlah mahasiswa inbound PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa outbound PTK. 2. Jumlah mahasiswa inbound PTK.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	- Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll). - <i>Student exchange</i> antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri. - Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri.
8	Ukuran/ Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi.
3	Konsep/ Definisi	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, <i>soft skills</i> , dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama.

4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan soft skills, kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa). - Magang (MBKM, kerja praktik, dll). - KKN, pengabdian masyarakat. - Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kegiatan: - Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.). - Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal). - Kompetisi/Lomba. - Pengabdian Masyarakat. - Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi).
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah	-

	sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi.
3	Konsep/ Definisi	Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni.
4	Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan. b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan. 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK).
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off	Tahunan

	Ketersediaan Data S	
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/lembaga masyarakat /internasional.
3	Konsep/ Definisi	Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase PTK yang bekerjasama = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional. b = Jumlah PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional. b = Jumlah PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dan publikasi c. Pengabdian kepada masyarakat

3	Konsep/ Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti. b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati. Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti. b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati. Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti. b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti. 2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati. 3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti. 4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati. 5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti. 6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pencatatan dan Pemantauan Kerja Sama (<i>Monitoring and Evaluation of Partnerships</i>). 2. Manajemen Kerja Sama (<i>Partnership Management</i>). 3. Pelaporan Kinerja Kerja Sama (<i>Partnership Performance Reporting</i>).
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci.
3	Konsep/ Definisi	Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan.
4	Interpretasi	Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu. b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu. 2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU. 2. Pelatihan dan workshop peningkatan pemahaman kitab suci. 3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci. 4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab. 5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan.
3	Konsep/ Definisi	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan. b = Jumlah prodi yang diukur.
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan. 2. <i>Workshop</i> /pelatihan pengembangan kurikulum integratif. 3. Pendampingan dan monitoring prodi.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal.
3	Konsep/ Definisi	Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal. b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal. 2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal. 2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal. 3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan. 4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan. 5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off	Tahunan

	Ketersediaan Data S	
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional.
3	Konsep/ Definisi	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2). b = Total karya tulis ilmiah yang dikelola.

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2). 2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengelolaan dan Akreditasi karya tulis ilmiah Ilmiah.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. SINTA 1 (Tertinggi) 2. SINTA 2 3. SINTA 3 4. SINTA 4 ke bawah
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Scopus

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi.

3	Konsep/ Definisi	Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (<i>citation</i>) dari artikel lain dalam periode tertentu. Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam <i>database</i> internasional yang diakui seperti Scopus, <i>Web of Science</i> (WoS), atau <i>database</i> internasional lainnya yang memiliki sistem <i>peer-review</i> yang ketat. Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi. b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Insentif Publikasi Ilmiah Internasional. - Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi. - Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR): - Q1 (Quartile 1); - Q2 (Quartile 2); - Q3 (Quartile 3); - Q4 (Quartile 4).
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat	Tidak

	diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi.
3	Konsep/ Definisi	Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs. 2. <i>Workshop</i> penulisan artikel ilmiah bereputasi. 3. Pendampingan publikasi internasional.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen.
3	Konsep/ Definisi	Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio: $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan. b = Jumlah dosen tetap.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS. 2. Program Insentif Publikasi Ilmiah. 3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen.
8	Ukuran/ Satuan	Rasio

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Scopus

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Jumlah Paten <i>Granted</i> karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan.
3	Konsep/ Definisi	Jumlah Paten <i>Granted</i> karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (granted) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin banyak jumlah paten yang <i>granted</i> , semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: Jumlah Paten <i>Granted</i> (disetujui DJKI) dalam satu tahun.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah paten <i>granted</i> yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS. 2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten Perguruan Tinggi.
8	Ukuran/ Satuan	Unit (paten)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Kategori Jumlah Paten Granted 1. Rendah (0 – 2 paten granted) 2. Sedang (3 – 5 paten granted) 3. Tinggi (> 5 paten granted)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat.
3	Konsep/ Definisi	Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat. b = Jumlah hasil riset.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat. 2. Jumlah hasil riset.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan. 2. Program Hilirisasi Hasil Riset. 3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Pihak Pemanfaat: - Dunia Usaha (Perusahaan, <i>Startup</i>). - Dunia Industri. - Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM). - Pemerintah/Lembaga Publik.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya.

3	Konsep/ Definisi	Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, <i>workshop</i> , pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya. b = Jumlah LPPM PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya. 2. Jumlah LPPM PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/ <i>Workshop</i> Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat. 2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM. 3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM. 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM.
8	Ukuran/ Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis peningkatan kapasitasnya: 1. Pelatihan Pengelolaan LPPM. 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola LPPM. 3. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM. 4. Pendampingan Penyusunan Roadmap Riset & Pengabdian.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK.
3	Konsep/ Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi. b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia. 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi. 3. Jumlah layanan server/ <i>cloud</i> yang tersedia. 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital.
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra.
3	Konsep/ Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra. b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data. 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai. 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data.
7	Nama Kegiatan Penghasil	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Prioritas Pembangunan.

	Variabel Pembangun	
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan/Satu Data Indonesia/Tata Kelola Data Pemerintah.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Badan Kepegawaian Negara.
2	Nama Indikator	Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85.
3	Konsep/ Definisi	Indikator ini mengukur kualitas Unit Penilaian Kompetensi (UPK) di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai akreditasi mencerminkan standar mutu dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
4	Interpretasi	Semakin tinggi rerata nilai akreditasi, semakin menunjukkan bahwa UPK Kementerian Agama telah memenuhi standar mutu nasional. Nilai minimal 85 menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata = $(\Sigma a) / b$ Keterangan: a. Nilai akreditasi masing-masing Unit Penilaian Kompetensi. b. Jumlah Unit Penilaian Kompetensi yang dinilai oleh BKN.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai akreditasi masing-masing UPK oleh BKN. 2. Jumlah UPK Kementerian Agama yang telah mengikuti proses akreditasi. 3. Standar akreditasi dari BKN (misalnya aspek kelembagaan, SDM, sarana, dan metode asesmen).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Akreditasi Unit Penilaian Kompetensi ASN.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Manajemen ASN/ Pengembangan Kompetensi/Reformasi Birokrasi.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan.
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
3	Konsep/ Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	Nilai dari Kemenkeu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
8	Ukuran/ Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Efektivitas, Efisiensi, dan Kepatuhan terhadap Regulasi.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Program yang mencapai tujuan.
3	Konsep/ Definisi	Penilaian terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian target <i>output/outcome</i> dari program/kegiatan yang di awasi melalui Program Pengawasan Intern.
4	Interpretasi	Mengukur seberapa efektif dan efisien suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah program yang dinilai efektif dan efisien serta mencapai tujuan. b. Jumlah total program yang dilaksanakan.
6	Nama Variabel Pembangun	Program yang Efektif, Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Program yang efektif dan efisien mencapai target yang ditentukan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum,	-

	apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian PAN-RB.
2	Nama Indikator	Nilai SAKIP satuan kerja.
3	Konsep/ Definisi	Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi.
4	Interpretasi	Mengukur seberapa baik satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SAKIP.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP satuan kerja = rata-rata nilai SAKIP satuan kerja yang di evaluasi.
6	Nama Variabel Pembangun	1.Perencanaan Kinerja. 2.Pengukuran Kinerja. 3.Evaluasi Kinerja. 4.Pelaporan Kinerja.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Dokumen Perencanaan kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Audit Kinerja.
8	Ukuran/ Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP sesuai target yang ditetapkan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum,	-

	apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif.
3	Konsep/ Definisi	Penilaian efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan integritas, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik fungsi pengendalian internal dalam mengelola risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja dengan pengendalian intern pelaporan keuangan yang dinilai efektif. b. Jumlah total satuan kerja yang di evaluasi.
6	Nama Variabel Pembangun	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Reviu PIPK
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status efektivitas: Efektif, Cukup Efektif, Tidak Efektif.
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat	Tidak

	diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Nilai telaah sejawat.
3	Konsep/ Definisi	Pengukuran tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar melalui evaluasi sejawat internal.
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana telaah sejawat efektif dalam memperbaiki kualitas audit dan pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Telaah Sejawat =Jumlah (Bobot dari setiap komponen x Skor capaian komponen telaah sejawat).
6	Nama Variabel Pembangun	Proses Telaah Sejawat
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Sejawat
8	Ukuran/ Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: Kepatuhan terhadap standar akuntansi, Kualitas penyajian laporan, Sistem pengendalian intern, Kepatuhan regulasi, Kualitas dokumentasi.
11	Level Estimasi	Tahunan
12	Apakah indikator	Tidak

	dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar.
3	Konsep/ Definisi	Pengawasan yang berfokus pada identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau kegiatan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif dan tepat sasaran kegiatan pengawasan dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan pada standar yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengawasan yang berbasis resiko dan sesuai standar. b. Jumlah total kegiatan pengawasan.
6	Nama Variabel Pembangun	Pengawasan Berbasis Risiko
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Audit Berbasis Risiko dan Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan

10	Klasifikasi	Berdasarkan pendekatan: Berbasis Risiko, Non-Risiko.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase pengendalian risiko kecurangan.
3	Konsep/ Definisi	Menilai keberhasilan pengendalian terhadap potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan sumber daya publik.
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana program/kegiatan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian risiko kecurangan. b. Jumlah total satuan kerja.
6	Nama Variabel Pembangun	Pengendalian Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi
8	Ukuran/ Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase penanganan risiko kecurangan.
3	Konsep/ Definisi	Mengukur jumlah kasus yg memiliki risiko fraud yang ditindaklanjuti dan dibuktikan.
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana upaya penanganan terhadap risiko kecurangan yang teridentifikasi telah dilakukan dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah risiko kecurangan yang telah ditangani. b. Jumlah total risiko kecurangan yang teridentifikasi.
6	Nama Variabel Pembangun	Penanganan Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu.

8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Pengamanan Aset Negara.
3	Konsep/ Definisi	Tingkat Pengamanan aset negara melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset yang bermasalah.
4	Interpretasi	Mengukur efektivitas pengamanan terhadap aset negara yang bermasalah (sebanyak 27 kasus) untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah aset negara yang telah diamankan. b. Jumlah total aset negara yang dikuasai.
6	Nama Variabel Pembangun	Pengamanan Aset Negara

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis aset: Tanah, Bangunan, Peralatan/Mesin, Aset Tak Berwujud.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase kajian kebijakan yang dimanfaatkan.
3	Konsep/ Definisi	Proporsi kajian yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
4	Interpretasi	Menggambarkan sejauh mana hasil kajian kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan oleh instansi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kajian kebijakan yang dimanfaatkan. b. Jumlah total kajian kebijakan yang disusun.

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dokumen kajian yang digunakan sebagai dasar kebijakan/program. 2. Jumlah seluruh dokumen kajian yang disusun dalam periode tertentu.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan, Diseminasi, dan Monitoring Pemanfaatan Kajian Kebijakan.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan substansi: Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pemerintah.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diverifikasi.

3	Konsep/ Definisi	Rasio yang menunjukkan seberapa efektif suatu entitas atau lembaga dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, atau evaluasi) oleh Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau lembaga pengawas eksternal, yang kemudian hasilnya telah diverifikasi dan dinyatakan selesai (sesuai/tuntas) oleh pihak pengawas.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang baik dari entitas yang diawasi. Ini mencerminkan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan kinerja, dan menuntaskan temuan pengawasan. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, resistensi terhadap perbaikan, atau kurangnya komitmen manajemen dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang ditemukan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi: Angka ini merujuk pada temuan audit/pengawasan yang telah diperbaiki oleh unit yang diawasi, dan perbaikan tersebut sudah diperiksa ulang dan dinyatakan tuntas oleh lembaga pengawas (seperti Inspektorat atau BPK). (b) = Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah jumlah seluruh rekomendasi atau temuan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas yang harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi oleh Pihak Pengawas. b. Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode Pengawasan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Audit, Inspeksi, atau Evaluasi (Pengawasan). - Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Rekomendasi. - Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Entitas yang diawasi. - Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Tindak Lanjut oleh Lembaga Pengawas (APIP/BPK/dll.).
8	Ukuran/ Satuan	Persentase (%)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulanan, dan Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pengawasan: Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Reviu, Evaluasi. - Berdasarkan Status Tindak Lanjut: Selesai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Entitas yang Diawasi: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Unit Kerja Teknis.
11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diverifikasi.
3	Konsep/ Definisi	Persentase yang mengukur efektivitas dan responsivitas suatu instansi pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Persentase ini secara spesifik dihitung dari jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti, dan penyelesaiannya telah diverifikasi serta dinyatakan tuntas oleh sistem atau pihak yang berwenang.

4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa instansi memiliki sistem penanganan pengaduan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dan memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan/kritik. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam proses penanganan, seperti lamanya waktu respons, kurangnya koordinasi, atau kegagalan dalam menyelesaikan masalah hingga tuntas dan terverifikasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas: Ini adalah jumlah pengaduan yang tidak hanya direspons, tetapi juga masalahnya sudah diselesaikan, dan penyelesaian tersebut telah diverifikasi serta dikonfirmasi tuntas oleh sistem atau unit pengelola pengaduan resmi. (b) = Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah seluruh pengaduan sah yang masuk ke instansi atau sistem selama periode pelaporan dan memerlukan tindakan penyelesaian.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas dalam Periode Pelaporan. b. Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Masyarakat. - Proses Analisis, Disposisi, dan Tindak Lanjut Pengaduan oleh Unit Terkait. - Kegiatan Verifikasi, Monitoring, dan Penutupan Pengaduan oleh Petugas Pengelola Pengaduan.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan, Triwulanan dan tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Status Pengaduan: Selesai (Diverifikasi/Tuntas), Sedang Diproses, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Sektor/Isu Pengaduan: Pelayanan Publik, Infrastruktur, Hukum, Kepegawaian, dll. - Berdasarkan Kanal Penerimaan: LAPOR!, Surat Resmi, Langsung, Media Sosial.
11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II terkait pengaduan masyarakat

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase PTKN yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75.
3	Konsep/ Definisi	Rasio yang menunjukkan proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), baik di bawah Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lain, yang telah mencapai skor atau nilai evaluasi minimal 75 dalam proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai 75 merupakan ambang batas kinerja minimal yang ditetapkan untuk menunjukkan komitmen dan keberhasilan signifikan dalam reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa mayoritas PTKN telah berhasil mengimplementasikan program reformasi birokrasi yang efektif, dengan fokus kuat pada tata kelola yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang prima. Ini mencerminkan komitmen lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun integritas. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam perbaikan manajemen risiko, pengendalian internal, dan penyediaan layanan yang bebas dari praktik korupsi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan ZI ≥ 75: Ini adalah angka PTKN yang telah diukur dan skor penilaian Pembangunan Zona Integritas-nya mencapai minimal 75 (atau lebih tinggi), yang menunjukkan komitmen signifikan terhadap Reformasi Birokrasi, WBK, dan WBBM. (b) = Total Jumlah PTKN yang Wajib Melaksanakan Pembangunan ZI: Ini adalah keseluruhan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UIN, IAIN, STAIN, dll.) yang masuk dalam cakupan target pembangunan Zona Integritas.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas ≥ 75. b. Total Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Wajib Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTKN. - Survei dan Penilaian Mandiri (Internal) Pembangunan ZI oleh PTKN. - Evaluasi dan Penilaian Eksternal Pembangunan ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atau Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Agama/Kementerian terkait. - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kualitas Pelayanan Publik.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis PTKN: UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), atau PTKN lainnya. - Berdasarkan Status Penetapan ZI: Belum Diusulkan, Diusulkan WBK, Ditetapkan WBK, Ditetapkan WBBM. - Berdasarkan Wilayah: Provinsi/Regional.
11	Level Estimasi	- Tingkat Kementerian Agama (agregasi nasional seluruh PTKN). - Dapat diturunkan hingga tingkat individu PTKN sesuai hasil penilaian Zona Integritas.
12	Apakah indikator dapat	Tidak

	diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa.
3	Konsep/ Definisi	Ukuran kinerja yang mencerminkan peningkatan kualitas dan kematangan layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam memproses pengadaan barang/jasa. Peningkatan layanan ini diukur melalui perbandingan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ dari tahun berjalan terhadap skor tahun sebelumnya. Semakin tinggi skor, semakin matang dan prima layanan pengadaan yang diselenggarakan.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang positif menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan pengadaan, yang meliputi kecepatan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peningkatan ini selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi. Jika persentase negatif atau stagnan, ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap manajemen risiko, SDM, dan tata kelola pengadaan di lingkungan UKPBJ.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan = $\frac{((T_n) - (T_{n-1}))}{(T_{n-1})} \times 100\%$. Keterangan: - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Berjalan (T_n): Nilai evaluasi kualitas layanan pengadaan barang/jasa (seringkali menggunakan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan/ITKP atau Tingkat Kematangan UKPBJ) pada periode yang sedang dilaporkan. - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Sebelumnya (T_{n-1}): Nilai evaluasi yang sama pada periode tahun sebelumnya, digunakan sebagai basis perbandingan. * 100%: Digunakan untuk mengubah hasil perubahan menjadi bentuk persentase, yang menunjukkan seberapa besar kenaikan (atau penurunan) kualitas layanan pengadaan dibandingkan tahun lalu.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Berjalan (T_n). b. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Sebelumnya (T_{n-1}).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Survei dan Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ. - Evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Penilaian Kematangan UKPBJ oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan. - Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Digitalisasi Layanan Pengadaan (LPSE).
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Kriteria Penilaian ITKP/Kematangan (misalnya, Aspek Kebijakan, Aspek Proses Bisnis, Aspek SDM, Aspek Kelembagaan). - Berdasarkan Jenis UKPBJ (Pusat/Daerah/Perguruan Tinggi).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80.
3	Konsep/ Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.
4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = (a) / (b) Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.
8	Ukuran/ Satuan	Skor Numerik (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional - Unit Eselon I atau Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80.
3	Konsep/ Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.
4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = (a) / (b) Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.
8	Ukuran/ Satuan	Skor Numerik (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional - Unit Eselon I atau Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara <i>online</i> .

3	Konsep/ Definisi	Rasio yang mengukur proporsi total koleksi perpustakaan (berbentuk <i>e-book</i> , <i>e-journal</i> , hasil penelitian, atau dokumen digital lainnya) yang dimiliki oleh unit perpustakaan Kementerian Agama dan telah tersedia, terindeks, dan dapat diakses secara penuh (<i>full-text</i>) atau sebagian oleh pengguna/masyarakat melalui platform daring (<i>online</i>), seperti repositori, <i>e-library</i> , atau aplikasi khusus.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah bertransformasi secara digital, mampu memberikan akses yang luas, mudah, dan merata terhadap kekayaan intelektual dan literasi keagamaan kepada publik. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa banyak koleksi digital masih tersimpan secara lokal (<i>offline</i>) atau belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akses publik <i>online</i> .
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses secara <i>Online</i>: Ini adalah hitungan (<i>count</i>) dari <i>e-book</i>, <i>e-journal</i>, atau dokumen digital lain yang dimiliki perpustakaan Kemenag dan sudah tersedia serta dapat diakses penuh melalui platform atau repositori <i>online</i> (seperti ELIPSKI). (b) = Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki: Ini adalah seluruh hitungan (<i>count</i>) koleksi digital yang sudah dimiliki oleh perpustakaan Kemenag, termasuk yang mungkin masih tersimpan secara <i>offline</i> atau belum terindeks.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses secara <i>Online</i> (Terindeks dan Tersedia di Platform Daring). b. Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki (Termasuk yang belum diakses <i>online</i>).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Akuisisi, Digitalisasi, dan Pengemasan Ulang (<i>Repackaging</i>) Koleksi Perpustakaan. - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perpustakaan Digital (<i>E-Library/ Repository</i>). - Kegiatan Metadata <i>Entry</i> dan Indeksasi Koleksi. - Pelaporan Kinerja Layanan Perpustakaan.
8	Ukuran/ Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Koleksi: E-book, E-Journal, Laporan Penelitian, Karya Ilmiah Dosen/Mahasiswa. - Berdasarkan Sektor Keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. - Berdasarkan Unit Pengelola: Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Balai Litbang Diklat.
11	Level Estimasi	- Nasional - Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Nilai Akreditasi Perpustakaan.
3	Konsep/ Definisi	Nilai numerik hasil penilaian resmi yang diberikan oleh lembaga akreditasi perpustakaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/Perpusnas) terhadap perpustakaan di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti koleksi, sarana/prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan pengorganisasian, untuk menentukan kualitas dan standar operasional perpustakaan. Nilai akreditasi mencerminkan status mutu perpustakaan (misalnya: A/Unggul, B/Baik, C/Cukup, atau Tidak Terakreditasi).

4	Interpretasi	Nilai akreditasi yang tinggi (misalnya nilai A atau B) menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah memenuhi standar nasional atau bahkan melampauinya, memiliki tata kelola yang baik, koleksi yang memadai, dan pelayanan yang prima. Nilai ini menjadi indikator penting kualitas infrastruktur pendukung pendidikan dan literasi di lingkungan Kemenag. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan signifikan pada aspek-aspek pengelolaan perpustakaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Akreditasi = Skor Akhir Penilaian (diambil langsung dari Sertifikat Akreditasi)
6	Nama Variabel Pembangun	Nilai Akhir Akreditasi Perpustakaan yang Diberikan oleh Lembaga Akreditasi.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pengajuan dan Persiapan Permohonan Akreditasi Perpustakaan oleh UPT/Satuan Kerja Kemenag. - Asesmen Lapangan dan Penilaian oleh Asesor dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). - Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Penetapan Nilai oleh Lembaga Akreditasi.
8	Ukuran/ Satuan	Skor Numerik (Skala 0-100) atau Peringkat Mutu (A, B, C).
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Berkala (3 - 5 Tahunan) sesuai masa berlaku akreditasi.
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Perpustakaan: Perpustakaan Perguruan Tinggi (UIN/IAIN), Perpustakaan Sekolah (Madrasah), Perpustakaan Khusus (Litbang/Arsip). - Berdasarkan Peringkat Mutu: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), Belum Terakreditasi.
11	Level Estimasi	Satuan Kerja Perpustakaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan.
3	Konsep/ Definisi	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam menyelesaikan penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan (termasuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan daerah, atau jenis peraturan lainnya) dalam periode waktu yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau rencana kerja sejenis.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa lembaga tersebut sangat efektif dan efisien dalam manajemen proses legislasi/regulasi, dengan sedikit kendala atau penundaan. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan, koordinasi antar instansi, dan kepatuhan terhadap jadwal kerja. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya masalah signifikan dalam proses legislasi, seperti penundaan, perubahan prioritas, atau kesulitan dalam mencapai konsensus.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan Sesuai Perencanaan: Ini adalah jumlah peraturan (seperti RUU, RPP, atau Perda) yang telah berhasil disahkan/ditetapkan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Program Legislasi (Prolegnas/Prolegda) atau rencana kerja awal. (b) = Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan: Ini adalah total keseluruhan jumlah rancangan peraturan yang ditargetkan atau dimasukkan dalam daftar prioritas untuk diselesaikan dalam periode waktu tertentu.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan (disahkan/ditetapkan) dalam Periode Perencanaan. b. Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan (ditargetkan) untuk Diselesaikan dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyusunan program legislasi/peraturan. - Penyusunan, pembahasan, dan finalisasi rancangan peraturan. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan.

8	Ukuran/ Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Tingkat Peraturan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga. - Berdasarkan Sektor/Bidang: Ekonomi, Sosial, Hukum & Keamanan, Pemerintahan Daerah, dan lain-lain. - Berdasarkan Jenis Program: Prolegnas Prioritas, Prolegnas Kumulatif Terbuka, Prolegda.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai.
4	Interpretasi	APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly. b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS.
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya. b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus. b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	<i>Tracer Study</i> oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja $\geq$ 1 tahun, Belum Bekerja.
11	Level Estimasi	Nasional dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE <i>Impact</i> SDGs.
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar <i>Times Higher Education (THE) Impact Rankings</i> pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>).

4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE Impact Rankings <1000.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE <i>Impact Rankings</i> SDGs.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE <i>Impact Rankings</i> SDGs.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan SDGs <i>Goal</i>
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly.

3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = jumlah mahasiswa tahun berjalan. b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan. b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly. - Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis. - Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN) - PTK Swasta - Ma'had Aly Berdasarkan Jenjang: - S1/Sarjana - S2/Magister - S3/Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase PTK/Ma’had Aly yang terakreditasi..
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma’had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma’had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase= $(a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah Ma’had Aly/PTK di Ma’had Aly yang telah terakreditasi. b = Jumlah total Ma’had Aly/PTK di Ma’had Aly.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah PTK/Ma’had Aly yang telah terakreditasi. b. Jumlah total PTK/Ma’had Aly yang ada.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan akreditasi Ma’had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku). - Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis. - Monitoring dan evaluasi mutu Ma’had Aly oleh Ditjen Pendis.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma’had Aly
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi. b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi. 2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi. 3. Jumlah Dosen PTK. 4. Jumlah Tenaga Kependidikan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., <i>Microcredential</i> , pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	- Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang. - Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan.
3	Konsep/Definisi	Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal).
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata masa tunggu = $(\sum \text{waktu tunggu semua lulusan yang bekerja}) / \text{jumlah lulusan yang bekerja}$.
6	Nama Variabel Pembangun	Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). - Survei Penelusuran Alumni (<i>Tracer Study</i>) oleh perguruan tinggi. - Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan.
8	Ukuran/Satuan	Waktu (Bulan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	- Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun). - Periodik (<i>tracer study</i> perguruan tinggi biasanya 1–2 tahun setelah kelulusan).
10	Klasifikasi	Diploma, Sarjana, Magister, Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya.
4	Interpretasi	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK. b = Jumlah total kerja sama aktif.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK. b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis. - Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK. - Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.).
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha).
3	Konsep/Definisi	Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagamaan antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Indeks} = \left(\frac{\sum \text{skor aspek keagamaan individu}}{\text{skor maksimum}} \right) \times 100.$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa. 2. Skor praktik ibadah mahasiswa. 3. Skor pengetahuan ajaran agama. 4. Skor perilaku sosial keagamaan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa.
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE <i>Impact</i> SDGs.
3	Konsep/Definisi	Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat <i>Times Higher Education</i> (THE) <i>Impact Rankings</i> pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE <i>Impact</i> SDGs.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE <i>Impact Rankings</i> SDGs.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemeringkatan <i>Times Higher Education</i> (THE) <i>Impact Rankings</i> .
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	<i>Times Higher Education</i>

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana dan prasarana.
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana dan prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu. b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana dan prasarana Perguruan Tinggi. 2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan. - Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK. - Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly

11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif.
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif. b = Jumlah PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif. 2. Jumlah PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) penerima beasiswa.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa. b = Jumlah mahasiswa.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa. 2. Jumlah Mahasiswa.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pencatatan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I. b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN. 2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa. - Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT <i>online/offline</i>).

		- Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Tahun Masuk: - Angkatan 202X. - Angkatan 202X-1, dst.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4	Interpretasi	Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pendaftar tahun berjalan. b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pendaftar tahun berjalan. 2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa.
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK.

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. 2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penghitungan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, <i>Engineering</i> , dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Proporsi = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul. b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul. 2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam.
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/ Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya.
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik.

4	Interpretasi	Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama. - Survei dan asesmen potensi unggulan PTK. - Penyusunan profil kelembagaan PTK.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul.
3	Konsep/Definisi	Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul. b = Jumlah PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul. 2. Jumlah PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di PDDikti

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi.

3	Konsep/Definisi	Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase=(a / b) × 100 % Keterangan: a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. b = Jumlah LPTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. 2. Jumlah LPTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK. - Penguatan sistem penjaminan mutu internal. - Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Peringkat Akreditasi: - Unggul/A - Baik Sekali/B - Baik/C
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama

2	Nama Indikator	Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi unggul.
3	Konsep/Definisi	Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. b = Jumlah PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. 2. Jumlah PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, <i>workshop</i> , penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri). - Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 a. Total b. STEM c. Non-STEM
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (<i>Science, Technology, Engineering, Mathematics</i>), maupun di bidang non-STEM.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Total = $((a + b) / c) \times 100\%$ STEM = $(a / c) \times 100\%$ Non-STEM = $(b / c) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen S3 STEM b = Jumlah dosen S3 non-STEM c = Jumlah dosen
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen S3 STEM 2. Jumlah dosen S3 non-STEM 3. Jumlah dosen
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus. b = Jumlah dosen tetap.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus. 2. Jumlah dosen tetap.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD).
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar. b = jumlah total dosen tetap.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar. 2. Jumlah total dosen tetap.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi. b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi. 2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., <i>Microcredential</i> , pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional.
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional. b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional. 2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah. - Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi. - Evaluasi kegiatan tridarma dosen.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Konferensi: - Nasional - Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Rasio dosen asing PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) dengan dosen dalam negeri.
3	Konsep/Definisi	Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rasio} = 1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah dosen asing aktif di PTK. b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah dosen asing aktif di PTK. b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program <i>visiting professor</i> atau <i>exchange lecturer</i>. - Skema rekrutmen dosen asing. - Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA).
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional.
3	Konsep/Definisi	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional. b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional. 2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan/Kementerian. b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN/Kemdikbudristek/Pemerintah Daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan <i>cut-off</i> per tanggal 30 Juni setiap tahun.
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus.
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. b = Jumlah lulusan PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. 2. Jumlah lulusan PTK.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut. - Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1).
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karier.
3	Konsep/Definisi	Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karir, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karier. b = Jumlah PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. 2. Jumlah PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK). - Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: a. Total; b. Karyawan atau Wirausaha

3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $\{ (a + b) / c \} \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. 2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. 3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- <i>Tracer Study</i> PTK - Program Career Center dan Alumni. - Pelatihan kewirausahaan dan magang. - Inkubator bisnis mahasiswa/alumni.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/ Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) bidang STEM.
3	Konsep/Definisi	Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang <i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i> (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangsa.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM. b = Jumlah lulusan PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik.
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Bidang STEM: - Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.). - Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.). - Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.). - Matematika Murni & Aktuaria.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi.
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. b = Jumlah lulusan PTK.

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi. - Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi: - LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP. - Asosiasi Profesi. - Lembaga Sertifikasi Internasional.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Rasio <i>Outbound</i> per <i>Inbound</i> mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha).
3	Konsep/Definisi	Rasio <i>outbound</i> per <i>inbound</i> mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (<i>outbound</i>) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (<i>inbound</i>) dalam periode tertentu.

4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa <i>outbound</i> dan <i>inbound</i> (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio Outbound per Inbound = $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa <i>outbound</i> PTK. b = Jumlah mahasiswa <i>inbound</i> PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa <i>outbound</i> PTK. 2. Jumlah mahasiswa <i>inbound</i> PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll). - <i>Student exchange</i> antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri. - Program KKN internasional/transfer kredit luar negeri.
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, soft skills, dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan soft skills, kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa). - Magang (MBKM, kerja praktik, dll). - KKN, pengabdian masyarakat. - Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kegiatan: - Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.). - Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal). - Kompetisi/Lomba. - Pengabdian Masyarakat. - Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi).
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni.
4	Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan. b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya.

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan. 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional.
3	Konsep/Definisi	Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian.

4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase PTK yang bekerjasama = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional. b = Jumlah PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional. b = Jumlah PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti di bidang: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dan publikasi c. Pengabdian kepada masyarakat

3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti. b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati. Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti. b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati. Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti. b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti. 2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati. 3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti. 4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati. 5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti. 6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pencatatan dan Pemantauan Kerja Sama (<i>Monitoring and Evaluation of Partnerships</i>). 2. Manajemen Kerja Sama (<i>Partnership Management</i>). 3. Pelaporan Kinerja Kerja Sama (<i>Partnership Performance Reporting</i>).
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci.
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan.
4	Interpretasi	Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu. b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu. 2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU. 2. Pelatihan dan <i>workshop</i> peningkatan pemahaman kitab suci. 3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci. 4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab. 5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan.
3	Konsep/Definisi	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan. b = Jumlah prodi yang diukur.
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan. b = Jumlah prodi yang diukur.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan. 2. <i>Workshop</i> /pelatihan pengembangan kurikulum integratif. 3. Pendampingan dan monitoring prodi.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal.
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal. b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal. 2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal. 2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal. 3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan. 4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan. 5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional.

3	Konsep/Definisi	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2). b = Total karya tulis ilmiah yang dikelola.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2). 2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengelolaan dan akreditasi karya tulis ilmiah ilmiah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. SINTA 1 (Tertinggi) 2. SINTA 2 3. SINTA 3 4. SINTA 4 ke bawah
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Scopus

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama

2	Nama Indikator	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi.
3	Konsep/Definisi	Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (<i>citation</i>) dari artikel lain dalam periode tertentu. Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam <i>database</i> internasional yang diakui seperti Scopus, <i>Web of Science</i> (WoS), atau <i>database</i> internasional lainnya yang memiliki sistem <i>peer-review</i> yang ketat. Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi. b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Insentif Publikasi Ilmiah Internasional. - Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi. - Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR): - Q1 (Quartile 1); - Q2 (Quartile 2); - Q3 (Quartile 3); - Q4 (Quartile 4).
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi.
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs. 2. <i>Workshop</i> penulisan artikel ilmiah bereputasi. 3. Pendampingan publikasi internasional.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen.
3	Konsep/Definisi	Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio: $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan. b = Jumlah dosen tetap.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan. 2. Jumlah dosen tetap.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS. 2. Program Insentif Publikasi Ilmiah. 3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen.
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Scopus

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.

2	Nama Indikator	Jumlah Paten <i>Granted</i> karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Jumlah Paten <i>Granted</i> karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (<i>granted</i>) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin banyak jumlah paten yang <i>granted</i> , semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: Jumlah Paten <i>Granted</i> (disetujui DJKI) dalam satu tahun.
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah paten granted yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS. 2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten. Perguruan Tinggi.
8	Ukuran/Satuan	Unit (paten)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Kategori Jumlah Paten <i>Granted</i> 1. Rendah (0 – 2 paten <i>granted</i>) 2. Sedang (3 – 5 paten <i>granted</i>) 3. Tinggi (> 5 paten <i>granted</i>)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat.

3	Konsep/Definisi	Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat. b = Jumlah hasil riset.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat. 2. Jumlah hasil riset.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan. 2. Program Hilirisasi Hasil Riset. 3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Pihak Pemanfaat: - Dunia Usaha (Perusahaan, <i>Startup</i>). - Dunia Industri. - Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM). - Pemerintah/Lembaga Publik.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya.

3	Konsep/Definisi	Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya. b = Jumlah LPPM PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya. 2. Jumlah LPPM PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/ <i>Workshop</i> Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat. 2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM. 3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM. 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis peningkatan kapasitasnya: 1. Pelatihan Pengelolaan LPPM. 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola LPPM. 3. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM. 4. Pendampingan Penyusunan Roadmap Riset & Pengabdian.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK.

3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi. b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia. 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi. 3. Jumlah layanan server/ <i>cloud</i> yang tersedia. 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi/Infrastruktur Digital/ Dukungan Layanan Pemerintah Digital.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.

2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra. b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data. 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai. 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Prioritas Pembangunan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan/Satu Data Indonesia/Tata Kelola Data Pemerintah.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Badan Kepegawaian Negara.
2	Nama Indikator	Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas Unit Penilaian Kompetensi (UPK) di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai akreditasi mencerminkan standar mutu dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
4	Interpretasi	Semakin tinggi rerata nilai akreditasi, semakin menunjukkan bahwa UPK Kementerian Agama telah memenuhi standar mutu nasional. Nilai minimal 85 menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata = $(\sum a) / b$ Keterangan: a. Nilai akreditasi masing-masing Unit Penilaian Kompetensi. b. Jumlah Unit Penilaian Kompetensi yang dinilai oleh BKN.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai akreditasi masing-masing UPK oleh BKN. 2. Jumlah UPK Kementerian Agama yang telah mengikuti proses akreditasi. 3. Standar akreditasi dari BKN (misalnya aspek kelembagaan, SDM, sarana, dan metode asesmen).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Akreditasi Unit Penilaian Kompetensi ASN.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Manajemen ASN/ Pengembangan Kompetensi/Reformasi Birokrasi.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan.
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	Nilai dari Kementerian Keuangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Efektivitas, Efisiensi, dan Kepatuhan terhadap Regulasi.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Program yang mencapai tujuan.

3	Konsep/Definisi	Penilaian terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian target <i>output/outcome</i> dari program/kegiatan yang di awasi melalui Program Pengawasan Intern.
4	Interpretasi	Mengukur seberapa efektif dan efisien suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah program yang dinilai efektif dan efisien serta mencapai tujuan. b. Jumlah total program yang dilaksanakan.
6	Nama Variabel Pembangun	Program yang Efektif, Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Program yang efektif dan efisien mencapai target yang ditentukan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian PAN-RB.
2	Nama Indikator	Nilai SAKIP satuan kerja.
3	Konsep/Definisi	Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi.
4	Interpretasi	Mengukur seberapa baik satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SAKIP.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP satuan kerja = rata-rata nilai SAKIP satuan kerja yang dievaluasi.

6	Nama Variabel Pembangun	1.Perencanaan Kinerja. 2.Pengukuran Kinerja. 3.Evaluasi Kinerja. 4.Pelaporan Kinerja.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Dokumen Perencanaan kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Audit Kinerja.
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP sesuai target yang ditetapkan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif.
3	Konsep/Definisi	Penilaian efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan integritas, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik fungsi pengendalian internal dalam mengelola risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja dengan pengendalian intern pelaporan keuangan yang dinilai efektif. b. Jumlah total satuan kerja yang dievaluasi.
6	Nama Variabel Pembangun	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Reviu PIPK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status efektivitas: Efektif, Cukup Efektif, Tidak Efektif.
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Nilai telaah sejawat
3	Konsep/Definisi	Pengukuran tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar melalui evaluasi sejawat internal.
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana telaah sejawat efektif dalam memperbaiki kualitas audit dan pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Telaah Sejawat =Jumlah (Bobot dari setiap komponen x Skor capaian komponen telaah sejawat).
6	Nama Variabel Pembangun	Proses Telaah Sejawat
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Sejawat
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: Kepatuhan terhadap standar akuntansi, Kualitas penyajian laporan, Sistem pengendalian intern, Kepatuhan regulasi, Kualitas dokumentasi.
11	Level Estimasi	Tahunan

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar.
3	Konsep/Definisi	Pengawasan yang berfokus pada identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau kegiatan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif dan tepat sasaran kegiatan pengawasan dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan pada standar yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rumus} = (a/b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengawasan yang berbasis resiko dan sesuai standar. b. Jumlah total kegiatan pengawasan.
6	Nama Variabel Pembangun	Pengawasan Berbasis Risiko
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Audit Berbasis Risiko dan Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan pendekatan: Berbasis Risiko, Non-Risiko.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase pengendalian risiko kecurangan.
3	Konsep/Definisi	Menilai keberhasilan pengendalian terhadap potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan sumber daya publik.
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana program/kegiatan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian risiko kecurangan. b. Jumlah total satuan kerja.
6	Nama Variabel Pembangun	Pengendalian Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase penanganan risiko kecurangan.
3	Konsep/Definisi	Mengukur jumlah kasus yg memiliki risiko fraud yang ditindaklanjuti dan dibuktikan.
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana upaya penanganan terhadap risiko kecurangan yang teridentifikasi telah dilakukan dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah risiko kecurangan yang telah ditangani. b. Jumlah total risiko kecurangan yang teridentifikasi.
6	Nama Variabel Pembangun	Penanganan Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase Pengamanan Aset Negara.
3	Konsep/Definisi	Tingkat Pengamanan aset negara melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset yang bermasalah.

4	Interpretasi	Mengukur efektivitas pengamanan terhadap aset negara yang bermasalah (sebanyak 27 kasus) untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah aset negara yang telah diamankan. b. Jumlah total aset negara yang dikuasai.
6	Nama Variabel Pembangun	Pengamanan Aset Negara
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis aset: Tanah, Bangunan, Peralatan/Mesin, Aset Tak Berwujud.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase kajian kebijakan yang dimanfaatkan.
3	Konsep/Definisi	Proporsi kajian yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
4	Interpretasi	Menggambarkan sejauh mana hasil kajian kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan oleh instansi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kajian kebijakan yang dimanfaatkan. b. Jumlah total kajian kebijakan yang disusun.

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dokumen kajian yang digunakan sebagai dasar kebijakan/program. 2. Jumlah seluruh dokumen kajian yang disusun dalam periode tertentu.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan, Diseminasi, dan Monitoring Pemanfaatan Kajian Kebijakan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan substansi: Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pemerintah.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diverifikasi.
3	Konsep/Definisi	Rasio yang menunjukkan seberapa efektif suatu entitas atau lembaga dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, atau evaluasi) oleh Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau lembaga pengawas eksternal, yang kemudian hasilnya telah diverifikasi dan dinyatakan selesai (sesuai/tuntas) oleh pihak pengawas.

4	Interpretasi	Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang baik dari entitas yang diawasi. Ini mencerminkan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan kinerja, dan menuntaskan temuan pengawasan. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, resistensi terhadap perbaikan, atau kurangnya komitmen manajemen dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang ditemukan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi: Angka ini merujuk pada temuan audit/pengawasan yang telah diperbaiki oleh unit yang diawasi, dan perbaikan tersebut sudah diperiksa ulang dan dinyatakan tuntas oleh lembaga pengawas (seperti Inspektorat atau BPK). (b) = Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah jumlah seluruh rekomendasi atau temuan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas yang harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi oleh Pihak Pengawas. b. Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode Pengawasan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Audit, Inspeksi, atau Evaluasi (Pengawasan). - Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Rekomendasi. - Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Entitas yang Diawasi. - Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Tindak Lanjut oleh Lembaga Pengawas (APIP/BPK/dll.).
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulanan, dan Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pengawasan: Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Reviu, Evaluasi. - Berdasarkan Status Tindak Lanjut: Selesai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Entitas yang Diawasi: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Unit Kerja Teknis.

11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diverifikasi.
3	Konsep/Definisi	Persentase yang mengukur efektivitas dan responsivitas suatu instansi pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Persentase ini secara spesifik dihitung dari jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti, dan penyelesaiannya telah diverifikasi serta dinyatakan tuntas oleh sistem atau pihak yang berwenang.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa instansi memiliki sistem penanganan pengaduan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dan memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan/kritik. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam proses penanganan, seperti lamanya waktu respons, kurangnya koordinasi, atau kegagalan dalam menyelesaikan masalah hingga tuntas dan terverifikasi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas: Ini adalah jumlah pengaduan yang tidak hanya direspons, tetapi juga masalahnya sudah diselesaikan, dan penyelesaian tersebut telah diverifikasi serta dikonfirmasi tuntas oleh sistem atau unit pengelola pengaduan resmi. (b) = Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah seluruh pengaduan sah yang masuk ke instansi atau sistem selama periode pelaporan dan memerlukan tindakan penyelesaian.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas dalam Periode Pelaporan. b. Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Masyarakat. - Proses Analisis, Disposisi, dan Tindak Lanjut Pengaduan oleh Unit Terkait. - Kegiatan Verifikasi, Monitoring, dan Penutupan Pengaduan oleh Petugas Pengelola Pengaduan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan, Triwulanan dan tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Status Pengaduan: Selesai (Diverifikasi/Tuntas), Sedang Diproses, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Sektor/Isu Pengaduan: Pelayanan Publik, Infrastruktur, Hukum, Kepegawaian, dll. - Berdasarkan Kanal Penerimaan: LAPOR!, Surat Resmi, Langsung, Media Sosial.
11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II terkait pengaduan masyarakat
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase PTKN yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75.
3	Konsep/Definisi	Rasio yang menunjukkan proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), baik di bawah Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lain, yang telah mencapai skor atau nilai evaluasi minimal 75 dalam proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai 75 merupakan ambang batas kinerja minimal yang ditetapkan untuk menunjukkan komitmen dan keberhasilan signifikan dalam reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa mayoritas PTKN telah berhasil mengimplementasikan program reformasi birokrasi yang efektif, dengan fokus kuat pada tata kelola yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang prima. Ini mencerminkan komitmen lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun integritas. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam perbaikan manajemen risiko, pengendalian internal, dan penyediaan layanan yang bebas dari praktik korupsi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan ZI ≥ 75: Ini adalah angka PTKN yang telah diukur dan skor penilaian Pembangunan Zona Integritas-nya mencapai minimal 75 (atau lebih tinggi), yang menunjukkan komitmen signifikan terhadap Reformasi Birokrasi, WBK, dan WBBM. (b) = Total Jumlah PTKN yang Wajib Melaksanakan Pembangunan ZI: Ini adalah keseluruhan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UIN, IAIN, STAIN, dll.) yang masuk dalam cakupan target pembangunan Zona Integritas.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas ≥ 75. b. Total Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Wajib Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTKN. - Survei dan Penilaian Mandiri (Internal) Pembangunan ZI oleh PTKN. - Evaluasi dan Penilaian Eksternal Pembangunan ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atau Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Agama/Kementerian terkait. - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kualitas Pelayanan Publik.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis PTKN: UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), atau PTKN lainnya. - Berdasarkan Status Penetapan ZI: Belum Diusulkan, Diusulkan WBK, Ditetapkan WBK, Ditetapkan WBBM. - Berdasarkan Wilayah: Provinsi/Regional.
11	Level Estimasi	- Tingkat Kementerian Agama (agregasi nasional seluruh PTKN). - Dapat diturunkan hingga tingkat individu PTKN sesuai hasil penilaian Zona Integritas.
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa.

3	Konsep/Definisi	Ukuran kinerja yang mencerminkan peningkatan kualitas dan kematangan layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam memproses pengadaan barang/jasa. Peningkatan layanan ini diukur melalui perbandingan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ dari tahun berjalan terhadap skor tahun sebelumnya. Semakin tinggi skor, semakin matang dan prima layanan pengadaan yang diselenggarakan.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang positif menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan pengadaan, yang meliputi kecepatan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peningkatan ini selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi. Jika persentase negatif atau stagnan, ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap manajemen risiko, SDM, dan tata kelola pengadaan di lingkungan UKPBJ.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan} = (((T_n) - (T_{n-1})) / (T_{n-1})) * 100\%$ Keterangan: - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Berjalan (T_n): Nilai evaluasi kualitas layanan pengadaan barang/jasa (seringkali menggunakan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan/ITKP atau Tingkat Kematangan UKPBJ) pada periode yang sedang dilaporkan. - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Sebelumnya (T_{n-1}): Nilai evaluasi yang sama pada periode tahun sebelumnya, digunakan sebagai basis perbandingan. * 100%: Digunakan untuk mengubah hasil perubahan menjadi bentuk persentase, yang menunjukkan seberapa besar kenaikan (atau penurunan) kualitas layanan pengadaan dibandingkan tahun lalu.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Berjalan (T_n). b. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Sebelumnya (T_{n-1}).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Survei dan Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ. - Evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Penilaian Kematangan UKPBJ oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan. - Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Digitalisasi Layanan Pengadaan (LPSE).
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Kriteria Penilaian ITKP/Kematangan (misalnya, Aspek Kebijakan, Aspek Proses Bisnis, Aspek SDM, Aspek Kelembagaan). - Berdasarkan Jenis UKPBJ (Pusat/Daerah/Perguruan Tinggi).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80.
3	Konsep/Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.
4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = (a) / (b) Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional - Unit Eselon I atau Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80.
3	Konsep/Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.
4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = (a) / (b) Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.

8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional - Unit Eselon I atau Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara <i>online</i> .
3	Konsep/Definisi	Rasio yang mengukur proporsi total koleksi perpustakaan (berbentuk <i>e-book</i> , <i>e-journal</i> , hasil penelitian, atau dokumen digital lainnya) yang dimiliki oleh unit perpustakaan Kementerian Agama dan telah tersedia, terindeks, dan dapat diakses secara penuh (<i>full-text</i>) atau sebagian oleh pengguna/masyarakat melalui platform daring (<i>online</i>), seperti repositori, <i>e-library</i> , atau aplikasi khusus.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah bertransformasi secara digital, mampu memberikan akses yang luas, mudah, dan merata terhadap kekayaan intelektual dan literasi keagamaan kepada publik. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa banyak koleksi digital masih tersimpan secara lokal (<i>offline</i>) atau belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akses publik <i>online</i> .

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara <i>Online</i>: Ini adalah hitungan (<i>count</i>) dari e-book, e-journal, atau dokumen digital lain yang dimiliki perpustakaan Kemenag dan sudah tersedia serta dapat diakses penuh melalui platform atau repositori <i>online</i> (seperti ELIPSKI). (b) = Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki: Ini adalah seluruh hitungan (<i>count</i>) koleksi digital yang sudah dimiliki oleh perpustakaan Kemenag, termasuk yang mungkin masih tersimpan secara <i>offline</i> atau belum terindeks.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara <i>Online</i> (Terindeks dan Tersedia di Platform Daring). b. Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki (Termasuk yang belum diakses <i>online</i>).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Akuisisi, Digitalisasi, dan Pengemasan Ulang (<i>Repackaging</i>) Koleksi Perpustakaan. - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perpustakaan Digital (<i>E-Library/ Repository</i>). - Kegiatan Metadata <i>Entry</i> dan Indeksasi Koleksi. - Pelaporan Kinerja Layanan Perpustakaan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Koleksi: E-book, E-Journal, Laporan Penelitian, Karya Ilmiah Dosen/Mahasiswa. - Berdasarkan Sektor Keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. - Berdasarkan Unit Pengelola: Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Balai Litbang Diklat.
11	Level Estimasi	- Nasional - Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Nilai Akreditasi Perpustakaan.
3	Konsep/Definisi	Nilai numerik hasil penilaian resmi yang diberikan oleh lembaga akreditasi perpustakaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/Perpusnas) terhadap perpustakaan di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti koleksi, sarana/prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan pengorganisasian, untuk menentukan kualitas dan standar operasional perpustakaan. Nilai akreditasi mencerminkan status mutu perpustakaan (misalnya: A/Unggul, B/Baik, C/Cukup, atau Tidak Terakreditasi).
4	Interpretasi	Nilai akreditasi yang tinggi (misalnya nilai A atau B) menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah memenuhi standar nasional atau bahkan melampauinya, memiliki tata kelola yang baik, koleksi yang memadai, dan pelayanan yang prima. Nilai ini menjadi indikator penting kualitas infrastruktur pendukung pendidikan dan literasi di lingkungan Kemenag. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan signifikan pada aspek-aspek pengelolaan perpustakaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Akreditasi = Skor Akhir Penjilaian (diambil langsung dari Sertifikat Akreditasi).
6	Nama Variabel Pembangun	Nilai Akhir Akreditasi Perpustakaan yang Diberikan oleh Lembaga Akreditasi.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pengajuan dan Persiapan Permohonan Akreditasi Perpustakaan oleh UPT/Satuan Kerja Kemenag. - Asesmen Lapangan dan Penilaian oleh Asesor dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). - Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Penetapan Nilai oleh Lembaga Akreditasi.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (Skala 0-100) atau Peringkat Mutu (A, B, C).
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Berkala (3 - 5 Tahunan) sesuai masa berlaku akreditasi
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Perpustakaan: Perpustakaan Perguruan Tinggi (UIN/IAIN), Perpustakaan Sekolah (Madrasah), Perpustakaan Khusus (Litbang/Arsip). - Berdasarkan Peringkat Mutu: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), Belum Terakreditasi.
11	Level Estimasi	Satuan Kerja Perpustakaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal.
2	Nama Indikator	Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan.
3	Konsep/Definisi	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam menyelesaikan penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan (termasuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan daerah, atau jenis peraturan lainnya) dalam periode waktu yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau rencana kerja sejenis.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa lembaga tersebut sangat efektif dan efisien dalam manajemen proses legislasi/regulasi, dengan sedikit kendala atau penundaan. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan, koordinasi antar instansi, dan kepatuhan terhadap jadwal kerja. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya masalah signifikan dalam proses legislasi, seperti penundaan, perubahan prioritas, atau kesulitan dalam mencapai konsensus.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan Sesuai Perencanaan: Ini adalah jumlah peraturan (seperti RUU, RPP, atau Perda) yang telah berhasil disahkan/ditetapkan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Program Legislasi (Prolegnas/Prolegda) atau rencana kerja awal. (b) = Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan: Ini adalah total keseluruhan jumlah rancangan peraturan yang ditargetkan atau dimasukkan dalam daftar prioritas untuk diselesaikan dalam periode waktu tertentu.

6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan (disahkan/ditetapkan) dalam Periode Perencanaan. b. Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan (ditargetkan) untuk Diselesaikan dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyusunan program legislasi/peraturan. - Penyusunan, pembahasan, dan finalisasi rancangan peraturan. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Tingkat Peraturan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga. - Berdasarkan Sektor/Bidang: Ekonomi, Sosial, Hukum & Keamanan, Pemerintahan Daerah, dan lain-lain. - Berdasarkan Jenis Program: Prolegnas Prioritas, Prolegnas Kumulatif Terbuka, Prolegda.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NASARUDDIN UMAR